



Melindungi Pemodal Hingga Pelosok Nusantara

Protecting the Investors Throughout the Archipelago

**ASET PEMODAL YANG
DILINDUNGI**

- Investors Asset Protected -

-5.24%

2018 — Rp 4.291 Triliun

Rp 4.291 Trillion

2017 — Rp 4.066 Triliun

Rp 4.066 Trillion

36.65%

PEMODAL YANG DILINDUNGI

- Investors Protected -

2018 — 762.812 Pemodal

762.812 Investors

2017 — 1.042.396 Pemodal

1.042.396 Investors

**IKHTISAR
STATISTIK**

- Statistical Highlight -

124
ANGGOTA**ANGGOTA DANA
PERLINDUNGAN PEMODAL**

- Investor Protection Fund Members -

2018 — 124 Anggota

124 Members

2017 — 124 Anggota

124 Members

**NILAI PERLINDUNGAN
PEMODAL**

- Investor Protection Fund -

15.5%

2018 — Rp 139.18 Milliar

Rp 139.18 Billion

2017 — Rp 160.70 Milliar

Rp 160.70 Billion

MELINDUNGI PEMODAL HINGGA PELOSOK NUSANTARA

- Protecting The Investors Throughout the Archipelago -

Terbentuk sejak akhir tahun 2012, PT Penyelenggara Program perlindungan Investor Efek Indonesia atau dikenal dengan nama Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) senantiasa mempertahankan komitmen dan kredibilitasnya dalam mengemban amanat Otoritas Jasa Keuangan dalam mengadministrasikan serta mengelola Dana Perlindungan Pemodal guna melindungi kepentingan pemodal di Pasar Modal Indonesia dari kemungkinan adanya kehilangan aset pemodal yang disebabkan oleh penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Sejalan dengan peran penting tersebut, Indonesia SIPF senantiasa selalu melakukan upaya-upaya pengembangan secara internal operasional Perseroan maupun sistem pendukung lainnya dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik sehingga terwujud sebuah lembaga perlindungan yang handal dan terpercaya di pasar modal Indonesia.

Indonesia SIPF di tahun 2018 telah melakukan berbagai inovasi dalam upaya meningkatkan strategi optimalisasi investasi dan strategi eksternalisasi Perseroan. Dampak dari hal tersebut direfleksikan dengan meningkatnya nilai DPP menjadi Rp 160,70 miliar atau tumbuh sebesar 15,46% pada tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya. Serta meningkatnya pula total jumlah Pemodal yang dilindungi menembus diatas 1 (satu) juta Pemodal yaitu sebesar 1.042.396 Pemodal atau tumbuh sebesar 36,65% dari jumlah Pemodal pada tahun sebelumnya. Jumlah keseluruhan Anggota DPP menjadi 124 anggota hingga akhir tahun 2018, dengan total aset Pemodal yang dilindungi sebesar Rp 4.066 triliun per 31 Desember 2018.

Sepanjang tahun 2018, dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait perlindungan aset investor di Pasar Modal Indonesia, Indonesia SIPF telah melakukan berbagai kegiatan program sosialisasi, edukasi,

dan literasi melalui kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia seperti Tasikmalaya, Surabaya, Padang, Batam, Medan hingga Manado. Tidak hanya itu, dalam rangka penyebarluasan konsep perlindungan maka Indonesia SIPF juga penyebarluaskan informasi tentang perlindungan Pemodal dalam bentuk media cetak ke Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) di seluruh Indonesia. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat menggambarkan ekstensif dan intensifnya upaya penyebarluasan pemahaman terkait Dana Perlindungan Pemodal oleh Indonesia SIPF di tahun 2018. Oleh karenanya, tema Laporan Tahunan 2018 merupakan ungkapan dari berbagai kegiatan dan program kerja Indonesia SIPF dalam rangka memberikan pemahaman tentang Dana Perlindungan Pemodal kepada masyarakat di seantero penjuru Nusantara. Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pasar Modal Indonesia.

Established since late 2012, PT Penyelenggara Program perlindungan Investor Efek Indonesia or known as Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) has been maintaining our commitment and credibility in carrying the Financial Service Authority mission in administering and managing Investor Protection Fund to protect the investor interest in Indonesia capital market from the possibility of investor assets loss as the cause of fraud conducted by irresponsible parties. In accordance to such strategic role, as the one and only institution in Indonesia which conducting the role and function of Indonesia Capital Market investor protection, Indonesia SIPF has been undertaking some improvement efforts in company's internal operation and other supporting system by putting forward the good corporate governance principles to embody a reliable and trusted protection

institution in Indonesia capital market.

In 2018, Indonesia SIPF has immensely accomplished some innovations in order to improve investment optimization strategy and externalization strategy. As the result of such action could be reflected on the increasing IPF amount of Rp 160,70 billion or growth to 15,46% in 2018 compared to the previous year. As well as the increasing in the total number of investors protected to more than 1 (one) million investors, in the amount of 1,042,396 investors or growth to 36.65% the number of investors in the previous year. The entire IPF members until the end of 2018 become 124 members, with the total assets of investors are protected in amount of Rp 4.066 trillion per December 31, 2018.

Throughout 2018, in order to improve understanding regarding the protection of investor assets in the Indonesian Capital

Market, Indonesia SIPF has conducted various socialization, education, and literacy program activities through visits to various regions in Indonesia, such as Tasikmalaya, Surabaya, Padang, Batam, Medan to Manado. Also, in order to disseminating the concept of protection, Indonesia SIPF spread the information on investor protection through various print media to IDX Representative Offices throughout Indonesia. These activities can illustrate the extensive and intensive efforts to disseminate understanding related to the Investor Protection Fund by Indonesia SIPF in 2018. Therefore, the theme of the 2018 annual report is an expression of various Indonesia SIPF work programs and programs in order to provide an understanding of the Investor Protection Fund to communities throughout the archipelago. These efforts aim to enhance public trust in the Indonesian Capital Market.

Daftar Isi

- Index

2**Ikhtisar Statistik**
Statistical Highlight

•

3**Tema dan penjelasan**
Theme and Explanation

•

4**Daftar Isi**
Index

•

7**Ikhtisar Kinerja 2018**
Summary of Performance
Report 2018

•

8**Ikhtisar Keuangan**
Summary of Investor Protection
Fund (IPF) Financial

12

Laporan Kepada Pemangku Kepentingan

- Management Report

- 14** **Laporan Dewan Komisaris**
Preface from the Board of Commissioners
- 18** **Laporan Direktur Utama**
Board of Directors Report
- 20 - Tabel 1.1 Kinerja Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal 2015 – 2018**
Table 1.1 Performance of Investor Protection Fund (IPF) Management 2015 – 2018
- 28** **Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2018**
Responsibility for Annual Reporting 2018

30

Profil Perusahaan

- Company Profile

- 32** **Identitas Perusahaan**
Company Identity
- 34** **Profil Singkat PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia**
Brief History of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia
- 38** **Jejak Langkaha**
Milestone
- 42** **Struktur Organisasi**
Organizational Structure
- 43** **Visi dan Misi**
Vision dan Mission
- 44** **Profil Dewan Komisaris**
Board of commissioner profile
- 46** **Profil Dewan Direksi**
Board of director profile
- 48** **Komposisi Pemegang Saham**
Shareholders Composition
- 50** **Logo**
Logo
- 51** **Nilai Inti**
Core Value
- 52** **Peristiwa Penting 2018**
Event Highlights 2018
- 62** **Pendistribusian Materi Eksternalisasi Perusahaan ke Kantor Perwakilan BEI**
Distribution of Company Externalities to IDX Representative Offices

- 64** **Sumber Daya Manusia**
Human Resource

- 66 - Tabel 2.1 Pengembangan Kompetensi Karyawan P3IEI 2018**
Table 2.1 Employee Competency Development P3IEI 201
- 67 - Bagan 2.1 Sistem Pengelolaan Kinerja P3IEI**
Scheme 2.1 Performance Management System P3IEI
- 69 - Bagan 2.2 Panduan Perilaku Karyawan**
Scheme 2.2 Employee Behavioral Guidebook

70

Analisa & Pembahasan Manajemen

- Management Analysis & Discussion

- 72** **- TINJAUAN UMUM**

Overview

- 73** **- BISNIS**

Indonesia SIPF as IPF Institution

Pengelolaan DPP

IPF Management

- 74 - Tabel 3.1 Iuran Keanggotaan DPP Tahun 2018**
Table 3.1 IPF Membership Fee Year of 2018
- 75 - Grafik 3.1 Hasil Investasi Bersih DPP 2013-2018**
Graph 3.1 IPF Net Investment Result 2013-2018
- 75 - Grafik 3.2 Hasil Investasi Bersih DPP 2018**
Graph 3.2 IPF Net Investment Result 2018
- 76 - Tabel 3.2 Perkembangan Dana Perlindungan Pemodal 2015 - 2018**
Table 3.2 Investor Protection Fund Progress 2015 - 2018
- 77 - Grafik 3.3 Komposisi Kontribusi DPP Tahun 2018**
Graph 3.2 Composition of IPF Contribution

- 78** **Keanggotaan DPP**

IPF's Membership

- 79 - Grafik 3.4 Komposisi Anggota DPP**
Graph 3.4 IPF Members Composition
- 79 - Tabel 3.3 Tabel Keanggotaan DPP Tahun 2018**
Table 3.3 Table of IPF Membership 2018

- 81** **Monitoring Risiko Anggota DPP**

IPF Members Risk Monitoring

- 82 - Grafik 3.5 Aset Pemodal Tahun 2018**
Graph 3.5 Investor Asset Value 2018
- 82 - Grafik 3.6 Jumlah SRE Tahun 2018**
Graph 3.6 Investor Securities Sub-Account 2018
- 84 - Tabel 3.3 Tabel Sebaran Nilai Risiko Anggota DPP Tahun 2018**
Table 3.3 Table of Distribution of Risk Values of IPF Members 2018
- 84 - Grafik 3.7 Sebaran Nilai Risiko Anggota DPP Tahun 2018**
Graph 3.7 Distribution of Risk Values of IPF Members 2018
- 85 - Tabel 3.4 Tabel Kemampuan DPP & CGRP dalam melakukan coverage**
Table 3.4 The IPF & ICR Capability to Coverage

85	Layanan Pemodal Services for Investors
86 -	Tabel 3.5 Penyebaran Materi Sosialisasi & Edukasi kepada Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Seluruh Indonesia Table 3.5 Distribution of information and education materials to the IDX Representative Office Throughout Indonesia
88 -	Tabel 3.6 Penyebaran Materi Sosialisasi & Edukasi kepada Galeri Investasi Seluruh Indonesia Table 3.6 Distribution of information and education materials to the Investment Galleries Throughout Indonesia
92 -	Tabel 3.7 Daftar Kegiatan Sosialisasi & Edukasi Tahun 2018 Table 3.7 Socialization & Education Activities 2018
93 -	Tabel 3.8 Daftar Kunjungan ke Anggota DPP Tahun 2018 Table 3.8 Visit to DPP Members 2018
101 -	Tabel 3.9 Tabel Rakapitulasi Pengaduan Pemodal Table 3.9 Recapitulation of Investor Complaints
102 -	Tabel 3.10 Tabel Rakapitulasi Konsultasi Pemodal melalui Surat Elektronik (E-Mail) Table 3.10 Recapitulation Investor Consultants via Electronic Mail (E-Mail)
104	Infrastruktur Pendukung Indonesia SIPF Infrastructure
105	Proses Mekanisme Klaim Claim Mechanism Process
106 -	Bagan 3.1 Proses Klaim Scheme 3.1 Claim Process
110	- KEUANGAN Finance
111	Laba Usaha dan Laba Bersih Operating Profit dan Net Profit
111 -	Tabel 3.11 Laporan Laba Rugi Table 3.11 Income Statements
112 -	Tabel 3.12 Pendapatan Per Akun Table 3.12 Revenues Per Account
114 -	Tabel 3.13 Beban Usaha Per Akun Table 3.13 Operating Expenses Per Account
117	Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent
117 -	Tabel 3.14 Arus Kas Bersih Table 3.14 Net Cash Flow
118	Posisi Keuangan Financial Position
119	Belanja Modal Capital Expenditure
119	Ekuitas Equity

120

Tata Kelola Perusahaan

- Good Corporate Governance

122	Penerapan Good Corporate Governance Implementation of Good Corporate Governance
123	Struktur Organisasi Tata Kelola Organizational Structure of GCG
123 -	Bagan 4.1 Struktur Organisasi Tata Kelola Scheme 4.1 Organizational Structure of Governance
124 -	Organ Utama Main Organ
130 -	Organ Pendukung Supporting Organ
136	Manajemen Risiko Risk Management
136 -	Bagan 4.2 Kerangka Kerja Manajemen Risiko Scheme 4.2 Risk Management Framework
138 -	Bagan 4.3 Struktur Three Line of Defense Scheme 4.3 Three Line of Defense Structure
139	Sistem Pengendali Internal Internal Control System
141	Kepatuhan Terhadap Ketentuan Dan Peraturan Pasar Modal Compliance to Capital Market Provisions and Regulations
141	Akses Informasi Information Access
141	Kode Etik Code of Conduct
142	Sistem Manajemen Keamanan Informasi Information Security Management System
143	Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance
143 -	Bagan 4.5 Piramida Visi dan Misi TI Graph 4.5 IT Vision & Mission Pyramid
144	Sistem Pengaduan (Whistleblowing) Whistleblowing System
144	Penilaian GCG GCG Assessment

146

Laporan Keuangan Informasi Perusahaan

- Financial Report Corporate Information

IKHTISAR KINERJA 2018

/ Summary of Performance Report 2018

Per Desember 2018, Perseroan sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal memiliki Anggota DPP sebanyak 124 (seratus dua empat) yang terdiri dari 105 (seratus lima) Perantara Pedagang Efek dan 19 (sembilan belas) Bank Kustodian. Guna meningkatkan *awareness* kepada anggota, pemodal, dan masyarakat, Perseroan melakukan kegiatan sosialisasi DPP melalui berbagai event dan media.

Pada tahun 2018, Perseroan berfokus pada rencana perbaikan keberlangsungan usaha Perseroan melalui tiga inisiatif, yaitu pengembangan program perlindungan Pemodal, pengembangan layanan Perusahaan, dan penilaian Tata Kelola Perusahaan. Dengan adanya rencana perbaikan keberlangsungan usaha Perseroan ini, diharapkan Perseroan selalu dapat tetap terjaga keberlangsungannya untuk mengemban tugas sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang kredibel dan terpercaya guna meningkatkan keamanan berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

Upaya peningkatan nilai DPP pun terus dilakukan dengan menghimpun sumber-sumber pendanaan DPP, maupun melalui optimalisasi hasil investasi. Nilai DPP dari tahun 2017 hingga 2018 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp 139,18 miliar pada tanggal 31 Desember 2017, menjadi Rp 160,70 miliar pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan nilai DPP tersebut bersumber dari Iuran Keanggotaan Tahunan sebesar Rp 11,81 miliar dari PPE dan Rp 5,27 miliar dari BK, dan hasil investasi DPP tahun 2018 sebesar Rp 8,57 miliar.

In the end of 2018, the Company as Investor Protection Fund (IPF) Institution had IPF member consist of 124 (one hundred and twenty four) members of 105 (one hundred five) Securities Broker Dealers and 19 (nineteen) Custodian Banks. In order to increase awareness to members, investors, and general public, the Company conducted socialization activities of IPF through various events and media.

In 2018, the Company focused on the Company's business continuity improvement plan through three initiatives consisting of development of investor protection programs, development of Company services, and assesment of Corporate Governance. With the Company's business continuity improvement plan, it is expected that the Company will always be able to maintain its sustainability in carrying out its duties as a credible Investor Protection Fund Institution in order to improve the security of investing in Indonesian Capital Market.

The initiatives to increase the IPF value has been continuously conducted by collecting IPF funding sources, as well as through the optimization of investment returns. IPF value recorded from December 2017 to December 2018 continues to increase, from Rp 139,18 billion on December 31, 2017 to Rp 160,70 billion on December 31, 2018. An increase in IPF value derived from Annual Membership Fee of Rp 11,81 billion from Securities Broker Dealers and Rp5,27 billion from Custodian Bank, and investment returns of IPF in 2016 amounted Rp 8,57 billion.



Ikhtisar Keuangan Dana Perlindungan Pemodal (DPP)

Summary of Investor Protection Fund (IPF) Financial

Tabel a. Laporan Posisi Keuangan (diaudit)
- dalam rupiah

Table a. Financial Statement (audited)
- in rupiah

URAIAN. Description	2018	2017	2016
Aset. Assets			
Bank › Bank	21.729.174	70.585.713	30.249.269
Deposito berjangka › Time Deposit	162.389.793.698	140.860.203.827	120.742.060.306
Piutang Bunga › Interest Receivables	856.425.261	497.553.036	493.337.900
Jumlah Aset › Total Assets	163.267.948.133	141.428.342.576	121.265.647.475
Liabilitas dan Ekuitas. Liabilities and Equity			
Beban Akrua › Accrued Expenses	2.569.818.043	2.246.184.885	741.524.148
Aset Bersih. Net Assets	160.698.130.090	139.182.157.691	120.524.123.327

Tabel b. Laporan Kegiatan (diaudit)
- dalam rupiah

Table b. Activity Report (audited)
- in rupiah

URAIAN. Description	2018	2017	2016
Penghasilan Investasi. Investment Revenue			
Penghasilan bunga › Interest revenue	8.566.060.145	7.487.282.951	7.412.241.478
Beban Usaha. Operating Expenses			
Pengelolaan Dana Perlindungan › Protection Fund Management	2.569.818.043	2.246.184.885	741.224.148
Administrasi › Administration	8.294.822	1.871.000	1.856.000
Jumlah Beban › Total Expenses	2.578.112.865	2.248.055.885	743.080.148
Kenaikan Aset Bersih Dari Aktivitas Operasi Net Assets Increase From Operating Activities	5.987.947.280	5.239.227.066	6.669.161.331

Ikhtisar Keuangan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) Summary of IPF Institution Financial

Tabel c. Neraca PDPP (diaudit)
- dalam rupiah

Table c. Balance Sheet (audited)
- in rupiah

URAIAN. Description	2018	2017	2016
Aset. Assets			
Aset Lancar Current Assets			
Kas dan setara kas › Cash and cash equivalent	1.078.475.075	10.775.326.539	10.402.419.148
Piutang usaha › Trade receivables	2.569.818.043	2.246.184.885	741.524.130
Piutang lain-lain › Other receivables	1.901.849.951	1.036.005.500	490.191.781
Biaya dibayar dimuka › Prepaid expenses	303.668.625	662.984.906	301.816.958
Aset Keuangan lainnya › Other financial assets	39.344.900.000	30.434.838.400	-
Uang muka › Deposit	34.950.000	34.950.000	51.950.000
Jumlah Aset Lancar › Total Current Assets	45.233.661.694	45.190.290.230	11.987.902.017
Aset Tidak Lancar Non Current Assets			
Kas yang penggunaannya dibatasi › Restricted cash	146.869.995.000	153.201.555.000	150.000.000.000
Aset tetap › Fixed assets	635.826.985	604.963.881	745.260.842
Aset pajak tangguhan › Deferred tax assets	-	219.177.360	63.274.842
Jumlah Aset Tidak Lancar › Total Non Current Assets	147.505.821.985	154.025.696.241	150.808.535.622
Jumlah Aset › Total Assets	192.739.483.679	199.215.986.471	162.796.437.639
Kewajiban dan Ekuitas. Liabilities and Equity			
Kewajiban Jangka Pendek Short Term Liabilities			
Utang pajak › Taxes payable	214.521.682	3.336.743	80.873.971
Utang lain-lain › Other liabilities	51.445.515	50.513.577	57.847.452
Beban akrual › Accrued expenses	2.316.241.825	1.000.939.961	337.245.289
Utang Kepada Pihak Berelasi › Debt to Related Parties	2.979.155	2.979.155	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek › Total Short Term Liabilities	2.585.188.177	1.057.769.436	475.966.712
Kewajiban Jangka Panjang Long Term Liabilities			
Utang Kepada Pihak Berelasi › Debt to Related Parties	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000
Liabilitas Imbalan Paska Kerja › Post-Employment Benefit Liabilities	17.915.946	63.133.774	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang › Total Long Term Liabilities	150.017.915.946	150.063.133.774	150.000.000.000
Ekuitas Equity			
Modal Saham › Paid-up capital	60.000.000.000	60.000.000.000	30.000.000.000
Laba Ditahan (Defisit) › Retained Earnings (Deficit)	(19.863.620.444)	(11.904.916.739)	(17.679.529.073)
Jumlah Ekuitas › Total Equity	40.136.379.556	48.095.083.261	12.320.470.927
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas › Total Liabilities and Equity	192.739.483.679	199.215.986.471	162.796.437.639

Tabel d. Laporan Laba Rugi PDPP
- dalam rupiahTable d. Income Statements (audited)
- in rupiah

URAIAN. Description	2018	2017	2016
Pendapatan. Operating Revenues			
Pendapatan jasa DPP › IPF Management Service Fees	2.569.818.043	2.246.184.885	741.224.130
Pendapatan bunga › Interest income	10.871.618.586	10.011.180.914	10.335.401.427
Jumlah Pendapatan Usaha › Total Operating Revenues	13.441.436.629	12.257.365.799	11.076.625.557
Beban Usaha. Operating Expenses			
Gaji dan tunjangan › Salary and benefit expenses	10.538.446.943	8.016.101.102	8.586.256.161
Beban administrasi › Administrative expenses	1.090.847.984	1.019.557.002	1.381.910.135
Beban penyempurnaan dan sosialisasi › System development expenses	742.301.118	408.732.573	137.779.405
Penyusutan › Depreciation	263.990.917	356.837.287	335.735.252
Pendidikan dan pelatihan › Education and training expenses	191.302.058	172.644.593	173.129.210
Beban konsultan › Consultancy expenses	182.780.159	184.118.589	156.891.025
Lainnya › Other expenses	46.836.043	66.351.221	5.310.444
Jumlah Beban Usaha › Total Operating Expenses	13.056.505.222	10.224.342.367	10.777.011.632
Laba (Rugi) Sebelum Pajak. Profit (Loss) Before Tax	384.931.407	2.033.023.432	299.613.925
Manfaat (Beban) Pajak › Tax Benefits (Expenses)	(225.195.337)	143.225.764	(4.358.305.221)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan › Net Income (Loss)	159.736.070	2.176.249.196	(4.058.691.296)
Penghasilan Komprehensif Lain › Other Comprehensive Income	(8.118.439.775)	3.598.363.138	-
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan › Net Comprehensive Income (Loss)	(7.958.703.705)	5.774.612.334	(4.058.691.296)

Tabel e. Rasio-Rasio Keuangan PDPP
- dalam rupiah

Table e. Financial Ratios (audited)
- in rupiah

URAIAN. Description	2018	2017	2016
Marjin Usaha Operating Margin			
Pendapatan › Operating Revenues	13.441.436.629	12.257.365.799	11.076.625.557
Laba (Rugi) Bersih › Net Loss	159.736.070	2.176.249.196	(4.058.691.296)
Rasio Marjin Usaha › Operating Margin Ratio	1,19%	17,75%	-36,64%
Pendapatan Usaha Operating Revenues			
Pendapatan › Operating Revenues	13.441.436.629	12.257.365.799	11.076.625.557
Pertumbuhan Pendapatan › Revenue Growth	9,66%	10,66%	360,27%
Perputaran Aset Asset Turnover			
Pendapatan › Operating Revenues	13.441.436.629	12.257.365.799	11.076.625.557
Total Aset › Total Assets	192.739.483.679	199.215.986.471	162.796.437.639
Rasio Perputaran Aset › Asset Turnover Ratio	6,97%	6,15%	6,80%
Beban Terhadap Pendapatan Revenue Expenses			
Pendapatan › Operating Revenues	13.441.436.629	12.257.365.799	11.076.625.557
Beban Usaha › Operating Expenses	13.056.505.222	10.224.342.367	10.777.011.632
Rasio Beban Usaha Terhadap Pendapatan Usaha › Operating Expenses to Operating Revenues Ratio	97,14%	83,41%	97,30%
Tingkat Produktivitas Karyawan Employee Productivity Ratio			
Pendapatan › Operating Revenues	13.441.436.629	12.257.365.799	11.076.625.557
Jumlah Karyawan › Number of Employees	13	13	13
Produktivitas per karyawan › Employee Productivity	1.033.956.664	942.874.292	852.048.120





LAPORAN KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN.

Management
Report



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

- Preface from the Board of Commissioners

- KAMI BERHARAP INDUSTRI PASAR MODAL AKAN TERUS TUMBUH DI TAHUN 2019 SEIRING DENGAN KEBERADAAN P3IEI YANG LEBIH DIKENAL LUAS OLEH MASYARAKAT SERTA MENDORONG DIREKSI PERSEROAN UNTUK TERUS MEMPERTAHAKAN KINERJA TERBAIK DI TAHUN 2019.
- WE EXPECT THE CAPITAL MARKET INDUSTRY WILL CONTINUE TO GROW IN 2019 IN LINE WITH THE PRESENCE OF INDONESIA SIFP IS MORE WIDELY KNOWN BY THE PUBLIC AND TO ENCOURAGE THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS TO CONTINUE MAINTAINING THE BEST PERFORMANCE IN 2019.



— Pemegang Saham yang Terhormat,

Pada kesempatan ini, izinkan kami Dewan Komisaris menyampaikan laporan terkait kewajiban dan wewenang yang diberikan kepada kami dalam melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan bantuan, masukan serta nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan sebagai Lembaga Perlindungan Pemodal di Pasar Modal Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam peraturan OJK tentang PDPP dan DPP.

Kami menyadari bahwa tahun 2018 merupakan periode yang penuh tantangan bagi Perseroan. Berbagai tantangan tersebut telah diantisipasi dengan penuh kehati-hatian, terutama dalam mengelola kinerja Perseroan.

Dear Honored Shareholders,

On this occasion, we would like, in the capacity of Board of Commissioners, to deliver report related to the obligation and authority granted to us in carrying out supervisory tasks and providing help, input and advice on operations undertaken by the Company's Management in 2018.

We realize that 2018 was a challenging period for the Company. In this context, we should anticipate such various challenges with great caution, especially in managing the Company's performance.

Penilaian Kinerja atas Direksi

- Performance Assessment of Directors

Berdasarkan penilaian dan pengawasan yang telah dilaksanakan, kami menilai Direksi Perseroan telah dengan baik melaksanakan Program Kerja dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2018. Hal ini selaras dengan tiga fungsi utama Perseroan sebagai PDPP yaitu (i) Fungsi Investasi; (ii) Fungsi Pembukuan dan Keuangan; dan (iii) Fungsi Pengawasan Internal dan Kepatuhan.

Dalam menjalankan fungsi investasi, Direksi Perseroan telah menyusun dan melaksanakan rencana investasi atas DPP sesuai dengan ketentuan POJK, mengawasi perkembangan investasi dari DPP, dan melakukan penyetoran hasil investasi DPP. Perseroan telah melakukan pengelolaan DPP selama tahun 2018 sehingga berhasil mencatatkan peningkatan nilai DPP sebesar Rp 160,70 miliar, atau meningkat sebesar 15,46% dari nilai DPP pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 139,18 miliar. Kinerja positif tersebut merupakan hasil pelaksanaan strategi yang baik dari Direksi Perseroan dalam mencapai beberapa target yang telah ditetapkan. Kami memandang inisiatif strategi optimalisasi pendapatan yang dilaksanakan oleh Direksi merupakan suatu kesiapan dan kesungguhan yang baik dalam mengantisipasi tahun yang penuh tantangan ini, di antaranya realisasi pendapatan dari jasa pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dan hasil investasi Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) serta realisasi beban yang lebih efektif dan efisien guna terciptanya kondisi keuangan Perusahaan yang sehat dan stabil.

Selanjutnya dalam menjalankan fungsi pembukuan dan keuangan, Direksi Perseroan telah menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan atas seluruh transaksi DPP dan PDPP secara terpisah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tersimpan dengan baik. Direksi Perseroan juga telah melakukan penyusunan laporan keuangan PDPP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan ketentuan catatan atas laporan keuangan serta melakukan kegiatan perbendaharaan, yakni menerima dana dan memungut iuran DPP. Direksi Perseroan telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dengan berpedoman pada prinsip efisiensi pasar modal dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan yang sistematis, akurat, dan tepat waktu.

Dalam melakukan fungsi Pengawasan Internal dan Kepatuhan, Direksi Perseroan telah melaksanakan fungsinya dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara konsisten menjalankan prosedur operasi standar dan kode etik Perseroan, memproses setiap pengaduan Pemodal dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab PDPP, dan memastikan bahwa pegawai pengawasan internal dan kepatuhan memiliki akses ke pembukuan setiap waktu.

Dengan senantiasa berpegang pada fungsi-fungsi tersebut khususnya fungsi investasi, Perseroan memperoleh pendapatan usaha sebesar Rp 13,44 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 9,66% atau sebesar Rp 1,18 miliar dari tahun 2017. Pendapatan usaha Perseroan tersebut berasal dari jasa pengelolaan DPP dan pendapatan bunga hasil investasi dana Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) serta modal kerja. Di tahun 2018, Perseroan telah memperoleh pendapatan jasa pengelolaan DPP sebesar Rp 2,57 miliar atau meningkat 14,41% dari pendapatan jasa di tahun 2017. Sedangkan, pendapatan bunga yang berhasil diperoleh adalah sebesar Rp 10,87 miliar atau 8,59% dari pendapatan bunga di tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 ini, Perseroan menginvestasikan modal kerja dan dana CGRP pada deposito berjangka, obligasi korporasi dan rekening giro.

Dewan Komisaris menilai peningkatan kinerja dan kemampuan dalam peran P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Per-

Based on the assessment and supervision that has been carried out, we assess that the Directors have well implemented the company work program in achieving the targets set out in the revision of the Annual Budget and Work Plan (ABWP) 2018. This is certainly in line with the company's three main functions as Investor Protection Fund (IPF) Institution namely (i) Investment Function related to IPF performance; (ii) Recording and Finance Function; (iii) Internal Monitoring Function.

In terms of the Investment Function related to the IPF performance, the Board of Director has compiled and implemented the IPF investment plan in accordance with the OJK Regulation, supervised the development of investments in the IPF, and deposited the IPF investment results. The Company has succeeded in developing the IPF during year of 2018 with the IPF value as of December 31, 2018 amounting to Rp 160.70 billion, or an increase of 15.46% from the value of the IPF as of December 31, 2017 which amounted to Rp 139.18 billion. The positive performance is the result of a good implementation of the strategy of the Company's Board of Directors in achieving some predetermined targets. We deem the revenue optimization strategy initiatives undertaken by the Board of Directors is a good preparedness and seriousness in anticipation of this challenging year, including Realization of revenue from IPF management services fees & ICR interest income and realization of expenses for more effective and efficient so as to create a healthy and stable financial condition of the Company.

Furthermore, in carrying out the Recording and Finance Function, the Board of Director has made and conducted recording and bookkeeping of all transactions of IPF and IPF Institution, separately and in accordance with common accounting principles, ensuring that the records and bookkeeping are properly stored. The Board of Directors have also prepared compiling financial reports of in accordance with common accounting principles with the provisions of the notes to financial statements conducting treasury activities, namely receiving funds and collecting IPF membership fees and issuing costs related to the IPF, compiling Annual Work Plans and Budgets (ABWP) based on the principles of Capital Market efficiency in the form of work plans and annual budgets systematic, accurate, and prompt.

In perform the Internal Monitoring and Compliance Function, the Board of Director has carried out its functions by ensuring compliance with statutory regulations, consistently doing standard operating procedures and applicable Company code of ethics, processing complaints from investors and the public related to the implementation of IPF Institution responsibilities, and ensuring that internal monitoring and compliance staff have access to bookkeeping every time.

Based on the implemented assessment and supervision especially the investment function, Company's earns operating revenues in amount of Rp 13,44 billion or an increase of 9,66% or Rp 1,18 billion from 2017. The Company's operating revenue comes from the Investor Protection Fund (IPF) management service fees and interest income of Investor Compensation Reserve (CGRP) and working capital. In 2018, the IPF management service fee successfully acquired was Rp 2.57 billion, an increase of 14.41% of revenues in 2017. Meanwhile, the interest income that has been obtained is equal to Rp 10.87 billion or 8.59% of interest income in the previous year. Where in 2018, the Company invests working capital and ICR funds on time deposits, corporate bonds and checking accounts.

Board of Commissioners considers the increased performance and capability in the role of Indonesia SIPF as an Investor Protection Fund Institution to further increase the confidence of investors to invest in Indonesia Capital Market should be appreciated. This is the result of hard work from the Directors,

lindungan Pemodal guna lebih meningkatkan kepercayaan Pemodal untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia patut diapresiasi. Hal tersebut merupakan hasil kerja keras Direksi, tim manajemen dan dukungan seluruh karyawan. Kami yakin kedepannya Direksi akan lebih bekerja untuk mencapai kemajuan dan perkembangan Perseroan pada tahun mendatang.

Kami juga senantiasa mengevaluasi kinerja Perseroan, yang meliputi kegiatan investasi, pelaporan keuangan, pengembangan sumber daya manusia serta pada aspek-aspek pendukung kegiatan Perseroan seperti manajemen risiko dan penerapan tata kelola Perseroan yang baik. Sebagai kewajiban dalam menjalankan pengawasan terhadap Perseroan, Dewan Komisaris secara berkala telah melakukan pertemuan dengan Direksi melalui rapat rutin bulanan antara Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

management team and support of all employees. We believe that the Directors will be working more thoroughly to achieve progress and development of the Company in the upcoming year.

We also continue to assess the Company's performance, which includes investments, financial statements, human resources development as well as to those supporting aspects of the Company's activities such as risk management and implementation of the Company's good governance. As an obligation to carry out supervision on the Company, the Board of Commissioners has regularly held a meeting with the Board of Directors through the regular monthly meeting between the Board of Commissioners and Board of Directors.

Tata Kelola Perseroan

- Corporate Governance

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris menilai baik terhadap kinerja Direksi. Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, tanggungjawab, independensi dan kewajaran yang merupakan aspek utama dari praktik Tata Kelola Perseroan yang baik. Perseroan menerapkan prinsip akuntabilitas dengan secara formal menyusun rincian tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing posisi dengan mempertimbangkan pemisahan fungsi dan mekanisme check and balance dimana hal ini tertuang dalam Key Performance Index 2018 dan Kontrak Kinerja Karyawan 2018. Transparansi diwujudkan oleh Perseroan dengan selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan seperti penyampaian Laporan Keuangan DPP dan PDPP selama tahun 2018, Laporan Kegiatan Tahunan, dan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemegang Saham Perseroan. Tidak hanya itu, pengungkapan informasi Perseroan juga tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib seperti pengungkapan kinerja Perseroan dalam mengelola DPP ditahun 2018 yang disampaikan dalam bentuk buletin triwulanan dan press release kepada berbagai pihak.

Prinsip Tanggung Jawab diwujudkan Perseroan dengan mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Independensi diimplementasikan oleh Perseroan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing organ Perseroan. Perseroan menerapkan prinsip Kewajaran dengan pemenuhan hak-hak para Pemangku Kepentingan mendapatkan perlakuan yang adil, setara, dan bebas dari bias karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.

Perseroan akan senantiasa terus berusaha untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan selalu berpedoman pada Prinsip-prinsip GCG tersebut. Guna lebih meningkatkan kualitas tata kelola Perseroan dan perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, Perseroan selalu berusaha untuk memenuhi segala ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh OJK, instansi-instansi terkait dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

During 2018, the Board of Commissioners assessed good on the Board of Directors performance. The Company always uphold the principles of accountability, transparency, responsibility, independence and fairness, which is a major aspect of the practice of a Good Corporate Governance (GCG). The Company applies the principle of accountability by formally compiling details of duties and clear responsibilities for each position by considering the separation of functions and check and balance mechanisms, which are contained in the Key Performance Index 2018 and Employee Performance Contract 2018. The transparency principles are applied by the Company by always striving to disclose financial and non-financial information to various stakeholders such as submitting Financial Report of IPF and Financial Reports of IPF Institution during 2018, Annual Activity Reports, and Annual Reports to the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and the Company's Shareholders. In addition, disclosure of Company information is not limited to mandatory information but also disclosure of the Company's performance in managing the IPF in 2018 which is delivered in the form of quarterly bulletin and press releases to various parties.

The Responsibility Principles are embodied in the Company by complying with applicable laws and regulations, including provisions relating to employment, taxation, business competition, occupational health and safety, and so forth. Independence is implemented by the Company by always respecting the rights and obligations, duties, and responsibilities and authority of each of the Company's organs. The Company applies the Fairness principle by fulfilling the rights of Stakeholders to get fair, equal and free treatment because of differences in ethnicity, religion, origin, gender, or other things that have nothing to do with performance.

The Company will always operates guided by the principles of GCG. In order to further improve the quality of governance of the Company and the development of the Company in the future, the Company always strives to meet all the rules and regulations set by OJK, related agencies in conducting the operations.

Pandangan atas Perkembangan Perseroan

- The Company's Development

Tahun 2019 akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi industri Pasar Modal Indonesia, namun kami tetap optimis dengan Program Kerja yang tepat, serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya, Perseroan akan mampu menjalankan peran dan fungsi sebagai PDPP dengan lebih baik.

Berbagai ketidakpastian ekonomi global yang terjadi di tahun 2018, masih akan menjadi tantangan yang harus dihadapi industri Pasar Modal Indonesia. Namun kepercayaan Pemodal terhadap stabilitas Pasar Modal Indonesia akan menjadi kekuatan yang berdampak langsung pada meningkatnya jumlah Pemodal dan penambahan aset Pemodal di tahun 2019. Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, diperlukan peningkatan perlindungan untuk memberikan rasa aman dalam berinvestasi sehingga mendukung pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, peningkatan perlindungan Pemodal melalui peningkatan nilai Dana Perlindungan Pemodal menjadi penting.

Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Perseroan sebagai PDPP guna lebih meningkatkan kepercayaan pemodal untuk berinvestasi serta sebagai sarana pelengkap dalam Industri Pasar Modal di Indonesia. Kami berharap akan senantiasa terdapat perkembangan yang baik di Industri Pasar Modal dengan adanya Perseroan dengan mempertahankan kinerja terbaik di tahun 2019.

Sehubungan dengan Program Kerja yang telah disiapkan oleh Direksi dalam rangka meningkatkan keberadaan dan kinerja operasional Perseroan kedepannya, Dewan Komisaris meminta agar Direksi Perseroan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam menjalankan operasional Perseroan. Ke depannya, kami akan terus memperhatikan dan memperkuat fondasi operasional Perseroan dan optimis Perseroan akan lebih berkembang dan mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

Penutup

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang telah diamanahkan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap pihak atas partisipasinya selama ini baik terhadap jajaran Manajemen dan karyawan, Pemerintah Republik Indonesia, OJK, para Pemegang Saham Perseroan serta pihak-pihak lainnya. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Direksi beserta seluruh karyawan atas dedikasi, kerja keras dan kerjasamanya sehingga Perseroan dapat memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan serta menunjukkan kinerja yang baik di tahun 2018. P3IEI telah berhasil melakukan pengembangan infrastruktur, baik infrastruktur perkantoran, maupun pengembangan aplikasi dalam menunjang berlangsungnya kegiatan operasional kantor secara baik dan nyaman. Kami berharap Industri Pasar Modal akan terus tumbuh di tahun 2019 seiring dengan keberadaan P3IEI yang lebih dikenal luas oleh masyarakat serta mendorong Direksi Perseroan untuk terus mempertahankan kinerja terbaik di tahun 2019. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita guna mencapai keberhasilan di tahun-tahun mendatang.

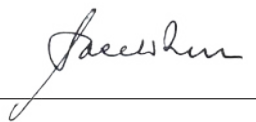
The 2019 will be a challenging year for Indonesian Capital Market, but we keep optimistic with the appropriate Work Program, and the support of the competent human resources in their area, the Company will be able to perform the roles and functions as IPF Institution better.

The various global economic uncertainties that occurred in 2018, will still be a challenge that must be faced by the Indonesian Capital Market industry. However, the trust of investors in the stability of the Indonesian Capital Market will be a force that has a direct impact on the increasing number of Investors and additional assets of Investors in 2019. In line with this growth, protection are needed to provide a sense of security in investing to support this growth. Therefore, increasing the protection of investors through increasing the value of the Investor Protection Fund is important.

It is a challenge for Indonesia SIFP as an IPF Institution to further increase the confidence of investors to invest as well as a complementary means in the Capital Market Industry in Indonesia. We hope to continue going through a good development in the Capital Markets Industry with the presence of Indonesia SIFP to maintain the best performance in 2019.

With regards to the Work Program the Directors have prepared in the interest of increasing the existence and operational performance of Indonesia SIFP, the Board of Commissioners deem that the Company's Directors continue to apply the prudent and good governance principle of the Company in carrying out the Company's operations. We will continue to pay attention and strengthen the foundation of the Company's operations and optimistic that Indonesia SIFP will be more developed and experience sustainable growth in the future.

On behalf of the Board of Commissioners, we express our appreciation to all shareholders and stakeholders for their support and trust mandated to the Board of Commissioners. Furthermore, We express our gratitude and appreciation to all parties for their participation from the Management and staff, the Government of the Republic of Indonesia, the OJK, the shareholders of the Company and other parties. Indonesia SIFP has managed to develop infrastructure, both office infrastructure, and development of applications to support the ongoing operations of the office on a good and comfortable manner. We would also like to appreciate the Board of Directors and all employees for their dedication, hard work and cooperation thereof making the Company can provide added value to stakeholders and generate a good performance in 2018. We expect the Capital Market Industry will continue to grow in 2019 in line with the presence of Indonesia SIFP is more widely known by the public and to encourage the Company's Board of Directors to continue maintaining the best performance in 2019. May God Almighty continues to grant His grace and gift to us in order to achieve success in the coming years.



Bacelius Ruru
KOMISARIS UTAMA

President Commissioner



Hari Purwantono
KOMISARIS

Commissioner

LAPORAN DIREKSI

- Board of Directors Report

**Pemegang Saham yang Terhormat,**

Industri Pasar Modal pada tahun 2018 mengalami tantangan yang cukup besar, namun Perseroan fokus untuk terus melaksanakan perannya sebagai Lembaga Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) dalam rangka meningkatkan kepercayaan pemodal untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia. P3IEI tetap berfokus pada pencapaian visi dan misinya serta Program Kerja Perseroan sesuai dengan RKAT 2018. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), P3IEI memiliki wewenang untuk menyelenggarakan dan mengelola DPP yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari risiko hilangnya aset pemodal yang disimpan pada perusahaan efek yang melakukan fungsi kustodian dan bank kustodian.

Dear Honored Shareholders,

Capital Market industry in 2018 experienced a considerable challenge, but the Company's focus to continue carrying out its role as an Investor Protection Fund (IPF) Institution in order to increase the confidence of investors to invest in Indonesia Capital Market. Indonesia SIPF still focuses on achieving its vision and mission while executing the Company's work program according to AWBP 2018. As stated in POJK No. 49/POJK.04/2016 and POJK No. 50/POJK.04/2016, SIPF has the authority to organize and manage the IPF established to protect Investors from the risk of losing their Assets kept in Securities broker dealers which performing the custodian function and custodian banks.

Kondisi Perekonomian Indonesia di tahun 2018 banyak dipengaruhi oleh ketidakpastian perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2018 adalah sebesar 3,7% menurut International Monetary Fund (IMF) atau menurun 0,1% dari pertumbuhan ekonomi dunia 2017 sebesar 3,8% sedangkan di Indonesia pertumbuhannya tetap solid pada tahun 2018 dengan tercatat sebesar 5,17% atau naik sebesar 0,1% dari 2017 sebesar 5,07% akibat ditopang oleh kuatnya permintaan domestik khususnya untuk kegiatan proyek infrastruktur.

Indonesia's economic conditions in 2018 were largely influenced by global economic uncertainty. World economic growth in 2018 amounted to 3.7% according to the International Monetary Fund (IMF) or decreased 0.1% from 2017 world economic growth of 3.8% while in Indonesia growth remained solid in 2018 amounted of 5, 17% or up by 0.1% from 2017 by 5.07% due to strong domestic demand, especially for infrastructure project activities.

Optimalisasi Pengelolaan DPP

- IPF Management Optimization

Ketidakpastian global lainnya bersumber dari kenaikan suku bunga kebijakan moneter (Federal Funds Rate/FFR) sebanyak empat kali selama tahun 2018 dengan total kenaikan sebesar 100 basis points (bps). Hal ini memicu mata uang dolar AS menguat secara global menekan mata uang negara-negara lain termasuk mata uang rupiah khususnya pada semester kedua 2018 sehingga ditutup pada level Rp 14.553 per dolar AS per 31 Desember 2018 atau meningkat dibandingkan per 2 Januari 2018 pada level Rp 13.610 per dolar AS. Dalam rangka mengantisipasi risiko kenaikan FFR oleh the Fed tersebut dan ketidakpastian pasar keuangan global, di tahun 2018 Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga kebijakan moneter BI7DRR (BI 7-Day Reverse Repo Rate) hingga 175 bps demi memperkuat daya tarik aset keuangan domestik dan menurunkan defisit transaksi berjalan.

Ketidakpastian di pasar keuangan global pada gilirannya turut menurunkan kinerja pasar saham dan pasar obligasi di banyak negara, tanpa terkecuali Indonesia. Penurunan kinerja saham terlihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatatkan kinerja negatif sebesar -2,54% dengan ditutup menurun di level Rp 6.194,50 per 28 Desember 2018 dari penutupannya di akhir 2017 sebesar Rp 6.355,65 menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI). Pasar Obligasi di tahun 2018 turut mencatatkan kinerja negatifnya yang tercermin dari penurunan kinerja Indeks Harga Wajar Surat Utang Gabungan (ICBI) sebesar -0,86% dari level 242,9842 menjadi 240,9013 atau menurun dari capaian di tahun 2017 yang mencatatkan imbal hasil positif sebesar +16,57% menurut data Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI). Kinerja negatif pasar Obligasi sebagai respon atas ketidakpastian global yang banyak terjadi di tahun 2018, berpengaruh terhadap salah satu fungsi utama Perseroan yaitu fungsi investasi sehingga kinerja investasi yang ditempatkan pada instrumen Obligasi Korporasi mengalami penurunan kinerja di akhir tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya.

Perseroan menghadapi berbagai tantangan dan ketidak-

Other global uncertainties stem from a rise in monetary policy rates of US (Federal Funds Rate / FFR) four times during 2018 with a total increase of 100 basis points (bps). This triggered the US dollar to strengthen globally by pressing the currencies of other countries, including the rupiah, especially in the second half of 2018, which closed at Rp 14,553 per US dollar as of December 31, 2018 or increased compared to January 2, 2018 at Rp 13,610 per US dollar. In order to anticipate the risk of an increase in the Fed's FFR and global financial market uncertainty, in 2018 Bank Indonesia (BI) raised the BI7DRR monetary policy rate (BI 7-Day Reverse Repo Rate) to 175 bps to strengthen the attractiveness of domestic financial assets and reduce the current account deficit.

Uncertainty in global financial markets in turn helped reduce the performance of the stock market and bond markets in many countries, including Indonesia. The decline in stock performance can be seen from the Composite Stock Price Index (IHSG) which posted a negative performance of -2.54% by closing down at the level of Rp 6,194.50 per December 28 2018 from its closing at the end of 2017 amounting to Rp 6,355.65 according to Indonesia Stock Exchange data (IDX). The Bond Market in 2018 also recorded a negative performance, which was reflected in the decline in the performance of the Composite Bond Price Index (ICBI) of -0.86% from 242.9842 to 240.9013 or decreased from the 2017 achievement which recorded yields positive of + 16.57% according to the Indonesian Bond Pricing Agency (IBPA) data. The negative performance of the Bond market in response to the many global uncertainties that occurred in 2018, affected one of the Company's main functions, namely the investment function so that the investment performance placed in Corporate Bond instruments decreased in performance at the end of 2018 compared to the previous year.

The Company faces various challenges and uncertainties in 2018 by always making optimal efforts in its role as IPF Insti-

pastian di tahun 2018 dengan senantiasa melakukan upaya optimal dalam perannya sebagai Penyelenggara DPP. Berbagai upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola DPP membuahkan hasil yang memuaskan, dimana hal ini terbukti dari keberhasilan Perseroan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan DPP dari tahun-tahun sebelumnya. Upaya peningkatan DPP tersebut dapat terealisasi dengan dilaksanakannya optimalisasi investasi DPP dengan memperhatikan ketentuan investasi yang berlaku bagi DPP.

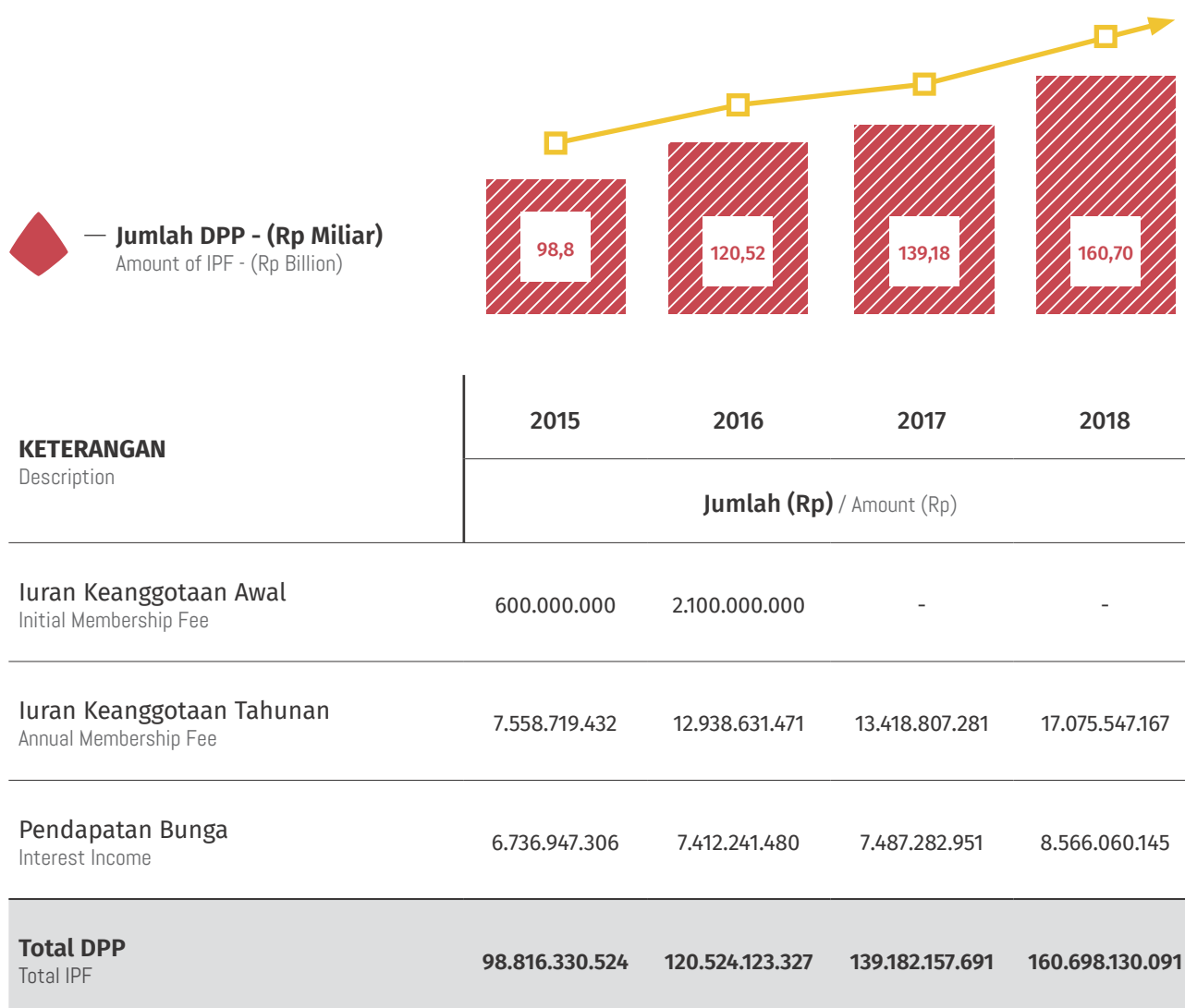
Selanjutnya upaya peningkatan nilai DPP terus dilakukan dengan menghimpun sumber-sumber pendanaan DPP melalui pemungutan iuran dan kegiatan investasi DPP. Nilai DPP dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan. Tercatat per tanggal 31 Desember 2018 DPP telah mengalami pertumbuhan sebesar 15,46% dari senilai Rp 139,18 miliar di tahun 2017 menjadi Rp 160,70 miliar di tahun 2018.

tution. Various efforts made by the Company in managing the IPF produced satisfactory results, which was evident from the success of P3IEI in improving the performance in the management of the IPF from previous years. Efforts to increase the IPF can be realized by implementing IPF investment optimization by taking into account the investment provisions that apply to the IPF.

Further efforts to increase the value of IPF continues by collecting IPF funding sources, as well as through membership fee collection and investment returns. The Investor Protection Fund (IPF) value shows an increasing trend from year to year. Recorded as per December 31, 2018 IPF has grown 15,46% from amount of Rp 139,18 billion in 2017 to Rp 160,70 billion in 2018.

Tabel 1.1 Kinerja Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal 2015 – 2018

Table 1.1 Performance of Investor Protection Fund (IPF) Management 2015 – 2018



Peningkatan nilai DPP di tahun 2018 tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pungutan iuran Keanggotaan Tahunan dan kegiatan investasi. Iuran Keanggotaan Tahunan yang berhasil dipungut pada tahun 2018 mencapai Rp 17,08 miliar atau meningkat 21,43% dibandingkan dengan pungutan iuran dari Iuran Keanggotaan Tahunan 2017 yakni sebesar Rp 13,42 miliar. Selanjutnya, peningkatan DPP yang berhasil diperoleh dari kegiatan investasi meningkat sebesar 12,59% dari Rp 7,49 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp 8,57 miliar pada tahun 2018. Pendapatan dari kegiatan investasi atas DPP tersebut berasal dari penempatan pada instrumen Deposito Berjangka di Bank BUMN dan Surat Berharga Negara (SBN).

Dari sisi perlindungan pemodal, tahun 2018 P3IEI melindungi 1.042.396 pemodal dengan batas maksimal ganti rugi pemodal sebesar Rp100 juta per pemodal. Jumlah pemodal ini meningkat sebesar 36,65% dari jumlah pemodal pada tahun 2017 sebesar 762.812 pemodal. Adapun total aset dari pemodal yang dilindungi tersebut sebesar Rp 4.066 triliun per 31 Desember 2018, dimana hal ini menurun 5,24% dari total aset pemodal pada tahun 2017 sebesar Rp 4.291 triliun.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan pemodal di Pasar Modal Indonesia, maka dibutuhkan penyediaan dana cadangan yang cukup memadai guna memberikan ganti rugi kepada pemodal yang disebut dengan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP). Pengelolaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) mencatatkan penurunan nilai CGRP tahun 2018 adalah sebesar Rp 6,33 miliar atau menurun 4,13% dari senilai Rp 153,20 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp 146,87 miliar pada tahun 2018. Komposisi CGRP tahun 2018 terdiri dari penempatan pada Deposito Berjangka sebesar Rp 30 miliar dan penempatan pada Obligasi Korporasi sebesar Rp 116,87 miliar. Penurunan CGRP tersebut berasal dari kerugian yang belum direalisasi (unrealized lost) dari nilai wajar Obligasi Korporasi sebesar Rp 3,13 miliar di tahun 2018 akibat kondisi ekonomi dan respon pasar yang tidak stabil di tahun 2018.

Terkait keanggotaan, jumlah Anggota DPP hingga akhir tahun 2018 adalah 124 institusi, terdiri dari 105 PPE (84 perusahaan lokal dan 21 perusahaan patungan) dan 19 BK (16 perusahaan lokal & campuran dan 3 asing). Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2017 yang dikarenakan adanya pencabutan keanggotaan 1 Anggota DPP. Sedangkan di tahun ini tidak terdapat penambahan keanggotaan DPP baru baik dari PPE maupun BK.

Hubungan kelembagaan, koordinasi yang selalu terjalin baik antara P3IEI dan para pemangku kepentingan memperlancar P3IEI dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Kegiatan tersebut yang melatarbelakangi hubungan antara P3IEI dengan berbagai pihak antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Self Regulatory Organization (SRO), Asosiasi di Pasar Modal, Anggota DPP, Perguruan Tinggi dan para pemangku kepentingan lainnya.

Increasing in IPF in 2018 value was caused by an increase in the Annual Membership Fee collection and investing activity which was quite significant in 2018. The annual membership fee collected in 2018 was Rp 17,08 billion or increased by 21.43% compared to Annual Membership Fee collection in 2017 which is Rp 13.42 billion. Furthermore, the increase in IPF that was obtained through investing activity amounted to an increase of 12.59% from a value of Rp 7.49 billion in 2017 to Rp 8.57 billion in 2018. The interest income from investing activity on the IPF comes from placement in Time Deposits, Government Securities and Giro Services.

In terms of investor protection, in 2018 P3IEI protects 1,042,396 investors with a maximum limit of compensation of capital of Rp100 million per investor. The number of investors increased by 38,16% from the total number of investors in 2016 amounted to 754,498 investors. The total assets of the protected investors amounted to Rp 4,066 trillion as at 31 December 2018, where this decreased 5.27% of the total assets of investors in 2017 of Rp 4,083 trillion.

In order to increase investors' confidence in Indonesia Capital Market the provision of adequate reserve fund to provide compensation to investors is highly needed. Investors Compensation Reserves (also known as "Cadangan Ganti Rugi Pemodal" or "CGRP"). The management of Investor Compensation Reserves (ICR), P3IEI recorded a decrease in ICR value in 2018 of Rp 6.33 billion or an increase of 4.13% from Rp 153.20 billion in 2017 to Rp 146.87 billion in 2018. The composition of ICR in 2018 consisted of placements in Time Deposits of Rp 30 billion and placements in Corporate Bonds of Rp 116.87 billion. The decline in ICR came from unrealized losses in the fair value of Corporate Bonds of Rp 3.13 billion in 2018 due to economic conditions and in response to unstable market in 2018.

In terms of membership, the number of IPF Members until the end of 2018 in a number of 124 institutions, consisting of 105 PPE (84 local companies and 21 joint ventures) and 19 BK (16 local & mixed companies and 3 foreign companies). This number decreased compared to 2017 due to the revocation of membership of 1 DPP Member. While this year there were no new DPP membership additions from either PPE or BK.

Institutional relations, well-fostered coordination between Indonesia SIPF and stakeholders facilitate Indonesia SIPF in carrying out its functions and duties. The activity underlying the relationship between Indonesia SIPF with various stakeholders, which are the Financial Services Authority (OJK), Self Regulatory Organization (SRO), Association of Capital Market, Members of IPF, Universities and other stakeholders.

Pengembangan Layanan Pemodal

- Development of Company Services

Dalam rangka mengemban amanat OJK dalam tugas dan fungsi Perseroan sebagai PDPP, manajemen telah melaksanakan berbagai upaya guna mempertahankan serta mengembangkan layanan Perseroan bagi Pemodal. Pengembangan layanan Pemodal diwujudkan melalui penyempurnaan layanan Pengaduan dan Konsultasi Pemodal dengan menyediakan saluran khusus bagi penerimaan konsultasi maupun pengaduan untuk kasus kehilangan aset bagi Pemodal sehingga dapat meningkatkan layanan serta fungsi Perseroan kepada Pemodal.

Sistem tersebut merupakan sarana bagi Pemodal dalam hal terdapat potensi terjadinya klaim atas kehilangan aset Pemodal. Adapun sarana yang digunakan adalah dengan pemanfaatan saluran telepon, alamat e-mail helpdesk@indonesiasipf.co.id, maupun dengan kunjungan secara langsung.

In order to maintain the continuous business stability of P3IEI in line with the mandate of the OJK in the duties and functions of the Company as PDPP, management has implemented various efforts to maintain and develop the Company's services for investors. Investor service development is realized through improvement of complaints and investor consultation services by providing channels for receiving consultations and complaints for loss of investment assets cases for Investors, so these service able to improving the services and functions of the Company to investors.

The system aims as facilities for investors to submit a claim if there is a potential loss of Investor's assets. The facilities used through dedicated channel by telephone lines, e-mail addresses helpdesk@indonesiasipf.co.id, as well as by direct visits.

LAYANAN PENGADUAN PEMODAL

- Investor Complaints & Consultation Service -



Penyampaian permintaan informasi atau pengaduan kepada Indonesia SIPF ditujukan kepada:

Submission of information requests or complaints to Indonesia SIPF is addressed to:

.....

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

Indonesia Securities Investor Protection Fund / Indonesia SIPF

.....

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, Ground Floor
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190

P. +62 21 515 5553

F. +62 21 515 5556

E. helpdesk@indonesiasipf.co.id

 [INDONESIA SIPF](https://www.facebook.com/INDONESIA-SIPF)

 [@indonesiasipf](https://twitter.com/indonesiasipf)

 [@indonesiasipf](https://www.instagram.com/indonesiasipf)

Program Sosialisasi dan Literasi

- Socialization & Literacy Programme

➔ P3IEI melaksanakan program sosialisasi dan literasi kepada masyarakat, Anggota DPP serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penyebaran pemahaman terkait Pelindungan Aset Investor di Pasar Modal Indonesia yang termasuk di dalamnya keberadaan DPP dan P3IEI sebagai penyelenggara DPP. Sepanjang tahun 2018, telah dilakukan berbagai program sosialisasi dan literasi berupa kunjungan langsung ke 50 Anggota DPP dan narasumber dalam acara yang bekerjasama

P3IEI carried out a socialization and literacy program for the community, IPF Members and other stakeholders in order to disseminate understanding related to Investor Asset Protection in the Indonesian Capital Market which included the existence of IPF and P3IEI as IPF organizers. Throughout 2018, various socialization and literacy programs have been carried out in the form of direct visits to 50 IPF Members and resource persons in the event in collaboration with the Indone-

dengan Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) di yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain di Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat. Selain itu dalam rangka menyelenggarakan program sosialisasi dan literasi yang menyeluruh di wilayah Indonesia, Indonesia SIPF juga telah mengirimkan materi dan bahan informasi ke 29 KP BEI dan 158 Galeri Investasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

sia Stock Exchange Representative Office (BEI KP) in scattered throughout Indonesia, including in Jakarta, West Java, Sulawesi North, North Sumatra, Riau Islands, and West Sumatra. In addition, in order to conduct a comprehensive program of socialization and literacy in the Indonesian territory, Indonesia SIPF has also sent material and information materials to 29 IDX Representatives Offices and 158 Investment Galleries spread throughout Indonesia.

Kinerja Keuangan Perseroan 2018

- Financial Performance of the Company 2018

Secara umum, di tahun 2018 kinerja keuangan Perseroan tercatat stabil. Perseroan mencatatkan aset sebesar Rp192,74 miliar mengalami penurunan sebesar Rp6,48 miliar atau 3,25% dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya penurunan pada nilai wajar investasi pada obligasi korporasi yang dimiliki oleh Perseroan. Aset lancar Perseroan pada tahun 2018 tercatat Rp45,234 miliar, meningkat sebesar Rp43,37 juta atau 0,10% dari yang tercatat di tahun 2017. Aset tidak lancar Perseroan tahun 2018 sebesar Rp147,506 miliar, menurun sebesar Rp6,520 miliar atau 4,42%. Selanjutnya Kewajiban pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp1,482 miliar atau 0,97 % dari tahun 2017. Beban Akrua atas jasa pengabdian Dewan Komisaris dan Direksi menjadi faktor utama peningkatan kewajiban di tahun 2018.

Perseroan mencatatkan Ekuitas pada tahun 2018 sebesar Rp40,14 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp7,96 miliar atau 66,85%. Adanya kerugian komprehensif yang berasal dari penurunan nilai wajar investasi pada obligasi korporasi sebesar Rp7,96 miliar menjadi faktor penurunan ekuitas tersebut.

Kas dan Setara Kas pada akhir tahun 2018 sebesar Rp1,078 miliar atau menurun sebesar Rp9,697 miliar atau 89,99% dari tahun 2017 sebesar Rp10,775 miliar. Hal ini berkaitan dengan penempatan investasi Perseroan pada instrument obligasi korporasi sebesar Rp10,02 miliar.

Kinerja keuangan Perseroan di tahun 2018 dari sisi Pendapatan mengalami peningkatan sebesar Rp 1,18 miliar atau 9,66% dari tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp 12,26 miliar menjadi Rp 13,44 miliar di tahun 2018. Keberhasilan manajemen dalam mengoptimalkan alokasi investasi atas pengelolaan DPP, CGRP, dan Modal menjadi fokus utama yang mendorong peningkatan Pendapatan Perseroan di tahun 2018.

Adapun, dari sisi Beban Usaha Perseroan tercatat sebesar Rp13,06 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp2,83 miliar dibandingkan tahun 2017. Faktor utama yang menyebabkan meningkatnya Beban Usaha Perseroan adalah diterapkannya pencadangan atas jasa pengabdian Dewan Komisaris dan Direksi masa bakti 2016-2019 untuk tahun 2017 dan 2018, termasuk beban pajak PPh21. Pencadangan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas kondisi keuangan Perseroan tiap tahunnya sehingga tidak terjadi fluktuasi yang signifikan terhadap kinerja keuangan Perseroan yang disebabkan oleh pembebanan jasa pengabdian tersebut pada tahun pembayarannya di tahun 2019. Pencatatan pencadangan jasa pengabdian secara akrual ini sudah disetujui oleh Pemegang Saham dan OJK.

Faktor utama lainnya yang menyebabkan meningkatnya Beban Usaha Perseroan adalah terkait kegiatan sosialisasi, promosi dan edukasi kepada stakeholders terkait perlindungan pemodal dan kelembagaan PDPP dan DPP. Pada tahun 2018 fokus sosialisasi dan edukasi Perseroan adalah melakukan upaya penyebarluasan informasi ke seluruh Indonesia, sehingga Beban Penyempurnaan dan Sosialisasi meningkat 81,6% atau Rp333,6 juta dari Rp408,7 juta pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp742,3 juta.

In general, in 2018 the Company's financial performance was recorded as stable. Company recorded assets of Rp 192.74 billion, a decrease of Rp 6.48 billion or 3.25% compared to 2017. As a result of decrease in the fair value of investments in corporate bonds held by the Company. The Company's current assets in 2018 were recorded at Rp 45.234 billion, an increase of Rp 43.37 million or 0.10% of the recorded in 2017. The Company's non-current assets in 2018 amounted to Rp 147.506 billion, a decrease amounting to Rp 6,520 billion or 4.42%. Furthermore, the obligation in 2018 increased by Rp1,482 billion or 0.97% from 2017. Accrual expenses for the services of the Board of Commissioners and Board of Directors were the main factors in increasing liabilities in 2018.

Company recorded Equity in 2018 in the amount of Rp 40.14 billion or decreased by Rp 7.96 billion or 66.85%. The comprehensive loss as a result of decrease in the fair value of investments in corporate bonds amounting to Rp.7.96 billion was a factor in the decline in equity.

Cash and Cash Equivalents at the end of 2018 amounted to Rp 1,078 billion or decreased by Rp 9,697 billion or 89.99% from 2017 amounting to Rp.10,775 billion. This is related to the placement of the Company's investment in corporate bond instruments amounting to Rp 10.02 billion.

The Company's financial performance in 2018 in terms of income increased by Rp 1.18 billion or 9.66% of 2017 which was recorded at Rp 12.26 billion to Rp 13.44 billion in 2018. Management's success in optimizing investment allocations compared to the management of IPF, ICR, and Capital is the main focus that drives the increase in Company Revenues in 2018.

Meanwhile, in terms of the Company's Operating Costs, it was recorded at Rp 13.06 billion, an increase of Rp 2.83 billion compared to 2017. The main factor that led to an increase in the Company's Operational Costs was the implementation of reserves for the services of the Board of Commissioners and Directors for the 2016-2019 term for 2017 and 2018, including PPh21 tax expense. This reserve is carried out to maintain the stability of the Company's financial condition every year so that there are no significant fluctuations in the Company's financial performance due to charging services in the year of payment in 2019. Registration of accrual service fees has been approved by the Shareholders and OJK.

Another major factor that led to an increase in the Company's Business Expenses was related to socialization, promotion and education activities to stakeholders related to the protection of PIPF and IPF investors and institutions. In 2018 the focus of the socialization and education of the Company was to make efforts to disseminate information throughout Indonesia, so that the Costs of Upgrading and Dissemination increased by 81.6% or Rp 333.6 million from Rp 408.7 million in 2017 to Rp 742.3 million.

Sumber Daya Manusia

- Human Resources

— Pelaksanaan fungsi dan tugas P3IEI juga didukung dengan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Pada tahun 2018, pengembangan SDM difokuskan pada pengelolaan kinerja karyawan, pengembangan kompetensi dan peningkatan budaya kerja Perusahaan yang mendukung visi dan misi Perseroan.

Dalam rangka menselaraskan dengan visi misi dan sasaran strategis Perusahaan, Perseroan nilai budaya Perusahaan baru yaitu I-PROTECT (Integrity, Professionalism, Team Work dan Customer Focus) dimana nilai Team work menjadi tema di tahun 2018. Perseroan juga telah menyusun pedoman perilaku karyawan yang didasarkan pada nilai budaya Perusahaan sebagai acuan konkrit bagi karyawan dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan.

Dalam upaya melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi karyawan, Perseroan melakukan penyempurnaan pada Performance Management System khususnya pada proses coaching dan counseling sebagai bagian dari proses pengelolaan kinerja. Penyempurnaan ini bertujuan untuk memastikan

Implementation of the functions and duties of Indonesia SIFP is also supported by adequate management and development of Human Resources (HR). In 2018, HR development focused in managing employee performance, developing competencies and improving the Company's work culture that supports the Company's vision and mission.

In order to harmonize with the vision and mission and the Company's strategic objectives, the Company values the new Company's culture, namely I-PROTECT (Integrity, Professionalism, Team Work and Customer Focus) where Team work values become the theme in 2018. The Company has also compiled guidelines for employee behavior based on the Company's cultural values as a concrete reference for employees in carrying out the Company's operational activities.

In an effort to improve employee capacity and competency, the Company made improvements to the Performance Management System, especially in the process of coaching and counseling as part of the performance management process. This improvement aims to ensure the achievement of prede-



tercapainya KPI yang telah ditetapkan.

Perseroan juga telah menyusun program pelatihan dan pengembangan karyawan yang didasarkan pada pemenuhan standar kompetensi yang berlaku di masing-masing jabatan. Berdasarkan program pelatihan dan pengembangan karyawan tersebut, Perseroan mengikutsertakan karyawan pada sejumlah pelatihan bersertifikat maupun seminar, seperti pelatihan terkait pengukuran risiko, audit internal, analisa pasar terhadap instrumen obligasi serta *coaching & counselling*. Di tahun 2018, lebih dari 50% karyawan Perseroan telah menerima sertifikasi di bidang pasar modal seperti Wakil Manajer Investasi (WMI), Wakil Penjamin Emisi Efek (WP EE) dan sertifikasi di luar pasar modal seperti *Certified Risk Management Professional*.

terminated KPIs.

The Company has also compiled a training and development program for employees based on meeting the competency standards that apply in each position. Based on the employee training and development program, the Company engages employees in a number of certified training and seminars, such as training related to risk measurement, internal audit, market analysis of bond instruments and coaching & counseling. In 2018, more than 50% of the Company's employees have received certification in the field of capital markets such as Investment Manager Representative (WMI), Underwriter Representative (WP EE) and certification outside the capital market such as Certified Risk Management Professional.

Tata Kelola Perseroan

- Corporate Governance

Perseroan selalu berkomitmen penuh untuk menerapkan seluruh aspek Tata Kelola Perseroan yang baik. Upaya tersebut dilakukan dengan dilakukannya penilaian atas penerapan manual GCG yang telah tersedia sejak tahun 2017 sebagai acuan bagi Manajemen dan karyawan P3IEI dalam berperilaku. Penilaian tersebut meliputi 6 (enam) aspek pokok antara lain:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
3. Dewan Komisaris
4. Direksi
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi
6. Aspek Lain.

Dari keenam aspek pokok tersebut, secara keseluruhan hasil penilaian memperoleh Kualifikasi Penerapan GCG "Cukup Baik".

Selain itu guna menjaga aspek transparansi dalam tata kelola perusahaan, kegiatan audit telah dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun (internal dan eksternal). Laporan Keuangan P3IEI untuk periode bulan Juni 2018 dan Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Akuntan Publik begitu pula dengan Laporan Keuangan DPP untuk periode bulan Juni 2018 dan Tahun Buku 2018, dengan pendapat masing-masing wajar, dalam semua hal yang material.

Perseroan juga telah melaksanakan penyempurnaan dan Perbaikan SOP Operasional yang dijadikan panduan bagi Perseroan dalam menjalankan peran dan fungsinya secara efisien, optimal, teraturan dan tepat waktu. Selain itu pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan kepada OJK dan Pemegang Saham juga dipastikan tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

The Company is always fully committed to implementing all aspects of good corporate governance. This effort was carried out by evaluating the implementation of GCG manuals that have been available since 2017 as a reference for P3IEI Management and employees in behaving. These assessments cover 6 (six) main aspects including:

1. Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance;
2. Shareholders and General Meeting of Shareholders (GMS)
3. Board of Commissioners
4. Directors
5. Information Disclosure and Transparency
6. Other aspects.

Of the six main aspects, the overall results of the assessment obtained the "Good enough" GCG Application Qualification.

In addition to maintaining transparency in corporate governance, audit activities have been carried out twice a year (internal and external). The P3IEI Financial Report for the period June 2018 and the Year Ended 31 December 2018 have been audited by the Public Accountant as well as the DPP Financial Report for the period of June 2018 and Fiscal Year 2018, with each opinion reasonable, in all material matters.

The Company has also implemented the development and Improvement to the Standard Operational Procedure which are used as guidelines for the Company in carrying out its roles and functions efficiently, optimally, regularly and in a timely manner. In addition, the fulfillment of the Company's reporting obligations to the OJK and Shareholders is also ensured not to exceed the set deadline.

Tanggung Jawab Sosial

- Social Responsibility

Dalam rangka menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial di tahun 2018, Perseroan senantiasa meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait keberadaan P3IEI sebagai PDPP yang melindungi aset pemodal. P3IEI aktif berpartisipasi dalam kegiatan edukasi yang diselenggarakan oleh OJK, SRO, APEI maupun para pemangku kepentingan lainnya dengan berpartisipasi dalam acara Investival 2018, Investor Summit 2018, Capital Market Internship Fair, Seminar Nasional Investor Saham Pemula, Seminar Universitas, Kuliah Umum Pasar Modal, dan Sekolah Pasar Modal TICMI.

In order to carry out social responsibility obligations in 2018, the Company continues to improve public knowledge regarding the existence of P3IEI as IPF Institution which protects investors' assets. P3IEI actively participates in educational activities organized by OJK, SRO, APEI and other stakeholders by participating in the Investival 2018, Investor Summit 2018, Capital Market Internship Fair, National Seminar of Beginner Stock Investor University Seminar, Capital Market Public Lecture, and Sekolah Pasar Modal TICMI (Capital Market School).

Rencana P3IEI Ke Depan

- Indonesia SIPF Future Plan

Dengan terimplementasikannya tiga inisiatif dalam rangka memperbaiki kinerja keuangan dan keberlangsungan usaha P3IEI yang berkesinambungan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, di tahun 2019 P3IEI akan berfokus pula kepada peningkatan kinerja serta peran dan fungsi yang diamanatkan oleh Peraturan OJK.

Adapun fokus Perseroan pada tahun 2019 antara lain:

- Peningkatan nilai Dana Perlindungan Pemodal;
- Peningkatan batas ganti rugi Pemodal;
- Peningkatan *awareness* (pemahaman tentang perlindungan Pemodal) bagi pemangku kepentingan P3IEI khususnya Investor, Calon Investor dan Anggota DPP;
- Ekstensifikasi dan Intensifikasi Program Sosialisasi dan Literasi terkait perlindungan Pemodal melalui keberadaan DPP;
- Peningkatan layanan kepada Pemodal dan Anggota DPP dengan mengembangkan layanan pengaduan, layanan notifikasi Pemodal dan layanan informasi Anggota DPP; serta
- Pengembangan internal proses untuk memperkuat dan memperlancar jalannya operasional Perseroan.

Dengan fokus tersebut, manajemen berkomitmen untuk meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan P3IEI sebagai lembaga PDPP yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemodal dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Implementing the three initiatives in accordance to reform the financial performance and the continuity of Indonesia SIPF business sustainability as previously explained, in 2018 Indonesia SIPF would be focusing on performance improvement as well as the role and function mandated by OJK.

Indonesia SIPF focus for 2019 are as follows:

- Increasing the value of the Investor Protection Fund;
- Increasing the limit of compensation for investors;
- Increased awareness (understanding of investor protection) for P3IEI stakeholders, especially Investors, Prospective Investors and IPF Members;
- Extensification and Intensification of the Socialization and Literacy Program regarding the protection of investors through the existence of the IPF;
- Enhancing services to financiers and DPP members by developing complaints services, notification services for investors and information services for IPF members; and
- Development of internal processes to strengthen and facilitate the operation of the Company.

With this focus, management is committed to increasing the role and function of P3IEI as a PDPP institution that provides a safe and comfortable feeling for investors in investing in the Indonesian capital market.

Penutup

- Closing Remarks

Kami menyadari bahwa pencapaian pada tahun 2018 tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran P3IEI maupun para Pemangku Kepentingan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua Pihak yang telah memberikan dukungan kepada kami dalam menjalankan operasional Perseroan. Terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah memberikan masukan dan arahan kepada kami dalam kelancaran menjalankan Perseroan, kepada OJK sebagai regulator Pasar Modal di Indonesia, kepada BEI, KPEI dan KSEI sebagai pemegang saham Perseroan, serta kepada semua pihak atas kerjasamanya untuk mewujudkan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang terpercaya. Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan Perseroan yang telah bekerja secara optimal sehingga dapat mewujudkan cita-cita bersama, yaitu meningkatkan kepercayaan dalam keamanan berinvestasi di pasar modal Indonesia melalui pembentukan DPP.

Kami bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga P3IEI dapat menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sesuai yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku.

Kami optimis dengan dukungan OJK, seluruh pemegang saham, anggota DPP, mitra bisnis dan para pemangku kepentingan, P3IEI akan mampu menjadi bagian dalam meningkatkan kepercayaan pemodal untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

We recognize that achievement in 2018 is inseparable from the support in all level of Indonesia SIPF and stakeholders. We would like to appreciate all the parties who have supported us in carrying out the Company's operations. The Board of Commissioners for providing input and guidance to us in operating the Company, to OJK as a Capital Market regulator in Indonesia, Indonesia Stock Exchange, Indonesian Clearing and Guarantee Corporation, and Indonesian Central Securities Depository as Indonesia SIPF's shareholders, and all parties for their cooperation to realize the trusted IPF Institution. Last but not least, we are very grateful to all employees of the Company, who have worked optimally so as to realize our common goals, which is to increase trust in the security of investing in Indonesia capital market through the establishment of IPF.

We are grateful with God's blessing, Indonesia SIPF currently operates as an IPF Institution as mandated by the regulations.

We are optimistic that with the support of OJK, all shareholders, IPF members, business partners and stakeholders, Indonesia SIPF will be able to be a part in increasing the trust of investors to invest in Indonesia Capital Market.



Ignatius Girendroheru
DIREKTUR UTAMA

President Director

Widodo
DIREKTUR

Director



Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2018

- Responsibility for Annual Reporting 2018

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris dan Direksi P3IEI menyampaikan Laporan Tahunan P3IEI tahun 2018 kepada Para Pemegang Saham. Dengan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas amanat yang telah diberikan selama ini, serta kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan P3IEI tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan.

With the blessings and grace of God Almighty, the Board of Commissioners and Board of Directors of Indonesia SIPF are pleased to present the 2018 Indonesia SIPF Annual Report to the Shareholders. We would like to take this opportunity to extend our gratitude to all Shareholders for the mandate and cooperation that has been given to Company over the years. We, the undersigned, declaring all information in P3IEI Annual Report 2018 have been disclosed comprehensively and we are fully responsible on Annual Report and financial statements correctness.



Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Direksi
Board of Directors

Bacelius Ruru
KOMISARIS UTAMA

President Commissioner

Hari Purwantono
KOMISARIS

Commissioner

Ignatius Girendroheru
DIREKTUR UTAMA

President Director

Widodo
DIREKTUR

Director





PROFIL PERUSAHAAN.



Company
Profile



TANGGAL PENDIRIAN / Establishment Date

7 Desember 2012

NAMA PERUSAHAAN / Company Name

PT PENYELENGGARA PROGRAM
PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK
INDONESIA**DASAR HUKUM** / Legal Basis

- ⚡ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Republik Indonesia Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market
- ⚡ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal
Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 49/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund
- ⚡ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 50/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund Institution
- ⚡ Akta Pendirian Perusahaan No. 16 tanggal 7 Desember 2012 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Publik
Deed of Establishment Number 16 dated Desember 7, 2012 drawn up before Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Public Notary
- ⚡ Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia
Decree of Financial Service Authority Board of Commissioner Number Kep-43 / D.04 / 2013 dated September 11, 2013 regarding the Operating Permit for IPF Institution granted to PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI)

ALAMAT PERUSAHAAN / Company Address**PT. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Phone: +6221 - 5155553
Fax: +6221 - 5155556

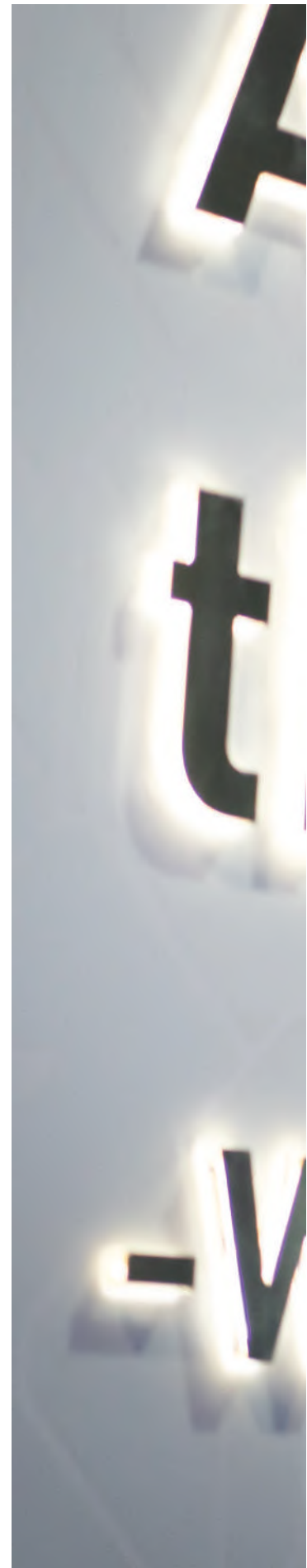
MODAL DASAR / Authorized Capital

Rp 120 Milliar / Rp 120 Billion

MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH

/ Issued Capital and Paid-Up Capital

Rp 60 Milliar / Rp 60 Billion







PROFIL SINGKAT PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

- Brief History of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

BERDASARKAN KEBUTUHAN-KEBUTUHAN DAN KAJIAN-KAJIAN TERSEBUT DIATAS, PADA TANGGAL 7 DESEMBER 2012, PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI) DIDIRIKAN SEBAGAI PERUSAHAAN YANG AKAN MENYELENGGARAKAN PROGRAM DANA PERLINDUNGAN PEMODAL.

From the period of 2010 to 2012, a further research has been conducted to prepare the Establishment of Investor Protection Fund by a Team of PT Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) on the feasibility of Establishing the Investor Protection Fund.

Tim Studi yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam-LK (sekarang telah menjadi Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut "OJK") pada tahun 2007 telah melakukan riset lebih lanjut mengenai pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Pasar Modal Indonesia. Tim studi tersebut merekomendasikan untuk dapat mempertimbangkan pembentukan Dana Proteksi Pemodal dalam Industri Pasar Modal Indonesia dengan membangun infrastruktur secara memadai yang antara lain meliputi peraturan dan kesiapan para pelaku Pasar Modal.

Pada tahun 2010, Kementerian Keuangan menuangkan rencana pembentukan program tersebut dalam Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank 2010-2014 pada Strategi 5, Program 2 mengenai Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal. Menyadari pentingnya Dana Perlindungan Pemodal sebagai Skema Perlindungan Pemodal, OJK mengeluarkan kebijakan mengenai Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal dengan menyediakan dasar hukum bagi pembentukan dan kegiatan operasionalnya.

Dalam kurun waktu 2010 hingga 2012, telah dilakukan kelanjutan riset untuk mempersiapkan Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal oleh Tim PT Bursa Efek Indonesia mengenai kelayakan Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal. Selanjutnya pada

Study Team formed by Indonesia Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency or Bapepam-LK (now became Financial Services Authority, hereinafter referred to "FSA-Otoritas Jasa Keuangan/OJK") in 2007 conducted further research about the establishment of Investor Protection Fund in Indonesia Capital Market. The team recommended to envisage the establishment of the Investor Protection Fund in Indonesia Capital Market Industry by developing adequate infrastructure which comprises of regulations and readiness of Capital Market participants, among others.

In 2010, the Ministry of Finance outlined the plan to establish Investor Protection Program in the Capital Market and Non-Bank Financial Industry Master Plan 2010 - 2014, Strategy 5, Program 2 regarding the Establishment of Investor Protection Fund. Realizing the importance of Investor Protection Fund as a Protective Scheme for investors, the OJK released a policy regarding the Establishment of Investor Protection Fund by providing a legal basis for its establishment and operations.

Furthermore, on September 23, 2012, the Technical Assistant of the Asian Development Bank (ADB) Number 7466 (INO) recommended the establishment of a new company or institution to host the Investor Protection Fund.

Based on the requirements and studies,

01

PROSPEKTUS

02

BINOKULAR

03

KERTAS

— **PADA 2015, TEPATNYA PADA TANGGAL 10 AGUSTUS 2015 BERTEPATAN DENGAN 38 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA YANG DIHADIRI OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO, BATASAN PALING TINGGI GANTI RUGI PEMODAL DITETAPKAN MENJADI RP 100 JUTA PER PEMODAL ATAU NAIK 300% DARI RP 25 JUTA PER PEMODAL DAN RP 50 MILIAR PER KUSTODIAN YANG TERTUANG PADA SURAT KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK NO. 46/D.04/2015.**

— In 2015, on August 10, 2015 coinciding with the 38-year reactivation of Indonesia Capital Market in the presence of President Joko Widodo, the highest limit of the investors' compensation was determined to Rp100 million per Investor or increased 300% from Rp25 million per Investor and Rp50 billion per Custodian as stipulated in the Decree of Financial Service Authority Board of Commissioner Number 46/D.04/2015.

23 September 2012, *Technical Assistant* dari Asian Development Bank (ADB) No. 7466 (INO) merekomendasikan pendirian Perusahaan atau Institusi baru sebagai wadah Perlindungan Pemodal.

Dengan Program dan Entitas yang telah dipersiapkan untuk membangun keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia, OJK menerbitkan Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.A.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-715/BL/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP) ["Peraturan VI.A.4"] serta Peraturan VI.A.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-716/BL/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) ["Peraturan VI.A.5"] yang kemudian dikonversikan dan digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, keduanya tertanggal 2 Desember 2016.

Dengan mengacu pada Peraturan tersebut serta dengan diterbitkannya izin usaha sebagai PDPP dari OJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, maka P3IEI atau yang dikenal juga dengan Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) secara resmi menjadi Perusahaan yang memiliki kewenangan sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Pada tahun 2016 telah terdapat 112 (seratus dua belas) Perantara Pedagang Efek dan 21 (dua puluh satu) Bank Kustodian yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah yang menjadi anggota DPP.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan pemodal di Pasar Modal Indonesia maka dibutuhkan penyediaan dana cadangan yang cukup memadai guna memberikan ganti rugi kepada pemodal. Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) merupakan dana yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk memberikan ganti rugi kepada pemodal oleh P3IEI yang memiliki kewenangan untuk menatausahakan dan mengelola dana cadangan dimaksud. Pada tanggal 6 Agustus 2015 diadakan Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI). CGRP tersebut secara keseluruhan bernilai sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Penggunaan CGRP hanya dapat dilakukan untuk memberikan ganti rugi kepada Pemodal atas hilangnya aset pemodal sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Realisasi atas penggunaan CGRP sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 Perjanjian tersebut hanya dilakukan oleh P3IEI apabila DPP tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran ganti rugi Pemodal dan harus dimohonkan persetujuan kepada OJK untuk menjadi DPP.

Sehubungan dengan kewajiban Bank Kustodian menjadi anggota Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam angka 9 Peraturan Nomor VI.A.4 sebagaimana telah digantikan dengan POJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, mulai berlaku sejak 1 Januari 2016, Iuran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal dihitung dengan mengalikan jumlah seluruh faktor risiko dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan nilai aset pemodal yang ditiptkan. Adapun faktor-faktor risiko dimaksud adalah risiko pemodal, risiko kustodian dan risiko aset pemodal. Penghitungan faktor risiko dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2015 Tentang Iuran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian Untuk Dana Perlindungan Pemodal. Setelah dilakukan penghitungan, maka didapatkan jumlah seluruh faktor risiko sebesar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) yang kemudian dituangkan melalui Surat Keputusan Direksi P3IEI No. KEP-00001/P3IEI/DIR/0116 tentang Besaran Faktor Risiko untuk Iuran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian Tahun 2016.

on December 7, 2012, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) (Indonesia Securities Investor Protection Fund - Indonesia SIPF) was established as a company that conducts the Investor Protection Fund Program. With the Program and Entity being prepared to develop safety and convenience in investing at Indonesia Capital Market, the OJK issued the Regulation of Bapepam-LK Number VI.A.4 with Attached decree of the Chairman of Bapepam-LK Decision Number KEP-715 / BL / 2012 dated December 28, 2012 regarding Investor Protection Fund (IPF) ["Regulation VI.A.4"] and Regulation VI.A.5 with Attached Decree of the Chairman of Bapepam-LK's Number KEP-716 / BL / 2012 dated December 28, 2012 regarding Investor Protection Fund Institution (IPF Institution) ["Regulation VI.A.5"] which has been converted to Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) No. 49/POJK.04/2016 regarding Investor Protection Fund and POJK No. 50/POJK.04/2016 regarding Investor Protection Fund Institution, both are issued on December 2, 2016.

By referring to the Regulation VI.A.4 and Regulation VI.A.5 and as well with the issuance of an operating permit as IPF Institution from OJK by the Decree of Financial Service Authority Board of Commissioner Number Kep-43 / D.04 / 2013 dated September 11, 2013 regarding the Operating Permit for IPF Institution granted to PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI), then the P3IEI which is also known as Indonesia SIPF, officially became the Company authorized as an IPF Institution. In 2015 there have been 112 (one hundred and twelve) Securities Broker Dealers that perform the administration of Customer's Securities account become a member of IPF.

In order to increase investors' confidence in Indonesia Capital Market the provision of adequate reserve fund to provide compensation to investors is highly needed. Investors Compensation Reserves (also known as "Cadangan Ganti Rugi Pemodal" or "CGRP") is a fund which can be used at any time to provide compensation to the investors by Indonesia SIPF who reserves the authority to administer and manage the reserve fund. On August 6, 2015 an Agreement of Investors Compensation Reserves (ICR) was entered into between Indonesia Stock Exchange (also known as "PT Bursa Efek Indonesia" or "BEI"), Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (also known as "PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia" or "KPEI"), Indonesian Central Securities Depository (also known as "PT Kustodian Sentral Efek Indonesia" or "KSEI") and Indonesia Securities Investor Protection Fund (also known as "PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia" or "P3IEI"). ICR as a whole totaled Rp150,000,000,000.00 (one hundred and fifty billion rupiah). The use of ICR only permit to compensate for the loss of Investors' asset as referred to in POJK No. 49/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund. Realization on the use of ICR as referred to in the Agreement only implemented by Indonesia SIPF if the IPF is not sufficient to make payment of compensation to the Investors and should be applied to OJK for approval.

With regards to the Custodian Bank's obligation to be a member of Investor Protection Fund as referred to in point 9 of Regulation Number VI.A.4, which later been converted to Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) No. 49/POJK.04/2016 regarding Investor Protection Fund, as per January 1, 2016, the Annual Membership Fee of Custodian Bank for Investor Protection Fund is calculated by multiplying the total number of risk factors with 0,001% (one hundred thousand) of the monthly average on investors' asset value deposited. The risk factors include the investors' risk, custodial risk and investors' asset risk. The calculation of risk factors was conducted pursuant to the Financial Services Authority Circular No. 30 / SEOJK.04 / 2015 concerning Annual Membership Fee of Custodian Bank for Investor Protection Fund. After the calculation, the number of all risk factors resulted at 0.23 (zero point twenty-three) was obtained which then outlined by Indonesia SIPF Board of Directors' Decree Number KEP-00001 / P3IEI / DIR / 0116 regarding the Amount of Risk Factors for Annual Membership Fee of Custodian Bank 2016.

JEJAK LANGKAH

- Milestone

2007

Tim Studi Bapepam-LK melakukan riset lebih lanjut tentang pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Industri Pasar Modal Indonesia.

Bapepam-LK Study Team conducted further research regarding the establishment of Investor Protection Fund in Indonesia Capital Market Industry.

2010

Kementerian Keuangan men-
uangkan rencana pembentu-
kan program pembentukan
Dana Proteksi Pemodal dalam
Master Plan Pasar Modal dan
Industri Keuangan non Bank
2010-2014, Pada strategi 5
program 2 mengenai pem-
bentukan Dana Perlindungan
Pemodal.

The Ministry of Finance outlined the plan to establish Investor Protec-
tion Program in Capital Market And
Non-Bank Financial Industry Master
Plan 2010 - 2014, Strategy 5, Pro-
gram 2 regarding the Establishment
of Investor Protection Fund.

2012

23 September 2012 / 23 September 2012

Technical Assistant dari Asian Development Bank (ADB) no. 7466 (INO), Mr. David White merekomen-
dasikan pendirian New Company sebagai wadah
Pada Perlindungan Investor.

Technical Assistant of the Asian Development Bank (ADB)
Number 7466 (INO), Mr. David White recommended the
establishment of a New Company as a means for Investors
Protection.

28 September 2012 / 28 September 2012

Konsultan Hukum Hiswara Bunjamin Tanjung mer-
ekomendasikan beberapa Aspek Hukum Perlind-
ungan Pemodal.

Legal Consultant Hiswara Bunjamin Tandjung recommended
Legal Aspects of Investors Protection.

7 Desember 2012 / 7 December 2012

Akta Pendirian P3IEI nomor 16 dari Notaris Ashoya
Ratam sebagai perusahaan yang menyelenggara-
kan program Dana Perlindungan Pemodal.

Indonesia SIPF Establishment Deed No. 16 of Notary
Ashoya Ratam as a company organizing Investor Protection
Fund.

18 Desember 2012 / 18 December 2012

SK Menteri Hukum dan HAM nomor : AHU-64709.
AH.01.01. Tahun 2012 tentang Badan Hukum Per-
seroan.

Minister of Law and Human Rights Decree Number AHU-
64709.AH.01.01. of 2012 regarding Corporation.

2014

1 Januari 2014 / 1 January 2014

P3IEI mulai beroperasi secara penuh sebagai PDPP.

Indonesia SIPF became fully operational as an IPF Institution.

5 November 2014 / 5 November 2014

Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P3IEI dalam rangka persetujuan peningkatan modal disetor dan persetujuan RKAT 2015.

Held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of Indonesia SIPF in the framework of approval for increasing paid-up capital and of Annual Work and Budget Plan (AWBP) 2015.

2013

11 September 2013 / 11 September 2013

Pemberian izin usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) kepada P3IEI memiliki kewenangan sebagai PDPP berlandaskan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor kep 43/D.04/2013.

Operating permit for Investor Protection Fund Institution (IPF Institution) was granted to Indonesia SIPF authorized acting as IPF under Decree of Financial Service Authority Board of Commissioner Number 43 / D.04 / 2013.

23 Desember 2013 / 23 December 2013

Peresmian P3IEI oleh Ibu Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK.

Official inauguration ceremony of Indonesia SIPF was conducted by Mrs. Nurhaida as OJK's Executive Head of Capital Market Supervisor.

28 Desember 2013 / 28 December 2013

Peraturan Bapepam-LK nomor VI.A.4 mengenai Dana Perlindungan Pemodal dan VI.A.5 mengenai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Bapepam-LK's Regulation Number VI.A.4 regarding Investor Protection Fund and Number VI.A.5 regarding Investor Protection Fund Institution (IPF Institution).

2015

6 Agustus 2015 / 6 August 2015

Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI). Realisasi atas penggunaan CGRP hanya dilakukan oleh P3IEI apabila DPP tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran ganti rugi Pemodal bernilai sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Agreement of Investors Compensation Reserves (ICR) was entered into between Indonesia Stock Exchange (also known as "PT Bursa Efek Indonesia" or "BEI"), Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (also known as "PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia" or "KPEI"), Indonesian Central Securities Depository (also known as "PT Kustodian Sentral Efek Indonesia" or "KSEI") and Indonesia Securities Investor Protection Fund (also known as "PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia" or "P3IEI"). The realization of such fund only implemented by Indonesia SIPF if the IPF is not sufficient to execute payment of compensation to the Investors. ICR as a whole totaled Rp150,000,000,000.00 (one hundred and fifty billion rupiah).

10 Agustus 2015 / 10 August 2015

Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. 46/D.04/2015 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian dalam rangka Pembayaran Ganti Rugi kepada Pemodal dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal. Batasan paling tinggi ganti rugi pemodal ditetapkan menjadi Rp 100 juta per Pemodal atau naik 300% dari Rp 25 juta per Pemodal dan Rp 50 miliar per Kustodian.

Decree of Financial Service Authority Board of Commissioner Number 46/D.04/2015 concerning Limitation of Maximum Determination for Each Investor and Custodian in accordance to the Compensation Settlement using Investor Protection Fund, the highest limit of the investors' compensation was determined to Rp100 million per Investor or increased 300% from Rp25 million per Investor and Rp50 billion per Custodian.

2016

1 Januari 2016 / 1 January 2016

Bergabungnya Bank Kustodian sebagai Anggota DPP serta cakupan perlindungan berupa Efek dan Dana.

The joining of Custodian Bank as IPF Member and the protection instrument coverage became Securities and Fund.

2 Desember 2016 / 2 December 2016

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) No. 49/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund and POJK No. 50/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Institution.

16 Desember 2016 / 16 December 2016

Restrukturisasi Cadangan Ganti Rugi Pemodal guna keberlangsungan usaha Perusahaan.

Restructurization of Investors Compensation Reserves (ICR) for the Company's business sustainability.

28 Desember 2016 / 28 December 2016

Peningkatan imbalan jasa pengelolaan atas investasi DPP dari sebesar 10% (sepuluh perseratus) menjadi sebesar 30% (perseratus) dari pendapatan bersih hasil investasi.

Increasing of IPF investment management service fee from the amount of 10% (ten percent) to the amount of 30% (thirty percent) of the investment nett income.

2017

22 Februari 2017 / 22 February 2017

Pelaksanaan strategi eksternalisasi konsep perlindungan pemodal

Implementation of the strategy of externalizing the concept of investor protection

7 Maret 2017 / 7 March 2017

Restrukturisasi organisasi perusahaan P3IEI/ Indonesia SIFP

Restructuring corporate organization of P3IEI / Indonesia SIFP

24 Juli 2017 / 24 July 2017

Pengesahan Penyempurnaan Pedoman Good Corporate Governance

Ratification of Good Corporate Governance Code of Conduct improvement

1 Oktober 2017 / 1 October 2017

Prosedur Layanan Konsultasi dan Pengaduan Pemodal (*Helpdesk*)

Procedure of Investor Consultation and Complaint Service (*Helpdesk*)

2018

Maret 2018 / March 2018

Pelaksanaan Survei Tingkat Pemahaman Perlindungan Pemodal kepada Pemodal, Calon Pemodal dan Anggota DPP.

Implementation a survey of the awareness level of Investors Protection Fund to Investors, Prospective Investors and IPF Members.

Penyelesaian proposal terkait Strategi Peningkatan DPP (Dana Perlindungan Pemodal)

Completion of proposals related to strategy for Increasing Investor Protection Fund (IPF)

Januari-Desember 2018 / January-December 2018

► Penyelesaian proposal terkait Strategi Peningkatan DPP (Dana Perlindungan Pemodal)

Completion of proposals related to strategy for Increasing Investor Protection Fund (IPF)

► Penyelesaian proposal terkait Strategi Perluasan Instrumen Investasi CGRP (Cadangan Ganti Rugi Pemodal)

Completion of proposals related to the strategy of Investor Compensation Reserve (ICR) Investment Instruments extension.

► Penyelesaian proposal terkait Strategi Peningkatan Batasan Maksimal Ganti Rugi DPP

Completion of proposals related to the strategy for increasing IPF Maximum Compensation Limitation.

Agustus 2018 / August 2018

Penetapan nilai-nilai budaya Perseroan yang baru yaitu "I – PROTECT" (integrity, professionalism, teamwork, customer focus)

Determination of the latest corporate culture values, namely "I – PROTECT" (integrity, professionalism, teamwork, customer focus)

Januari-Desember 2018 / January-December 2018

Kunjungan dan sosialisasi ke 50 Anggota DPP dan ke Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) di Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau yang bekerjasama dengan APEI dan KP BEI.

Visits and socialization to 50 IPF Members and Indonesian Stock Exchange (IDX) Representative Offices in Jakarta, West Java, North Sulawesi, North Sumatra, West Sumatra, and Riau Islands, in collaboration with APEI and IDX Representative Offices.

September 2018 / September 2018

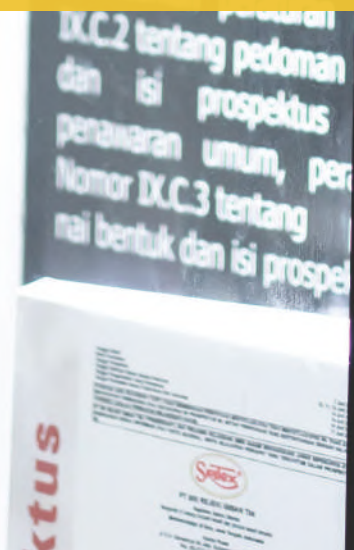
Distribusi materi sosialisasi dan literasi perlindungan Pemodal melalui DPP ke 29 Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia dan 158 Galeri Investasi di seluruh Indonesia.

Distribution of material on socialization and literacy protection of investors through DPP to 29 IDX Representative Offices and 158 Investment Galleries throughout Indonesia.

November 2018 / November 2018

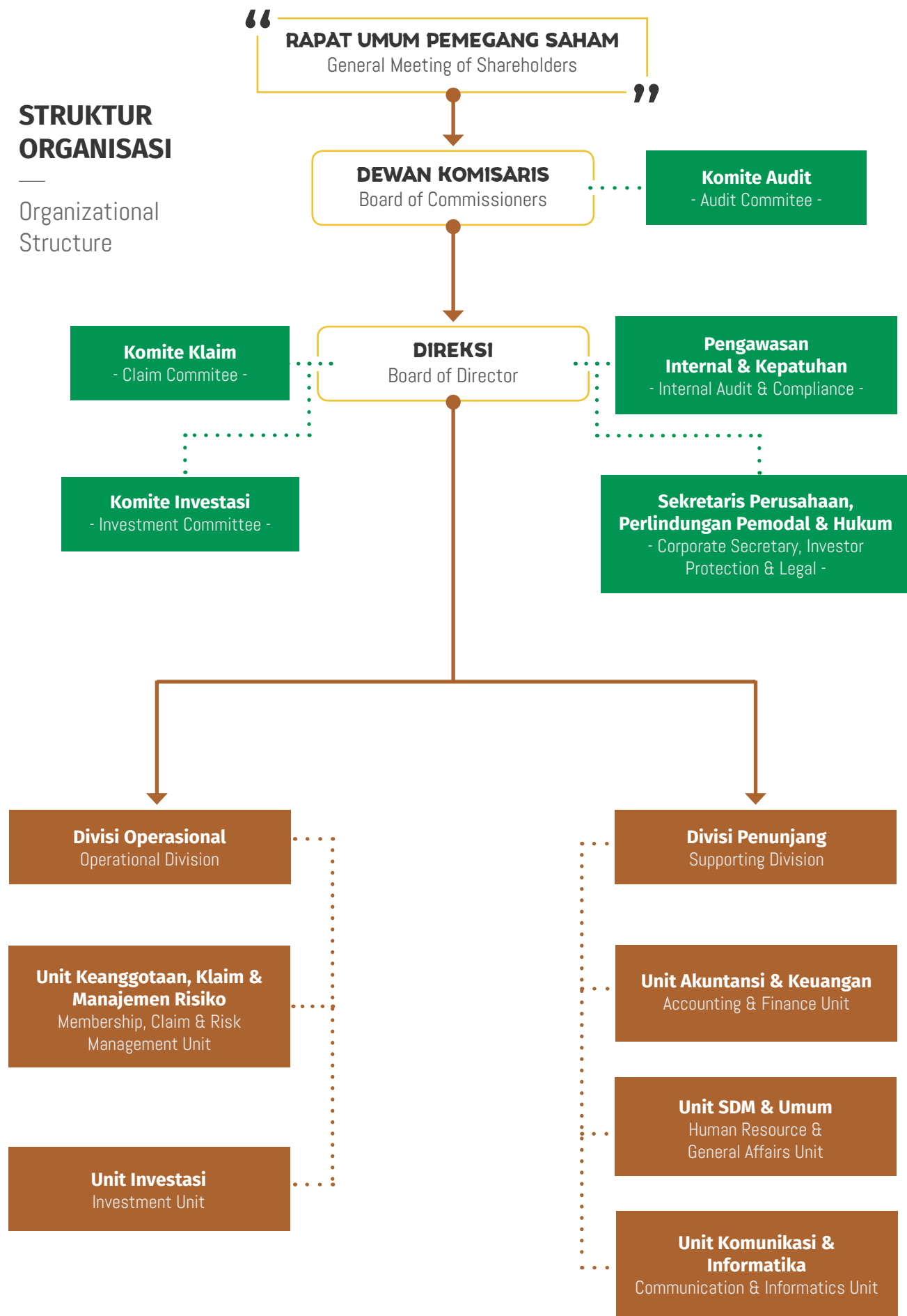
Pelaksanaan penilaian tata kelola perusahaan (self assessment GCG) pertama kali

The first implementation of GCG self assessment



STRUKTUR ORGANISASI

Organizational
Structure



VISION

MENJADI PENYELENGGARA
DANA PERLINDUNGAN
PEMODAL DI INDONESIA
YANG TERPERCAYA.

*To be the trusted Investor Protection
Fund Institution in Indonesia.*



MISSION

MENINGKATKAN
KEAMANAN BERINVESTASI
DI PASAR MODAL MELALUI
PEMBENTUKAN DANA
PERLINDUNGAN PEMODAL.

*To improve the safety in investing
at the Capital Market through the
establishment of Investor Protection
Fund.*

PROFIL DEWAN KOMISARIS

- Board of Commissioner Profile



Bacelius Ruru

KOMISARIS UTAMA
President Commissioner

Menjabat sebagai Komisaris Utama P3IEI sejak Oktober 2013. Lahir di Manado, 14 Juni 1948. Saat ini Beliau menjabat sebagai Ketua Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Emiten Indonesia dan juga sebagai anggota pengurus Perhimpunan Santo Carolus. Sebelumnya memulai karir di Departemen Keuangan sebagai Kepala Sub Direktorat Asuransi Jiwa & Asuransi Sosial (1983–1984), Kepala Sub Direktorat Hukum BUMN (1984–1987), Kepala Biro Hukum dan Humas (1987–1993) merangkap Staf Ahli Menteri Keuangan (1990–1993). Sebelum menjadi Ketua Bapepam & LK (1993–1995), menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan BUMN (1995–1998), Deputy Menteri BUMN (1998–2001), Sekretaris Kementerian BUMN (2001–2004), Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia. Beliau meraih gelar Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1975) serta gelar Lex Legibus Magister (1981) dari Harvard Law School.

Serves as President Commissioner of Indonesia SIPF since October 2013. Born in Manado on June 14, 1948. Currently serves as the Chairman of Indonesian National Board of Capital Market Arbitration (BAPMI), Honorary Chairman of the Association of Indonesian Listed Companies, as well as a Board Member of the Society of Santo Carolus. Started his career at the Ministry of Finance as the Head of Sub-Directorate for Life Insurance and Social Insurance (1983–1984), Head of Sub-Directorate for Legal State-Owned Enterprises or "SOE" (1984–1987), Head of Legal and Public Relations Bureau (1987–1993) concurrently Advisor to the Minister of Finance (1990–1993). Before serving as Chairman of Bapepam & LK (1993–1995), served as Director of Directorate General of SOE Development (1995–1998), Deputy Minister of SOE (1998–2001), Secretary of the SOE Ministry (2001–2004). President Commissioner of Indonesia Stock Exchange. Graduated with a Bachelor Degree from the Faculty of Law, University of Indonesia (1975) and received Lex Legibus Magister Degree (1981) from the Harvard Law School.



Hari Purwantono

KOMISARIS
Commissioner

Menjabat sebagai Komisaris P3IEI sejak Oktober 2013. Lahir di Kediri, 30 September 1958. Saat ini Beliau menjabat sebagai Managing Partner EY Indonesia serta aktif di berbagai organisasi profesi antara lain sebagai pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), bendahara BAPMI, dan Anggota Dewan Pakar Asosiasi Emiten Indonesia. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Airlangga.

Serves as Commissioner of Indonesia SIPF since October 2013. Born in Kediri on September 30, 1958. Currently He has been serving as a Managing Partner of EY Indonesia, as well as active in several professional organizations, such as a caretaker at the Institute of Certified Public Accountants (IAPI), treasurer of BAPMI, and Member of the Board of Experts for Association of Indonesian Listed Companies. Graduated as a Bachelor of Economics in Accounting from Airlangga University.

PROFIL DIREKSI

- Board of Director Profile

BENDA SEJARAH
HISTORICAL OBJECTS

Ignatius Girendroheru

DIREKTUR UTAMA
President Director

Menjabat sebagai Direktur Utama P3IEI berdasarkan RUPS Tahunan P3IEI pada tanggal 22 Juni 2016. Lahir di Sungai Gerong, 19 Februari 1969. Beliau pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT Penilai Harga Efek Indonesia dan berbagai jabatan di BEI diantaranya sebagai Kepala Divisi Pencatatan Sektor Riil, Peneliti Senior, Kepala Divisi Perdagangan Surat Utang, Kepala Divisi Pengawasan sejak Tahun 2000. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Perdagangan Surat Utang (merangkap Koordinator Strategic Business Unit Surat Utang), Manajer Divisi Pencatatan (spesialisasi Industri Pertambangan) dan asisten Manajer Divisi Pencatatan di BES sejak tahun 1996. Memperoleh gelar Bachelor of Science (B.Sc) Geofisika dari The University of Texas di Austin, Texas - USA (1992) dan Master of Business Administration (MBA) University of North Texas di Denton, Texas - USA (1995).

Appointed as President Director of Indonesia SIFP by virtue of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Indonesia SIFP on June 22, 2016. Has held the position as President Director of PT Penilai Harga Efek Indonesia and other various position at IDX, such as Head of Real Sector Recording Division, Senior Researcher, Head of Bond Market Division, Head of Surveillance Division since 2000. He has also worked as Head of Bond Market (concurrently Coordinator of Bond Unit Business Strategic), Manager of Recording Division (specialization in Mining Industry) and Assistant Manager of Recording Division in BES since 1996. Graduated as Bachelor of Science (B.Sc) in Geophysics from The University of Texas di Austin, Texas - USA (1992) and Master of Business Administration (MBA) University of North Texas di Denton, Texas - USA (1995).

Widodo

DIREKTUR
Director

Menjabat sebagai Direktur P3IEI berdasarkan RUPS Tahunan P3IEI pada tanggal 22 Juni 2016. Lahir di Jakarta, 27 Januari 1963. Beliau Pernah menduduki berbagai jabatan di BEI diantaranya sebagai Kepala Proyek Khusus, Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Proyek, Kepala Satuan Pemeriksa Internal, Peneliti Senior, Kepala Divisi Informasi dan Teknologi sejak tahun 1997. Beliau juga pernah bekerja sebagai Business Development Staff, Application Development Staff, Kepala Seksi Pengelolaan Jaringan di PT Bank Niaga pada tahun 1995. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia (1987) serta pernah memperdalam Manajemen Keuangan pada tahun 1995.



Appointed as Director of Indonesia SIPF by virtue of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Indonesia SIPF on June 22, 2016. Has held various position at IDX, such as Head of Specific Project, Head of Strategic Planning and Project Management, Head of Internal Auditor, Senior Researcher, Head of Information and Technology Division since 1997. He has also worked as Business Development Staff, Application Development Staff, Head of Networking Management Section in PT Bank Niaga in 1995. Graduated as Sarjana Teknik from Universitas Indonesia (1987) and has studied Financial Management in 1995.



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholders Composition

**IDX**

Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION
OF EXCHANGES**33,33%****ksei** Indonesia Central
Securities Depository**33,33%****kpei**

Kliring Penjaminan Efek Indonesia

33,33%





INDONESIA SIF

SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND

**LUBANG KUNCI**

- Key Hole -

**MERAH MARUN**

- Maroon -

**ABU - ABU**

- Grey -



Menggambarkan keadaan yang tertutup/terlindungi, dalam hal ini perlindungan atas aset pemodal dari hal-hal yang tidak diinginkan

Describes a state of closed or protected situation, in this case protection of investors' assets against undesirable things

Melambangkan Keberanian dan Kepastian Dalam memberikan perlindungan

Symbolizes courage and certainty in providing protection

Atau Silver Menggambarkan Masa Depan, Intelektualitas

Or Silver, symbolizes the future, intelligence

NILAI INTI

- Core Values -



I - PROTECT



INTEGRITAS. Integrity

Selalu menjaga perilaku dan bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai serta memegang teguh prinsip dan kode etik yang berlaku.

Always maintain behavior and act consistently in accordance with the values, as well as uphold the principles and code of ethics.

KERJASAMA. Team Work

Selalu mengedepankan kepentingan bersama sebagai tim untuk mencapai tujuan perusahaan melalui sinergi dan mengoptimalkan potensi setiap anggota tim.

Always prioritizing shared interests as a team to achieve company goals through synergy and optimizing the potential of each team member.

FOKUS PADA PELANGGAN. Customer Focus

Selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk memehuni tingkat kepuasan yang diharapkan oleh mitra kerja maupun pelanggan.

Always strive to provide the best service to meet the level of satisfaction expected by partners and customers.

PROFESIONALISME. Professionalism

Selalu menampilkan hasil kinerja yang terbaik sesuai dengan tuntutan profesi serta selalu mengembangkan diri untuk menjaga kualitas profesi.

Always show the best performance results in accordance with the demands of the profession and always develop themselves to maintain the quality of the profession.

PERISTIWA PENTING 2018

- Event Highlights 2018


04
Januari 2018

> 4 January 2018

Kunjungan ke Bina Artha Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Bina Artha Sekuritas related to the Socialization of Investor Protection Funds (IPF)


10
Januari 2018

> 10 January 2018

Kunjungan ke Batavia Prosperindo Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Batavia Prosperindo Sekuritas related to the Socialization of Investor Protection Funds (IPF)


12
Januari 2018

> 12 January 2018

Kunjungan ke Artha Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Artha Sekuritas Indonesia related to the Socialization of Investor Protection Funds (IPF)


25
Januari 2018

> 25 January 2018

Kunjungan ke Shinhan Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Shinhan Sekuritas Indonesia related to the Socialization of Investor Protection Funds (IPF)


31
Januari 2018

> 31 January 2018

Kunjungan ke Bumiputera Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Bumiputera Sekuritas related to the Socialization of Investor Protection Funds (IPF)


07
Februari 2018

> 07 February 2018

Kunjungan ke HSBC Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to HSBC Sekuritas Indonesia related to the Socialization of Investor Protection Funds (IPF)


08
Februari 2018

> 08 February 2018

Kunjungan ke BNC Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to BNC Sekuritas Indonesia related to the Socialization of Investor Protection Funds (IPF)



12

Februari 2018

> 12 February 2018

Kunjungan ke Buana Capital Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits Buana Capital Sekuritas related to the Socialization of Investor Protection Funds (IPF)



Maret 2018

> March 2018

Menyebarkan Survey tingkat pemahaman terkait konsep perlindungan melalui Dana Perlindungan Pemodal kepada Pemodal/ Calon Pemodal

Survey implementation of the awareness level of Investors Protection Fund to Investors, Prospective Investors and IPF Members.



10

Maret 2018

> 10 March 2018

Sosialisasi pada Acara Klinik Saham di Kantor Perwakilan Kelapa Gading

Socialization at the Stock Clinic Event at the Kelapa Gading Representative Office



13

Maret 2018

> 13 March 2018

Kunjungan ke Minna Padi Investama Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Minna Padi Investama Sekuritas related to the Socialization of Investor Protection Funds (IPF)



13

Maret 2018

> 13 March 2018

Narasumber di Metro TV mengenai Program Kerja Indonesia SIPF di Tahun 2018

Becomes a guest speaker at Metro TV regarding the SIPF Indonesia Work Program in 2018



13

Maret 2018

> 13 March 2018

Narasumber di IDX Channel mengenai Perkembangan Dana Perlindungan Pemodal

Becomes a guest speaker at IDX Channel about the growth of the Investor Protection Fund



14

Maret 2018

> 14 March 2018

Kunjungan ke Equator Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Equator Sekuritas Indonesia related to the Socialization of Investor Protection Funds (IPF)



15

Maret 2018

> 15 March 2018

Kunjungan ke Varia Inti Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Varia Inti Sekuritas related to the Socialization of Investor Protection Funds (IPF)

**22****Maret 2018**

> 22 March 2018

Studi Banding dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

conducted a Comparative Study with Lembaga Penjamin Simpanan (Indonesia Deposit Insurance Corporation)

**26****Maret 2018**

> 26 March 2018

Kunjungan ke Waterfront Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Waterfront Sekuritas Indonesia related to the Socialization of Investor Protection Funds (IPF)

**29****Maret 2018**

> 29 March 2018

Sharing Session dengan KSEI terkait Peranan KSEI dalam Keamanan Berinvestasi di Pasar Modal

Sharing Session with KSEI (Indonesian Central Securities Depository) related to KSEI's Role in the Security of Investing in the Capital Market

**29****Maret 2018**

> 29 March 2018

Kunjungan ke OCBC Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to OCBC Sekuritas related to the Socialization of Investor Protection Funds (IPF)

**04****April 2018**

> 4 April 2018

Kunjungan ke Valbury Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Valbury Sekuritas Indonesia related to the Socialization of Investor Protection Funds (IPF)

**06****April 2018**

> 6 April 2018

Kunjungan ke Yuanta Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Yuanta Sekuritas Indonesia related to the Socialization of Investor Protection Funds (IPF)

**09****April 2018**

> 9 April 2018

Sharing Session dengan KPEI terkait Pengelolaan Dana Jaminan yang Dilakukan KPEI

Sharing Session with KPEI (Indonesian Clearing and Guarantee Corporation) related to managing the Guarantee Fund Conducted by KPEI

**12****April 2018**

> 12 April 2018

Mengisi Materi pada Program Pendidikan WPPE In House Training Sinarmas Grup

Speaker at the Sinarmas Group WPPE In House Training Education Program



16

April 2018

> 16 April 2018

Kunjungan ke Henan Putihrai Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Henan Putihrai Sekuritas related to the Socialization of Investor Protection Funds (IPF)



27

April 2018

> 27 April 2018

Pembicara pada Acara Literasi Keuangan "Yuk Nabung Saham" yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) di Palu, Sulawesi Tengah.

Speaker at the "Yuk Nabung Saham" Financial Literacy Event organized by the Indonesian Securities Companies Association (APEI) in Palu, Central Sulawesi.



09

Mei 2018

> 9 May 2018

Kunjungan ke Harita Kencana Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Harita Kencana Sekuritas related to the Socialization of Investor Protection Funds (IPF)



11

Mei 2018

> 11 May 2018

Sosialisasi di Sekolah Pasar Modal Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

Socialization of Investor Protection Fund at Sekolah Pasar Modal Universitas Siliwangi, Tasikmalaya



19

Mei 2018

> 19 May 2018

Event CMIF (Capital Market Internship Fair) 2018

Event CMIF (Capital Market Internship Fair) 2018



22

Mei 2018

> 22 May 2018

Kunjungan ke PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to CGS-CIMB Sekuritas related to the Socialization of Investor Protection Funds (IPF)



06

Juni 2018

> 6 June 2018

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2018

Annual General Meeting of Shareholders 2018



04

Juli 2018

> 4 July 2018

Kunjungan ke PT Masindo Artha Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Masindo Artha Sekuritas related to the Socialization of Investor Protection Funds (IPF)

**06****Juli 2018**

> 6 July 2018

Kunjungan ke PT Inti Teladan Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Inti Teladan Sekuritas related to the Socialization of Investor Protection Funds (IPF)

**09****Juli 2018**

> 9 July 2018

Kunjungan ke PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Inti Fikasa Sekuritas related to the Socialization of Investor Protection Funds (IPF)

**10****Juli 2018**

> 10 July 2018

Kunjungan ke PT Inti Fikasa Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Inti Fikasa Sekuritas related to the Socialization of Investor Protection Funds (IPF)

**13****Juli 2018**

> 13 July 2018

Kunjungan ke PT Net Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Net Sekuritas related to the Socialization of Investor Protection Funds (IPF)

**13****Juli 2018**

> 13 July 2018

Kunjungan ke PT Net Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Net Sekuritas related to the Socialization of Investor Protection Funds (IPF)

**14****Juli 2018**

> 14 July 2018

Kunjungan ke PT NISP Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to NISP Sekuritas related to the Socialization of Investor Protection Funds (IPF)

**17****Juli 2018**

> 17 July 2018

Kunjungan ke PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to NH Korindo Sekuritas related to the socialization of Investor Protection Funds (IPF)

**18****Juli 2018**

> 18 July 2018

Kunjungan ke PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to PT Morgan Stanley Sekuritas related to the socialization of Investor Protection Funds (IPF)



25

Juli 2018

> 25 July 2018

Kunjungan ke PT Nikko Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Nikko Sekuritas related to the socialization of Investor Protection Funds (IPF)



31

Juli 2018

> 31 July 2018

Courtesy Meeting dengan Mr. David White (International Securities Consultant)

Courtesy Meeting with Mr. David White (International Securities Consultant)



01

Agustus 2018

> 1 August 2018

Kunjungan ke PT Jasa Utama Capital Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Jasa Utama Capital Sekuritas related to the socialization of Investor Protection Funds (IPF)



02

Agustus 2018

> 2 August 2018

Kunjungan dan Sosialisasi ke IDX Kantor Perwakilan Manado, Sulawesi Utara

Visits and Socialization to IDX Representative Office Manado, North Sulawesi



16

Agustus 2018

> 16 August 2018

Kunjungan dan Sosialisasi ke IDX Kantor Perwakilan Manado, Sulawesi Utara

Visits and Socialization to IDX Representative Office Manado, North Sulawesi



24

Agustus 2018

> 24 August 2018

Kunjungan ke PT Phintraco Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to PT Phintraco Sekuritas related to the socialization of Investor Protection Funds (IPF)



28

Agustus 2018

> 28 August 2018

Kunjungan ke PT Pilarmas Investindo Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Pilarmas Investindo Sekuritas related to the socialization of Investor Protection Funds (IPF)



29

Agustus 2018

> 29 August 2018

Kunjungan ke PT Panca Global Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Panca Global Sekuritas related to the socialization of Investor Protection Funds (IPF)

**30****Agustus 2018**

> 30 August 2018

Kunjungan ke PT Universal Broker Indonesia Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Universal Broker Indonesia Sekuritas related to the socialization of Investor Protection Funds (IPF)

**03****September 2018**

> 3 September 2018

Courtesy Meeting dengan Perwakilan Asian Development Bank (ADB)

Courtesy Meeting with representative of Asian Development Bank (ADB)

**05****September 2018**

> 3 September 2018

Pembicara pada program CMPDP 2018 di TICMI

Speaker at CMPDP 2018 program - TICMI

**10****September 2018**

> 10 September 2018

Pembicara pada Training Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)

Speaker at Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) Training

**07****Oktober 2018**

> 7 October 2018

Berpartisipasi dalam INVESTIVAL 2018 Jakarta

Participate in INVESTIVAL 2018 Jakarta

**08****Oktober 2018**

> 8 October 2018

Kunjungan ke PT Supra Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Supra Sekuritas related to the socialization of Investor Protection Funds (IPF)

**09****Oktober 2018**

> 9 October 2018

Kunjungan ke PT Royal Investium Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Royal Investium Sekuritas related to the socialization of Investor Protection Funds (IPF)

**10****Oktober 2018**

> 10 October 2018

Kunjungan ke PT Samuel Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Samuel Sekuritas related to the socialization of Investor Protection Funds (IPF)



13

Oktober 2018

> 13 October 2018

Acara Inklusi Keuangan Untuk Semua
"Investasi Saham Itu Mudah & Aman"

Speaker at the Financial Inclusion Event
for public "Investasi Saham Itu Mudah &
Aman"



30

Oktober 2018

> 30 October 2018

Kunjungan ke PT Korea Investment
Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi
Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Korea Investment Sekuritas related
to the socialization of Investor Protection
Funds (IPF)



08

November 2018

> 8 November 2018

Kunjungan ke PT Dhanawibawa Sekuritas
Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana
Perlindungan Pemodal

Visits to Dhanawibawa Sekuritas related
to the socialization of Investor Protection
Funds (IPF)



28

November 2018

> 28 November 2018

Kunjungan ke PT Anugerah Sekuritas
Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana
Perlindungan Pemodal

Visits to Anugerah Sekuritas related to
the socialization of Investor Protection
Funds (IPF)



28

November 2018

> 28 November 2018

Kunjungan ke PT Equity Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana
Perlindungan Pemodal

Visits to PT Equity Sekuritas related to
the socialization of Investor Protection
Funds (IPF)



29

November 2018

> 29 November 2018

Seminar Literasi dan Inklusi Keuangan
Pasar Modal 2018 di Universitas Atmajaya,
Jakarta

Seminar on Capital Market Financial
Literacy and Inclusion 2018 at Atmajaya
University, Jakarta



29

November 2018

> 29 November 2018

Kunjungan ke PT DBS Vickers Sekuritas
Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana
Perlindungan Pemodal

Visits to DBS Vickers Sekuritas related
to the socialization of Investor Protection
Funds (IPF)



05

Desember 2018

> 5 December 2018

Kunjungan ke PT Danasakti Sekuritas
Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana
Perlindungan Pemodal

Visits to Danasakti Sekuritas related to
the socialization of Investor Protection
Funds (IPF)

**05****December 2018**

> 5 December 2018

Kunjungan ke Deutsche Bank dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Deutsche Bank related to the socialization of Investor Protection Funds (IPF)

**06****December 2018**

> 6 December 2018

Kunjungan ke PT CLSA Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to CLSA Sekuritas related to the socialization of Investor Protection Funds (IPF)

**06****December 2018**

> 6 December 2018

Kunjungan ke PT Reliance Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Reliance Sekuritas related to the socialization of Investor Protection Funds (IPF)

**10****December 2018**

> 10 December 2018

Kunjungan ke PT Forte Global Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Forte Global Sekuritas related to the socialization of Investor Protection Funds (IPF)

**11****December 2018**

> 11 December 2018

Kunjungan ke PT Nomura Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to PT Nomura Sekuritas related to the socialization of Investor Protection Funds (IPF)

**11****December 2018**

> 11 December 2018

Kunjungan ke PT FAC Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to FAC Sekuritas related to the socialization of Investor Protection Funds (IPF)

**12****December 2018**

> 12 December 2018

Kunjungan ke PT Ekokapital Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visits to Ekokapital Sekuritas related to the socialization of Investor Protection Funds (IPF)

**22****December 2018**

> 22 December 2018

Sosialisasi Bersama BEI Kantor Perwakilan Sumatera Barat

Socialization with IDX Representative Office West Sumatra

LIHAN INVESTASI
Investment Products

SAHAM DUNIA Global Capital Markets

PASAR
Indonesian Capital Markets

Anyone who is not investing right now
is missing a tremendous opportunity



INDEKS SAHAM DUNIA

IHSG | Indonesia

Indeks Hari Ini / Current Index*
▲ 6,481.54

Pertumbuhan dalam 10 tahun**
Growth in 10 years**
110.94%

INDEX
Indeks adalah angka yang menunjukkan perubahan nilai pasar yang dapat mewakili kondisi pasar saham secara keseluruhan.

EXCHANGE INDEX
Exchange Index is an indicator of overall stock prices representing stock exchange condition.

PENDISTRIBUSIAN MATERI SOSIALISASI TERKAIT PERLINDUNGAN PEMODAL KE KANTOR PERWAKILAN BEI SELURUH INDONESIA

Distribution of Company's Socialization Kit to the entire IDX Representative Offices around Indonesia



- 1. Kantor Perwakilan Jakarta
IDX Representative Office Jakarta



- 2. Kantor Perwakilan Jawa Barat
IDX Representative Office West Java



- 3. Kantor Perwakilan Banten
IDX Representative Office Banten



- 4. Kantor Perwakilan Jawa Timur
IDX Representative Office East Java



- 5. Kantor Perwakilan Jawa Tengah 1
IDX Representative Office Central Java 1



- 6. Kantor Perwakilan Jawa Tengah 2
IDX Representative Office Central Java 2



- 7. Kantor Perwakilan Yogyakarta
IDX Representative Office Yogyakarta



- 8. Kantor Perwakilan Aceh
IDX Representative Office Aceh



- 9. Kantor Perwakilan Sumatera Utara
IDX Representative Office North Sumatra



- 10. Kantor Perwakilan Riau
IDX Representative Office Riau



- 11. Kantor Perwakilan Batam
IDX Representative Office Riau Island



- 12. Kantor Perwakilan Jambi
IDX Representative Office Jambi





- **13. Kantor Perwakilan Bangka Belitung**
IDX Representative Office Bangka Belitung



- **14. Kantor Perwakilan Sumatera Barat**
IDX Representative Office West Sumatra



- **15. Kantor Perwakilan Bengkulu**
IDX Representative Office Bengkulu



- **16. Kantor Perwakilan Lampung**
IDX Representative Office Lampung



- **17. Kantor Perwakilan Kalimantan Barat**
IDX Representative Office West Kalimantan



- **18. Kantor Perwakilan Kalimantan Tengah**
IDX Representative Office Central Kalimantan



- **19. Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan**
IDX Representative Office South Kalimantan



- **20. Kantor Perwakilan Kalimantan Timur**
IDX Representative Office East Kalimantan



- **21. Kantor Perwakilan Sulawesi Utara**
IDX Representative Office North Sulawesi



- **22. Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan**
IDX Representative Office South Sulawesi



- **23. Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara**
IDX Representative Office Southeast Sulawesi



- **24. Kantor Perwakilan Maluku**
IDX Representative Office Maluku



- **25. Kantor Perwakilan Papua Barat**
IDX Representative Office West Papua



- **26. Kantor Perwakilan Papua**
IDX Representative Office Papua



- **27. Kantor Perwakilan Bali**
IDX Representative Office Bali



- **28. Kantor Perwakilan NTB**
IDX Representative Office West Nusa Tenggara



- **29. Kantor Perwakilan Sumatera selatan**
IDX Representative Office South Sumatra



SUMBER DAYA MANUSIA

- Human Resource

— Pelaksana fungsi dan tugas P3IEI juga didukung dengan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Pada tahun 2018, pengembangan SDM difokuskan pada pengembangan organisasi pada sejumlah fungsi, pengembangan kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi jabatan dan peningkatan budaya kerja Perusahaan yang mendukung visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan kode etik Perusahaan.

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, Perseroan telah memberlakukan Sistem Pengembangan SDM sebagai bagian dalam kebijakan SDM termasuk peningkatan kompetensi karyawan baik untuk kemampuan teknis maupun *softskill*, serta terkait penilaian kinerja karyawan.



— Implementation of the functions and duties of Indonesia SIPF is also supported by adequate management and development of Human Resources (HR). In 2018, HR development focused on organizational development at a number of functions and competence development which refers to the job competency standards and improvement of work culture that supports the vision, mission, goals, strategic objectives and code of ethics of the Company.

To create a conducive working environment, the Company has applied HR Development System as part of HR policies including increase in employee competency both for technical ability and soft skills, as well as related to performance assessment.



Sumber Daya Manusia

SDM yang berkualitas dan profesional merupakan salah satu kunci utama guna mendukung dan membangun Perseroan menjadi sebuah entitas yang handal dan kredibel. Sehubungan dengan hal tersebut, proses pengembangan Perseroan tidak dapat dipisahkan dari proses pembinaan dan pengembangan SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan.

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan standar kualitas tinggi, Perseroan secara terus-menerus memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan, dengan detail sebagai berikut:

Human Resources

Qualified and professional human resources is one of the essential keys to support and build the Company into a reliable and credible entity. In association, the process of developing the Company is inseparable from the process of HR guidance and development customized the Company's requirement.

To improve the quality of human resources with high quality standards, the Company continuously provides training and employee competency development.

Tabel 2.1 Pengembangan Kompetensi Karyawan P3IEI 2018

Table 2.1 Employee Competency Development P3IEI 2018

PELATIHAN

Training

Pengukuran Risiko oleh PT Finansial Bisni Informasi Risk Measurement by PT Financial Information Business	1 karyawan
Bond Market Analysis oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia Bond Market Analysis by PT Indonesia Securities Price Appraiser	1 karyawan
External Risk Based Auditing oleh The Institute of Internal Auditors External Risk Based Auditing by The Institute of Internal Auditors	1 karyawan
COSO ERM 2017 oleh The Institute of Internal Auditors COSO ERM 2017 by The Institute of Internal Auditors	1 karyawan
Pelatihan terkait pengambilan sertifikasi Wakil Manajer Investasi (WMI) oleh The Indonesia of Capital Market Institute (TICMI) Training related to Deputy Investment Manager (WMI) certification by the Indonesian Capital Market Institute (TICMI)	3 karyawan
Pelatihan terkait pengambilan sertifikasi Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) oleh TICMI Training related to TICMI's taking of certification of Underwriters (WPEE)	2 karyawan
Workshop terkait <i>couching and counselling</i> Workshop related to couching and counseling	Semua karyawan

SERTIFIKASI

Certification

Ijin WMI diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) WMI permit granted by the Financial Services Authority (OJK)	3 karyawan
Ijin WPEE diberikan oleh OJK WPEE permission is given by OJK	2 karyawan
Certified Risk Management Professional diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko Certified Risk Management Professional is given by the Risk Management Professional Certification Institute	1 karyawan

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Education Background

Strata 2

Master Degree

4 karyawan

Strata 1

Bachelor Degree

6 karyawan

→ Fungsi-fungsi di Perseroan senantiasa disesuaikan guna memenuhi pengembangan Perseroan dalam mencapai visi dan misi serta menjalankan kegiatan operasionalnya.

i. Penyempurnaan Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja (Performance Management System)

Dalam upaya melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi karyawan, Perseroan melakukan penyempurnaan pada pelaksanaan pengelolaan kinerja (Performance Management System).

Penyempurnaan pelaksanaan Performance Management System khususnya pada bagian coaching dan counseling sebagai bagian dari proses pengelolaan kinerja. Dimana atasan memberikan feedback secara berkala untuk memastikan pencapaian KPI yang telah ditetapkan, sehingga KPI yang telah ditetapkan dapat sepenuhnya tercapai. Disamping itu, penetapan format penilaian kinerja akhir tahun juga perlu dilakukan penyempurnaan agar dapat mencerminkan beberapa aspek penilaian yang ditetapkan diantaranya KPI yang bersifat project, rutin dan kompetensi perilaku yang dipersyaratkan di setiap posisi jabatan.

The functions in the Company is continuously customized to meet the development of the Company in achieving the vision and mission and carrying out its operational activities.

i. Performance Management System

One of the strategic objectives set by the Company in Learning & Growth Perspectives is Development of Employee Capacity and Competence. Therefore, one of the strategic initiatives needed is to conduct an HR policy evaluation related to improving the implementation of performance management.

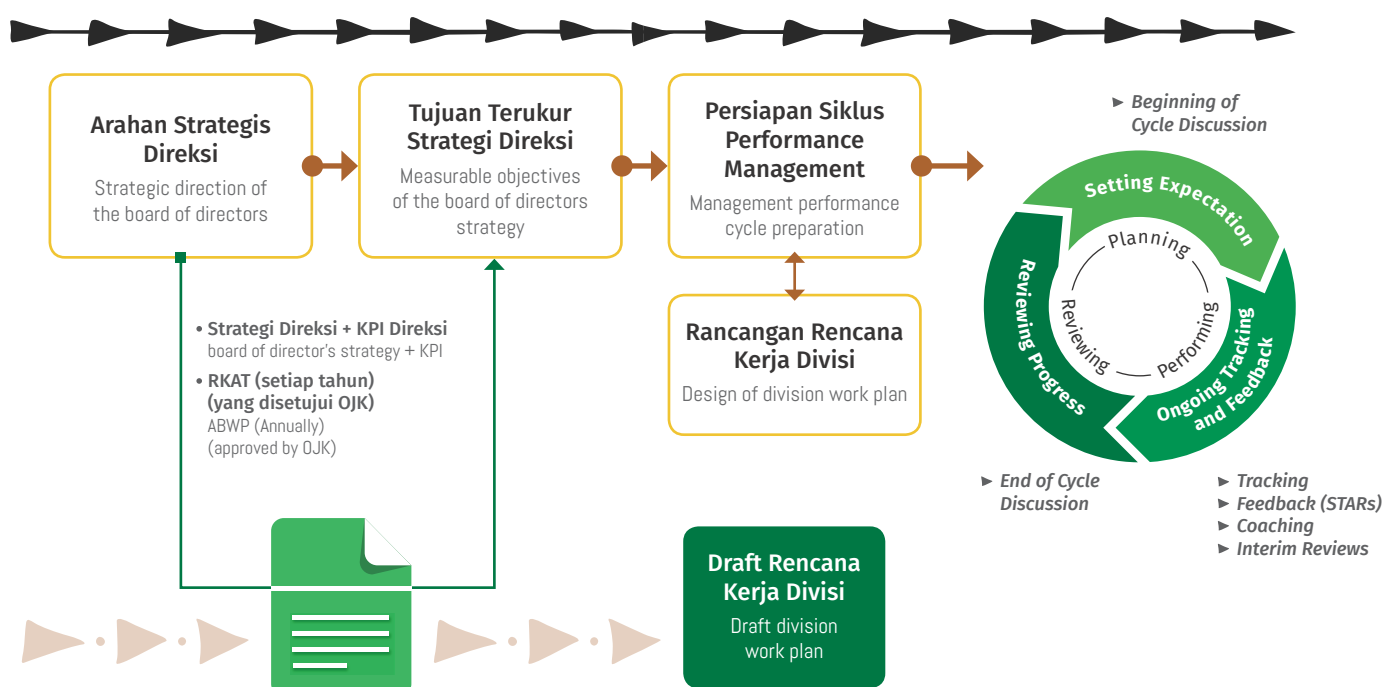
Improvement of the implementation of the Performance Management System, especially in the part of coaching and counseling as part of the performance management process. Where the boss provides feedback regularly to ensure the achievement of the established KPI, so that the KPI that has been set can be fully achieved. Besides that, the determination of the final performance appraisal format also needs to be refined so that it can reflect some of the assessment aspects that are defined including project KPIs, routine and behavioral competencies required in each position.

Bagan 2.1 Sistem Pengelolaan Kinerja P3IEI

Scheme 2.1 Performance Management System P3IEI

LANGKAH AWAL

Initial Step



ii. Penetapan Nilai Budaya Perusahaan dan Panduan Perilaku Karyawan

Dalam rangka menselaraskan dengan visi misi dan sasaran strategis Perusahaan, Perseroan melakukan perubahan nilai budaya Perusahaan dari I SECURE (Integrity, Service Excellence, Customer Focus, Reliable) menjadi I PROTECT (Integrity, Professionalism, Team Work dan Customer Focus).

ii. Resolve of Corporate Culture Values and Employee Behavior Guidelines

In order to synchronize with the vision and mission and the Company's strategic goals, the Company changes the Company's cultural values from I SECURE (Integrity, Service Excellence, Customer Focus, Reliable) to I PROTECT (Integrity, Professionalism, Team Work and Customer Focus).



I-SECURE 2017

INTEGRITY

**SERVICE
EXCELLENCE**

**CUSTOMER
FOCUS**

RELIABLE



I-PROTECT 2018

INTEGRITY

PROFESSIONALISM

TEAM WORK

**CUSTOMER
FOCUS**



Integrity adalah nilai yang menekankan tindakan dan perilaku yang bersifat konsisten dengan memegang teguh pada prinsip dan kode etik yang berlaku. Professionalism adalah nilai yang menekankan untuk memberikan hasil kinerja terbaik sesuai dengan tuntutan profesi dengan selalu mengembangkan diri dalam menjaga kualitas profesi. Team Work adalah nilai yang menekankan untuk mengutamakan kepentingan bersama dalam mencapai tujuan Perusahaan serta mengoptimalkan potensi setiap anggota tim. Customer Focus adalah nilai yang menekankan untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik dalam memenuhi tingkat kepuasan mitra kerja maupun pelanggan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Perseroan juga telah menyusun buku panduan perilaku yang dilengkapi dengan informasi *Do's & Don'ts* dari masing-masing nilai budaya organisasi. Dimana dengan adanya buku panduan perilaku tersebut, diharapkan mampu sebagai acuan dalam pembentukan karakter karyawan Perseroan yang bertanggungjawab dan beretika dalam berinteraksi baik sesama karyawan maupun dengan pihak di luar Perusahaan.

Integrity is a value that emphasizes consistent actions and behaviors by adhering to the applicable principles and codes of ethics. Professionalism is a value that emphasizes to provide the best performance results in accordance with the demands of the profession by always developing themselves in maintaining the quality of the profession. Team Work is a value that emphasizes prioritizing shared interests in achieving the Company's goals and optimizing the potential of each team member. Customer Focus is a value that emphasizes to always provide the best service in meeting the level of satisfaction of business partners and customers.

Based on the description above, the availability of a behavioral guidebook is complemented with information about Do's & Don'ts of each of the organizational cultural values. Where the existence of the behavioral guidebook is expected to be able to serve as a reference in the character building of the employees who are responsible and ethical in interacting with both employees and those outside the Company.

Bagan 2.2 Panduan Perilaku Karyawan

Scheme 2.2 Employee Behavioral Guidebook



iii. Program Implementasi Nilai-Nilai Budaya Organisasi

Perusahaan menetapkan Teamwork sebagai tema nilai di tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut, dilaksanakannya program yang terdiri dari serangkaian aktivitas yang didesain khusus untuk membantu menginternalisasikan nilai-nilai Perusahaan ke dalam diri setiap karyawan. Perusahaan mengadakan workshop internalisasi budaya yang bertujuan untuk memudahkan bagi karyawan mengingat nilai-nilai yang ada di dalam I-PROTECT. Selama tahun 2018, telah diadakan 3 (tiga) program untuk menginternalisasikan values teamwork dengan 3 indikator perilaku, yaitu Program {H} Anget untuk indikator perilaku Mengedepankan Kepentingan Bersama, Program Juara (Jumat Bersih Bagi Kita Semua) untuk indikator perilaku Proaktif dan Program Perjaka (Peninjauan Kinerja Secara Berkala) untuk indikator perilaku Fokus pada Peran akan dilakukan.

iv. Penyusunan Program Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Salah satu sasaran strategis yang ditetapkan oleh Perusahaan dalam Learning & Growth Perspectives adalah Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Karyawan. Salah satu inisiatif strategis yang diperlukan adalah menyusun program pelatihan dan pengembangan di tahun 2018 dengan melakukan Training Needs Analysis (TNA). Dimana Training Needs Analysis (TNA) ini sebagai suatu proses identifikasi dan analisis tentang kebutuhan pelatihan atau program pengembangan potensi sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan pemenuhan kompetensi masing-masing karyawan.

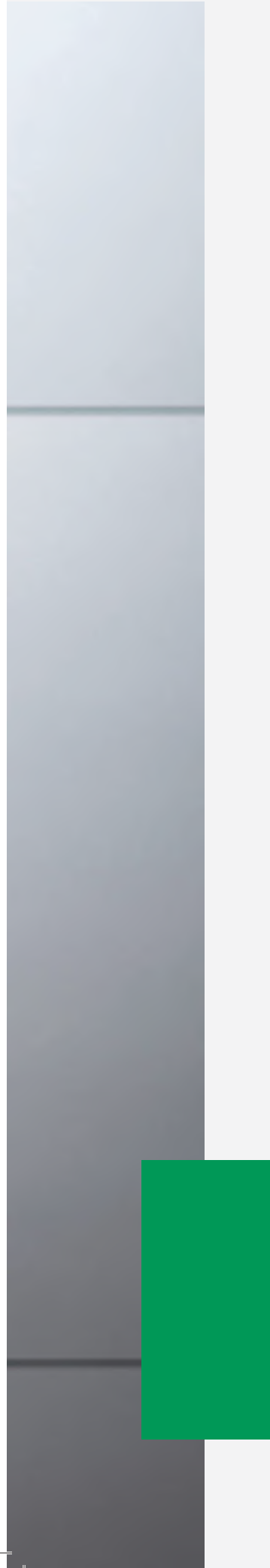
iii. Organizational Cultural Values Implementation Program

The company sets Teamwork as a value theme in 2018. Based on this, the implementation of the program consists of a series of activities specifically designed to help internalize the Company's values into each employee. The company holds a cultural internalization workshop that aims to make it easier for employees to remember the values contained in I-PROTECT. During 2018, 3 (three) programs were held to internalize teamwork values with 3 behavioral indicators, namely Program {H} Anget for behavioral indicators Prioritizing Shared Interest, Champion Program (Clean Friday for All of Us) for Proactive Behavior Indicators and "Perjaka" Program (Periodic Performance Review) for behavior indicators Role focus will be carried out.

iv. Development of Employee Training and Development Programs

One of the strategic objectives set by the Company in Learning & Growth Perspectives is Increasing Employee Capacity and Competence. One strategic initiative needed is to develop a training and development program in 2018 by conducting a Training Needs Analysis (TNA). Where Training Needs Analysis (TNA) is a process of identifying and analyzing training needs or potential human resource development programs in an organization whose ultimate goal is to improve the fulfillment of the competencies of each employee.





ANALISA PEMBAHASAN MANAGEMENT.

MANAGEMENT
ANALYSIS &
DISCUSSION

TINJAUAN UMUM

- Overview

Kondisi Perekonomian global di tahun 2018 menghadapi ketidakpastian perekonomian global yang dipengaruhi oleh ketegangan hubungan dagang antara Amerika Serikat dengan mitra dagangnya seperti Tiongkok, Meksiko, dan kawasan Eropa. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia yang mengalami penurunan yang tercatat sebesar 3,7% di tahun 2018 dibandingkan pertumbuhan ekonomi dunia 2017 sebesar 3,8%. Laju pertumbuhan yang melambat juga dialami sebagian besar perekonomian negara maju, beberapa contohnya seperti kawasan Eropa dan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,8%, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhannya pada 2017 yang tercatat sebesar 2,4%. Demikian pula dengan perekonomian Tiongkok yang tumbuh melambat dari 6,8% pada tahun 2017 menjadi 6,6% pada tahun 2018 yang sejalan dengan menurunnya permintaan eksternal akibat hubungan dagang dengan Amerika Serikat yang memburuk.

Kondisi sebaliknya dialami oleh perekonomian Amerika Serikat (AS) yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,9% pada tahun 2018, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2017 sebesar 2,2%. Peningkatan ini merupakan dampak dari pemberian stimulus fiskal oleh Pemerintah AS melalui pengurangan pajak dan ekspansi belanja. Selain itu, Bank Sentral AS (the Fed) memutuskan untuk menaikkan suku bunga kebijakan moneter (Federal Funds Rate/FFR) hingga empat kali sebesar 100 basis points (bps) selama tahun 2018, dalam rangka memitigasi risiko kenaikan inflasi akibat meningkatnya pertumbuhan ekonomi AS yang melebihi tingkat pertumbuhan potensialnya. Kebijakan moneter tersebut menyebabkan dolar AS menguat secara global sehingga menekan mata uang negara-negara berkembang. Mata uang rupiah per 31 Desember 2018 ditutup melemah pada level Rp 14.553 per dolar AS, dibandingkan per 2 Januari 2018 pada level Rp 13.610 per dolar AS.

Ketidakpastian perekonomian global tersebut pada gilirannya berdampak pada kinerja pasar modal di banyak negara. Pasar saham dunia turut terkoreksi pada tahun 2018, dengan penurunan kinerja pasar saham paling signifikan terjadi di salah satu kota di Tiongkok. Indeks saham Shanghai mencatatkan kinerja terburuk di dunia pada tahun 2018 dengan besaran penurunan sebesar 24,6%. Menurut data The Wall Street Journal, sebagian besar pasar saham negara dunia mencatatkan kinerja negatif dan hanya terdapat 4 (empat) negara yang mengalami pertumbuhan kinerja positif pada tahun 2018, antara lain Selandia Baru, Argentina, India, dan Brazil.

Pasar saham Indonesia ikut mencatatkan kinerja negatifnya sebesar -2,54%, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menurun pada posisi Rp 6.194,50 per 28 Desember 2018 dibandingkan dengan penutupan perdagangan pada penutupan 2017 sebesar Rp 6.355,65. Dinamika yang terjadi di perekonomian global, antara lain perang dagang antara AS dan Tiongkok dan kenaikan suku bunga The Fed, menjadi faktor yang mempengaruhi penurunan kinerja pasar saham tersebut serta pasar obligasi Indonesia.

Pasar Obligasi di tahun 2018 mencatatkan kinerja negatifnya yang tercermin dari penurunan kinerja Indeks Indeks Harga Wajar Surat Utang Gabungan (ICBI) sebesar -0,86%, dari level 242,9842 menjadi 240,9013 atau menurun dari capaian di tahun 2017 yang mencatatkan imbal hasil positif sebesar +16,57%. Kinerja negatif pasar Obligasi sebagai respon atas ketidakpastian global yang terjadi selama di tahun 2018, berpengaruh terhadap salah satu fungsi utama Perseroan yaitu fungsi investasi sehingga kinerja investasi yang ditempatkan pada instrumen Obligasi Korporasi mengalami penurunan kinerja di akhir tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya.

Global economic conditions in 2018 face uncertainty in the global economy which is affected by tensions between trade relations between the United States and several trading partners countries such as China, Mexico and the European region. This has an impact on world economic growth which has decreased by 3.7% in 2018 compared to 2017 world economic growth of 3.8%. The slow growth is also experienced by most developed countries economies, some examples of which are Europe and China. Economic growth in the European region in 2018 declined 1.8%, lower than 2017's economic growth of 2.4%. Likewise, China's economy grew slowing from 6.8% in 2017 to 6.6% in 2018 which is in line with the decline in external demand due to worsening trade relations with the United States.

The opposite condition is experienced by the economy of the United States (US) which recorded a growth of 2.9% in 2018, an increase compared to growth in 2017 of 2.2%. This increase was the impact of providing fiscal stimulus by the US Government through tax reduction and expansion of spending. In addition, the US Central Bank (The Fed) decided to raise the monetary policy rate (Federal Funds Rate / FFR) to four times by 100 basis points (bps) during 2018, in order to mitigate the risk of rising inflation due to increasing US economic growth that exceeds its potential growth rate. This monetary policy caused the US dollar to strengthen globally, pressing down on the currencies of developing countries. The rupiah as of December 31, 2018 closed lower at the level of Rp. 14,553 per US dollar, compared to January 2, 2018 at the level of Rp. 13,610 per US dollar.

The uncertainty of the global economy in turn has an impact on the performance of capital markets in many countries. Global stock market have also experienced a correction in 2018, with the most significant decline in stock market performance occurring in one city in China. The Shanghai stock index recorded the worst performance in the world in 2018 with a decrease of 24.6%. According to data from The Wall Street Journal, most of the world stock markets recorded negative performance and only 4 (four) countries experienced positive performance growth in 2018, namely New Zealand, Argentina, India, and Brazil.

The Indonesian stock market also recorded a negative performance of -2.54%, the Composite Stock Price Index (CSPI) was closed down at the position of Rp 6,194.50 per December 28 2018 compared to the trade closing at the close of 2017 at Rp 6,355.65. The dynamics in the global economy, including the trade war between the US and China and the increase in the Fed's interest rates, were factors that affected the decline in the stock market's performance and the Indonesian bond market.

The Bond Market in 2018 recorded a negative performance as reflected in the decline in the performance of the Indonesia Composite Bond Price Fair Index (ICBI) of -0.86%, from the level of 242.9842 to 240.9013 or decreased from the achievement in 2017 which recorded yields positive of + 16.57%. The negative performance of the Bond market in response to global uncertainties that occurred during 2018 has an effect on one of the Company's main functions, namely the investment function so that investment performance placed on Corporate Bond instruments has decreased performance at the end of 2018 compared to the previous year.

BISNIS

- Business

PENGELOLAAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (DPP)

- IPF Management

Nilai DPP dari tahun 2013 sampai dengan 2018 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp46,27 miliar di tahun 2013, menjadi Rp84,60 miliar di tahun 2014, Rp98,82 miliar di tahun 2015, Rp120,52 miliar di tahun 2016, Rp139,18 miliar di tahun 2017, dan menjadi Rp 160,70 miliar pada tahun 2018. Sehingga per tanggal 31 Desember 2018 DPP telah mengalami pertumbuhan sebesar 15,46% dibandingkan dengan posisi DPP per 31 Desember 2017.

Peningkatan nilai DPP tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pada luran Keanggotaan Tahunan dan Pendapatan Bunga yang cukup signifikan di tahun 2018. Luran Keanggotaan Tahunan yang berhasil dihimpun oleh P3IEI pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 17,08 miliar atau meningkat 21,43% dari luran Keanggotaan Tahunan 2017 yakni sebesar Rp 13,42 miliar. Selanjutnya, peningkatan Pendapatan Bunga yang berhasil diperoleh oleh P3IEI adalah sebesar meningkat sebesar 12,59% dari Rp 7,49 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp 8,57 miliar pada tahun 2018.

Komposisi Pendapatan Bunga tersebut terdiri dari penghasilan bunga dari Deposito Berjangka, Surat Utang Negara, dan Jasa Giro Bank. Hal ini sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016, bahwa harta kekayaan dari DPP hanya dapat diinvestasikan pada Surat Berharga Negara (SBN) dan/atau Deposito pada Bank yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia.

IPF value recorded from 2013 to 2018 continues to increase, i.e. from Rp 46,27 billion in 2013 to Rp 84,60 billion in 2014 to Rp 98,82 billion in 2015 to Rp 120,52 billion in 2016 to Rp 139,18 billion in 2017, and Rp 160,70 billion in 2018. Therefore as per December 31, 2018 IPF has increased 15,46% compared to IPF position as per December 31, 2017.

Increasing in IPF value was caused by an increase in the Annual Membership Fee and Interest Income which was quite significant in 2018. The annual membership fee collected by P3IEI in 2018 was Rp 17,08 billion or increased by 21.43% of 2017 Annual Membership Contribution which is Rp 13.42 billion. Furthermore, the increase in Interest Income that was obtained by P3IEI amounted to an increase of 12.59% from a value of Rp 7.49 billion in 2017 to Rp 8.57 billion in 2018.

The composition of Interest Income consists of interest income from Time Deposits, Government Securities and Bank Giro Services. This is in accordance with OJK Regulation Number 49 / POJK.04 / 2016, that assets of the IPF can only be invested to the Government Bonds and/or Time Deposit in State-owned banks.

Penghimpunan Sumber Pendanaan DPP

- IPF Fund Source Accumulation

Penghimpunan DPP dilakukan berdasarkan sumber-sumber pendanaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Pada tahun 2018, sumber pendanaan DPP yang dihimpun bersumber dari luran Keanggotaan Tahunan Anggota DPP yang terdiri dari :

1. Luran Keanggotaan Tahunan oleh PPE yang ditetapkan sebesar 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada Anggota DPP, yaitu sebesar Rp 11,81 miliar dengan Nilai Aset Nasabah tahun 2017 yang dititipkan pada PPE sebesar Rp1.180,90 Triliun;
2. Luran Keanggotaan Tahunan BK yang ditetapkan total faktor risiko BK tahun 2017 sebesar 0,23 dikalikan 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada BK, yaitu sebesar Rp5,27 Miliar dengan nilai Aset Nasabah tahun 2017 sebesar Rp2.289,57 Triliun.

Sehingga terkumpul total luran Keanggotaan DPP Tahun 2018 sebesar Rp17,08 Miliar. Pada tahun 2018, tingkat pemenuhan penagihan/pembayaran luran Keanggotaan Tahunan 2018 adalah sebesar 100% dan tidak terdapat keterlambatan pembayaran oleh PPE anggota DPP sesuai batas waktu pembayaran yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2019. Adapun pembayaran tersebut masih dilakukan oleh Self Regulatory Organization (SRO) berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. Kep-53/D.04/2017 tanggal 15 November 2017 tentang Pembayaran Luran Keanggotaan Tahunan Dana Perlindungan Pemodal bagi Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Nasabah Tahun 2018.

IPF management according to fund sources specified in OJK Regulation No. 49/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund. In 2018, IPF funding sources collected are sourced from the IPF Annual Membership Fee which consists of:

1. The Annual membership fee from PPE specified at 0,001% of the monthly average with total Customer Assets in the prior year deposited on IPF, in the amount of Rp 11,81 billion, with the Customer Asset Value in 2017 deposited on PPE in the amount of Rp 1.180,90 trillion.
2. The annual membership fee from BK specified the risk factor total for BK in year 2017 of 0,23 multiplied by 0,001% from total Customer Assets in the prior year deposited on BK, in the amount of Rp5,27 billion with the Customer Asset Value in 2017 deposited on PPE in the amount of Rp 2.289,57 trillion,

So, the total contribution of the 2018 IPF membership fee is amount of Rp 17.08 Billion. In 2018, the fulfillment / payment rate of the 2018 Annual Membership Fee is 100% and there is no delay in payment by the IPF member in accordance with the payment deadline set on January 31, 2018. Payment is still made by the Self Regulatory Organization (SRO) based on Decision of OJK Board of Commissioners No. Kep-53 / D.04 / 2017 November 15, 2017 concerning Payment of Annual Membership Fee for Investor Protection Funds for Broker Dealer who Manage Account Customers in 2018.

Tabel 3.1 Iuran Keanggotaan DPP Tahun 2018

Table 3.1 IPF Membership Fee Year of 2018

KETERANGAN Description	2018		2017	
	Jumlah (Rp) / Amount (Rp)		Jumlah (Rp) / Amount (Rp)	
	PPE	BK	PPE	BK
Total Nilai Aset Nasabah Tahun Sebelumnya Total Value of Customer Assets in the Previous Year	1.180.929.622.300.000	2.289.674.323.478.260	787.858.428.100.000	2.408.792.609.130.430
Iuran Keanggotaan Awal Initial Membership Fee	-	-	-	-
Iuran Keanggotaan Tahunan Annual Membership Fee	11.809.296.223	5.266.250.944	7.878.584.281	5.540.223.001
Total Iuran Total Fee	17.075.547.167		13.418.807.281	

**Kegiatan Investasi DPP**

- IPF Investment Activities

— Perseroan sebagai PDPP memiliki kewenangan untuk melakukan pengembangan DPP dengan kegiatan investasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Berdasarkan fungsi tersebut serta sebagai salah satu komitmen Perseroan yang selalu mengedepankan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), Perseroan membentuk Komite Investasi dalam membantu Direksi mengambil keputusan atas pengembangan dan pemantauan perkembangan investasi DPP. Rapat Rutin setiap bulan dilaksanakan oleh Komite Investasi untuk memberikan masukan serta saran kepada Direksi mengenai investasi. Selama tahun 2018 Komite Investasi telah melaksanakan Rapat Bulanan sebanyak 12 kali.

Pada tahun 2018, Komite Investasi Perseroan dalam menjalankan peran dan fungsinya senantiasa menjaga keberagaman instrumen investasi dalam pengelolaan DPP sesuai dengan koridor Panduan Kebijakan Investasi yang dimiliki oleh Perseroan. Kegiatan investasi dilakukan dengan mempertimbangan:

- Kondisi perekonomian secara umum baik pada sektor perbankan / pasar uang maupun pasar modal;
- Kebutuhan likuiditas minimal untuk DPP dengan mempertimbangkan kebutuhan ganti rugi atas kehilangan aset Pemodal selama periode klaim;
- Pilihan investasi yang berpedoman kepada aturan yang ditetapkan oleh OJK yaitu pada Surat Berharga Negara dan/atau Deposito Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Konsekuensi aspek perpajakan atas keputusan investasi;
- Total return yang optimal dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan kebutuhan likuiditas.

Dengan mengedepankan aspek yang dijadikan pertimbangan dalam melakukan pengelolaan DPP tersebut, hasil investasi bersih DPP di tahun ini meningkat 14,31% dari Rp5,24 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp5,99 miliar pada tahun 2018.

As an IPF Institution, the Company reserves the authority to implement IPF development by doing investment activity according to the regulation which has been converted to OJK Regulation No. 49/POJK.04/2016 year of 2016 regarding Investor Protection Fund stating that IPF's Assets can only be invested to the Government Bonds and/or Time Deposit in State-owned banks. As one of the Company's Work Culture that always puts forward the application of good corporate governance principles, the Company formed Investment Committee to help the Directors in adopting resolutions on development and monitoring of IPF investment development. The Investment Committee held regular meeting every month to give feedbacks, suggestions, guidance, and responds to the directors regarding investment. During 2018, the Investment Committee has held 12 times Meeting.

In 2018, the Company's Investment Committee in carrying out its roles and functions always maintained the diversity of investment instruments in managing the IPF in accordance with the corridor of the Guidelines for Investment Policies owned by the Company. Investment activities are taken into consideration:

- Economic conditions in general both in the banking sector / money market and capital market;
- Minimum liquidity requirements for the IPF by considering the need for compensation for loss of investor assets during the claim period;
- Investment options that are guided by the rules set by the OJK, namely on Government Bonds and / or Time Deposits stated-owned Banks of the Republic of Indonesia;
- Consequences of taxation aspects of investment decisions;
- optimal total return taking into account the level of risk and liquidity requirements.

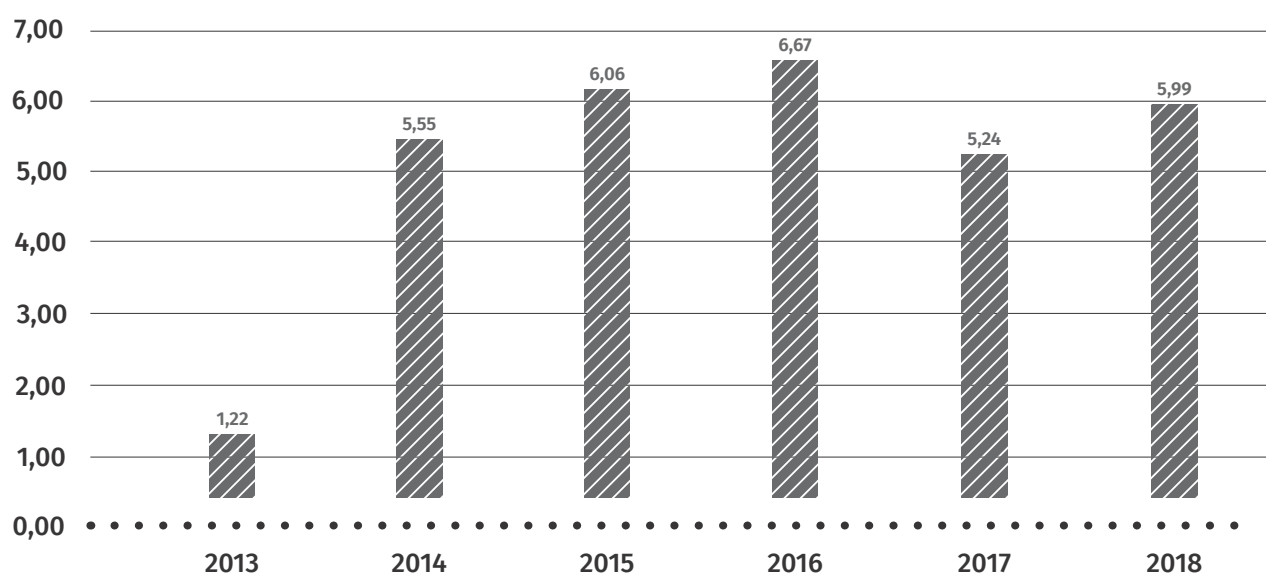
By prioritizing the aspects taken into consideration in managing the IPF, the results of IPF's net investment this year in-

Sedangkan rata-rata bulanan hasil investasi bersih DPP pada tahun 2018 dibukukan sebesar Rp498,99 Juta. Hasil investasi bersih tertinggi diperoleh pada Bulan Desember 2018 yaitu sebesar Rp619,38 Juta, yang didukung oleh suku bunga deposito yang relatif tinggi serta jumlah hari terbanyak. Sedangkan terendah diperoleh pada Bulan Februari 2018 yaitu sebesar Rp424,47 Juta, yang disebabkan oleh jumlah hari terkecil dan penurunan suku bunga deposito. Pertumbuhan Pendapatan Investasi Bersih DPP selama tahun 2018 mengalami peningkatan pertumbuhan rata-rata bulanan sebesar 3,56%.

creased by 14.31% from Rp5.24M in 2017 to Rp5.99M in 2018. The monthly average of IPF Net Investment Result in 2018 was Rp 498,99 million. The Highest Net Investment Result was obtained on December 2018 was Rp 619,38 million, which is supported by the relatively high interest rates and the most number of days. While the lowest was obtained on February 2018 at the amount of Rp 424,47 million, caused by the declining of interest rates on time deposit. Net Investment Income Growth of IPF during 2018 has increased with the monthly average growth of 3,56%.

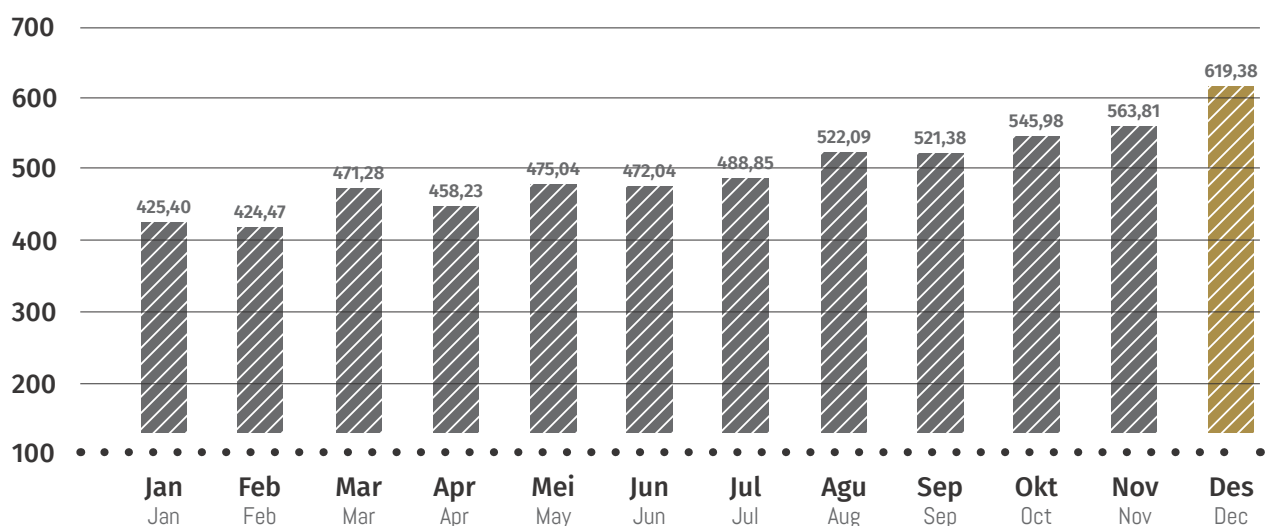
Grafik 3.1 Hasil Investasi Bersih DPP 2013-2018 (dalam miliar rupiah)

Graphic 3.1 IPF Net Investment Result 2013-2018 (in billion rupiah)



Grafik 3.2 Hasil Investasi Bersih DPP 2018 (dalam juta rupiah)

Graphic 3.2 IPF Net Investment Result 2018 (in million rupiah)



Perkembangan DPP

- IPF Progress

Dengan kegiatan pengelolaan DPP berupa penghimpunan sumber pendanaan dan kegiatan investasi selama tahun 2018, DPP meningkat sebesar 15,46% dari sebesar Rp139,18 Miliar pada Akhir Desember 2017 menjadi Rp160,70 Miliar pada Desember 2018.

With IPF management activity in form of fund sources accumulation and investment activities, in 2018 IPF income has increased 15,46% from the amount of Rp 139,18 billion in December 2017 to Rp 160,70 billion in December 2018.

Tabel 3.2 Perkembangan Dana Perlindungan Pemodal 2015 - 2018

Table 3.2 Investor Protection Fund Progress 2015 - 2018

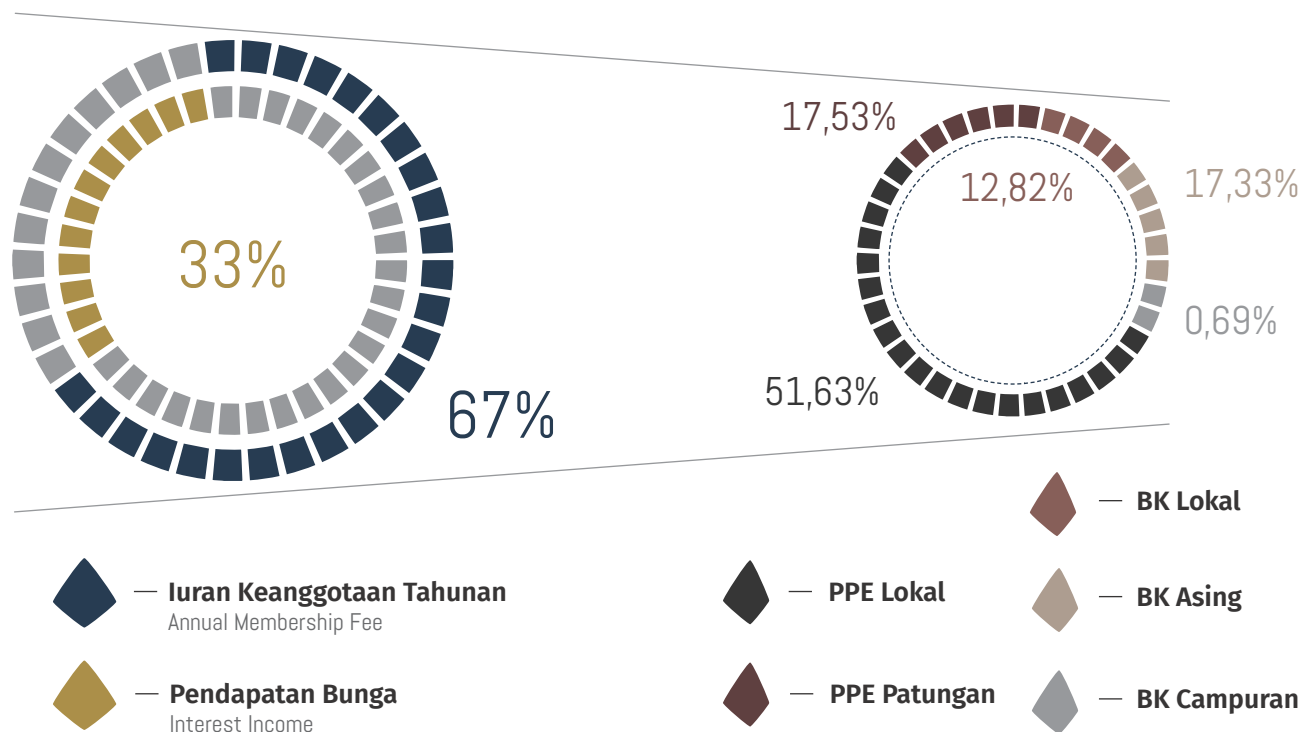
KETERANGAN Description	2015	2016	2017	2018
	Jumlah (Rp) / Amount (Rp)			
Saldo Awal DPP Saldo Awal DPP	84.596.109.517	98.816.330.524	120.524.123.327	139.182.157.691
Iuran Keanggotaan Awal Iuran Keanggotaan Awal	600.000.000	2.100.000.000	-	-
Iuran Keanggotaan Tahunan Iuran Keanggotaan Tahunan	7.558.719.432	12.938.631.471	13.418.807.281	17.075.547.167
Pendapatan Bunga Pendapatan Bunga	6.736.947.306	7.412.241.480	7.487.282.951	8.566.060.145
Biaya Administrasi Biaya Administrasi	-1.751.000	-1.856.000	-1.871.000	-8.294.821
Gain/Loss SBN (unrealized)				(1.547.522.048)
Saldo DPP Sebelum Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP Saldo DPP Sebelum Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP	99.490.025.255	121.265.647.475	141.428.342.558	163.267.948.134
Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP	-673.694.730	-741.224.148	-2.246.184.868	-2.569.818.043
Saldo Akhir DPP Saldo Akhir DPP	98.816.330.524	120.524.123.327	139.182.157.690	160.698.130.091

Pada Tabel 3.2 tersaji informasi bahwa kontribusi atas DPP pada tahun 2018 hanya bersumber dari Iuran Keanggotaan Tahunan yaitu sebesar Rp17,08 miliar dan dari pendapatan bunga sebesar Rp8,57 miliar. Sedangkan pada tahun 2018 tidak terdapat anggota baru DPP sehingga tidak terdapat penambahan kontribusi DPP dari iuran keanggotaan awal.

According to Table 3.2 the highest IPF contribution in 2018 derived from Annual Membership Fee in the amount of Rp 17,08 billion, while the lowest contribution derived from Initial Membership Fee at Rp 8,57 billion. Whereas in 2018 there was no new IPF member so there was no additional contribution for IPF from the initial membership fee.

Grafik 3.3 Komposisi Kontribusi DPP Tahun 2018

Graphic 3.3 IPF Composition of IPF Contribution



Selanjutnya, pada Grafik 3.3 menunjukkan posisi DPP per 31 Desember 2018 dimana kontribusi DPP berasal dari Iuran Keanggotaan Tahunan sebesar 67% dan Pendapatan Bunga sebesar 37%. Lebih lanjut lagi dapat disampaikan bahwa komposisi Iuran Keanggotaan Tahunan DPP 2018 sebesar 69% berasal dari PPE dan 31% berasal dari BK.

Furthermore, in Graph 3.3 shows the position of the IPF as at 31 December 2018 where the contribution of the IPF comes from the Annual Membership Fee of 67% and Interest Income of 37%. Furthermore, it can be stated that the composition of the 2018 IPF Annual Membership Fee of 69% came from PPE and 31% came from BK.



KEANGGOTAAN DPP

- IPF's Membership

Berdasarkan Pasal 16 dan 17 Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, yang wajib menjadi Anggota DPP adalah Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian (BK). Pada tahun 2018 Anggota DPP terdiri dari 105 PPE (84 perusahaan lokal dan 21 perusahaan patungan) dan 19 BK (16 perusahaan lokal & campuran dan 3 asing). Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2017 yang dikarenakan adanya pencabutan keanggotaan 1 Anggota DPP. Sedangkan di tahun ini tidak terdapat penambahan keanggotaan DPP baru baik dari PPE maupun BK.

According to Article 16 and 17 OJK Regulation No. 49/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund, those shall be the Member of IPF are Securities broker dealers (Perantara Pedagang Efek - PPE) who perform the administration of customer's Securities account and Custodian Bank (Bank Custodian - BK). In 2018 the DPP members consisted of 105 PPE (84 local companies and 21 joint ventures) and 19 BK (16 local & mixed companies and 3 foreign companies). This number decreased compared to 2017 due to the revocation of membership of 1 DPP Member. While this year there were no new DPP membership additions from either PPE or BK.

KUSTODIAN ANGGOTA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

ANGGOTA DPP 2018

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.

**Batas Maksimal Ganti Rugi
Kehilangan Aset Pemodal**

**Rp 100 Juta/Pemodal atau
Rp 50 Miliar/Kustodian**

Pemodal yang Asetnya dilindungi:

1. Menitipkan Asetnya dan memiliki rekening Efek pada Kustodian
2. Memiliki Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
3. Memiliki nomor tunggal identitas pemodal (SID) dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

www.indonesiasipf.co.id

Gedung Bursa Efek Indonesia, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

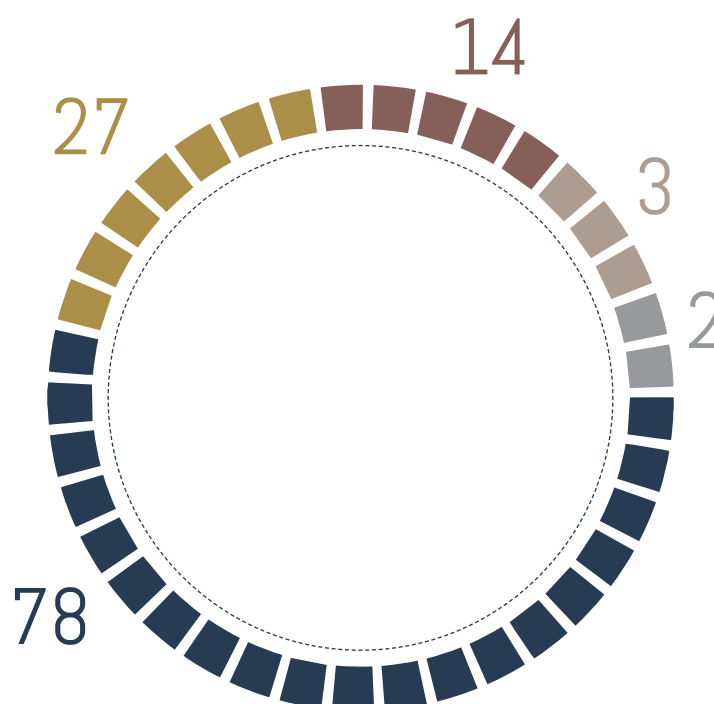
☎ 021 515 5553 🖨 021 515 5556



**INDONESIA
SIPF**
SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND

Grafik 3.4 Komposisi Anggota DPP

Graphic 34 IPF Members Composition



BERIKUT DAFTAR LENGKAP ANGGOTA DPP TAHUN 2018.

Following is the complete list of 2018 DPP Members.

Tabel 3.3 Tabel Keanggotaan DPP Tahun 2018

Table 3.3 Table of IPF Membership 2018

No	Kode	Jenis	Nama PPE	No	Kode	Jenis	Nama PPE
No	Code	Type	Name of IPF Member	No	Code	Type	Name of IPF Member
1	PP	PPE	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	43	IN	PPE	PT Investindo Nusantara Sekuritas
2	YO	PPE	PT Amantara Sekuritas Indonesia	44	BK	PPE	PT J.P. Morgan Sekuritas Indonesia
3	ID	PPE	PT Anugerah Sekuritas Indonesia	45	YB	PPE	PT Jasa Utama Capital Sekuritas
4	SH	PPE	PT Artha Sekuritas Indonesia	46	HD	PPE	PT KGI Sekuritas Indonesia
5	DX	PPE	PT Bahana Sekuritas	47	AG	PPE	PT Kiwoom Sekuritas Indonesia
6	BZ	PPE	PT Batavia Prosperindo Sekuritas	48	KS	PPE	PT Kresna Sekuritas
7	SQ	PPE	PT BCA Sekuritas	49	YJ	PPE	PT Lotus Andalan Sekuritas
8	AR	PPE	PT Binaartha Sekuritas	50	RX	PPE	PT Macquarie Sekuritas Indonesia
9	GA	PPE	PT BNC Sekuritas Indonesia	51	KW	PPE	PT Madani Sekuritas Indonesia
10	NI	PPE	PT BNI Sekuritas	52	PI	PPE	PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia
11	SA	PPE	PT Bosowa Sekuritas	53	XL	PPE	PT Mahakarya Artha Sekuritas
12	RF	PPE	PT Buana Capital Sekuritas	54	GI	PPE	PT Mahastra Andalan Sekuritas

No	Kode	Jenis	Nama PPE
No	Code	Type	Name of IPF Member
13	ZR	PPE	PT Bumiputera Sekuritas
14	YU	PPE	PT CIMB Sekuritas Indonesia
15	KI	PPE	PT Ciptadana Sekuritas Asia
16	CG	PPE	PT Citigroup Sekuritas Indonesia
17	KZ	PPE	PT CLSA Sekuritas Indonesia
18	OD	PPE	PT Danareksa Sekuritas
19	PF	PPE	PT Danasakti Sekuritas Indonesia
20	II	PPE	PT Danatama Makmur Sekuritas
21	BQ	PPE	PT Danpac Sekuritas
22	DP	PPE	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
23	DB	PPE	PT Deutsche Sekuritas Indonesia
24	TX	PPE	PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia
25	TS	PPE	PT Dwidana Sakti Sekuritas
26	ES	PPE	PT Ekokapital Sekuritas
27	MK	PPE	PT Ekuator Swarna Sekuritas
28	BS	PPE	PT Equity Sekuritas Indonesia
29	AO	PPE	PT Erdikha Elit Sekuritas
30	EL	PPE	PT Evergreen Sekuritas Indonesia
31	PC	PPE	PT FAC Sekuritas Indonesia
32	FO	PPE	PT Forte Global Sekuritas
33	AF	PPE	PT Harita Kencana Sekuritas
34	HP	PPE	PT Henan Putihrai Sekuritas
35	GW	PPE	PT HSBC Sekuritas Indonesia
36	SC	PPE	PT IMG Sekuritas
37	IU	PPE	PT Indo Capital Sekuritas
38	BD	PPE	PT Indo Mitra Sekuritas
39	PD	PPE	PT Indo Premier Sekuritas
40	IP	PPE	PT Indosurya Bersinar Sekuritas
41	BF	PPE	PT Inti Fikasa Sekuritas
42	IT	PPE	PT Inti Teladan Sekuritas

No	Kode	Jenis	Nama PPE
No	Code	Type	Name of IPF Member
55	DD	PPE	PT Makindo Sekuritas
56	CC	PPE	PT Mandiri Sekuritas
57	DM	PPE	PT Masindo Artha Sekuritas
58	ZP	PPE	PT Maybank Kim Eng Securities
59	CD	PPE	PT Mega Capital Sekuritas
60	MU	PPE	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
61	YP	PPE	PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia
62	EP	PPE	PT MNC Sekuritas
63	MS	PPE	PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia
64	OK	PPE	PT Net Sekuritas
65	XA	PPE	PT NH Korindo Sekuritas Indonesia
66	RB	PPE	PT Nikko Sekuritas Indonesia
67	RO	PPE	PT NISP Sekuritas
68	FG	PPE	PT Nomura Sekuritas Indonesia
69	TP	PPE	PT OCBC Sekuritas Indonesia
70	FM	PPE	PT Onix Sekuritas
71	AD	PPE	PT OSO Sekuritas Indonesia
72	IH	PPE	PT Pacific 2000 Sekuritas
73	AP	PPE	PT Pacific Sekuritas Indonesia
74	PG	PPE	PT Panca Global Securities Tbk
75	GR	PPE	PT Panin Sekuritas Tbk
76	PS	PPE	PT Paramitra Alfa Sekuritas
77	KK	PPE	PT Phillip Sekuritas Indonesia
78	AT	PPE	PT Phintraco Sekuritas
79	PO	PPE	PT Pilarmas Investindo Sekuritas
80	QA	PPE	PT Pool Advista Sekuritas
81	PK	PPE	PT Pratama Capital Sekuritas
82	XC	PPE	PT Primasia Unggul Sekuritas
83	RG	PPE	PT Profindo Sekuritas Indonesia
84	LK	PPE	PT Recapital Sekuritas Indonesia

No	Kode	Jenis	Nama PPE
No	Code	Type	Name of IPF Member
85	LS	PPE	PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
86	DR	PPE	PT RHB Sekuritas Indonesia
87	LH	PPE	PT Royal Investium Sekuritas
88	IF	PPE	PT Samuel Sekuritas Indonesia
89	MG	PPE	PT Semesta Indoest Sekuritas
90	AH	PPE	PT Shinhan Sekuritas Indonesia
91	DH	PPE	PT Sinarmas Sekuritas
92	SM	PPE	PT Sinergi Millenium Sekuritas
93	AZ	PPE	PT Sucor Sekuritas
94	SS	PPE	PT Supra Sekuritas Indonesia
95	LG	PPE	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
96	BR	PPE	PT Trust Sekuritas
97	TF	PPE	PT Universal Broker Indonesia Sekuritas
98	AI	PPE	PT UOB Kay Hian Sekuritas
99	CP	PPE	PT Valbury Sekuritas Indonesia
100	DU	PPE	PT Varia Inti Sekuritas
101	MI	PPE	PT Victoria Sekuritas Indonesia
102	AN	PPE	PT Wanteg Sekuritas
103	FZ	PPE	PT Waterfront Sekuritas Indonesia
104	FS	PPE	PT Yuanta Sekuritas Indonesia

No	Kode	Jenis	Nama PPE
No	Code	Type	Name of IPF Member
105	RS	PPE	PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
106	CIT1	BK	Citibank N.A.
107	DBJK1	BK	Deutsche Bank A.G.
108	BBKP2	BK	PT Bank Bukopin Tbk
109	BCA01	BK	PT Bank Central Asia Tbk
110	BNGA1	BK	PT Bank CIMB Niaga Tbk
111	BDMN2	BK	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
112	DBSI1	BK	PT Bank DBS Indonesia
113	HSBC1	BK	PT Bank HSBC Indonesia
114	BMAN1	BK	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
115	BII01	BK	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
116	MEGA3	BK	PT Bank Mega Tbk
117	BNI01	BK	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
118	PANIN	BK	PT Bank Panin Tbk
119	BJB01	BK	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
120	BALI1	BK	PT Bank Permata Tbk
121	BRI01	BK	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
122	BSIM2	BK	PT Bank Sinarmas Tbk
123	UOBB1	BK	PT Bank UOB Indonesia
124	SCBJK	BK	Standard Chartered Bank



MONITORING RISIKO ANGGOTA DPP

- IPF Members Risk Monitoring

Pada akhir tahun 2018, Anggota DPP terdiri dari 105 Perantara Pedagang Efek (PPE) & 19 Bank Kustodian dengan total aset kelolaan sebesar Rp 1.128,96 miliar yang dikelola PPE & sebesar Rp 2.936,89 miliar yang dikelola Bank Kustodian, adapun jumlah Sub Rekening Efek (SRE) Pemodal adalah sebanyak 976.844 SRE pada PPE dan sebanyak 65.552 SRE pada Bank Kustodian. Nilai Aset Pemodal yang dikelola oleh 124 (seratus dua puluh empat) anggota DPP berkisar sebesar Rp 4.065,85 triliun. Adapun pertumbuhan aset pemodal dan sub-rekening efek pemodal selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Cakupan Perlindungan DPP

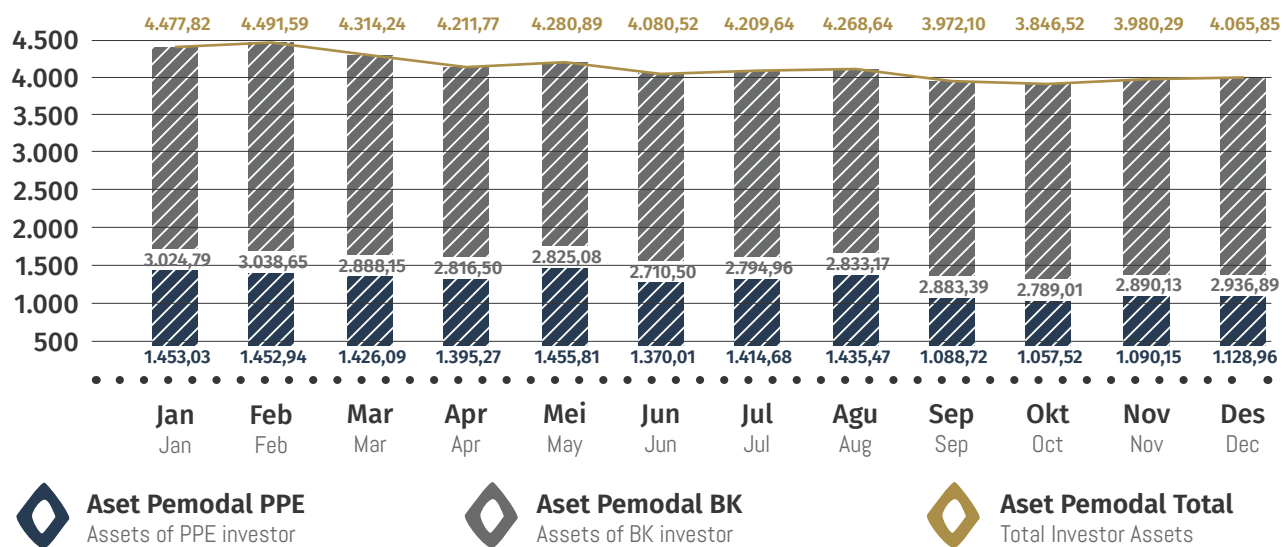
- Recapitulation of IPF Coverage

At the end of 2018, IPF Members consisted of 105 Broker Dealers (PPE) & 19 Custodian Banks (BK) with total assets under management of Rp 1,128.96 billion managed by Broker Dealers & Rp 2,936.89 billion managed by Custodian Banks, while the number of Securities Sub Accounts (SRE) Investors were 976,844 Sub Accounts at PPE and as many as 65,552 Sub Accounts at Custodian Banks. The investors' Asset Value managed by 124 (a hundred and twenty four) members per December 31, 2018 was Rp 4.065,84 trillion. The growth of investors' asset and investors' sub-accounts during 2018 are as follows:

Grafik 3.5 Aset Pemodal Tahun 2018

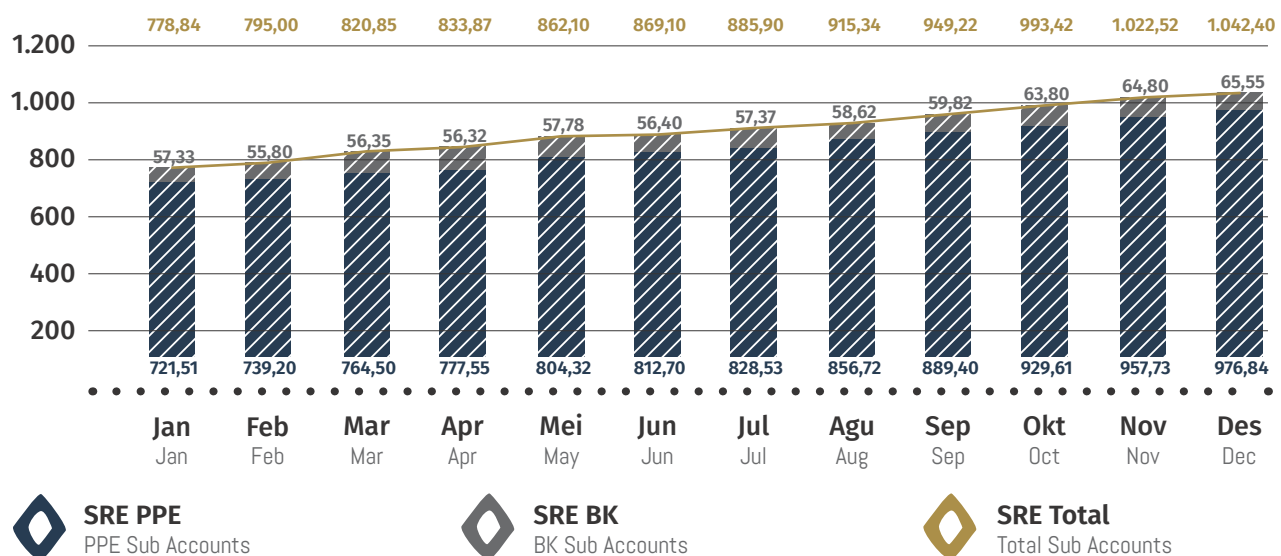
Graphic 3.5 Investor Asset Value 2018

Dalam Triliun Rupiah / In Trillion Rupiah

**Grafik 3.6 Jumlah SRE Tahun 2018**

Graphic 3.6 Investor Securities Sub-Account 2018

Dalam Triliun Rupiah / In Trillion Rupiah

**Pengukuran Risiko Anggota DPP**

- Risk Measurement of IPF Members

➔ Sistem *Monitoring* Risiko yang digunakan oleh Perseroan bertujuan untuk memonitor risiko pada Anggota DPP terkait risiko kehilangan aset pemodal. Sistem tersebut berfungsi sebagai suatu sistem pendeteksi dini (early warning system) bagi Perseroan dalam rangka perkiraan pembayaran ganti rugi menggunakan DPP dan sebagai acuan dalam estimasi kecukupan DPP yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban ganti

Risk Monitoring System used by the Company aims to monitor the risk on IPF Member relating to risk from losing investors asset. The system functions as an early warning system for the Company in order to estimate compensation payment using the IPF and as a benchmark in the estimation of IPF adequacy required to satisfy indemnity obligation that may arise in the future or within a certain period.

— rugi yang mungkin akan timbul pada waktu yang akan datang atau dalam periode tertentu.

Sistem tersebut dikembangkan dari suatu model penilaian risiko yang mempertimbangkan faktor risiko pemodal dan faktor risiko kustodian. Faktor risiko pemodal adalah variabel yang menggambarkan kemungkinan kehilangan aset pemodal akibat perkembangan kondisi pasar yang diwakili oleh variabel Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), frekuensi transaksi, nilai transaksi, dan kapitalisasi pasar. Sedangkan, faktor risiko kustodian merupakan variabel yang menggambarkan kondisi kustodian tidak mampu membayar aset pemodal yang hilang, diwakili oleh variabel Profit Margin, MKBD, Aset Turn Over, Debt to Equity Ratio, jumlah aset yang dititipkan dan jumlah Sub Rekening Efek.

Model penilaian risiko tersebut diestimasi dengan pendekatan metode extreme value VaR, dimana semua pemodal diasumsikan memiliki risiko yang sama dikarenakan variabel risiko yang digunakan merupakan variabel risiko pasar, sedangkan risiko kustodian dihitung secara individual. Sehingga, diperoleh hasil perhitungan VaR Kustodian yang menggambarkan besarnya risiko kustodian. Nilai Extreme VaR tersebut kemudian digabungkan dengan nilai penilaian Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan dalam Exchange Members Integrated Monitoring System (EMIMS) yang pengukurannya dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah distandarisasi dengan bobot yang sama, sehingga diperoleh Nilai Risiko masing-masing Kustodian Anggota DPP.

The system was developed from a risk assessment model considering the investors and custodian risk factors. The investors risk factors are variables describing a possible loss of investor assets as a result of market condition progress represented by the Composite Stock Price Index (Indeks Harga Saham Gabungan - IHSG) variables, frequency of transactions, the transaction value, and market capitalization. On the other hand, the custodial risk factors are variables that describe the condition where the custodian cannot pay investors' asset loss represented by the variables of Profit Margin, MKBD, Turn Over Assets, Debt to Equity Ratio, the number of assets deposited and the number of Sub Securities Account.

The risk assessment model is estimated using extreme value VaR approach method, where all investors are assumed to have the same risk attributable to risk variables used are market risk variables, while the custodial risk is calculated individually. Thus, the results of Custodian VaR calculation illustrating the magnitude of the custodian risk are obtained. The Extreme VaR value is then combined with the value of Operational Risk and Compliance Risk in the Exchange Members Integrated Monitoring System (EMIMS), which is standardized by the Indonesia Stock Exchange (IDX) with the same weight, so that the Risk Value of each Custodian is obtained DPP member.



Profil Nilai Risiko

- Risk Value Profile

— Berdasarkan hasil perhitungan dari sistem tersebut, estimasi kehilangan aset pemodal akan diganti dengan menggunakan DPP apabila dana kustodian tidak mencukupi untuk melakukan ganti rugi kepada Pemodal. Penggantian menggunakan DPP mengikuti ketentuan batasan paling tinggi ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-46/D.04/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-70/D.04/2013 Tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Untuk Setiap Pemodal Dan Setiap Kustodian Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Kepada Pemodal Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal. Keputusan tersebut menyebutkan bahwa batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal pada satu Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp100 juta. Selanjutnya untuk batasan paling tinggi untuk setiap Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp50 miliar.

Dengan adanya Sistem *Monitoring* tersebut, Perseroan dapat mengestimasi monitoring terhadap parameter-parameter penting diantaranya: Profil Risiko Anggota DPP, Besarnya kebutuhan DPP dan Kemampuan DPP dalam melakukan coverage. Profil risiko Anggota DPP untuk pertama kalinya dibangun pada tahun 2018 yang terkategori ke dalam empat tingkatan, yaitu normal, waspada, siaga dan krisis. Dari 124 anggota DPP di tahun 2018, terdapat 114 Anggota DPP yang memiliki risiko dengan tingkat normal, 9 Anggota DPP pada tingkat waspada serta 1 Anggota DPP pada tingkat krisis. Perseroan melakukan monitoring secara bulanan sehingga tingkat risiko dari masing-masing Anggota DPP dapat berubah setiap bulannya. Perubahan nilai risiko tersebut dapat disebabkan oleh kondisi keuangan, perubahan jumlah aset Pemodal dan SRE pada Anggota DPP serta penilaian risiko operasional dan kepatuhan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia berdasarkan EMIMS.

Based on calculation result of the system, the estimated loss of investor assets will be replaced using IPF in case of the custodian fund is insufficient to compensate the Investors. Such reimbursement using IPF should comply highest limit condition of compensation as stipulated in the Board of Commissioners Members Decree of Financial Services concerning Amendment to the Board of Commissioners Members Decree of Financial Services Number KEP-70/D.04/2013 concerning Determination of Highest Limit for Each Investor and Custodian in the Framework of Compensation Payment to Investors Using Investor Protection Fund. The decree states that the highest limit for each Investor on one Custodian in the framework of compensation payment to Investors using IPF is Rp100 million. Furthermore, for highest limit of each Custodian in the framework of compensation payment to Investors using IPF is Rp50 billion.

With the existence of the Monitoring System, the Company can estimate monitoring of important parameters including: Risk Profile of IPF Members, Amount of IPF needs and IPF Capability in conducting coverage. Risk profile Members of the DPP for the first time were built in 2018 which are categorized into four levels, namely normal, alert, alert and crisis. Of the 105 IPF members in 2018, there are 114 IPF Members who have risks with normal levels, 9 IPF Members at the alert level and 1 IPF Member at the crisis level. The Company monitors on a monthly basis so that the risk level of each IPF Member can change every month. Changes in the value of the risk can be caused by financial conditions, changes in the amount of assets of Investors and sub-account on IPF Members and operational and compliance risk assessments carried out by the Indonesia Stock Exchange based on EMIMS.

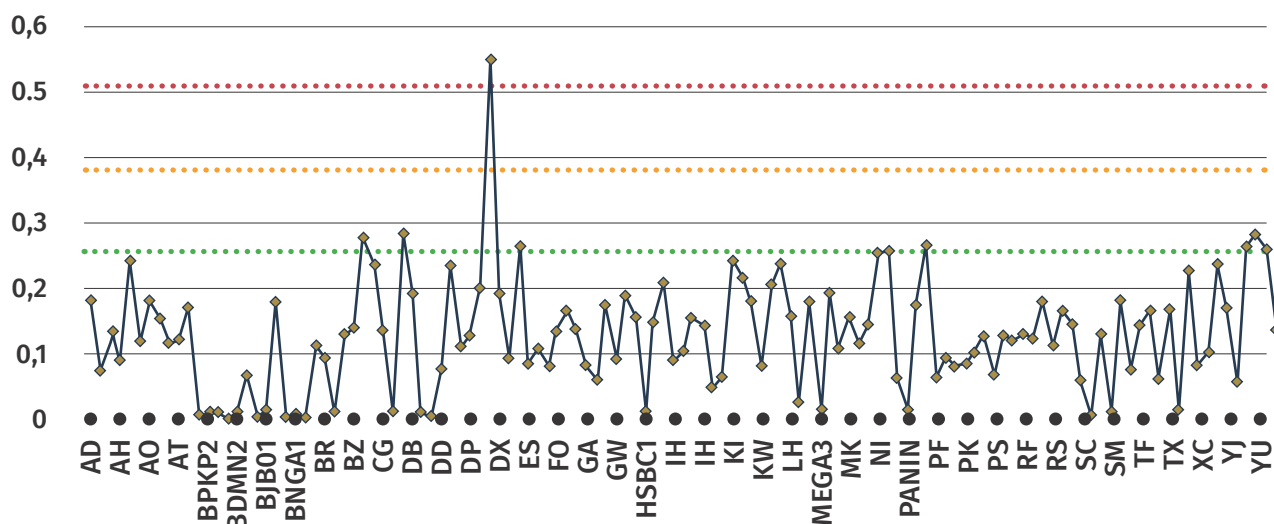
Tabel 3.3 Tabel Sebaran Nilai Risiko Anggota DPP Tahun 2018

Table 3.3 Table of Distribution of Risk Values of IPF Members 2018

NO	Tingkat Risiko	Jumlah Kustodian	Persentase
1	Normal Normal	114	92,74%
2	Waspada Watchful	9	7,26%
3	Siaga Standby	0	0,0%
4	Krisis Crisis	1	0,8%
Jumlah		124	100 %

Grafik 3.7 Sebaran Nilai Risiko Anggota DPP Tahun 2018

Graphic 3.7 Distribution of Risk Values of IPF Members 2018



 **Nilai Risiko Gabungan**
PPE Sub Accounts

 **3 Sigma (Waspada)**
BK Sub Accounts

 **4.5 Sigma (Siaga)**
Total Sub Accounts

 **6 Sigma (Krisis)**
Total Sub Accounts

Kecukupan dan Kemampuan Coverage DPP

- Adequacy and Capability of DPP Coverage

Lebih lanjut Sistem Monitoring Risiko Anggota DPP dikembangkan untuk melakukan *coverage analysis* terkait kemampuan DPP. Hasil analisis terhadap nilai DPP per tanggal 31 Desember 2018 menunjukkan bahwa nilai DPP sebesar Rp 160,70 miliar mampu untuk menutup kerugian atas kehilangan Aset Pemodal Pemodal dari 5 (lima) Kustodian Anggota DPP dan jika ditambah dengan CGRP senilai Rp 150 miliar maka mampu untuk menutup kerugian atas kehilangan Aset Pemodal Pemodal dari 8 (delapan) Kustodian Anggota DPP, seperti yang terlihat pada Tabel 3.4. Dibandingkan dengan tahun 2017, secara institusi yang dapat dicover terlihat adanya penurunan, namun jika dilihat dari segi pemodal yang dapat dicover terlihat adanya kenaikan yang cukup signifikan, yaitu misalnya pada PPE di tahun 2017 hanya dapat mengcover 41.269 pemodal, sedangkan pada tahun 2018 dapat mengcover 165.073 pemodal.

Furthermore the DPP Member Risk Monitoring System was developed to carry out coverage analysis related to the DPP's capabilities. The results of the analysis of the value of the IPF as of December 31, 2018 indicate that the IPF value of Rp 160.70 billion is able to cover losses for loss of Investor Capital Assets of 5 (five) Custodian of IPF Members and if added with ICR worth Rp 150 billion, it is able to close loss for loss of Investor Investor Assets from 8 (eight) Custodians of IPF Members, as shown in Table 3.4. Compared to 2017, the institution that can be covered shows a decrease, but when viewed from the aspect of investors that can be covered, there is a significant increase, for example in PPE in 2017 it can only cover 41,269 investors, while in 2018 it can cover 165,073 investor.

Tabel 3.4 Tabel Kemampuan DPP dalam melakukan coverage

Table 3.4 The IPF Coverage Sufficiency

NO	Anggota DPP yang perlu di cover oleh DPP dan CGRP IPF members who need to be covered by the IPF and ICR	2018	2017	2016
1	PPE perlu di cover DPP Broker Dealer who need to be covered by the IPF	5 PPE (165.073 Pemodal)	7 PPE (41.269 Pemodal)	5 PPE (1.300 Pemodal)
2	PPE perlu di cover DPP + CGRP Broker Dealer who need to be covered by the IPF + ICR	8 PPE (371.499 Pemodal)	12 PPE (197.996 Pemodal)	8 PPE (49.563 Pemodal)
3	BK perlu di cover DPP Custodian Bank who need to be covered by the IPF	0 BK (0 Pemodal)	1 BK (16 Pemodal)	0 BK (0 Pemodal)
4	BK perlu di cover DPP + CGRP Custodian Bank who need to be covered by the IPF + ICR	0 BK (0 Pemodal)	2 BK (3.962 Pemodal)	0 BK (0 Pemodal)
TOTAL DPP (miliar) TOTAL IPF (miliar)		160,70	139,18	120,52
TOTAL DPP + CGRP (miliar) TOTAL IPF + ICR (miliar)		310,70	289,18	270,52

LAYANAN PEMODAL

- Services for Investors

Sosialisasi & Edukasi

- Socialization & Education

Selama tahun 2018, P3IEI memiliki fokus penyebaran informasi melalui sosialisasi dan edukasi yang merata di seluruh Indonesia yang dilakukan dalam berbagai kegiatan, yaitu:

1. Penyebaran materi sosialisasi dan edukasi kepada Kantor Perwakilan BEI dan Galeri Investasi

Dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya Perseroan dalam upaya melakukan sosialisasi dan edukasi ke seluruh Indonesia, Perseroan menyadari bahwa

During 2018, P3IEI has a focus on disseminating information through socialization and education that is evenly distributed throughout Indonesia which is carried out in various activities, namely:

1. Distribution of information and education materials to the IDX Representative Office and Investment Gallery

Taking into account the Company's resource capacity in an effort to carry out socialization and education through-

dibutuhkan sebuah inisiatif guna melakukan penyebarluasan informasi yang menyeluruh, efektif dan tepat guna. Sehingga pada tahun 2018, Perseroan mengirimkan materi sosialisasi dan edukasi kepada 29 Kantor Perwakilan BEI dan 158 Galeri Investasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Diharapkan dengan ini, pelaku pasar modal di seluruh Indonesia dapat terinformasi tentang keberadaan Perseroan serta memahami fungsi yang dijalankan oleh Indonesia SIPF sebagai PDPP melalui perwakilan pelaku pasar modal yang ada di daerahnya.

out Indonesia, the Company realizes that an initiative is needed to carry out comprehensive, effective and effective information dissemination. So that in 2018, the Company sent socialization and education materials to 29 IDX Representative Offices and 158 Investment Galleries spread throughout Indonesia. It is hoped that with this, capital market players throughout Indonesia can be informed about the existence of the Company and understand the functions carried out by Indonesia SIPF as PIPF through representatives of capital market players in their regions.



Tabel 3.5 Penyebaran Materi Sosialisasi & Edukasi kepada Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Seluruh Indonesia

Table 3.5 Distribution of information and education materials to the IDX Representative Office Throughout Indonesia

No	Kantor Perwakilan (KP) IDX Representative Office	Tanggal Pendistribusian Date of Distribution
1	Banten	12 September 2018
2	DKI Jakarta	12 September 2018
3	Jawa Barat	12 September 2018
4	Jawa Tengah 1	12 September 2018
5	Jawa Tengah 2	12 September 2018
6	Jawa Timur	12 September 2018
7	Yogyakarta	12 September 2018

8	Banda Aceh	04 September 2018
9	Sumatera Selatan	04 September 2018
10	Sumatera Utara	04 September 2018
11	Riau	04 September 2018
12	Kepulauan Riau	04 September 2018
13	Sumatera Barat	04 September 2018
14	Bengkulu	04 September 2018
15	Bangka Belitung	04 September 2018
16	Jambi	04 September 2018
17	Bandar Lampung	04 September 2018
18	Kalimantan Barat	12 September 2018
19	Kalimantan Selatan	12 September 2018
20	Kalimantan Tengah	12 September 2018
21	Kalimantan Timur	12 September 2018
22	Bali	12 September 2018
23	Maluku	12 September 2018
24	Sulawesi Selatan	12 September 2018
25	Sulawesi Tenggara	12 September 2018
26	Sulawesi Utara	16 Agustus 2018
27	Papua	12 September 2018
28	Papua Barat	12 September 2018
29	Nusa Tenggara Barat	12 September 2018



Tabel 3.6 Penyebaran Materi Sosialisasi & Edukasi kepada Galeri Investasi Seluruh Indonesia

Table 3.6 Distribution of information and education materials to the Investment Galleries Throughout Indonesia

No No	Nama Galeri Investasi (GI) Name of Investment Galleries (GI)	Tanggal Pendistribusian Date of Distribution	No No	Nama Galeri Investasi (GI) Name of Investment Galleries (GI)	Tanggal Pendistribusian Date of Distribution
1	GI Universitas Pendidikan Nasional, Bali	26 Juni 2018	22	GI Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	26 Juni 2018
2	GI Universitas Udayana	26 Juni 2018	23	GI Universitas Diponegoro	26 Juni 2018
3	GI STIKOM Bali	26 Juni 2018	24	GI Universitas Semarang	26 Juni 2018
4	GI Universitas Mahasaraswati	26 Juni 2018	25	GI Universitas Negeri Semarang	26 Juni 2018
5	GI Universitas Pendidikan Ganesha	26 Juni 2018	26	GI IAIN Surakarta	26 Juni 2018
6	GI Universitas Maranatha	26 Juni 2018	27	GI STIE AUB Surakarta	26 Juni 2018
7	GI Universitas Padjadjaran	26 Juni 2018	28	GI Universitas Kristen Surakarta	26 Juni 2018
8	GI Universitas Telkom	26 Juni 2018	29	GI Universitas Muhammadiyah Surakarta	26 Juni 2018
9	GI Universitas Widyatama	26 Juni 2018	30	GI Universitas Sebelas Maret	26 Juni 2018
10	GI Politeknik Negeri Bandung	26 Juni 2018	31	GI Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP)	26 Juni 2018
11	GI Universitas Islam Indonesia	26 Juni 2018	32	GI STIE Widya Dharma	26 Juni 2018
12	GI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	26 Juni 2018	33	GI Universitas Panca Bhakti Pontianak	26 Juni 2018
13	GI Universitas Negeri Yogyakarta	26 Juni 2018	34	GI Universitas Tanjung Pura	26 Juni 2018
14	GI UPN Veteran Yogyakarta	26 Juni 2018	35	GI IAIN Pontianak	26 Juni 2018
15	GI Universitas Gadjah Mada	26 Juni 2018	36	GI Universitas Balikpapan	26 Juni 2018
16	GI Universitas Negeri Surabaya	26 Juni 2018	37	GI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan	26 Juni 2018
17	GI UPN Veteran Jawa Timur	26 Juni 2018	38	GI Politeknik Negeri Balikpapan	26 Juni 2018
18	GI Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	26 Juni 2018	39	GI STIE Nobel Indonesia	26 Juni 2018
19	GI Universitas Airlangga	26 Juni 2018	40	GI Universitas Hasanudddin	26 Juni 2018
20	GI Universitas Brawijaya	26 Juni 2018	41	GI Universitas Muhammadiyah Makassar	26 Juni 2018
21	GI UIN Walisongo Semarang	26 Juni 2018	42	GI Universitas Negeri Makassar	26 Juni 2018

No No	Nama Galeri Investasi (GI) Name of Investment Galleries (GI)	Tanggal Pendistribusian Date of Distribution
43	GI Politeknik Negeri Ujung Pandang	26 Juni 2018
44	GI IAIN Manado	26 Juni 2018
45	GI Politeknik Negeri Manado	26 Juni 2018
46	GI Universitas Kristen Indonesia Tomohon	26 Juni 2018
47	GI Universitas Negeri Manado	26 Juni 2018
48	GI Universitas Sam Ratulangi	26 Juni 2018
49	GI Politeknik Caltex Riau (PCR)	26 Juni 2018
50	GI UIN Sultan Syarif Kasim (UIN Suska)	26 Juni 2018
51	GI Universitas Riau	26 Juni 2018
52	GI Universitas Muhammadiyah Riau	26 Juni 2018
53	GI Universitas Lancang Kuning	26 Juni 2018
54	GI IAIN Imam Bonjol Padang	26 Juni 2018
55	GI Politeknik Negeri Padang	26 Juni 2018
56	GI Universitas Andalas	26 Juni 2018
57	GI Universitas Negeri Padang (UNP)	26 Juni 2018
58	GI Universitas Bung Hatta	26 Juni 2018
59	GI IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa	26 Juni 2018
60	GI Institut Agama Islam (IAI) Al-Muslim	26 Juni 2018
61	GI Universitas Malikussaleh	26 Juni 2018
62	GI Universitas Muhammadiyah Aceh	26 Juni 2018
63	GI Universitas Syiah Kuala	26 Juni 2018

No No	Nama Galeri Investasi (GI) Name of Investment Galleries (GI)	Tanggal Pendistribusian Date of Distribution
64	GI Universitas Sumatera Utara	26 Juni 2018
65	GI STIE Mikroskil Medan	26 Juni 2018
66	GI UIN Sumatera Utara	26 Juni 2018
67	GI Universitas Pelita Harapan Medan	26 Juni 2018
68	GI Universitas HKBP Nommensen Medan	26 Juni 2018
69	GI Universitas Pattimura	12 Desember 2018
70	GI Universitas Kristen Indonesia Maluku	12 Desember 2018
71	GI IAIN Ambon	12 Desember 2018
72	GI Universitas Khairun	12 Desember 2018
73	GI Universitas Borneo Tarakan	12 Desember 2018
74	GI Pasar Sepinggan, Balikpapan	12 Desember 2018
75	GI STIE Indonesia Banjarmasin	12 Desember 2018
76	GI Universitas Lambungmangkurat (UNLAM)	12 Desember 2018
77	GI Politeknik Negeri Banjarmasin	12 Desember 2018
78	GI Universitas Islam Kalimantan	12 Desember 2018
79	GI IAIN Antasari Banjarmasin	12 Desember 2018
80	GI Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin	12 Desember 2018
81	GI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	12 Desember 2018
82	GI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	12 Desember 2018
83	GI Swiss-German University	12 Desember 2018
84	GI UIN Syarif Hidayatullah	12 Desember 2018

No No	Nama Galeri Investasi (GI) Name of Investment Galleries (GI)	Tanggal Pendistribusian Date of Distribution
85	GI Universitas Bina Nusantara	12 Desember 2018
86	GI Universitas Multimedia Nusantara	12 Desember 2018
87	GI Universitas Prasetiya Mulya	12 Desember 2018
88	GI Politeknik Negeri Batam	12 Desember 2018
89	GI Universitas Universal	12 Desember 2018
90	GI Universitas Putera Batam	12 Desember 2018
91	GI IAIN Bengkulu	12 Desember 2018
92	GI Universitas Bengkulu	12 Desember 2018
93	GI STAIN Curup	12 Desember 2018
94	GI Universitas Muhammadiyah Bengkulu	12 Desember 2018
95	GI Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)	12 Desember 2018
96	GI STIE Perbanas Surabaya	12 Desember 2018
97	GI Universitas Surabaya (UBAYA)	12 Desember 2018
98	GI ABFI - Perbanas Institute	12 Desember 2018
99	GI STIE Trisakti (Trisakti School Of Management)	12 Desember 2018
100	GI Universitas Al Azhar Indonesia	12 Desember 2018
101	GI Universitas Bakrie	12 Desember 2018
102	GI Universitas Mercu Buana	12 Desember 2018
103	GI Universitas Pancasila	12 Desember 2018
104	GI Universitas Tarumanagara	12 Desember 2018
105	GI Universitas Trisakti	12 Desember 2018
106	GI Universitas Pertamina	12 Desember 2018
107	GI Universitas Gunadarma	12 Desember 2018

No No	Nama Galeri Investasi (GI) Name of Investment Galleries (GI)	Tanggal Pendistribusian Date of Distribution
108	GI UPN Veteran Jakarta	12 Desember 2018
109	GI Univeritas Kristen Indonesia	12 Desember 2018
110	GI IAIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi	12 Desember 2018
111	GI STIE Muhammadiyah Jambi	12 Desember 2018
112	GI Universitas Jambi	12 Desember 2018
113	GI IAIN Kerinci	12 Desember 2018
114	GI Universitas Muara Bungo	12 Desember 2018
115	GI Universitas Cenderawasih	12 Desember 2018
116	GI Universitas Ottow Geissler	12 Desember 2018
117	GI Universitas Sains dan Teknologi Jayapura	12 Desember 2018
118	GI Universitas Yapis Papua	12 Desember 2018
119	GI Universitas Halu Oleo	12 Desember 2018
120	GI IAIN Kendari	12 Desember 2018
121	GI Universitas Muhammadiyah Kendari	12 Desember 2018
122	GI Universitas Dayanu Ikhsanuddin	12 Desember 2018
123	GI Universitas Muhammadiyah Buton	12 Desember 2018
124	GI Universitas Muhammadiyah Malang	12 Desember 2018
125	GI Universitas Lampung	12 Desember 2018
126	GI Universitas Muhammadiyah Metro	12 Desember 2018
127	GI UIN Raden Intan Lampung	12 Desember 2018
128	GI IAIN Metro	12 Desember 2018
129	GI Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai	12 Desember 2018
130	GI Universitas Tadulako	12 Desember 2018

No No	Nama Galeri Investasi (GI) Name of Investment Galleries (GI)	Tanggal Pendistribusian Date of Distribution	No No	Nama Galeri Investasi (GI) Name of Investment Galleries (GI)	Tanggal Pendistribusian Date of Distribution
131	GI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	12 Desember 2018	145	GI Universitas Darwan Ali	12 Desember 2018
132	GI Universitas Atmajaya Yogyakarta	12 Desember 2018	146	GI Universitas Palangka Raya	12 Desember 2018
133	GI FE Universitas Gadjah Mada	12 Desember 2018	147	GI Universitas Antakusuma	12 Desember 2018
134	GI Universitas Respati Yogyakarta	12 Desember 2018	148	GI Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	12 Desember 2018
135	GI Universitas Mercubuana Yogyakarta	12 Desember 2018	149	GI Politeknik Negeri Sriwijaya	12 Desember 2018
136	GI Universitas Papua	12 Desember 2018	150	GI Universitas Katolik Musi Charitas (d/h STIE MUSI)	12 Desember 2018
137	GI STIE Mah-Eisa Manokwari	12 Desember 2018	151	GI Universitas Muhammadiyah Palembang	12 Desember 2018
138	GI Universitas Muhammadiyah Sorong	12 Desember 2018	152	GI Universitas Sriwijaya	12 Desember 2018
139	GI Pangkalan Saham - Kantor Perprama Manokwari	12 Desember 2018	153	GI UIN Raden Fatah	12 Desember 2018
140	GI Universitas Teknologi Sumbawa	12 Desember 2018	154	GI Universitas Tamansiswa Palembang	12 Desember 2018
141	GI Universitas Mataram	12 Desember 2018	155	GI STIE IBK Pangkal Pinang	12 Desember 2018
142	GI UIN Mataram	12 Desember 2018	156	GI Universitas Bangka Belitung	12 Desember 2018
143	GI Universitas Mahasaraswati Mataram	12 Desember 2018	157	GI STIE PERTIBA Pangkalpinang	12 Desember 2018
144	GI IAIN Palangka Raya	12 Desember 2018	158	GI Akademi Manajemen Belitung	12 Desember 2018



2. Sosialisasi dan edukasi kepada Anggota DPP dan Publik serta pemangku kepentingan baik melalui Acara yang diselenggarakan oleh OJK dan/atau SRO serta para pemangku kepentingan lainnya

Sosialisasi tersebut antara lain dengan keikutsertaan Indonesia SIFP dalam Acara Investival 2018, Investor Summit 2018, Capital Market Internship Fair yang diselenggarakan oleh SRO bersama dengan OJK baik di dalam maupun luar kota, dan Sosialisasi ke acara yang diselenggarakan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI). Di tahun ini pula, P3IEI secara masif dan ekspansif melaksanakan sosialisasi berupa kunjungan langsung ke 50 Anggota DPP dan serta melaksanakan sosialisasi & edukasi dengan menjadi narasumber dalam acara yang bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) di yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain di Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat.
2. Socialization and education to IPF Members and the Public as well as stakeholders through events organized by OJK and / or SRO and other stakeholders

The socialization included the participation of Indonesia SIFP in the Investival 2018, Investor Summit 2018, the Capital Market Internship Fair held by the SRO along with OJK both inside and outside the city, and socialization to events organized by the Indonesian Securities Companies Association (APEI). Also this year, P3IEI massively and expansively carried out socialization in the form of direct visits to 50 IPF Members and also carried out outreach & education by becoming speakers at the event in collaboration with the Indonesian Stock Exchange Representative Offices in scattered throughout Indonesia, between others in Jakarta, West Java, North Sulawesi, North Sumatra, Riau Islands, and West Sumatra.

Tabel 3.7 Daftar Kegiatan Sosialisasi & Edukasi Tahun 2018

Table 3.7 Socialization & Education Activities 2018

No No	Tanggal Date	Kegiatan Tahun 2018 Activity in 2018
1	26 Februari 2018	Pengiriman Stiker Keanggotaan 2018 kepada seluruh Anggota DPP.
2	10 Maret 2018	Sosialisasi pada Acara Klinik Saham di Kantor Perwakilan Kelapa Gading
3	22 Maret 2018	Studi Banding dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
4	29 Maret 2018	Sharing Session dengan KSEI terkait Peranan KSEI dalam Keamanan Berinvestasi di Pasar Modal.
5	9 April 2018	Sharing Session dengan KPEI terkait Pengelolaan Dana Jaminan yang Dilakukan KPEI.
6	12 April 2018	Mengisi Materi pada Program Pendidikan WPPE In House Training Sinarmas Grup.
7	27 April 2018	Pembicara pada Acara Literasi Keuangan "Yuk Nabung Saham" yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) di Palu, Sulawesi Tengah.
8	18-19 Mei 2018	Event CMIF (Capital Market Internship Fair) 2018.
9	6 Juni 2018	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2018.
10	1 Agustus 2018	Courtesy Meeting dengan Mr. David White (International Securities Consultant).
11	16 Agustus 2018	Kunjungan dan Sosialisasi ke IDX Kantor Perwakilan Manado, Sulawesi Utara.
12	27-28 Agustus 2018	Berpartisipasi pada acara IDX "Investor Summit & Capital Market Expo 2018".
13	3 September 2018	Courtesy Meeting dengan Perwakilan Asian Development Bank (ADB).
14	5 September 2018	Pembicara pada program CMPDP 2018 di TICMI.
15	10 September 2018	Pembicara pada Training Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).
16	5-7 Oktober 2018	Berpartisipasi dalam INVESTIVAL 2018 Jakarta.
17	13 Oktober 2018	Acara Inklusi Keuangan Untuk Semua "Investasi Saham Itu Mudah & Aman".
18	15 November 2018	Sosialisasi bersama BEI Kantor Perwakilan Medan.
19	19 November 2018	Pertemuan dengan perwakilan ADB, Mr Sani.
20	21 November 2018	Sosialisasi Hasil Kerja Sama Ekonomi Asia dan FGD hasil Kajian Hubungan Kerja Sama Bilateral Indonesia dan India.
21	22 Desember 2018	Sosialisasi Bersama BEI Kantor Perwakilan Sumatera Barat.

Tabel 3.8 Daftar Kunjungan ke Anggota DPP Tahun 2018

Table 3.8 Visit to DPP Members 2018

No No	Tanggal Kunjungan Visit Date	Perantara Pedagang Efek/Bank Kustodian Anggota DPP Broker Dealer/Custodian Bank of IPF Member
1	4 Januari 2018	Bina Artha Sekuritas Indonesia
2	10 Januari 2018	Batavia Prosperindo Sekuritas Indonesia
3	12 Januari 2018	Artha Sekuritas Indonesia
4	25 Januari 2018	Shinhan Sekuritas Indonesia
5	31 Januari 2018	Bumiputra Sekuritas Indonesia
7	7 Februari 2018	HSBC Sekuritas Indonesia
8	8 Februari 2018	BNC Sekuritas Indonesia
9	12 Februari 2018	Buana Capital Sekuritas Indonesia
10	13 Maret 2018	Minna Padi Investama Sekuritas Indonesia
11	14 Maret 2018	Ekuator Swarna Sekuritas Indonesia
12	15 Maret 2018	Varia Inti Sekuritas Indonesia
13	26 Maret 2018	Waterfront Sekuritas Indonesia
14	29 Maret 2018	OCBC Sekuritas Indonesia
15	4 April 2018	Valbury Sekuritas Indonesia
16	6 April 2018	Yuanta Sekuritas Indonesia
17	16 April 2018	Henan Putihrai Sekuritas Indonesia
18	9 Mei 2018	Harita Kencana Sekuritas Indonesia
19	22 Mei 2018	CGS-CIMB Sekuritas Indonesia
20	4 Juli 2018	Masindo Artha Sekuritas Indonesia
21	6 Juli 2018	Inti Teladan Sekuritas Indonesia
22	9 Juli 2018	Magenta Kapital Sekuritas Indonesia
23	10 Juli 2018	Inti Fikasa Sekuritas Indonesia

No No	Tanggal Kunjungan Visit Date	Perantara Pedagang Efek/Bank Kustodian Anggota DPP Broker Dealer/Custodian Bank of IPF Member
24	13 Juli 2018	• Madani Sekuritas Indonesia • Net Sekuritas Indonesia
25	17 Juli 2018	NISP Sekuritas Indonesia
26	18 Juli 2018	NH Korindo Sekuritas Indonesia
27	25 Juli 2018	Morgan Stanley Sekuritas Indonesia
28	31 Juli 2018	Nikko Sekuritas Indonesia
29	2 Agustus 2018	Jasa Utama Capital Sekuritas Indonesia
30	24 Agustus 2018	Phintraco Sekuritas Indonesia
31	28 Agustus 2018	Pilarmas Investindo Sekuritas Indonesia
32	29 Agustus 2018	Panca Global Sekuritas Indonesia
33	30 Agustus 2018	Universal Broker Indonesia Sekuritas
34	8 Oktober 2018	Supra Sekuritas Indonesia
35	9 Oktober 2018	Royal Investium Sekuritas Indonesia
36	10 Oktober 2018	Samuel Sekuritas Indonesia
37	30 Oktober 2018	Korea Investment Sekuritas Indonesia
38	8 November 2018	Dhanawibawa Sekuritas Indonesia
39	28 November 2018	• Anugerah Sekuritas Indonesia • Equity Sekuritas Indonesia
40	29 November 2018	DBS Vickers Sekuritas Indonesia
41	5 Desember 2018	• Danasakti Sekuritas Indonesia • Deutsche Bank
42	6 Desember 2018	• CLSA Sekuritas Indonesia • Reliance Sekuritas Indonesia
43	10 Desember 2018	Forte Global Sekuritas Indonesia
44	11 Desember 2018	• Nomura Sekuritas Indonesia • FAC Sekuritas Indonesia
45	12 Desember 2018	Ekokapital Sekuritas Indonesia

3. Sosialisasi bersama Akademisi

Sosialisasi dan Edukasi lainnya dilaksanakan pula oleh P3IEI dalam bentuk keikutsertaan sebagai narasumber pada berbagai acara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan seperti dengan Universitas Atmajaya, Universitas Siliwangi, Universitas Negeri Padang, Universitas Santo Thomas, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Rawamangun. Hal ini dilakukan guna menciptakan awareness terhadap adanya lembaga PDPP dalam struktur Pasar Modal Indonesia kepada akademisi guna perkembangan ilmu pengetahuan terkait pasar modal khususnya di Indonesia.

3. Socialization with Academics

Other socialization and education activities were also carried out by P3IEI in the form of participation as resource persons at various events organized by educational institutions such as Atmajaya University, Siliwangi University, Universitas Negeri Padang, Santo Thomas University, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Rawamangun. This is done to create awareness of the existence of IPF institutions in the Indonesian Capital Market structure to academics for the development of knowledge related to the capital market, especially in Indonesia.

11 Mei 2018	Sosialisasi di Sekolah Pasar Modal Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Socialization at the Siliwangi University Capital Market School, Tasikmalaya.
22 Desember 2018	Sosialisasi Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Socialization of Universitas Negeri Padang, West Sumatra.
15 November 2018	Narasumber pada kuliah umum di Universitas Santo Thomas, Medan sekaligus sosialisasi di KP Medan. Speakers at the public lecture at the Santo Thomas University, Medan as well as socialization at the Medan IDX Representative Office.
29 November 2018	Seminar Literasi dan Inklusi Keuangan Pasar Modal 2018 di Universitas Atmajaya, Jakarta. Seminar on Capital Market Financial Literacy and Inclusion 2018 at Atmajaya University, Jakarta.



4. Sosialisasi melalui Media Elektronik maupun Media Cetak

Selain melakukan sosialisasi dan edukasi secara langsung, Perseroan juga turut melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi melalui berbagai media komunikasi, yaitu:

- Media Elektronik dalam bentuk wawancara di berita televisi

4. Socialization through Electronic Media and Print Media

In addition to conducting direct socialization and education, the Company also participates in socialization and education activities through various communication media, such as:

- Electronic media, interviews on television news

13 Maret 2018	• Narasumber di Metro TV mengenai Program Kerja Indonesia SIPF di Tahun 2018; Resource person at Metro TV regarding the Indonesia SIPF Work Program in 2018 • Narasumber di IDX Channel mengenai Perkembangan Dana Perlindungan Pemodal. Resource person at IDX Channel regarding the Development of Investor Protection Funds.
---------------	--

1. Narasumber di Metro TV



2. Narasumber di IDX Channel



- Media Sosial kepada publik guna meningkatkan keberadaan P3IEI sebagai PDPP yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pemodal dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

Indonesia SIPF secara berkala senantiasa melakukan *update* pada media sosial yang dimiliki oleh Perseroan, yaitu Instagram, Twitter dan Facebook. Pemilihan platform media sosial yang digunakan adalah berdasarkan hasil survey dari pelaku pasar modal, sehingga penyebaran informasi dapat diimplementasikan secara tepat guna sesuai dengan tujuan kegiatan publikasi.

Dalam menentukan konten *posting* pada media sosial, Perseroan secara mandiri telah membangun Strategi Publikasi Melalui Media Sosial yang ditetapkan di setiap awal tahun, guna memberikan konten yang senantiasa segar, informatif dan tetap dapat mengikuti kebutuhan yang diminati oleh publik secara umum. Kegiatan posting dilakukan secara berkala dengan intensitas yang cukup tinggi guna memberikan informasi yang kerap diingat oleh pengikut akun Indonesia SIPF.

- Social media to increase the existence of P3IEI as a IPF Institution which aims to increase investor confidence in investing in the Indonesian Capital Market.

Indonesia SIPF regularly updates the social media owned by the Company, including Instagram, Twitter and Facebook. The selection of the social media platform used is based on the results of a survey of capital market players, so that information dissemination can be implemented appropriately in accordance with the objectives of the publication activities.

In determining post content on social media, the Company has independently developed the Social Media Publication Strategy set at the beginning of each year, in order to provide content that is always fresh, informative and can keep up with the needs of the public in general. Posting activities are conducted regularly with a high enough intensity to provide information that is often remembered by followers of the Indonesia SIPF account.

MEDIA SOSIAL INDONESIA SIPF

- Indonesia SIPF Social Media -



INDONESIA SIPF



@indonesiasipf



@indonesiasipf



- Sosialisasi dan Edukasi dalam bentuk Videografis
Guna memberikan informasi yang lebih jelas dan komprehensif dengan penyajian yang lebih mudah dimengerti, pada tahun 2018 Perseroan membangun 2 media informasi dalam bentuk video, yaitu:

- Socialization and Education through Videographic
In order to provide clearer and more comprehensive information with easier-to-understand presentation, in 2018 the Company create 2 video information media, namely:

1. Pembuatan Video Animasi Making Animated Videos



2. Pembuatan Video Company Profile Making Video Company Profile



- **Media Cetak**
Dalam rangka memberikan pembaharuan kabar terkini terkait kegiatan yang dilakukan oleh Indonesia SIFP, Perseroan juga melakukan inisiatif untuk memberikan *update* dalam bentuk media cetak, yaitu:
 - ◆ Penerbitan *Press Release* pada tahun 2018 dilakukan guna memberikan kabar terkini di akhir tahun terkait posisi DPP serta cakupan perlindungan oleh Indonesia SIFP, serta rencana kegiatan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya. Sebagai tindak lanjut penerbitan *press release* ini, beberapa media merespon dengan membuat berita tentang perlindungan pemodal melalui DPP, antara lain sebagai berikut:

- **Print media**
In order to provide updates on the latest news related to Indonesia SIFP activities, the Company also took the initiative to provide updates through print media, namely:
 - ◆ Publication of the Press Release in 2018 was conducted to provide the latest news at the end of the year regarding the position of the IPF value and the scope of protection by Indonesia SIFP, as well as planned activities to be carried out in the following year. As a follow up to the publication of this press release, some news publisher responded by making news about the protection of investors through the IPF, as follows:

Tanggal Publikasi Date of Publication	Judul Title	Penerbit News Publisher	Link Link
8 Mei 2019	Perhatian! Emiten Pailit, SIPF Tak Ganti Dana Investor Attention! Bankrupt Issuers, SIPF Does Not Change Investor Funds	CNBC Indonesia	https://www.cnbcindonesia.com/market/20190508105900-17-71193/perhatian-emiten-pailit-sipf-tak-ganti-dana-investor
8 April 2019	Jangan Takut, Ini Tiga Mitos Memulai Investasi Reksadana Don't Be Afraid, These Are Three Myths of Starting Mutual Fund Investments	Bareksa	https://www.bareksa.com/id/text/2019/04/08/jangan-takut-ini-tiga-mitos-memulai-investasi-reksadana/22002/news
18 Februari 2019	Investor Makin Tenang, OJK Godok Aturan Rugi Transaksi Saham Investors are calmer, OJK Tempts Rules for Loss of Stock Transactions	CNBC Indonesia	https://www.cnbcindonesia.com/market/20190218180420-17-56237/investor-makin-tenang-ojk-godok-aturan-rugi-transaksi-saham
18 Februari 2019	OJK Segera Atur Soal Ganti Rugi Investor Akibat Kejahatan Pasar Modal OJK Will Immediately Arrange Investor Compensation Questions Due to Capital Market Crimes	hukumonline.com	https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6a92e5f2588/ojk-segera-atur-soal-ganti-rugi-investor-akibat-kejahatan-pasar-modal/
18 Februari 2019	OJK Godok Aturan Dana Ganti Rugi untuk Lindungi Investor Pasar Modal OJK Tempts Compensation Fund Rules to Protect Capital Market Investors	Katadata	https://katadata.co.id/berita/2019/02/18/ojk-godok-aturan-dana-ganti-rugi-untuk-lindungi-investor-pasar-modal
14 Februari 2019	Iuran dana perlindungan pemodal dibebankan 25% kepada sekuritas, ini tanggapan SIPF Funding for protection of investors is charged 25% to securities, this is SIPF's response	Kontan.co.id	https://investasi.kontan.co.id/news/iuran-dana-perlindungan-pemodal-dibebankan-25-kepada-sekuritas-ini-tanggapan-sipf
14 Februari 2019	Dana perlindungan investor SIPF tumbuh 15,46% pada 2018 The SIPF investor protection fund grew 15.46% in 2018	Kontan.co.id	https://investasi.kontan.co.id/news/dana-perlindungan-investor-sipf-tumbuh-1546-pada-2018
14 Februari 2019	SIPF: Tingkat awareness investor terhadap lembaga penjaminan investor hanya 38% SIPF: Investor awareness of investor guarantee institutions is only 38%	Kontan.co.id	https://investasi.kontan.co.id/news/sipf-tingkat-awareness-investor-terhadap-lembaga-penjaminan-investor-hanya-38
14 Februari 2019	Pembebanan iuran SIPF 25% kepada sekuritas dirasa belum tepat The 25% SIPF contribution to securities is deemed to be inappropriate	Kontan.co.id	https://investasi.kontan.co.id/news/pembebanan-iuran-sipf-25-kepada-sekuritas-dirasa-belum-tepat
3 Januari 2019	1 Juta Investor Pasar Modal Indonesia Dapat Perlindungan Aset 1 Million Indonesian Capital Market Investors Receive Asset Protection	CekAja.com	https://www.cekaja.com/investasi/news/132835-1-juta-investor-pasar-modal-indonesia-dapat-perlindungan-aset.html

31 Desember 2018	Jumlah Investor Pasar Modal yang Dilindungi Tembus 1 Juta The Amount of Protected Capital Market Investors Exceeds 1 Million	Okezone.com	https://economy.okezone.com/read/2018/12/31/278/1998142/jumlah-investor-pasar-modal-yang-dilindungi-tembus-1-juta
28 Desember 2018	Investor di BEI yang Dilindungi Dana Perlindungan Pemodal Capai 1 Juta Investors on the IDX who are protected by investor protection funds reach 1 million	BeritaSatu	https://www.beritasatu.com/ekonomi/530050-investor-di-bei-yang-dilindungi-dana-perlindungan-pemodal-capai-1-juta.html
15 Maret 2018	Dana Perlindungan Investor Pasar Modal Tembus Rp300 Miliar The Capital Market Investor Protection Fund Exceeds Rp. 300 Billion	Bisnis.com	https://market.bisnis.com/read/20180315/7/750025/dana-perlindungan-investor-pasar-modal-tembus-rp300-miliar
14 Maret 2018	Indonesia SIPF Himpun Dana Perlindungan Rp307,11 M Bagi Investor Indonesia SIPF Collects Rp307.11 M Protection Fund for Investors	Warta Ekonomi	https://www.wartaekonomi.co.id/read173702/indonesia-sipf-himpun-dana-perlindungan-rp30711-m-bagi-investor.html
13 Maret 2018	DANA PERLINDUNGAN PEMODAL: BEI Kaji Kenaikan Menjadi Rp500 Juta per Investor FUNDAMENTAL PROTECTION FUND: IDX Assesses Increase To Rp500 Million per Investor	Bisnis.com	https://market.bisnis.com/read/20180313/7/749502/dana-perlindungan-pemodal-bei-kaji-kenaikan-menjadi-rp500-juta-per-investor



- ◆ Penerbitan Buletin pada tahun 2018 dilakukan secara berkala yaitu setiap 3 bulan sekali untuk memberikan informasi serta berbagi ilmu terkait kegiatan di pasar modal Indonesia. Pendistribusian buletin disebar ke seluruh pemangku kepentingan Indonesia SIFP.

- ◆ Publication of the Bulletin in 2018 is conducted regularly, ie every 3 months to provide information and share knowledge related to activities in the Indonesian capital market. The bulletin distribution was distributed to all Indonesian SIFP stakeholders.

BULETIN INDONESIA SIFP

- Indonesia SIFP Bulletin -



Pengaduan dan Konsultasi Pemodal

- Investors Complaints & Consultations

Sebagai upaya penyediaan layanan kepada Pemodal, P3IEI telah membangun Sistem Layanan Pengaduan dan Konsultasi Pemodal yang menyediakan sarana bagi Pemodal dalam hal terdapat potensi terjadinya klaim atas kehilangan aset Pemodal. Adapun sarana yang digunakan adalah dengan pemanfaatan saluran telepon, alamat e-mail helpdesk@indonesiasipf.co.id, maupun dengan kunjungan secara langsung.

Selama tahun 2018, terdapat dua pengaduan yang datang ke kantor secara langsung dari Pemodal perseorangan. Pemodal pertama mengadukan terkait kehilangan Surat Kolektif Kepemilikan Saham (berbentuk script) pada salah satu Perusahaan publik. Perwakilan P3IEI menerima aduan tersebut dan memberikan solusi untuk membantu menghubungi Biro Administrasi Efek (BAE) yang bersangkutan sebagai pihak yang berwenang mengelola administrasi Efek dan menyarankan yang bersangkutan untuk mendatangi langsung ke BAE untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap.

Kemudian, Pemodal kedua mengadukan terkait adanya dugaan transaksi tak wajar pada saham yang dimilikinya pada salah satu Perusahaan publik. Perwakilan P3IEI pun memberikan solusi atas aduan tersebut dengan membantu menghubungi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pihak yang berwenang menyelenggarakan sistem perdagangan efek yang wajar sehingga mempunyai informasi detail terkait segala kegiatan transaksi tak wajar (Unusual Market Activity). Dalam rangka meningkatkan layanan tambahan kepada Pemodal, P3IEI telah menyelesaikan penyempurnaan layanan pengaduan dan konsultasi Pemodal di tahun 2018. Penyempurnaan layanan ini dengan menetapkan pedoman operasional Perusahaan (prosedur) resmi terkait tata cara penanganan pengaduan & konsultasi Pemodal serta melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyelesaian pengaduan tersebut.

In an effort to provide additional services for investors, P3IEI has built an Investor Complaint and Consultation Service System that provides facilities for investors in matters of complaints and consultations related to the loss of their investment assets in the Capital Market. The facilities used are by utilizing telephone lines, e-mail addresses helpdesk@indonesiasipf.co.id, as well as by direct visits.

During 2018, there were two Investors who made complaints by going directly to the P3IEI office. The first investor complained about losing the Collective Share Ownership Letter (in the form of a script) in one of the public companies. The P3IEI representative received the complaint and provided a solution to help contact the Biro Administrasi Efek (Securities Administration Agency) concerned as the party authorized to manage the Securities administration and advised the concerned person to go directly to the institution to obtain more complete information.

Then, the second investor complained about an alleged improper transaction in the shares he owned in one of the public companies. The P3IEI representative provided a solution by helping the second investor to contact Indonesia Stock Exchange as the party authorized to organize fair securities trading system so it had detailed information regarding all unusual Market Activities. In order to improve additional services to Investors, P3IEI has completed refinement of investor complaints and consulting services in 2018. Improvement of this service is by establishing official operational guidelines (procedures) related to procedures for handling complaints & consulting Investors and communicating with the Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority) to settle the complaint.

Tabel 3.9 Tabel Rakapitulasi Pengaduan Pemodal

Table 3.9 Recapitulation of Investor Complaints

No. No.	Investor/Pemodal Investor	Pengaduan Complaints	Kesimpulan Conclusions	Rekomendasi Recommendations
1.	Pemodal Pertama (23/02/2018) First Investor (23/02/2018)	Pemodal merasa kehilangan Surat Kolektif kepemilikan Saham (berbentuk script) pada salah satu Perusahaan publik. Investor feel they have lost the Collective Share Ownership Letter (script) in one of the public companies.	Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, Saham yang berbentuk script (cetak) tidak termasuk sebagai jenis Efek yang mendapat perlindungan DPP. Sehingga tidak ada potensi klaim ganti rugi. Based on OJK Regulation Number 49 / POJK.04 / 2016 concerning Investor Protection Funds, shares in the form of a script (print) are not included as a type of Securities that receive IPF protection. So there is no potential compensation claim.	Dibantu menghubungi Biro Administrasi Efek (BAE) yang bersangkutan yaitu PT Sharestar Indonesia dan disarankan untuk mendatangi langsung untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Assisted in contacting the relevant Securities Administration Agency (BAE), PT Sharestar Indonesia and advised to visit directly to obtain more complete information.

2.	Pemodal Kedua (17/10/2018) Second Investor (17/10/2018)	Pemodal merasa adanya dugaan transaksi tak wajar pada saham yang dimilikinya di salah satu Perusahaan publik. The investor feels that there is an alleged improper transaction on the shares he owns in one of the public companies.	Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pihak yang berwenang menyelenggarakan sistem perdagangan efek yang wajar sehingga mempunyai informasi detail terkait segala kegiatan transaksi tak wajar (<i>Unusual Market Activity</i>). Indonesia Stock Exchange (IDX) as the party authorized to carry out a fair securities trading system so that it has detailed information related to all unnatural transaction activities (<i>Unusual Market Activity</i>).	Diarahkan menghubungi BEI untuk konfirmasi dugaan transaksi tak wajar pada saham yang dimilikinya tersebut. Untuk kemudian jika dugaan tersebut terbukti, dijelaskan terkait pengaduan kehilangan aset Pemodal kepada OJK sehingga terdapat kemungkinan penggantian kerugian dari DPP. Directed to contact the IDX to confirm the alleged improper transaction on the shares they have. Then if the allegation is proven, it is explained related to complaints of losing Investor assets to the OJK so that there is a possibility of compensation from the IPF.
----	---	---	---	--



Sedangkan pengaduan dan/atau konsultasi yang disampaikan melalui e-mail dan telah diselesaikan pula melalui e-mail dapat dilihat pada tabel berikut.

Whereas complaints and / or consultations submitted via e-mail and completed via e-mail can be seen in the following table.

Tabel 3.10 Tabel Rakapitulasi Konsultasi Pemodal melalui MEDIA Surat Elektronik (E-Mail)

Table 3.10 Recapitulation Investor Consultants via Electronic Mail (E-Mail)

No. No.	Tanggal Date	Konsultasi/Pertanyaan Consultation / Questions	Status Status
1.	13 Februari 2018	Permintaan informasi perlindungan reksadana. Request information on mutual fund protection.	Dijelaskan bahwa DPP melindungi semua jenis Efek termasuk Reksadana yang tercatat di KSEI. explained that the IPF protects all types of securities including mutual funds registered in KSEI.
2.	14 Februari 2018	Pertanyaan terkait suatu sekuritas apakah termasuk anggota DPP. Questions related to a broker dealer of IPF Member.	Dijelaskan bahwa seluruh sekuritas/PPE wajib menjadi Anggota DPP, lebih detilnya diarahkan mengunjungi website Indonesia SIPF bagian menu Anggota DPP. explained that all broker dealer are required to become IPF Members, in more detail they are directed to visit the Indonesian SIPF website, part of the IPF Member menu.
3.	5 Maret 2018	Permohonan riset tesis terkait DPP. Application for IPF related thesis research.	Diminta mengirimkan surat permohonan riset dari universitas asal dan daftar pertanyaan riset. Requested to submit a letter requesting research from the original university and a list of research questions.
4.	13 Maret 2018	Pemindahan akun dari sekuritas/PPE yang telah tutup. Transfer of account from non active broker dealer.	Diberi arahan untuk menghubungi Biro Administrasi Efek yang pernah mengurus sekuritas tersebut. Directions are given to contact the Securities Administration Agency that has handled the securities.
5.	6 April 2018	Pendaftaran program perlindungan Pemodal Registration of Investor protection programs	Diberi penjelasan bahwa syarat Pemodal mendapat perlindungan dari DPP adalah memiliki nomor SID maka secara otomatis terlindungi. explained that the requirement for investors to get protection from the IPF is to have an SID number which is automatically protected.

6.	23 April 2018	Ganti rugi akibat praktik manipulasi pasar saat <i>pre closing</i> . Compensation due to market manipulation practices during pre closing.	Dijelaskan bahwa ruang lingkup perlindungan dari DPP pada saat aset dititipkan pada Kustodian. explained that the scope of protection from the IPF when assets are deposited with the Custodian.
7.	27 April 2018	Kerugian melebihi batas maksimal ganti rugi dari DPP. Losses exceed the maximum compensation limit of the IPF.	Diberi informasi terkait adanya layanan kuasa penagihan atas sisa kerugian aset yang tidak mendapat ganti rugi dari DPP. Information was provided regarding the existence of a collection service for the remaining asset losses that did not receive compensation from the IPF.
8.	26 Agustus 2018	Ganti rugi akibat penurunan harga saat pra penutupan. Compensation due to falling prices at pre-closing.	Dijelaskan bahwa ruang lingkup perlindungan dari DPP adalah untuk aset dititipkan pada Kustodian. It was explained that the scope of protection from the IPF was for assets deposited with the Custodian.
9.	11 September 2018	Pengalaman menangani klaim. Experience in handling claims.	Diberi informasi seputar keamanan pasar modal terkini yang semakin aman. Provided information about the security of the latest capital markets that is increasingly safe.
10.	26 September 2018	Ruang lingkup perlindungan DPP. The scope of IPF protection.	Dijelaskan seputar ruang lingkup perlindungan dari DPP secara komprehensif. explained about the scope of protection from the IPF comprehensively.
11.	16 Oktober 2018	Pencairan saham perusahaan yang telah tutup/diakuisisi. Disbursement of shares of companies that have been closed / acquired.	Diberikan informasi terkait risiko delisting suatu emiten saham. provided information regarding the risk of delisting a stock issuer.
12.	31 Oktober 2018	Tata cara pendaftaran dan biaya terkait program perlindungan Pemodal dari DPP. Registration procedures and fees related to investor protection programs from the IPF.	Diberi penjelasan bahwa syarat Pemodal mendapat perlindungan dari DPP adalah memiliki nomor SID maka secara otomatis terlindungi dan iuran DPP dibebankan kepada anggota DPP. explained that the requirement for investors to get protection from the IPF is to have an SID number, it is automatically protected and IPF contributions are borne by members of the IPF.
13.	6 November 2018	Permohonan penelitian tugas akhir. Request for final assignment research.	Diminta mengirimkan surat permohonan riset dari universitas asal dan daftar pertanyaan riset. Requested to submit a letter requesting research from the original university and a list of research questions.
14.	22 November 2018	Perlindungan dari DPP terhadap jenis investasi REPO. Protection from IPF on REPO investment.	Dijelaskan bahwa DPP melindungi semua jenis Efek yang tercatat di KSEI explained that the IPF protected all types of Securities recorded in KSEI
15.	30 November 2018	Memilih sekuritas/PPE terbaik untuk berinvestasi. Choose the best broker dealer to invest.	Diberikan informasi seputar PPE secara umum serta perbedaan layanan unggulan yang dapat menjadi alternatif dalam memilih sekuritas. Information is given about broker dealer in general and differences in superior services that can be an alternative in choosing securities.

INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

- Indonesia SIPF Infrastructure

Perkantoran

Pada tahun 2018, Perseroan melakukan peremajaan kepada peralatan dan perabotan perkantoran sebagai pendukung kegiatan operasional. Peremajaan infrastruktur perkantoran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja Perseroan menjadi lebih optimal.

Infrastruktur TI

Tahun 2018, Perseroan melakukan beberapa pengembangan dan penyempurnaan dalam hal infrastruktur TI antara lain:

a. Penyempurnaan Website: www.indonesiasipf.co.id

Perseroan melakukan penyempurnaan website dalam rangka meningkatkan fungsi website sebagai media eksternalisasi Perseroan. Penyempurnaan dalam hal ini yaitu penambahan fitur bilingual dan portal Anggota Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Dengan adanya fitur bilingual maka akan memudahkan stakeholder lokal dan asing dalam memahami isi konten website. Sedangkan fitur portal Anggota DPP merupakan value added bagi Anggota DPP untuk dapat memperkenalkan perusahaan dan produk mereka pada website Perseroan. Tujuan dari enhancement website ini yaitu Perseroan dapat meningkatkan awareness para stakeholder terhadap Perseroan sebagai Lembaga Penyelenggara Perlindungan Pemodal baik dari segi informasi yang disajikan maupun layanan publik yang dapat diberikan kepada stakeholder. Dengan mempunyai website yang baik diharapkan dapat memperoleh image yang baik di mata para stakeholder sejalan dengan strategi eksternalisasi Perseroan.

Office Infrastructure

In 2018, the Company made the regeneration of the office infrastructure to support operational activities include regeneration of photocopy machine which had been used for nearly four years as well as improvements in terms of internet bandwidth. This regeneration of office infrastructure aims to improve the effectiveness and efficiency of the Company's work to be more optimal.

IT Infrastructure

In 2018, the Company made some improvements in terms of development and IT infrastructure, among others:

a. Website Enhancement: www.indonesiasipf.co.id

The Company has enhanced the website in order to improve the function of the website as a media to externalize the Company. The enhancement were the addition of bilingual features and portals of Members of the Investor Protection Fund (IPF). With the bilingual feature, it will facilitate local and foreign stakeholders to understand the contents of website content. While the portal features of IPF Members are value added for IPF Members to be able to introduce their companies and products on the Company's website. The purpose of this website reconstruction is that the Company obtains value added and enhances the awareness of the stakeholders to the Company as the Institution Provider of Capital Protection both in terms of the information presented and the public services that can be given to the stakeholders. By having a good website is expected to obtain a good image in the eyes of the stakeholders in line with the Company's strategy of externalization.



b. Pengembangan Integrated Data Service Tahap 1

Dalam rangka meningkatkan kinerja internal dalam lingkup infrastruktur TI, Perseroan melakukan pengembangan Integrated Data Service tahap 1. Integrated Data Service merupakan sistem integrasi data terpusat dimana seluruh komunikasi dan pertukaran data difasilitasi oleh sebuah server. Aplikasi dan data Perseroan terpasang dan tersimpan pada server tersebut. Manfaat Integrated Data Service ini antara lain menyediakan resource baik itu hardware maupun software yang dapat digunakan oleh user secara bersamaan, dapat berfungsi untuk mengatur lalu lintas data, dan server dapat melindungi komputer user dari malware dan virus berbahaya dengan cara memasang antivirus, anti-malware dan firewall pada komputer server. Dengan adanya Integrated Data Service ini kinerja Perseroan menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan keamanan data Perseroan.

c. Pengembangan Sistem Manajemen Dokumen dan Rekaman Tahap 1

Perseroan melakukan pengembangan Sistem Manajemen Dokumen dan Rekaman dalam rangka meminimalisir kendala pada proses pengelolaan dan pengarsipan dokumen Perseroan. Tujuan dari pengembangan Sistem Manajemen Dokumen dan Rekaman adalah menyediakan sebuah sistem administrasi dokumen yang dapat membantu kegiatan administratif Perseroan menjadi lebih baik. Pengembangan sistem ini direncanakan akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2019. Dibuat bertahap dengan tujuan agar sistem dapat dibangun secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

b. Integrated Data Service Phase 1

In order to improve internal performance within the scope of IT infrastructure, the Company developed Integrated Data Service phase 1. Integrated Data Service is a centralized data integration system where all communication and data exchange is facilitated by a server. The Company's applications and data are installed and stored on the server. The benefits of Integrated Data Service include providing resources both hardware and software that can be used by users simultaneously, can function to regulate data traffic, and servers can protect the user's computer from malware and dangerous viruses by installing antivirus, anti-malware and firewall on the server computer. With the existence of the Integrated Data Service, the Company's performance is more effective and efficient, and can improve the data security of the Company.

c. Document and Record Management System Phase 1

The Company has developed a Document and Record Management System in order to minimize the obstacles in the process of managing and filing the Company's documents. The purpose of developing a Document and Record Management System is to provide a document administration system that can help the Company's administrative activities get better. The development of this system is planned to be carried out in stages until 2019. It is made in stages with the aim that the system can be built effectively and efficiently in accordance with the needs of the Company.



Proses Mekanisme Klaim

- Claim Mechanism Process

DPP dibentuk sebagai kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal khususnya yang terkait dengan akibat kemungkinan terjadinya manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam industri pasar modal, dan kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan investor. Tidak semua pemodal dapat langsung memperoleh ganti rugi dari P3IEI. Syarat bagi pemodal untuk mendapatkan ganti rugi dari P3IEI antara lain:

1. Memiliki rekening dan menipkan asetnya pada Kustodian.
2. Memiliki Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
3. Memiliki Nomor Identitas Tunggal Pemodal/Single Investor Identification.

Sementara itu, syarat aset pemodal yang dilindungi adalah:

1. Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek dalam Penitipan Kolektif pada Kustodian yang dicatat dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Dana yang dititipkan pada Kustodian yang dibukakan Rekening Dana Nasabah pada bank atas nama masing-masing Pemodal.

Bagi pemodal yang memenuhi syarat sebagai pemodal yang dilindungi guna memperoleh ganti rugi, dapat melakukan klaim asetnya sesuai dengan bagan berikut.

IPF was established under Bapepam-LK Regulation Number VI.A.4 concerning Investor Protection Fund, which recently converted into Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) No. 49/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund, as a collective fund formed to protect the investors from loss assets associated with the manipulation and various forms of embezzlement in the financial services sector, and the loss is not attributable to investors fault. Not all investors can directly obtain the compensation from Indonesia SIPF.

1. Posses account and entrust their assets to the Custodian.
2. Posses Securities Sub-Account in the Central Securities Depository.
3. Posses Single Investor Identification

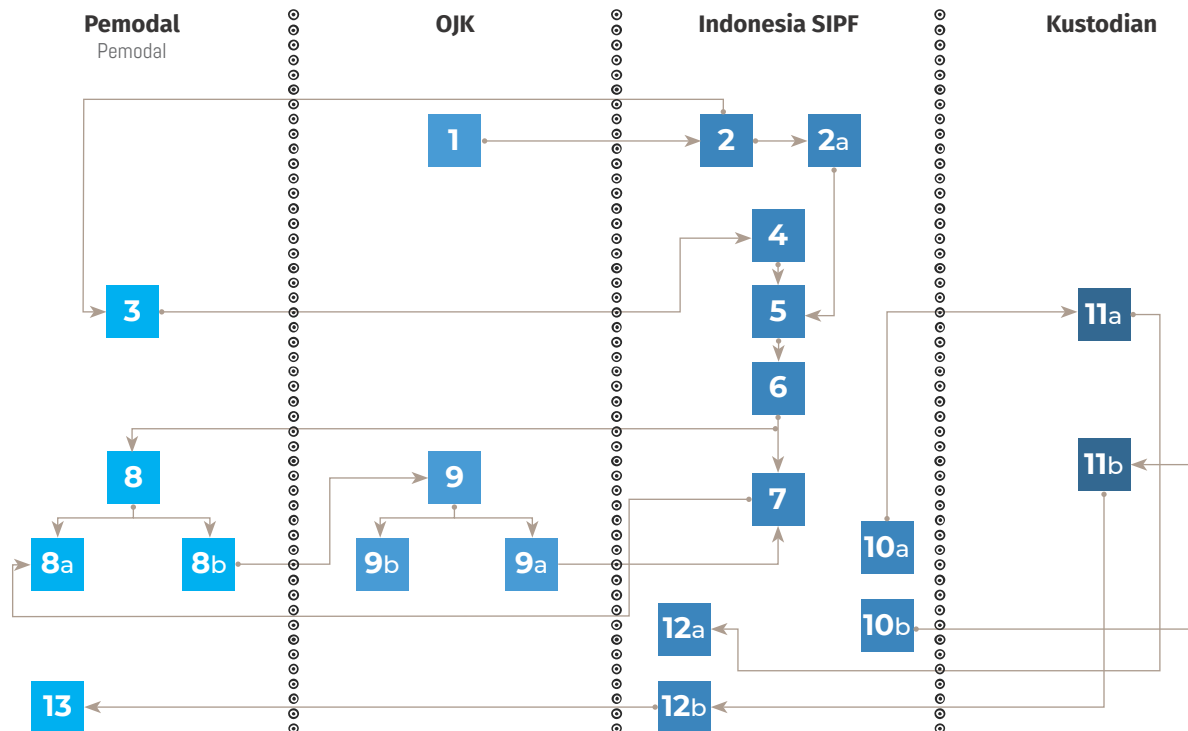
Investor whose asset being protected by Investor Protection Fund shall meet the following requirements:

1. The Securities or other assets related to Securities are being kept in Collective Custody recorded on Securities Account in Securities Depository and Settlement Institution;
2. Has Sub Securities Account opened by Custodian in Securities Depository and Settlement Institution

For investors who have qualified as a protected investor, they can make a claim of their assets in accordance with the following graph.

Bagan 3.1 Proses Klaim

Scheme 3.1 Claim Process



Proses Klaim yang dilakukan oleh P3IEI meliputi tahapan-tahapan pada Bagan 3.1 dengan rincian sebagai berikut:

- OJK mengeluarkan pernyataan tertulis terkait kejadian kehilangan aset Pemodal. Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.04/2013, pernyataan tertulis yang diterbitkan oleh OJK kepada P3IEI, menyatakan bahwa:
 - Terdapat kehilangan aset Pemodal;
 - Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan Aset Pemodal;
 - Bagi Kustodian berupa Perantara Pedagang Efek yang mengadminstrasikan Efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK; atau
 - Bagi Bank Kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dibatalkan oleh OJK.
- Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak P3IEI menerima pernyataan tertulis dari OJK terkait kejadian kehilangan aset Pemodal, wajib melakukan publikasi melalui media nasional dan website yang berisi informasi bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan aset Pemodal di suatu Kustodian dan mengundang Pemodal lain yang merasa kehilangan Aset agar menyampaikan klaim kepada P3IEI. Penerimaan klaim berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman dilakukan. Paralel dengan proses penerimaan klaim, P3IEI mengusulkan pembentukan

The Claim Process handled by Indonesia SIPF shall be according to the stages as stated on Graph 3.1 as follow:

- OJK shall issue a written statement to Indonesia SIPF regarding to loss of investor assets event. Based on OJK Circular Letter No. 18/SEOJK.04/2013, the writer statement issued by OJK to Indonesia SIPF shall state whereas:
 - There is a loss in Investor's Assets;
 - Custodians has no ability to reinstate the Investor's Assets;
 - Custodian that carries on business as Securities broker dealer-performing Securities administration is declared incompetent to continue its business activity and its business license shall be revoked by the OJK; or
 - Custodian is declared incompetent to continue its business activity as Custodian Bank and its business license as Custodian shall be revoked by the OJK
- At the latest of 3 (three) working days since Indonesia SIPF receiving the written statement from OJK regarding to the loss of investor assets, Indonesia SIPF shall conduct a publicity on national media and website contained the information of such loss of Investor assets on a Custodian and invite other Investors who experience a mutual condition to apply a claim to Indonesia SIPF. The claim admission shall be occurred for 30 (thirty) working days since the publicity. Being in accordance with claim admission process, Indonesia SIPF shall file a proposal upon the form of committee claim to OJK and form a claim verification team. According to the regulation, Claim Committee is

komite klaim kepada OJK dan membentuk tim verifikasi klaim. Sesuai dengan ketentuan, Komite Klaim beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:

- a. Paling sedikit 2 (dua) orang Pejabat OJK.
- b. Paling sedikit 3 (tiga) orang Perwakilan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).
- c. Paling sedikit 1 (satu) orang Direksi P3IEI.
- d. Paling sedikit 1 (satu) orang profesional di bidang Pasar Modal dan / atau Perwakilan Lembaga Perlindungan Konsumen.

3. Pemodal mengajukan klaim kepada P3IEI dengan menyerahkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Formulir klaim yang ditetapkan oleh P3IEI;
- b. Perjanjian subrogasi yang telah ditandatangani oleh Pemodal;
- c. Surat Kuasa kepada P3IEI untuk mendapatkan informasi Pemodal dari Bursa Efek, LKP, LPP, dan / atau pihak lain;
- d. Surat Kuasa kepada P3IEI untuk mewakili Pemodal dalam rangka meminta penggantian kerugian atas hilangnya aset Pemodal yang tidak diberikan ganti rugi oleh DPP;
- e. Dokumen, data, informasi maupun bukti-bukti lainnya yang dipersyaratkan pada formulir klaim.

4. P3IEI melakukan penerimaan klaim atas klaim Pemodal.

5. Tim Verifikasi melakukan verifikasi klaim dan kemudian menyerahkan hasil verifikasi kepada Komite Klaim dalam waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan atau waktu lainnya yang ditentukan oleh OJK.

Selanjutnya, Komite Klaim melakukan penelaahan atas laporan Tim Verifikasi dan menyusun rekomendasi kepada Direksi P3IEI berupa diterima atau ditolaknya klaim yang diajukan oleh Pemodal, jumlah ganti rugi untuk setiap Pemodal maupun jumlah total ganti rugi pada 1 (satu) Kustodian.

6. Direksi P3IEI mengeluarkan Surat Keputusan Klaim berdasarkan rekomendasi dari Komite Klaim.

7. P3IEI melakukan pembayaran Klaim kepada Pemodal yang klaimnya diterima

8. Dalam hal klaim yang diajukan Pemodal tidak diterima oleh P3IEI, Pemodal berhak mengajukan keberatan atas keputusan P3IEI kepada OJK, dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan tidak diterimanya klaim.

9. OJK melakukan pemeriksaan atas keberatan atas Surat Keputusan Klaim yang diajukan oleh Pemodal. OJK dapat menerima ataupun menolak keberatan tersebut. Dalam hal OJK menetapkan bahwa klaim dapat diganti rugi dengan menggunakan DPP maka P3IEI wajib dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya penetapan dari OJK melakukan pembayaran kepada Pemodal tersebut sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh OJK.

10. a. P3IEI melaksanakan Hak Subrogasi dengan meminta Kustodian untuk mengembalikan DPP yang telah digunakan. Selain itu P3IEI juga meminta Kustodian untuk mengembalikan aset Pemodal berdasarkan kuasa penggantian yang telah diberikan oleh Pemodal.

- b. Pada saat pengajuan klaim, Pemodal telah memberikan pernyataan secara tertulis untuk mengalihkan seluruh hak tagih Pemodal terhadap Kustodian sebesar nilai Aset Pemodal yang hilang yang diganti DPP. Disamping itu, Pemodal dapat pula memberikan kuasa kepada P3IEI untuk mewakili Pemodal dalam rangka meminta penggantian kerugian atas hilangnya Aset Pemodal yang tidak diberi ganti rugi oleh DPP.

composed of at least 7 (seven) members, which consist of:

- a. a) At least 2 (two) officers of OJK;
- b. b) At least 3 (three) representatives of the stock exchange, clearing house, and depository institution;
- c. c) At least 1 (one) director of Indonesia SIFP; and
- d. d) At least 1 (one) professional in capital market and/or representative of bureau of consumer protection.

3. Investors shall apply a claim admission to Indonesia SIFP and attach the following requirements:

- a. a) The claim form provided by Indonesia SIFP;
- b. b) Subrogation agreement signed by Investor;
- c. c) Power of Attorney to Indonesia SIFP for retrieving information related to Investor from Stock Exchange, Securities Clearing and Guarantee Institution, and Securities Depository and Settlement Institution, and/or other party;
- d. d) Power of Attorney to Indonesia SIFP for representing Investor in order to claim the indemnification on the loss of Investor Asset which has not been covered by IPF;
- e. e) Documents, data, informations and other supporting evidence required on the claim form.

4. Indonesia SIFP to accomodate such claims applied by investors.

5. The verification team to conduct the verification of such claim submitted by Investors and deliver the verification result to Committee Claim within no more than 2 (two) months or other time limit determined by OJK. Subsequently, Claim Committee shall conduct a review upon the Verification Team report and write a recommendation to Indonesia SIFP Board of Directors for the approval or rejection on claim applied by Investors, indemnification amount for each investor as well as the total number of indemnification in 1 (one) Custodian.

6. Indonesia SIFP Board of Directors shall issue a Claim Decision Letter according to the recommendation from Claim Committee.

7. Indonesia SIFP to conduct the indemnification settlement to the eligible Investors.

8. In the event that the claim filed by the Investor is not received by P3IEI, the Investor has the right to file an objection on P3IEI's decision to OJK, not later than 30 (thirty) days since the date of notification of non-receipt of the claim.

9. OJK to conduct the handling of such objections towards claim decision submitted by Investors. OJK may accept or reject the objection. Should OJK has determined that a claim is eligible for an indemnification by IPF, then Indonesia SIFP shall conduct the indemnification settlement within no more than 5 (five) days since OJK determination with the numbers determined by OJK as well.

10. a. Indonesia SIFP shall conduct the Subrogation Right by calling in the Custodian to recover IPF. At that, Indonesia SIFP shall also request Custodian to recover the Investor loss assets according to the indemnification claim power of attorney signed by investor.

- b. On the claim submission, Investors shall have delivered a written statement to subrogate the entire Investor's claim right towards Custodian at the amount of the Investor loss Assets which has been recovered by IPF. At that, Investors may also grant a power of attorney to Indonesia SIFP to represent Investors in order to claim an indemnification upon the Investor loss assets which has not been recovered by IPF.

- 11. Apabila proses pelaksanaan hak subrogasi dan pelaksanaan kuasa penggantian ini berhasil, maka Kustodian membayarkan sejumlah dana kepada P3IEI yang telah dikeluarkan dari DPP untuk dikembalikan kepada DPP dan membayar ganti rugi atas kehilangan aset Pemodal diluar batas maksimal penggantian dengan menggunakan DPP.
12. Hasil pembayaran dari pelaksanaan hak subrogasi, setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan wajib disetor oleh P3IEI ke dalam DPP. Sementara itu, hasil pembayaran dari pelaksanaan kuasa penggantian, setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan wajib dikembalikan kepada Pemodal.
13. Pemodal menerima ganti rugi atas kehilangan aset yang tidak diganti DPP, berdasarkan kuasa yang diberikan kepada Indonesia SIPF.
11. Should the subrogation right process has been succeeded, Custodian shall pay a certain amount of fund which has been paid out by IPF to indemnify the investor loss assets.
12. Upon the payment of subrogation right execution, after being reduced by the fee paid out shall be deposited to IPF by Indonesia SIPF. Meanwhile, upon the payment of indemnification claim power of attorney execution, after being reduced by the fee paid out shall be returned to Investors.
13. The investor receives compensation for the loss of assets not paid by the DPP, based on the power of attorney given to SIPF Indonesia.



Sebagai Lembaga Penunjang Pasar Modal, P3IEI diharapkan dapat mendorong Pasar Modal Indonesia ke arah yang lebih baik, melalui pembentukan DPP. Selama tahun 2018, P3IEI senantiasa melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada Anggota DPP dan Publik serta pemangku kepentingan baik melalui Acara yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun Self Regulatory Organization serta para pemangku kepentingan lainnya. Sosialisasi tersebut antara lain dengan keikutsertaan P3IEI dalam Acara Investival 2018, Investor Summit 2018, Capital Market Internship Fair yang diselenggarakan oleh SRO bersama dengan OJK, dan Sosialisasi ke acara yang diselenggarakan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI).

Sosialisasi dan Edukasi lainnya dilaksanakan pula oleh P3IEI di Universitas Atmajaya, Universitas Siliwangi, Universitas Negeri Padang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Rawamangun, Metro TV, IDX Channel, serta media lainnya. P3IEI senantiasa melaksanakan Sosialisasi melalui Social Media kepada publik dan guna meningkatkan keberadaan P3IEI sebagai PDPP yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pemodal dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

Pada tahun 2018, Perseroan berfokus pada perbaikan keberlangsungan usaha Perseroan dengan harapan Perseroan selalu dapat tetap terjaga keberlangsungannya untuk mengemban tugas sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang kredibel dan terpercaya guna meningkatkan keamanan berinvestasi di Pasar Modal Indonesia. Perbaikan tersebut diusung melalui tiga inisiatif, yaitu pengembangan program perlindungan Pemodal, pengembangan layanan Perusahaan serta penilaian tata kelola Perusahaan. Pengembangan program perlindungan Pemodal diwujudkan melalui penyusunan proposal strategi peningkatan DPP serta proposal peningkatan batasan maksimal ganti rugi. Dengan adanya proposal kajian tersebut, diharapkan dapat mengembangkan perlindungan Pemodal melalui peningkatan nilai DPP sehingga Pemodal semakin meningkat kepercayaannya untuk berinvestasi di Pasar Modal.

Inisiatif pengembangan layanan Perusahaan diwujudkan melalui penyempurnaan layanan pengaduan dan konsultasi Pemodal dengan menyediakan saluran penerimaan konsultasi maupun pengaduan untuk kasus kehilangan aset investasi bagi Pemodal sehingga dapat meningkatkan layanan serta fungsi Perusahaan kepada Pemodal. Selain itu, terkait dengan penilaian tata kelola Perusahaan yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta mendukung kemajuan Perusahaan dalam mencapai sasaran dan target usaha secara berkelanjutan. Hal ini diwujudkan dengan melaksanakan self assessment terhadap penerapan tata kelola perusahaan serta penyusunan Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan.

Dengan adanya tiga langkah perbaikan tersebut yang telah direncanakan di 2018 tersebut, ke depannya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pemodal di Pasar Modal Indonesia dengan kehadiran P3IEI sebagai penyelenggara DPP yang kredibel dan terpercaya. Selain itu dengan tetap terjaganya keberlangsungan P3IEI sebagai PDPP dalam mengemban tugas untuk meningkatkan keamanan berinvestasi di Pasar Modal Indonesia diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan perlindungan yang lebih bagi pemodal dalam melakukan investasi..

As a Capital Market Supporting Institution, Indonesia SIPF is expected to empower Indonesia Capital Market towards a better direction, through the establishment of IPF. During 2018, Indonesia SIPF continued to perform socialization and education to IPF Members and the Public and stakeholders through an Event, organized by the Authority or the Self Regulatory Organizations (SRO) and other stakeholders. The socialization involved the participation of Indonesia SIPF in the Event entitled Investival 2018, Investor Summit 2018, Capital Market Internship Fair held by the SRO together with OJK, and Socialization to events organized by the Indonesian Securities Companies Association (APEI).

Other Socialization and Education were also conducted by Indonesia SIPF in Universitas Atmajaya, Universitas Siliwangi, Universitas Negeri Padang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Rawamangun, Metro TV, IDX Channel, and other Media Partners. Indonesia SIPF also performs socialization via Social Media to the public in order to increase the existence of Indonesia SIPF as an IPF Institution aiming to increase investors' Trust in investing in Indonesia capital market.

In 2017, the Company focused on the Company's business continuity improvement with expectation that the Company always be able to maintain its sustainability to carry out the duties of Credible and Reliable Investor Protection Fund Provider in order to improve the security of investing in Indonesian Capital Market. The improvement is carried through three initiatives consisting of strengthening the role & function of the institution, optimizing the management of IPF assets and improvement of corporate governance. Strengthening role and institutional function is conducted through the development of investor protection programs, development of Company services and evaluation of corporate governance. The development of investor protection programs was realized through the preparation a proposal of strategy to increase the IPF and a proposals to increase the maximum limit of compensation from IPF. With the existence of the study proposal, it is expected to develop investor protection through increasing the value of the IPF so the trust of investors to invest in the Capital Market will be increase.

The development of Company services initiatives are realized through improvement of complaints and investor consultation services by providing channels for receiving consultations and complaints for loss of investment assets cases for Investors, so these service able to improving the services and functions of the Company to investors. In addition, related to the assessment of corporate governance which aims to measure the level of compliance of the Company with the principles of good corporate governance and support the Company's improvement in achieving business goals and targets on an ongoing basis. This is realized by implementing a self assessment of the implementation of corporate governance and the preparation of the Company's Risk Management Guidelines.

By virtue of these three business continuity improvement plan strived in 2018, in the future Investors of Indonesia Capital Market are expected to trust the industry by the existence of Indonesia SIPF as a credible and reliable Investor Protection Fund Institution. As that, by Indonesia SIPF business continuity as IPF Institution in carrying out its role to improve the security of investing in Indonesian Capital Market, will be anticipated to give comfort and more protection for the investors' investment.

KEUANGAN

- Keuangan

Pembahasan dan analisis kinerja keuangan berikut ini mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Laporan Keuangan Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Laporan posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas Perseroan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia.

Laporan Keuangan Perseroan beserta Laporan Auditor Independen dilampirkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

The following financial performance discussion and analysis refers to the Company's Financial Report for the year ended 31 December 2018. The Company's Financial Report has been audited by the Satrio Bing Public Accountant Office Eny & Partners (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) with fair opinions in all material matters. The financial position, financial performance and cash flow statements of the Company are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) in Indonesia.

The Company's Financial Report along with the Independent Auditor's Report are attached and become an integral part of this Annual Report.



LABA USAHA DAN LABA BERSIH

- Operating Profit dan Net Profit

Di tahun 2018, Perseroan memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp384,93 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1,65 miliar atau 81,07% (delapan puluh satu koma nol tujuh per seratus) dari laba sebelum pajak pada tahun 2017 sebesar Rp2,03 miliar. Penurunan laba sebelum pajak tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah beban usaha sebesar Rp2,83 miliar atau 27,70% (dua puluh tujuh koma tujuh puluh per seratus).

Laba bersih yang dibukukan oleh Perseroan sebesar Rp159,74 juta atau menurun 92,66% (sembilan puluh dua koma enam puluh enam per seratus) dari laba bersih pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp2,18 miliar. Peningkatan jumlah beban usaha terutama peningkatan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp2,52 miliar atau 31,47% (tiga puluh satu koma empat puluh tujuh per seratus) dari tahun 2017 dan peningkatan beban pajak yang sebelumnya manfaat pajak sebesar 0,14 miliar di tahun 2017 menjadi beban pajak di tahun 2018 sebesar 0,16 miliar menjadi salah satu faktor penurunan laba bersih.

Perseroan memperoleh rugi tahun berjalan komprehensif tahun 2018 sebesar Rp7,96 miliar menurun Rp13,73 miliar atau 237,82% (dua ratus tiga puluh tujuh koma delapan puluh dua per seratus) dari laba tahun berjalan komprehensif tahun 2017 sebesar Rp5,77 miliar. Rugi komprehensif lain yang berasal dari kerugian yang belum terealisasi atas investasi obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan merupakan salah satu faktor peningkatan rugi tahun berjalan komprehensif.

Laba bersih Perseroan selama tahun 2018 melebihi nilai yang dianggarkan di Revisi RKAT 2018. Perseroan berhasil membukukan peningkatan sebesar 32,46% (tiga puluh dua koma empat puluh enam per seratus) atau Rp39,14 juta atas realisasi Laba Bersih tahun 2018 terhadap Laba Bersih yang dianggarkan di Revisi RKAT 2018.

In 2018, the Company received a profit before tax of Rp384,93 million or declined by 1.65 billion or 81.07% (five hundreds and seventy-eight point fifty-five per cent) of profit before tax in 2017 by Rp2.33 billion. The decline in profit before tax was caused by an increase in the number of Operating Expenses at Rp2.83 billion, or 27.70% (ten point sixty-six per cent).

Net profit recorded by the Company in the amount of Rp159,74 million, or declined 92.66% (one hundred and fifty-three point sixty-two per cent) of the net profit in 2017 of Rp2.18 billion. The increase in operating expenses that occurs particularly an increase in salary and benefit expenses of Rp2.52 billion or 31.47% (two hundreds and three point four per cent) and the increase of income tax benefit of 0.14 billion in 2017 to income tax expenses in 2018 in the amount of 0.16 billion is one of the declines factor in Net Profit.

The Company recorded net comprehensive loss for the year 2018 amounted to Rp7.96 billion decrease Rp13,73 billion or 237.82% (two hundreds and forty-two point twenty-eight per cent) of a net comprehensive profit for the year 2017 amounted to Rp5,77 billion. Other comprehensive expense derived from unrealized loss on investments in corporate bonds held by the Company is one of the factors increase the net comprehensive loss for the year.

Net Profit the Company suffers during 2018 exceeds the budgeted value in AWBP 2018. The Company successfully recorded an increase of 32.46% (forty-nine point fourteen per cent) or Rp39.14 million on realization of Net Profit to Net Profit budgeted at AWBP 2018.

Tabel 3.11 Laporan Laba Rugi (diaudit) / dalam rupiah

Table 3.11 Income Statements (audited) / in Rupiah

URAIAN Description	2018	2017
Pendapatan › Operating Revenues	13.441.436.629	12.257.365.799
Beban Usaha › Operating Expenses	13.056.505.222	10.224.342.367
Laba Sebelum Pajak › Profit (Loss) Before Tax	384.931.407	2.033.023.432
Manfaat (Beban) Pajak › Tax Benefit (Expense)	(225.195.337)	143.225.764
Laba Tahun Berjalan › Net Profit (Loss)	159.736.070	2.176.249.196
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain › Other Comprehensive Income	(8.118.439.775)	3.598.363.138
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Komprehensif › Net Comprehensive Profit (Loss)	(7.958.703.705)	5.774.612.334

Pendapatan

- Operating Revenues

Tabel 3.12 Pendapatan Per Akun / dalam rupiah

Table 3.12 Revenues Per Account / in Rupiah

TAHUN Year	2018	2017
Pendapatan Usaha. Operating Revenues		
Pendapatan jasa > Management Service Fees	2.569.818.043	2.246.184.885
Pendapatan bunga > Interest income	10.871.618.586	10.011.180.914
Jumlah Pendapatan > Total Revenues	13.441.436.629	12.257.365.799

Pada tahun 2018, Perseroan mencatat Pendapatan sebesar Rp13,44 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp1,18 miliar atau 9,66% (sembilan koma enam puluh enam per seratus) dari tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp12,26 miliar. Peningkatan Rp1,18 miliar disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan jasa dan bunga yang cukup signifikan di tahun 2018.

In 2018, the Company recorded a Revenue of Rp13.44 billion, experiences an increase of Rp1.18 billion, or 9.66% (nine point sixty-six per cent) of 2017 recorded at Rp12.26 billion. The highest increase is in the amount of Rp1.18 billion due to a significant increase in management service fee and interest income in 2018.

Pendapatan Jasa

- IPF Management Service Fees

Pendapatan Perseroan sebagai PDPP berasal dari Pendapatan Jasa Pengelolaan DPP. Pendapatan tersebut diperoleh dari jasa pengelolaan DPP atas hasil investasi bersih DPP. Pada tahun 2018 Pendapatan Jasa meningkat sebesar Rp0,32 miliar. Pada tahun 2018, pendapatan jasa pengelolaan DPP yang berhasil diperoleh oleh Perseroan adalah sebesar Rp2,57 miliar, meningkat 14,41% (empat belas koma empat puluh satu per seratus) dari pendapatan jasa di tahun 2017.

The principal Company's revenues as an IPF Institution derived from IPF Management Service Fees. The income earned from IPF service management on IPF net investment returns. In 2018, IPF Management Service Fees increased by Rp0.32 billion. In 2018, the IPF management service fee successfully acquired was Rp2.57 billion, an increase of 14.41% (fourteen point forty one per cent) of revenues in 2018.

Pendapatan Bunga

- Interest Income

Sebagai bagian dari rencana perbaikan keberlangsungan usaha Perseroan, inisiatif yang dilaksanakan adalah Restrukturisasi Skema Imbal Jasa Pengelolaan Dana Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) melalui Addendum I Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal tanggal 16 Desember 2016. dimana telah disepakati skema baru imbal jasa pengelolaan dana CGRP dari bagi hasil SRO 80% - P3IEI 20% sampai dengan tahun 2025 menjadi pembayaran awal imbal jasa pengelolaan sebesar Rp2 miliar pada tahun 2017 dan meningkat sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai dengan cadangan ganti rugi pemodal dikembalikan kepada SRO atau sampai dengan tahun 2040.

As part of the Company's business continuity improvement plan, the initiative is Restructuring of Investors Compensation Reserves (ICR) under Addendum I of Agreement of Investors Compensation Reserves on December 16, 2016 from profit sharing between SRO 80% - P3IEI 20% up to year 2025 becomes initial payment of management fee of Rp2 billion in 2017 and increased by 10% (ten per cent) annually until the investors compensation reserves are returned to SRO or up to year 2040.



Berdasarkan Addendum tersebut, Perusahaan wajib menginvestasikan cadangan dana ganti rugi pemodal pada Surat Berharga Negara, deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia atau pada Bank Swasta yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kategori minimal buku III dan Efek bersifat utang korporasi dengan peringkat minimal AA- untuk Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan AAA untuk Perusahaan Swasta, mengacu kepada hasil peringkat yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Pada tahun 2018, Perseroan menginvestasikan modal kerja dan dana CGRP pada deposito berjangka, obligasi korporasi dan rekening giro. Terjadi peningkatan pendapatan investasi sebesar 8,59% (delapan koma lima puluh sembilan per seratus) atau Rp860,44 juta dari Rp10,01 miliar di tahun 2017 menjadi Rp10,87 miliar pada tahun 2018. Peningkatan Pendapatan Bunga ini dikarenakan semakin besarnya porsi investasi Perseroan di obligasi korporasi yang memberikan imbal hasil lebih besar dibandingkan investasi di deposito berjangka atau rekening giro.

Based on the Addendum, the Company is obliged to invest the Investors Compensation Reserves fund in the State Owned Securities, time deposit at the bank owned by the Government of the Republic of Indonesia, or at a Private Bank whose shares are listed on the Indonesia Stock Exchange with the minimum category of Book III and Corporate Debt Securities rated at least AA- for State-Owned Enterprises and AAA for Private Companies, referring to the rankings issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

In 2018, the Company invested working capital and ICR funds on time deposits, corporate bonds and checking account. There was an increase in investment income of 8.59% (eight point fifty nine per cent) or Rp860.44 million from Rp10.01 billion in 2017 to Rp10.87 billion in 2018. The incline in interest income was due to the greater portion of the Company's investment in corporate bonds which provide higher returns than investments in time deposits or checking accounts.

Beban Usaha
- Operating Expenses**Tabel 3.13 Beban Usaha Per Akun / dalam miliar rupiah**

Table 3.13 Operating Expenses Per Account / in Rupiah

TAHUN Year	2018	2017
Beban Usaha. Operating Expenses		
Gaji dan tunjangan › Salary and benefit expenses	10.538.446.943	8.016.101.102
Beban administrasi › Administrative expenses	1.090.847.984	1.019.557.002
Pengembangan sistem dan Sosialisasi › System development and Socialization	742.301.118	408.732.573
Penyusutan › Depreciation	263.990.917	356.837.287
Pendidikan dan pelatihan › Education and training expenses	191.302.058	172.644.593
Beban konsultan › Consultancy expenses	182.780.159	184.118.589
Lainnya › Other expenses	46.836.043	66.351.221
Jumlah Beban Usaha › Total Operating Expenses	13.056.505.222	10.224.342.367

Pada tahun 2018, Beban Usaha Perseroan tercatat sebesar Rp13,06 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp2,83 miliar atau 27,70% (dua puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh per seratus) dari tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp10,24 miliar. Beban Usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah beban gaji dan tunjangan sebesar Rp2,52 miliar atau 31,47% (tiga puluh satu koma empat puluh tujuh per seratus), beban pengembangan sistem dan sosialisasi sebesar Rp333,57 juta atau 81,61% (delapan puluh satu koma enam puluh satu per seratus) dan beban administrasi sebesar Rp71,29 juta atau 6,99% (enam koma sembilan puluh sembilan per seratus) dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini dikarenakan adanya akrual jasa pengabdian Dewan Komisaris dan Direksi, rencana kerja Perseroan terkait kegiatan sosialisasi atas fungsi Perseroan dan skema Perlindungan di Pasar Modal melalui DPP. Penyerapan Beban Usaha ini telah mencapai 98,07% (sembilan puluh delapan koma nol tujuh puluh per seratus) dari Anggaran tahun 2018.

In 2018, the Company's Operating Expenses recorded at Rp13.06 billion, increased by Rp2.83 billion or 27.70% (twenty seven point seventy seven per cent) of 2017 that was noted at Rp10.24 billion. Operating Expenses that suffer the biggest incline were salary and benefits expenses of Rp2.52 billion or 31.47%, (thirty one point forty seven percent), System Development and Socialization Expenses increased by Rp333.57 million or 81.61% (eighty one point sixty one per cent) and Administrative Expenses amounting to Rp71.29 million or 6.99% (six point ninety nine per cent) compared to 2017. This is due to the accrual of the services of the Board of Commissioners and Directors, the Company's work plans related to the socialization activities of the Company's functions and the Protection scheme in the Capital Market through the IPF. The absorption of the Operating Expenses has reached 98.07% (ninety eight point zero seven per cent) from the 2018 Budget.

Beban Gaji dan Tunjangan

- Salary and Benefit Expenses

— Beban Gaji dan tunjangan terdiri dari beban gaji dan tunjangan Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan. Pada tahun 2018, Perseroan mencatatkan Beban Gaji dan Tunjangan sebesar Rp10,54 miliar. Jumlah tersebut sudah termasuk pajak penghasilan serta beban akrual atas apresiasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan untuk tahun 2018 yang dibayarkan pada tahun 2019 serta adanya pencadangan atas jasa pengabdian Dewan Komisaris dan Direksi masa bakti 2016-2019. Pencadangan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas kondisi keuangan Perusahaan tiap tahunnya sehingga tidak terjadi fluktuasi yang cukup signifikan pada kondisi keuangan Perusahaan yang disebabkan oleh pembebanan jasa pengabdian Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun pembayaran jasa pengabdian tersebut saja. Adapun pencadangan jasa pengabdian di tahun 2018 ini adalah untuk 2 tahun yaitu untuk tahun 2017 dan 2018. Sedangkan untuk tahun 2019, akan dicadangkan di tahun 2019. Pendekatan pencatatan pencadangan jasa pengabdian ini sudah disetujui oleh pemegang saham dan OJK.

Salary and benefit expenses consisted of salary and benefit expenses Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees. In 2018, the Company's Salary and Benefit Expenses were Rp10.54 billion. This amount included income tax, accrual expenses for appreciation of Board of Commissioners, Directors, and Employees for 2018 that were paid in 2019, and also accrual expenses for dedication services of Board of Commissioners and Directors in 2016 – 2019 service period. This accrual policy implemented to maintain the stability of the Company's financial condition annually in order to avoid significant fluctuations in the Company's financial condition due to the dedication honorship of the Board of Commissioners and Directors in the year of payment of the service. The accrual expenses for dedication honorship in 2018 is for 2 years, namely for 2017 and 2018. Whereas for 2019, it will be reserved in 2019. The approach to recording the provision of services has been approved by shareholders and OJK.

Beban Administrasi

- Administrative Expenses

— Perseroan mencatatkan Beban Administrasi sebesar Rp1,09 miliar, meningkat 6,99% (enam koma sembilan puluh sembilan per seratus) atau Rp71,29 juta dari tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp1,02 miliar. Peningkatan ini antara lain disebabkan naiknya beban keperluan kantor dan beban telepon, internet, listrik serta utilitas lainnya.

The Company recorded Administrative Expenses at Rp1.09 billion, increased by 6.99% (twenty-six point twenty-two per cent) or Rp71.29 million from 2017 that was noted at Rpp1.02 billion. The increase is partly caused by the increased of office expenses and telephone, internet, electricity and other utilities expenses.

Beban Pengembangan Sistem dan Sosialisasi

- System Development and Socialization Expenses

— Beban Pengembangan Sistem dan Sosialisasi mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 81,61% (delapan puluh satu koma enam puluh satu enam per seratus). Perseroan semakin berfokus meningkatkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait keberadaan DPP dan Perseroan sebagai PDPP kepada khalayak ramai.

System Development and Socialization Expenses increased in 2018 by 81.61% (eighty one point sixty one six percent). The Company still focuses on the implementation of socialization activities to introduce IPF and the Company as an IPF Institution to the general public.

Penyusutan

- Depreciation

— Perseroan mencatatkan Beban Penyusutan sebesar Rp263,99 juta, menurun 26,20% (dua puluh enam koma dua puluh per seratus) atau Rp92,85 juta dari tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp356,84 juta. Hal ini dikarenakan banyak aktiva tetap Perseroan dengan nilai buku nol sehingga tidak terdepresiasi lagi.

The Company recorded Depreciation Expenses at Rp263.99 million, decreased by 26.20% (twenty six point twenty per cent) or Rp92.85 million from 2017 which was recorded at Rp356.84 million. This is due to many fixed assets of the Company has zero book values, which cannot be depreciated anymore.

Pendidikan dan Pelatihan

- Education and Training

Beban Pendidikan dan Pelatihan peningkatan sebesar 10,81% (sepuluh koma delapan puluh satu per seratus). Beban tersebut digunakan untuk Direksi dan karyawan dalam inhouse training dan seminar/workshop serta melaksanakan sharing session.

Education and Training Expenses increased by 10.81% (ten point eighty one per cent). In an effort to improve the employees' competency and capability, the Company continues to include in-house training and seminars/workshops and carry out the sharing session.

Beban Konsultan

- Consultancy Expenses

Beban Konsultan mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar Rp1.34 juta atau 0,73% (nol koma tujuh puluh tiga per seratus). Di tahun 2018, Perseroan menggunakan jasa notaris dan juga jasa konsultan audit keuangan untuk menunjang terselenggara kegiatan Perseroan.

The Company recorded Consultancy Expenses which decreased in 2018 by Rp1.34 million or 0.73% ((zero point seventy three per cent). In 2018, the Company used the services of notary and financial audit consultants to support the activities of the Company.

Beban Lainnya

- Other Expenses

Beban Lainnya Perseroan tercatat sebesar Rp46,84 juta atau menurun sebesar 29,41% (dua puluh sembilan koma empat puluh satu per seratus) hal ini dikarenakan ada penurunan beban untuk pembayaran biaya kustodi selama tahun 2018.

The Company's other expenses recorded at Rp46.84 million or a decrease of 29.41% (one thousand one hundred forty-nine point forty-five per cent). This is calculated due to a decrease in expenses for custodial fees payment during 2018.

Manfaat (Beban) Pajak

- Tax (Expenses) Benefits

Pada tahun 2018, Perseroan mencatatkan beban pajak sebesar Rp225,195 juta. Beban pajak ini merupakan pajak final PP46 dan PP23 yaitu pajak final atas peredaran penghasilan bruto tertentu.

In 2018, the Company recorded corporate income tax expense of Rp225.195 million. These corporate income tax expense are final income tax of PP46 and PP23 which is final corporate income tax for the circulation of certain gross income.



KAS DAN SETARA KAS

- Cash and Cash Equivalent

— Kas dan Setara Kas pada akhir tahun 2018 sebesar Rp1,078 miliar atau menurun sebesar Rp9,697 miliar atau 89,99% (delapan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan per seratus) dari tahun 2017 sebesar Rp10,775 miliar.



— Cash and Cash Equivalent at the end of 2018 amounted to Rp1.078 billion, or decreased by Rp9.697 billion, or 89.99% (eighty nine point ninety nine per cent) of 2017 by Rp10.775 billion.

Tabel 3.14 Arus Kas Bersih / dalam rupiah

Table 3.14 Net Cash Flow / in Rupiah

TAHUN Year	2018	2017
Arus kas dari (untuk) aktivitas operasi › Cash flows from operating activities	1.282.002.557	442.822.779
Arus kas untuk aktivitas investasi › Cash flows from investment activities	(10.978.854.021)	(30.069.915.388)
Arus kas dari aktivitas pendanaan › Cash flows from funding activities	-	30.000.000.000
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas › Net increase (decrease) of cash and cash equivalent	(9.696.851.464)	372.907.391
Kas dan setara kas awal tahun › Cash and cash equivalent at beginning of year	10.775.326.539	10.402.419.148
Kas dan setara kas akhir tahun › Cash and cash equivalent at ending of year	1.078.475.075	10.775.326.539

— Pada tahun 2018, arus kas dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp1,282 miliar atau meningkat sebesar 189,51% (seratus delapan puluh sembilan koma lima puluh satu per seratus) dari arus kas untuk aktivitas operasi pada tahun 2017. Hal ini seiring dengan peningkatan pada pendapatan yang diperoleh Perseroan. Untuk aktivitas investasi, kas yang digunakan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp19,091 miliar atau 63,49% (enam puluh tiga koma empat puluh sembilan per seratus) hal ini berkaitan dengan penempatan investasi Perseroan pada *instrument* obligasi korporasi sebesar Rp10,02 miliar. Sedangkan aktivitas pendanaan, mengalami penurunan sebesar Rp30 miliar yang berasal dari penambahan modal yang diberikan oleh pemegang saham atau Self Regulatory Organization (SRO) di tahun 2017.

In 2018, cash flows from operating activities amounted to Rp1.282 billion, or an increase of 189.51% (one hundred eighty nine point fifty one per cent) of cash flows for operating activities in 2017. This is in line with the increase revenues earned by the Company. For investment activities, the cash used in 2018 decreased by Rp19.091 billion or 63.49% (sixty three point forty nine per cent) relating to the Company's investment in corporate bond instrument of Rp10.02 billion. While funding activities, decreased by Rp30 billion, came from additional capital provided by shareholders or the Self Regulatory Organization (SRO) in 2017.

POSISI KEUANGAN

- Financial Position

Aset lancar Perseroan pada tahun 2018 tercatat Rp45,234 miliar, meningkat sebesar Rp43,37 juta atau 0,10% (nol koma sepuluh per seratus) dari yang tercatat di tahun 2017 yaitu sebesar Rp45,190 miliar. Aset tidak lancar Perseroan tahun 2018 sebesar Rp147,506 miliar, menurun sebesar Rp6,520 miliar atau 4,42% (empat koma empat puluh dua per seratus).

Selanjutnya Kewajiban pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp1,482 miliar atau 0,97 % (nol koma sembilan puluh tujuh per seratus) dari tahun 2017 sebesar Rp151,121 miliar. Beban Akrua atas jasa pengabdian Dewan Komisaris dan Direksi menjadi faktor utama peningkatan kewajiban di tahun 2018.

The Company's current assets in 2018 was Rp Rp45.234 billion, an increase of Rp43.37 million or 0.10% (zero point ten per cent) than recorded in 2017 by Rp45.190 billion. In 2018, the Company recorded non-current assets by Rp147.506 billion, a decrease of Rp.6.520 billion or 4.42% (four point forty two per cent).

On the other hand, Liabilities in 2018 increased by Rp1.482 billion, or 0.97% (zero point forty-three per cent) of 2017 at Rp151.121 billion. Accrual Expenses on the dedication services of the Board of Commissioners and Directors are the main factors in increasing liabilities in 2018.

BELANJA MODAL

- Capital Expenditure

— Pengadaan infrastruktur kantor dan sistem aplikasi yang menunjang Perseroan dalam melaksanakan fungsinya sebagai PDPP masih menjadi prioritas utama dalam belanja modal terutama untuk edukasi, eksternalisasi dan sosialisasi.

Procurement of office infrastructure and application systems that support Company in performing its functions as IPF Institution was still major priority in capital expenditure especially for education, externalization and socialization.



EKUITAS

- Equity

— Perseroan mencatatkan Ekuitas pada tahun 2018 sebesar Rp40,14 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp7,96 miliar atau 66,85% (enam puluh enam koma delapan puluh lima per seratus). Terdapat peningkatan pada kerugian komprehensif di tahun 2018 yaitu sebesar Rp11,72 miliar atau 325,61% (tiga ratus dua puluh lima koma enam puluh satu per seratus) jika dibandingkan dengan tahun 2017.

The Company noted total equity in 2018 amounting to Rp40.14 billion or decreased by Rp7.96 billion or 66.85% (two hundred and ninety point thirty-seven per cent). There is an increase in other comprehensive loss of Rp11.72 billion or 325.61% (three hundred twenty five point sixty one per cent) in 2018 compared to 2017.





TATA KELOLA PERUSAHAAN.

Good Corporate
Governance



PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- Implementation of Good Corporate Governance



PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal senantiasa mengedepankan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan GCG bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), menjadi pedoman dalam melaksanakan Program Kerja yang telah ditetapkan oleh Perseroan, serta pengawasan dan pengambilan keputusan yang efektif.

Dalam rangka menerapkan praktik GCG, Perseroan telah menetapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik sejak tahun 2014 dan telah mengalami pembaruan pada tahun 2017. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang telah disusun mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan – OJK (d/h Bapepam-LK) serta Praktik *Corporate Governance* yang berlaku umum di Industri Pasar Modal. Selanjutnya, pedoman tersebut diterapkan dan dirinci lebih lanjut dalam bentuk ketentuan maupun panduan operasional Perusahaan.

Penerapan praktik GCG merupakan salah satu langkah penting bagi Perseroan guna mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, sehingga mampu mencapai kinerja yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi positif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan oleh Manajemen.

Indonesia Securities Investor Protection Fund (PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia) (hereinafter referred to as "Company") as an IPF Institution continues to put forward the principles of Good Corporate Governance (GCG) in every aspect of managing business activities in accordance with the regulations and legislation. GCG implementation aims to increase company value for shareholders and stakeholders (*stakeholders*), guideline in implementing the Work Program that has been set by the Company, as well as monitoring and making effective decisions.

To implement GCG practices, the Company has established Good Corporate Governance Guidelines since 2014 which have been updated in 2017. The Corporate Governance Guidelines established refer to the Financial Services Authority Regulations - OJK (formerly Bapepam-LK) and Good Corporate Governance practices that are generally accepted in the Capital Market Industry. Furthermore, this guideline is applied and detailed further in the form of provisions and guidelines for the Company's operations.

The implementation of GCG practices is one important step for the Company to support company management, create and develop, and make positive contributions in planning and management decision making.

STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA

- Organizational Structure of Governance

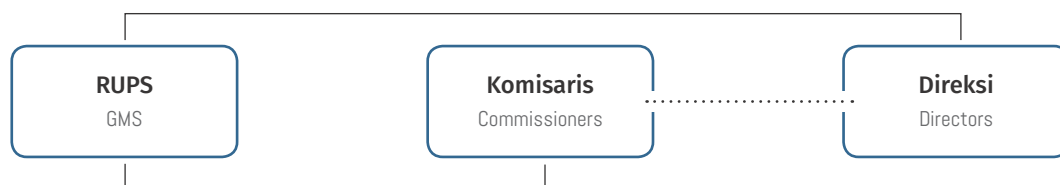
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Tata Kelola

Scheme 4.1 Organizational Structure of Governance

PRINSIP CORPORATE GOVERNANCE (CG) PRINCIPLE OF CORPORATE GOVERNANCE

Transparansi Transparency	Akuntabilitas Accountability	Responsibilitas Responsibility	Independen Independent	Kewajaran Fairness
-------------------------------------	--	--	----------------------------------	------------------------------

ORGAN UTAMA MAIN ORGAN



ORGAN PENDUKUNG SUPPORTING ORGAN



PEDOMAN DAN LAPORAN GUIDELINES AND REPORTS



Dalam penerapan GCG Perseroan membagi organisasi menjadi 2 (dua) bagian penting, yaitu Organ Utama dan Organ Pendukung.

Organ Utama terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, di mana masing-masing organ merupakan komponen pemegang saham, pengawas, dan pengelola Perusahaan.

Organ pendukung merupakan pihak-pihak yang mendukung Organ Utama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terutama terkait pelaksanaan GCG. Organ pendukung corporate governance terdiri dari Komite Audit yang bertugas untuk membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite Klaim dan Komite Investasi, Sekretaris Perusahaan, serta Pengawas Internal dan Kepatuhan yang bertugas untuk membantu tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan.

Dengan prinsip dan penerapan GCG sebagaimana dimaksud, saat ini P3IEI memiliki 2 (dua) bagian organ penting yang menjadi syarat terlaksananya GCG, yaitu:

In implementing GCG the Company divides the organization into 2 (two) important parts, namely the Main Organs and Supporting Organs.

The Main Organs of the Company Corporate Governance consist of the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors, in which each organ is a component of shareholders, supervisors and company managers.

Supporting organs are those who support the Main Organ in carrying out their duties and authority, especially related to the implementation of GCG. The supporting organs of corporate governance consist of the Audit Committee whose job is to assist the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Claim Committee, Investment Committee, Corporate Secretary, and the Internal Audit and Compliance who are responsible for supporting the duties and responsibilities of the Board of Directors.

With the principle and implementation of GCG as referred to above, Indonesia SIFP currently holds two (2) parts of an important organ that is a prerequisite for the implementation of GCG, include:

ORGAN UTAMA

- Main Organ

Organ Utama Corporate Governance Perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, di mana masing-masing organ merupakan komponen pemegang saham, pengawas, dan pengelola Perusahaan.

• *Mekanisme Tata Kelola Perusahaan*

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan sarana bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan sesuai dengan agenda RUPS, ketentuan dari Anggaran Dasar, dan peraturan perundangan.

RUPS dalam Perseroan terdiri dari:

- RUPS Tahunan, yaitu RUPS yang wajib diselenggarakan setiap tahun, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
- RUPS Lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa (RUPS-LB), yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih baik sendiri maupun bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan/atau Dewan Komisaris.

Dalam RUPS Tahunan, dilakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Laporan keuangan yang sekurangnya terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Buku yang bersangkutan untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- Penetapan penggunaan laba bersih, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan memperhatikan peraturan OJK.
- Pengangkatan, pemberhentian dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Penentuan gaji/honorarium dan fasilitas anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan.

The Major Organs of Corporate Governance within the Company consist of General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors being the shareholders, supervisors and directors of the Company respectively.

• *Corporate Governance Mechanism*

General Meeting of Shareholders (GMS)

GMS is a means for shareholders to make decisions in accordance with the agenda of the GMS, the provisions of the Articles of Association, and legislation.

The GMS in the Company consists of:

- Annual GMS, which is a GMS that must be held every year, within a period of no later than 6 (six) months after the Company's financial year is closed.
- Other GMS, also called Extraordinary GMS (EGMS-LB), namely GMS held at any time based on needs.

The GMS can also be held at the request of 1 (one) or more shareholders, both alone and together representing 1/10 (one tenth) or more than the total shares with voting rights and / or the Board of Commissioners.

In the Annual GMS, the following matters are carried out:

- The Board of Directors submits an annual report that has been reviewed by the Board of Commissioners for approval of the GMS. Financial statements which consist of at least the Balance Sheet and Income Statement of the relevant book year to obtain the approval of the GMS.
- Determination of the use of net income, if the Company has positive retained earnings taking into account OJK regulations.
- Appointment, dismissal and / or change the composition of the members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners.
- Determination of salary / honorarium and facilities for members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners.
- Appointment of a Public Accountant office that will audit the Company's books.

Dalam RUPS-LB tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara rapat yang dimaksud angka i dan ii.

RUPS Tahunan

P3IEI menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 6 Juni 2018. RUPS Tahunan ini telah dihadiri oleh 3 (tiga) Pemegang Saham atau 100% Pemegang Saham yang memiliki hak suara.

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Agenda Pertama:

- i. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017;
- ii. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material";
- iii. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2017 tersebut, maka memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Agenda Kedua:

- i. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan yang beralamat di The Plaza Office Tower 32nd Floor Jalan M.H. Thamrin Kav 28-30, Jakarta, 10350, Indonesia untuk mengaudit buku Perseroan Tahun Buku 2018.
- ii. Namun demikian, mengingat terdapatnya proses konsolidasi buku Perseroan di Perusahaan Pemegang Saham, terdapat kemungkinan bagi Perseroan untuk turut menggunakan Akuntan Publik yang sama dengan perusahaan Pemegang Saham.

RUPS Luar Biasa (RUPS-LB)

P3IEI telah menyelenggarakan RUPS-LB pada tanggal 9 November 2018 dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Agenda Pertama:

- i. Menyetujui Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, sebagaimana yang telah disusun dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk dimohonkan Persetujuan ke Otoritas Jasa Keuangan.
- ii. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan revisi atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk Tahun Buku 2018 (jika ada), dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Agenda Kedua:

- i. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk Tahun Buku 2019, sebagaimana yang telah disusun dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk dimohonkan Persetujuan ke Otoritas Jasa Keuangan.
- ii. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan revisi atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk Tahun Buku 2019 (jika ada), dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

In the EGMS it is not authorized to discuss and decide on the agenda of the meeting referred to in numbers i and.

Annual GMS

Indonesia SIPF conducted Annual GMS on June 6, 2018. The GMS was attended by 3 (three) Shareholders or 100% Shareholders with voting rights.

The 2017 Annual GMS has decided to agreed upon the following:

First Agenda:

- i. Approve and acknowledgment of Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for fiscal year 2017;
- ii. Validate the Financial Statement for accounting year 2017 which had been audited by Satrio Bing Eny & Partners Public Accountant Firm, with opinion "Fair in All Material Respects";
- iii. Subsequently, with the approval of Annual Report and validation of Financial Statement for fiscal Year 2017 it has awarded a full acquittal and discharge ("volledig acquit et de charge") from liabilities to all members of Board of Commissioners and Directors for the supervisor/and management actions that had been performed during the fiscal year of 2017, to the extent such management and supervisory actions were reflected in the Annual Report and Financial Statement, except for the acts of fraud, embezzlement and other crimes.

Second Agenda:

- i. The re-appointment of Satrio Bing Eny & Partners Public Accountant Firm which is located at The Plaza Office Tower 32nd Floor Jalan M.H. Thamrin Kav 28-30, Jakarta, 10350, Indonesia to audit the Company's Report including Investor Protection Funds for the fiscal Year of 2018.
- ii. Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint another Public Accountant firm to audit the Company's Report including Investor Protection Funds for the fiscal Year of 2017, in case of Satrio Bing Eny & Partners Public Accountant Firm for certain reason cannot complete its appointment;

Extraordinary GMS

The Indonesia SIPF had held an Extraordinary GMS on November 8, 2018 with the resolution of approving the following:

First Agenda:

- i. Approved the Amendment on Annual Work and Budget Plan of the Company for the fiscal Year of 2018 as proposed and approved by the Board of Commissioners to be proposed for approval from Otoritas Jasa Keuangan, with remarks from Shareholders delivered at GMS.
- ii. Granted authorization to company's Board of Director by obtaining approval from Board of Commissioner to make revisions on Annual Work and Budget Plan of the Company for the fiscal Year of 2019 (if any) in order to obtain OJK's approval.

Second Agenda:

- i. Approved the Annual Work and Budget Plan of the Company for the fiscal Year of 2019 as proposed and approved by the Board of Commissioners to be proposed for approval from Otoritas Jasa Keuangan, with remarks from Shareholders delivered at GMS.
- ii. Granted authorization to company's Board of Director by obtaining approval from Board of Commissioner to make revisions on Annual Work and Budget Plan of the Company for the fiscal Year of 2019 (if any) in order to obtain OJK's approval.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolegal untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penerapan wewenang Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan tanpa harus terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan. Dewan Komisaris juga memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan rekomendasi pada Direksi serta memastikan bahwa Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam aktivitasnya di seluruh jenjang Perseroan.

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK. Dewan Komisaris memiliki jumlah dan komposisi yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif, obyektif, dan independen, yaitu tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Susunan anggota Dewan Komisaris adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Komisaris Utama;
- 1 (satu) orang atau lebih Komisaris; dan

Susunan Dewan Komisaris periode 2016-2019 sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Bacelius Ruru
- Komisaris : Hari Purwantono

Rapat Dewan Komisaris

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris P3IEI secara teratur mengadakan pertemuan bersama pula dengan Direksi, berupa rapat anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor 12 tertanggal 17 Desember 2012 Pasal 14.

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is the Company's organ that has collegial duties and responsibilities to supervise the implementation of duties and responsibilities as well as the application of the authority of the Board of Directors in carrying out the management functions of the Company without having to be involved in decision making of the Company's operational activities. The Board of Commissioners also has the authority to provide advice and recommendations to the Board of Directors and ensure that the Company has implemented the principles of Good Corporate Governance in its activities at all levels of the Company.

Appointment and / or replacement of members of the Board of Commissioners is carried out by the GMS after passing the fit and proper test by the OJK. The Board of Commissioners has a number and composition that is regulated in such a way that it can carry out the supervisory function effectively, objectively and independently, and has no conflict of interest that can interfere with its ability to carry out its duties and responsibilities. The composition of the members of the Company's Board of Commissioners is at least as follows:

- 1 (One) President Commissioner;
- 1 (One) person or more Commissioners; and

The Board of Commissioners' composition for 2016-2019 period is as follows:

- President Commissioner : Bacelius Ruru
- Commissioner : Hari Purwantono

Board of Commissioners Meeting

In order to conduct its supervisory duties, Board of Commissioners of the Indonesia SIPF regularly meets along with Board of Directors, in the form of Board of Commissioners meeting according to the Company's Articles of Association as stipulated in Establishment Deeds Number 12 dated December 17, 2012 Article 14.

Rekapitulasi kehadiran Rapat Dewan Komisaris disajikan dalam tabel berikut:

The Board of Commissioners Meeting attendance recapitulation is presented in the following tables:

Tabel 4.1 Jumlah Kehadiran pada Rapat Dewan Komisaris Periode Januari 2018 – Desember 2018

Table 4.1 Board of Commissioners Meeting Attendance Periode of January 2018 – December 2018

NAMA Name	JUMLAH PRESENTASI KEHADIRAN Attendance Rate
Bacelius Ruru	100 %
Hari Purwantono	100 %
Ignatius Girendroheru	100 %
Widodo	100 %



Rapat-Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan untuk membahas permasalahan strategis dan jalannya operasional Perseroan. Pada Rapat tahun 2018, Dewan Komisaris senantiasa membahas pola pengawasan Dewan Komisaris guna pelaksanaan peran dan fungsi yang efektif dan akuntabel dalam pelaksanaannya. Selain itu Rapat Dewan Komisaris membahas pula isu aktual yang berkaitan dengan kinerja dan operasional Perseroan sesuai dengan yang telah ditetapkan di Program Kerja Perseroan. Selanjutnya, Dewan Komisaris memberikan masukan dan saran kepada Direksi terkait dengan tugas operasional Direksi.

Remunerasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menerima remunerasi yang definitif dan pemberiannya telah diatur jelas dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan nilai yang sesuai dengan ketentuan RUPS.

The Board of Commissioners Meetings were held to discuss strategic issues related to Indonesia SIPF and operational activities. In Meeting held in 2018, the Board of Commissioners continued to discuss the pattern of the Board of Commissioner supervision for the implementation of the role and functions on an effective and accountable manner. In addition, The Board of Commissioners Meetings discussed several actual issues related to the company's performance and operations pursuant to the specified Work Plan in the Company. Subsequently, the Board of Commissioners provides input, suggestions, and advice related with the operational duties of the Board of Directors.

Board of Commissioners Remuneration

The Board of Commissioners receives definitive remuneration which administration has been clearly set in the Company's Articles of Association with similar values as the GMS provisions.

DIREKSI

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara penuh dalam memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan visi, misi maupun tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Selanjutnya, Direksi Perseroan juga memiliki tugas untuk menerapkan dan menyosialisasikan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan operasional kepada seluruh jenjang organisasi Perseroan.

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK. Jumlah dan komposisi Direksi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan Direksi untuk mengambil keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen. Independen dalam konteks ini yaitu tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Jumlah dan komposisi Direksi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan bisnis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun susunan anggota Direksi adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Direktur Utama
- 1 (satu) orang atau lebih Direktur; dan

Susunan Direksi periode 2016-2019 sebagai berikut:

- Direktur Utama : Ignatius Girendroheru
- Direktur : Widodo

Rapat Direksi

Dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi melaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk membahas, mendiskusikan dan memutuskan hal-hal penting bagi Perseroan.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is the organ of the Company that has the duty and full responsibility in leading and managing the Company in accordance with the vision, mission and objectives that have been set in accordance with the authorities stipulated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations. In addition, the Company's Directors also have the duty to implement and socialize the principles of GCG in each operational activity to all levels of the Company's organization.

Appointment and / or replacement of members of the Board of Directors is carried out by the GMS after passing the fit and proper test by the OJK. The number and composition of the Board of Directors is structured in such a way as to enable the Board of Directors to make decisions that are effective, appropriate and fast and can act independently. Independent in this context is that there is no conflict of interest that can interfere with its ability to carry out its duties and responsibilities. The number and composition of the Board of Directors must always be adjusted to the needs, business development and applicable laws and regulations. The composition of the members of the Board of Directors is at least as follows:

- 1 (One) Managing Director
- 1 (One) person or more Directors; and

The Board of Directors' composition for 2016-2019 period is as follows:

- Managing Director : Ignatius Girendroheru
- Director : Widodo

Board of Directors Meeting

In carrying out their duties and responsibilities, as stipulated in the Company's Articles of Association, the Board of Directors meets at least 1 time every month to examine, discuss and decide important issues in the Company.

Galeri
YUK NABUNG SAHAM

- Rekapitulasi kehadiran Rapat Direksi disajikan dalam tabel berikut:
— The Directors Meeting attendance recapitulation is presented in the following table:

Tabel 4.2 Jumlah Kehadiran pada Rapat Direksi Periode Januari 2018 – Desember 2018

Table 4.2 Board of Directors Meeting Attendance Periode of January 2018 – December

NAMA Name	JUMLAH PRESENTASI KEHADIRAN Attendance Rate
Ignatius Girendroheru	100 %
Widodo	100 %

Demi mendukung pencapaian visi dan misi P3IEI serta memastikan bahwa Direksi memiliki informasi terkini, Direksi P3IEI aktif terlibat dalam kegiatan seminar, konferensi dan kegiatan lain yang relevan dalam industri Pasar Modal, baik sebagai peserta maupun pembicara.

Remunerasi Direksi

Direksi menerima remunerasi yang definitif dan pemberiannya telah diatur jelas dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan nilai yang sesuai dengan ketentuan RUPS

In order to support Indonesia SIFP's vision and mission and to ensure that the Board of Directors has the latest Information, the Directors Indonesia SIFP were actively involved in seminars, conferences, and other relevant events activities in the Capital Market Industry, both as participants and speakers.

Board of Directors Remuneration

The Board of Directors receives definitive remuneration which administration has been clearly set in the Company's Articles of Association with similar values as the GMS provisions.

If you are born poor,
it's not your mistake,
But if you die poor
it's your mistake.

Bill Gates

ORGAN PENDUKUNG

- Supporting Organ

Organ pendukung merupakan pihak-pihak yang mendukung Organ Utama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terutama terkait pelaksanaan GCG. Organ pendukung corporate governance terdiri dari Komite Audit yang bertugas untuk membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite Klaim dan Komite Manajemen Investasi, Sekretaris Perusahaan, serta Pengawas Internal dan Kepatuhan yang bertugas untuk membantu tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan.

• *Organ dan Komite Pembantu Dewan Komisaris*

Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee untuk disampaikan kepada RUPS;
4. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Pengawasan Internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Pengawasan Internal;
5. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan, dan manajemen risiko Perseroan;
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi adanya benturan kepentingan; dan
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berwenang:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan karyawan, dan pihak yang menjalankan fungsi Pengawasan Internal dan Eksternal Audit serta Manajemen Risiko;
3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris;

Berdasarkan pertimbangan level kapabilitas dan kapasitas organisasi Perseroan saat ini, maka fungsi Komite Audit masih dirangkap oleh Dewan Komisaris sendiri.

• *Organ dan Komite Pembantu Direksi*

Komite Klaim

Komite Klaim merupakan organisasi yang dibentuk dengan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang

These supporting organs include the parties that support the Major Organs in performing their duties and responsibilities particularly in GCG enforcement. The supporting organs for corporate governance implementation shall consist of Audit Committee tasked to assist Board of Commissioners, Claim Committee, Corporate Secretary and Internal and Compliance Supervisor, which is in charge of assisting Board of Directors in running its duties and responsibilities.

• *Organs and Committee of the Board of Commissioners*

Audit Committee

The Audit Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners in order to help carry out the duties and functions of the Board of Commissioners. In carrying out its functions, the Audit Committee has duties and responsibilities including the following:

1. Reviewing the financial information that will be released by the Company such as financial statements, projections, and other reports related to the Company's financial information.
2. Reviewing the Company's compliance with other laws and regulations relating to the Company's activities;
3. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant based on independence, scope of assignments and fees to be submitted to the GMS;
4. Reviewing the implementation of the audit by Internal Oversight and implementing follow-up actions by the Board of Directors on findings of Internal Oversight;
5. Reviewing the risk management implementation activities carried out by the Board of Directors;
6. Reviewing complaints relating to the accounting and financial reporting processes and risk management of the Company;
7. Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding the potential for conflict of interest; and
8. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information.

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee is authorized:

1. Accessing the Company's documents, data and information about employees, funds, assets, and Company resources needed;
2. Communicate directly or indirectly with employees, and parties who carry out the Internal Audit and external audit functions and risk management;
3. Involve independent parties outside the Audit Committee members who are needed to assist in carrying out their duties (if needed); and
4. Perform other authorities granted by the Board of Commissioners;

Based on the consideration of the Company's current level of capability and organizational capacity, the functions of the Audit Committee are still held by the Board of Commissioners themselves.

• *Organs and Committees of the Board of Directors*

Claim Committee

The Claim Committee is an organization formed by referring to OJK Regulation Number 50 / POJK.04 / 2016 concerning Investor Protection Fund Institution. Claim Committee is an ad hoc committee that is formed and submitted to OJK for

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Komite Klaim merupakan komite ad hoc yang dibentuk dan diajukan kepada OJK untuk mendapat persetujuan. Komite merupakan perangkat pengambilan keputusan Direksi dalam proses penanganan klaim dan penggantian Aset Pemodal.

Tugas Komite Klaim adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman mengenai pemeriksaan dan proses verifikasi klaim Pemodal kepada Tim Verifikasi;
2. Melakukan penelaahan atas laporan pemeriksaan dan verifikasi klaim Pemodal yang dilakukan oleh Tim Verifikasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Perusahaan mengenai diterima atau ditolaknya klaim atas kehilangan Aset Pemodal yang diajukan Pemodal terhadap Dana Perlindungan Pemodal (DPP) serta jumlah pembayaran dalam hal klaim diterima;
4. Memberikan usulan kepada Direksi Perusahaan atas proporsi jumlah maksimal klaim yang disetujui untuk setiap Pemodal dan untuk setiap Kustodian dalam hal aset DPP tidak mencukupi; dan
5. Memeriksa pengadministrasian klaim secara berkala.

Komite Klaim bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi atas klaim yang diajukan Pemodal. Rekomendasi yang diberikan berupa opini diterima atau ditolaknya klaim dengan mempertimbangkan bukti-bukti kehilangan Aset Pemodal serta akar permasalahan kehilangan tersebut.

Sehubungan dengan tanggung jawabnya tersebut, Komite Klaim berwenang untuk:

1. Mendapatkan akses ke seluruh informasi terkait dengan klaim Pemodal;
2. Bila diperlukan, melakukan interview dengan Pemodal maupun pihak-pihak yang terkait klaim Pemodal;
3. Mengusulkan kepada Direksi mengenai perlunya pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh pihak independen sehubungan verifikasi klaim maupun penghitungan nilai klaim yang akan disetujui.

Selama tahun 2018 tidak terdapat kejadian kehilangan aset Pemodal yang membutuhkan pembayaran ganti rugi dengan menggunakan DPP, sehingga tidak terdapat penunjukan anggota Komite Klaim dan pelaksanaan kegiatan Komite Klaim.

Komite Investasi

Dalam rangka menjaga terselenggaranya kegiatan investasi keuangan yang optimal atas Dana Perlindungan Pemodal, Perseroan membentuk Komite Investasi yang bertanggung jawab kepada Direksi dan mempunyai fungsi untuk memberikan masukan, saran, dan tanggapan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan investasi dan divestasi, termasuk pedoman investasi dan divestasi.

Komite Investasi memiliki tugas sebagai berikut;

1. Memberikan pendapat atas tujuan dan kebijakan investasi Perseroan.
2. Memberikan pendapat atas alokasi investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi yang berlaku di Perseroan;
3. Menganalisis usulan investasi pada produk investasi tertentu dengan memperhatikan aspek-aspek keuangan, hukum, risiko, makro ekonomi, dan aspek terkait lainnya;
4. Memberikan saran pertimbangan kepada Direksi dalam rangka memutuskan pelaksanaan investasi atau divestasi;
5. Mengevaluasi kinerja investasi dan menyampaikannya kepada Direksi sekurang - kurangnya setiap semester.

Sehubungan dengan tugas tersebut di atas, maka Direksi

approval. The Committee is a tool for making decisions by the Board of Directors in the process of handling claims and replacements of Investor Assets.

The duties of the Claims Committee are as follows:

1. Provide guidance on the examination and verification process of investor's claims to the Verification Team;
2. Reviewing reports on the examination and verification of investor claims made by the Verification Team;
3. Provide recommendations to the Company's Directors regarding the acceptance or rejection of claims for loss of Investor Assets submitted by Investors to the Investor Protection Fund (DPP) as well as the amount of payment in the event the claim is received;
4. Propose to the Directors of the Company for the proportion of the maximum number of claims approved for each Investor and for each Custodian in the event that the DPP's assets are insufficient; and
5. Check the administration of claims periodically.

The Claim Committee is responsible for providing recommendations to the Board of Directors on claims submitted by the Investor. Recommendations given in the form of opinions received or rejected claims by considering the evidence of loss of Investor Assets and the root causes of the loss.

In connection with these responsibilities, the Claim Committee is authorized to:

1. Gain access to all information related to investor claims;
2. If necessary, conduct interviews with investors and parties related to investor claims;
3. Propose to the Board of Directors regarding the need for special examinations conducted by independent parties regarding verification of claims and calculation of the value of claims to be approved.

During 2018 there was no loss of assets of investors who needed payment of compensation using the DPP, so there was no appointment of members of the Claim Committee and the implementation of the Claims Committee activities.

Investment Committee

In order to maintain optimal financial investment activities for Investor Protection Funds, the Company established an Investment Committee that is responsible to the Board of Directors and has a function to provide input, advice and responses to the Board of Directors regarding matters relating to investment and divestment, including investment guidelines and divestment.

The Investment Committee has the following tasks:

1. Providing opinions on the objectives and investment policies of the Company.
2. Provide opinions on investment allocations that are in accordance with the objectives and investment policies that apply in the Company;
3. Analyze investment proposals on certain investment products by taking into account financial, legal, risk, macroeconomic, and other related aspects;
4. Provide recommendations for consideration to the Board of Directors in order to decide on the implementation of investments or divestments;
5. Evaluate investment performance and submit it to the Directors at least every semester.

Related with the above mentioned tasks, the Board of Directors may request the Investment Committee to provide opinions or considerations related, but not limited to the following:

1. Investment Objectives and Policies
2. Investment allocation; and
3. Plan investment or divestment on certain investment

dapat meminta Komite Investasi untuk memberikan pendapat atau pertimbangan terkait, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Tujuan dan Kebijakan Investasi
2. Alokasi Investasi; dan
3. Rencana investasi atau divestasi pada produk investasi tertentu.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

1. Sekurang-kurangnya 1 (satu) Direktur;
2. Kepala Divisi Operasional;
3. Kepala Divisi Penunjang; dan
4. Kepala Unit/Staf Unit Investasi.

products.

Investment Committee members consist of:

1. At least 1 (one) Director;
2. Head of Operational Division;
3. Head of the Support Division; and
4. Head of Investment Unit Unit / Staff.

Susunan Komite Investasi Tahun 2018

Composition of the Investment Committee in 2018

NO	NAMA Name	JABATAN Position
1.	Ignatius Girendroheru	Direktur Utama
2.	Widodo	Direktur
3.	Muhammad Arif	Kepala Divisi Operasional
4.	Mariska Aritany Azis	Kepala Divisi Penunjang
5.	Brilyant Agung Wibowo	Staf Unit Investasi
6.	Bayu Priguna	Staf Unit Keanggotaan, Klaim, dan Manajemen Risiko

Dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Investasi bahwa Komite Investasi mengadakan Rapat Komite secara berkala setiap bulan, maka sepanjang tahun 2018, P3IEI telah melaksanakan 12 (dua belas) kali Rapat Komite.

Audit Internal

Berdasarkan pasal 33 Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal bahwa Perusahaan sebagai PDPP wajib memiliki fungsi Pengawasan Internal dan Kepatuhan yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta prosedur operasi standar dan kode etik PDPP yang berlaku;
2. Memproses setiap pengaduan Pemodal dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab PDPP; dan
3. Memastikan bahwa pegawai Pengawasan Internal dan Kepatuhan memiliki akses ke pembukuan setiap waktu.

Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut Perusahaan membentuk Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan. Unit ini merupakan satuan kerja yang dibentuk dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Internal memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh proses dan fungsi Perusahaan dan setidaknya mencakup 3 (tiga) proses dan fungsi utama Perusahaan sebagai berikut:

In performing their role and responsibilities, as regulated in investment committee charter, investment committee holds committee meeting every month. In 2017, Indonesia SIFP held 12 (Twelve) Committee Meetings.

Internal Audit

Based on Article 33 of the OJK Regulation Number 50 / POJK.04 / 2016 concerning Investor Protection Funds Institution that the Company as PDPP must have an Internal Audit and Compliance function carried out with the following conditions:

1. Ensure compliance with laws and regulations, as well as standard operating procedures and applicable PDPP codes of ethics;
2. Processing every complaint from the Investor and the community related to the implementation of PDPP responsibilities; and
3. Ensure that internal control and compliance employees have access to bookkeeping at all times.

In order to fulfill these requirements the Company established an Internal Audit and Compliance Unit. This unit is a work unit formed and responsible directly to the President Director. The implementation of the duties and responsibilities of Internal Audit has a scope that covers all the processes and functions of the Company and includes at least 3 (three) processes and main functions of the Company as follows:

1. Investasi;
2. Pembukuan dan Keuangan; dan
3. Kepatuhan

Secara rinci Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun rencana audit tahunan dengan pendekatan audit berbasis risiko (*risk-based audit*).
2. Melaksanakan rencana audit tahunan, termasuk adanya penugasan pemeriksaan (audit) khusus yang diminta oleh Direksi atau Komite Audit, seperti audit investigasi untuk mendeteksi terjadinya kecurangan.
3. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi yang tepat dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis dan operasional Perusahaan.
4. Berkoordinasi dan mendukung Auditor Eksternal, dalam kaitannya untuk mencegah duplikasi pekerjaan.
5. Melaporkan hasil pemeriksaan (audit), beserta temuan dan rekomendasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
6. Memantau dan mengawasi proses tindak lanjut (*follow up*) hasil pemeriksaan (audit) oleh Pengawasan Internal dan Auditor Eksternal, dan secara berkala menginformasikan status tindakan perbaikan atas rekomendasi kepada Direktur Utama dan Komite Audit.

Aspek-aspek dalam pemeriksaan (audit) dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kecukupan, efektivitas, dan efisiensi pengendalian internal dan manajemen risiko.
2. Pemeriksaan atas kualitas kerja, dengan memperhatikan:
 - a. Keandalan dan integritas sistem investasi keuangan dan operasional;
 - b. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan maupun kebijakan Perusahaan;
 - c. Prosedur pengamanan aset; dan
 - d. Pencapaian/realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)

Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan bekerja berdasarkan prinsip profesionalisme, independensi, serta kesinambungan dalam rangka meningkatkan pengendalian internal Perusahaan guna memberikan keyakinan yang memadai bagi Perusahaan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Pengawasan Internal memiliki jalur pelaporan secara langsung kepada Direktur Utama. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi dan objektivitas kerja Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan, serta untuk mempermudah akses ke Direksi.

Saat ini Fungsi Pengawasan Internal dijabat oleh Wahyu- di Saptono sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan. Sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan internal, Satuan Kerja Pengawasan Internal dan Kepatuhan pada tahun 2018 melaksanakan pemeriksaan internal (audit) berdasarkan pada Surat Tugas Nomor: ST-001/P3IEI/DIR/2018 tanggal 30 Oktober 2018. Penugasan menunjuk Kepala Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan untuk melaksanakan pemeriksaan yang dilaksanakan pada 1 November 2018 s.d. 31 Desember 2017 terhadap kegiatan operasional Perusahaan periode 1 Juli 2017 s.d. 30 September 2018 dengan ruang lingkup pemeriksaan meliputi:

- Administrasi Keanggotaan DPP
- Investasi DPP
- Investasi Aset Perusahaan
- Sumber Daya Manusia
- Pengadaan Operasional dan Aset
- Pelaporan Perusahaan

Selain pemeriksaan pada operasional kegiatan diatas, penu-

1. Invesment;
2. Bookkeeping and Finance; and
3. Compliance

In detail, the Internal Audit and Compliance Unit has the following duties and responsibilities:

1. Prepare an annual audit plan with a risk-based audit approach.
2. Carry out the annual audit plan, including the existence of special audit assignments requested by the Board of Directors or the Audit Committee, such as investigative audits to detect fraud.
3. Provide appropriate considerations and recommendations in an effort to improve and to enhance the efficiency and effectiveness of the Company's business processes and operations.
4. Coordinate and support External Auditors, in relation to preventing duplication of work.
5. Report the results of the audit, along with findings and recommendations to the Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee.
6. Monitor and supervise the follow-up process of the audit results by Internal and External Auditors, and periodically inform the status of corrective actions on recommendations to the President Director and Audit Committee.

Aspects of the audit may include the following:

1. Examination of the adequacy, effectiveness and efficiency of internal control and risk management.
2. Examination of the quality of work, taking into account;
 - a. Reliability and integrity of financial and operational systems;
 - b. Compliance with laws, regulations and company policies;
 - c. Security procedure for assets; and
 - d. Achievement/ realization of the Annual Work Plan and Budget (RKAT).

The Internal Audit and Compliance Unit works based on the principles of professionalism, independence, and continuity in order to improve the Company's internal control to provide reasonable assurance for the Company to achieve its vision, mission and goals. Internal Audit has a reporting path directly to the President Director. It's intended to maintain the independence and objectivity of the Internal Audit and Compliance Unit, and to facilitate access to the Directors.

Currently the Internal Audit Function is held by Wahyu- di Saptono as Head of the Internal Audit and Compliance Unit. As the manifest of the duties and responsibilities of internal Audit, in 2018 the Internal Audit and Compliance Unit conducts an audit based on the Letter of Assignment Number: ST-001 / P3IEI / DIR / 2018 dated 30 October 2018. Assignment appoints the Head of the Internal Audit and Compliance Unit to carry out Audit conducted on November 1, 2018 up to December 31, 2017 for the Company's operational activities for the period of July 1, 2017 September 30, 2018 with the scope of the examination covering:

- Membership Administration of DPP
- Investment for DPP
- Investment of Company Asset
- Human Resources
- Procurement for Operations and Assets
- Company Reporting

In addition to examining the operational activities above, the internal audit assignment in 2018 also includes monitoring of the follow-up of the 2017 Audit Report. The results of the Audit identify that the activities have been carried out with good control and compliance, however there are still problems that

gasan pemeriksaan internal pada tahun 2018 juga mencakup *monitoring* terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2017. Hasil pemeriksaan mengidentifikasi bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan pengendalian dan kepatuhan yang baik, namun demikian masih ditemukan permasalahan yang perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut terutama pada pengelolaan investasi DPP dan PDPP, pengelolaan kas kecil, proses pembayaran dan pengadaan barang dan jasa.

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang dijalankan oleh Unit Sekretaris Perusahaan dan Hukum sejak tahun 2013, kemudian pada tahun 2017 Perseroan melakukan pembaruan fungsi Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: Kep-0002/P3IEI/DIR/0417 tentang Struktur Organisasi P3IEI Tahun 2017.

Fungsi Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi:

1. Membina hubungan relasi antara Perseroan dengan *stakeholders* yang meliputi antara lain pemegang saham, masyarakat, media, OJK, dan lembaga pemerintah lainnya.
2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan Luar Biasa, Rapat Direksi, dan Rapat Dewan Komisaris.
3. Pemenuhan kewajiban pelaporan kepada pemangku kepentingan serta didokumentasikan secara lengkap dan teratur.
4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan RUPS.
5. Menyediakan Pedoman Tata Laksana Surat dan Kearsipan yang direview secara periodik.
6. Mengembangkan dan mengimplementasikan konsep corporate branding.
7. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penyampaian berita dan informasi Perusahaan dalam rangka mendapatkan dukungan pihak eksternal terhadap kegiatan Perseroan.
8. Menyiapkan dan menyebarkan informasi yang akurat, lengkap dan terkini mengenai kinerja Perusahaan kepada pemangku kepentingan.
9. Menyiapkan dan menyebarkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan secara periodik kepada stakeholders terkait.

Saat ini fungsi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Ibu Ririh Asih Priyahita, SH, MH sebagai Kepala Satuan Sekretaris Perusahaan, Perlindungan Pemodal, dan Hukum. Beliau bergabung ke dalam Perseroan pada tahun 2016.

Selama tahun 2018, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan fungsi dan tugas terkait berkaitan dengan pemangku kepentingan, antara lain:

1. Mengikuti perkembangan peraturan Pasar Modal antara lain dengan memastikan kepatuhan atas peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
2. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Tahun 2018.
3. Menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta mendokumentasikannya dalam risalah rapat.
4. Melakukan keterbukaan informasi melalui press release kepada media dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan keterbukaan informasi kepada stakeholders melalui penerbitan buletin Indonesia SIPF yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali secara triwulan.
6. Melakukan pembaruan *website* Indonesia SIPF untuk

need further improvement, especially in managing DPP and PDPP investments, petty cash management, payment processes and procurement of goods and services.

Corporate Secretary

The Company has a Corporate Secretary function carried out by the Corporate Secretary Unit and Law since 2013, then in 2017 the Company renewed the Corporate Secretary function based on the Directors Decree Number: Kep-0002 / P3IEI / DIR / 0417 concerning the 2017 P3IEI Organizational Structure.

The function of the Corporate Secretary has functions:

1. Fostering relations between the Company and stakeholders which include shareholders, the public, the media, OJK, and other government institutions.
2. Organizing Annual and Extraordinary GMS, Board of Directors Meetings, and Board of Commissioners Meetings.
3. Meeting the obligations of reporting to stakeholders and documented in full and orderly manner.
4. Administering and storing Company documents, including but not limited to the List of Shareholders, Special Lists and minutes of Board of Directors meetings, Board of Commissioners meetings, and GMS.
5. Provides Letters and Archives Management Guidelines that are periodically reviewed.
6. Develop and implement the concept of corporate branding.
7. Supervise and control the delivery of Company news and information in order to obtain support from external parties for the Company's activities.
8. Prepare and disseminate accurate, complete and up-to-date information about the Company's performance to stakeholders.
9. Prepare and disseminate the Annual Report and Company Financial Report periodically to relevant stakeholders.

Currently the Corporate Secretary function is held by Ms. Ririh Asih Priyahita, SH, MH as Head of the Corporate Secretary Unit, Investor Protection, and Law. He joined the Company in 2016.

During 2018, the Corporate Secretary has carried out functions and related tasks related to stakeholders, including:

1. Monitor the development of Capital Market regulations, by ensuring compliance with applicable regulations in the Capital Market.
2. Organizing and documenting the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2018.
3. Organizing and attending Board of Directors and Board of Commissioners Meetings and documenting them in minutes of meetings.
4. Conduct information disclosure through press releases to the media and the public in accordance with applicable laws and regulations.
5. Conduct information disclosure to stakeholders through the issuance of the Indonesia SIPF bulletin which is held 4 (four) times on a quarterly basis.
6. Update the Indonesian SIPF website to improve the convenience of the community in accessing information related to the functions of the Investor Protection and the Company.
7. Prepare Annual Reports and Activity Reports 2017 and submit them to the relevant Regulators.
8. Establish communication with the Financial Services Authority, Shareholders and other relevant institutions.
9. Coordinate and document the implementation of the Company's socialization and ceremonial activities.

meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi terkait dengan fungsi Perlindungan Pemodal dan Perseroan.

7. Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Kegiatan Tahun 2017 serta menyampaikannya kepada Regulator terkait.
8. Menjalin komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham, dan lembaga terkait lainnya.
9. Mengkoordinasikan dan mendokumentasikan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan seremonial Perseroan.

Akuntan Publik

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal pasal 38 huruf a) bahwa Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan laporan kegiatan tahunan yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, paling lambat akhir bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Agar proses audit laporan keuangan dapat berjalan secara profesional, independen dan tepat waktu, maka Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eni & Rekan sebagai auditor eksternal untuk mengaudit Laporan Keuangan Dana Perlindungan Pemodal dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal untuk Tahun Buku 2018. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan keputusan hasil RUPS-LB Perseroan pada Tanggal 8 Juni 2018 bahwa "Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eni & Rekan yang beralamat di The Plaza Office Tower 32nd Floor Jalan M.H Thamrin Kav 28-30, Jakarta, 10350, Indonesia untuk mengaudit buku Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas)."

Berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, Kantor Akuntan Publik menyatakan "Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia."

Public Accountant

Based on the Financial Services Authority regulation (OJK) Number: 50 / POJK.04 / 2016 concerning Investor Protection Fund Institution article 38 letter a) that the Investor Protection Fund Operator must report to the Financial Services Authority the Annual Financial Report audited by accountants registered in the Financial Services Authority and annual activities signed by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Investor Protection Fund, no later than the end of the third month after the date of the annual financial report of Investor Protection Fund Institution.

In order for the financial report audit to proceed in a professional, independent and timely manner, the Company appoints Satrio Bing Eni & Partners as an external auditor to audit Financial Statements of Investor Protection Funds and Investor Protection Funds Institution for 2018 Financial Year. Appointment of Public Accounting Firm is in accordance with the decision of the Company's EGMS on June 8, 2018 that "The unanimous meeting on the basis of deliberation to reach a consensus decided to approve the appointment of the Public Accountant Office of Satrio Bing Eni & Partners having its address at The Plaza Office Tower 32nd Floor Jalan MH Thamrin Kav 28 -30, Jakarta, 10350, Indonesia to audit the Company's books for 2018 (two thousand and eighteen)."

Based on the results of the audit of the Company's Financial Report for Fiscal Year 2018, the Public Accountants Office stated "In our opinion, the attached financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia on 31 December 2018, and financial performance and cash flow for the year ended that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia."

MANAJEMEN RISIKO

- Risk Management

Komitmen penerapan manajemen risiko Perseroan tertuang dalam Piagam Manajemen Risiko yang menjadi satu kesatuan dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan. Selanjutnya, komitmen ini dilanjutkan oleh Manajemen dengan menetapkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan pada tahun 2018, sebagai upaya memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan Perseroan dan mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian yang dihadapi Perseroan.

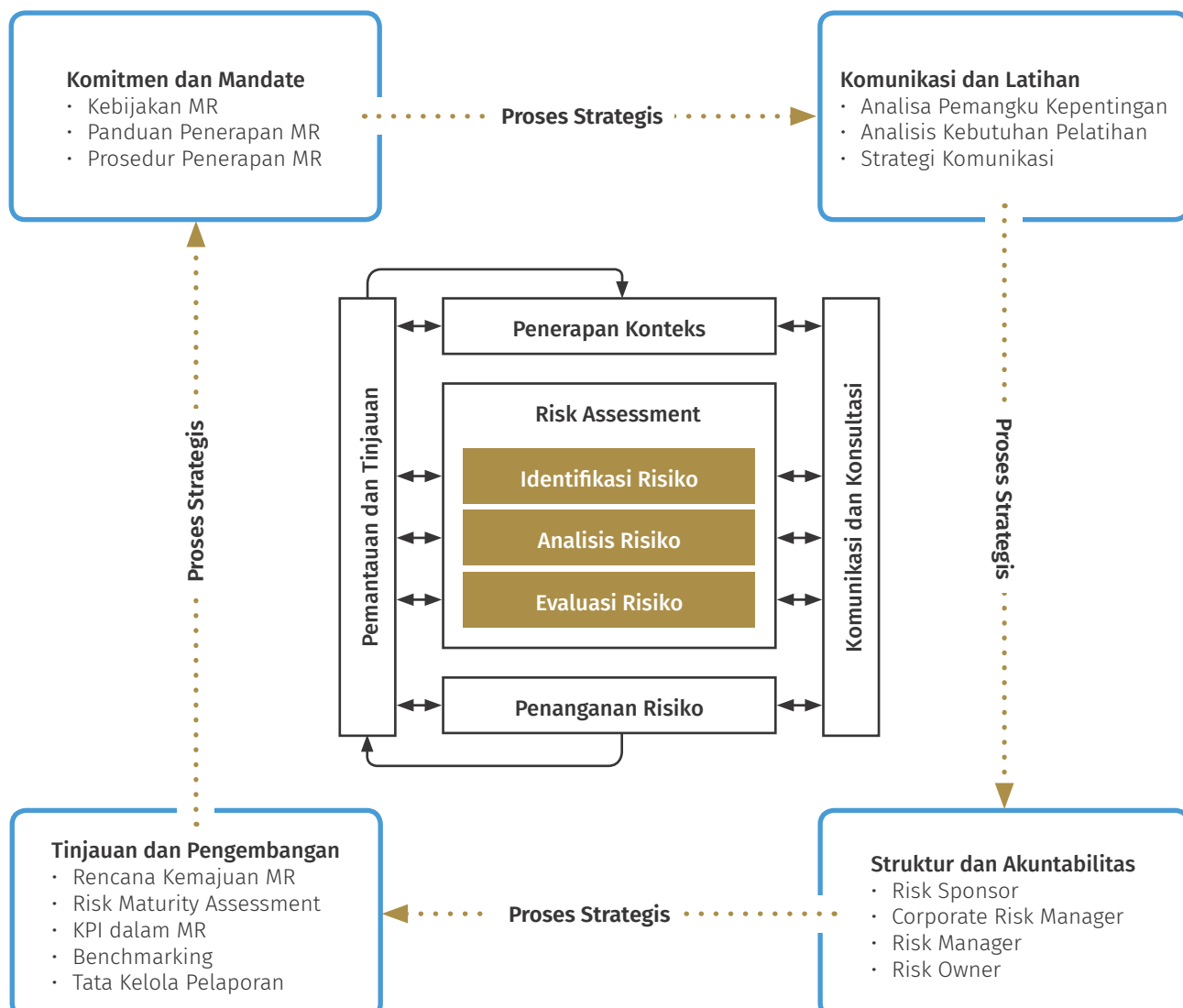
Perseroan menetapkan Pedoman Manajemen Risiko sebagai komponen yang tak terpisahkan dari kebijakan Perusahaan untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Pedoman Manajemen Risiko digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penerapan dan pengelolaan risiko, yang didasarkan pada kerangka kerja manajemen risiko menurut ISO 31000; 2009 Risk Management Principles and Guidelines sebagai berikut:

Commitment of implementation of Corporate Risk Management is stated in Risk Management Charter which is united in the Corporate Governance Implementation Guidelines. Furthermore, this commitment was continued by Management by established the Company Risk Management Implementation Guidelines in 2018, as support that provides reasonable assurance for the achievement of Company's objectives and decrease negative impact from uncertainty those related to the Company.

The Establishment of Risk Management Guidelines are inseparable component from the Company's policies to meet the principles of good corporate governance. The Risk Management Guidelines are used as a basis and reference in the application of risk management, which is based to the risk management framework according to ISO 31000; 2009 Risk Management Principles and Guidelines, as follows:

Bagan 4.2 Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Scheme 4.2 Risk Management Framework



Proses Manajemen Risiko

- Risk Management Process

1. Penetapan Konteks

Penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter-parameter dasar sebagai fondasi dan batasan dalam penerapan Manajemen Risiko.

2. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko bertujuan untuk mendaftar semua risiko kunci yang berpotensi untuk menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian sasaran atau tujuan Perusahaan. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan suatu teknik tertentu yang sistematis untuk mendaftar semua risiko kunci di tingkat Perusahaan berdasarkan konteksnya.

3. Pengukuran Risiko

Tujuan pengukuran risiko adalah untuk memberikan pemahaman terhadap level risiko dan guna menyusun peta risiko. Tujuan utamanya adalah untuk membuat prioritas risiko dan mengambil keputusan apakah terhadap risiko tersebut perlu dikendalikan dan dimitigasi. Pengukuran risiko melibatkan dua faktor yaitu: kemungkinan dan konsekuensi (dampak).

4. Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko bertujuan untuk menentukan prioritas risiko kunci. Evaluasi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi risiko terhadap Perusahaan.

5. Penanganan Risiko

Penanganan (Mitigasi) risiko bertujuan untuk menurunkan level risiko hingga pada area penerimaan risiko, sesuai dengan selera dan toleransi risiko yang telah ditetapkan. Mitigasi mengacu pada tindakan yang kita lakukan untuk mencegah kerugian terjadi.

6. Pemantauan dan Review

Pemantauan dan review bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dalam proses manajemen risiko telah berjalan dengan efektif sesuai dengan kerangka dan parameter yang telah ditetapkan.

7. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi bertujuan untuk menyebar informasi yang relevan terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sehingga pihak-pihak yang terkait dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik.

1. Determination of Context

Determination of the context aims to identify and establish the terms of reference and basic parameters as the foundation and limits in the application of Risk Management.

2. Risk Identification

Risk identification aims to list all key risks that have the potential to hinder, delay or frustrate the achievement of the Company's goals or objectives. Identification is done by using a systematic technique to list all key risks at the Company level based on the context.

3. Risk Measurement

The purpose of risk measurement is to provide an understanding of the level of risk and to develop a risk map. The main objective is to prioritize risks and make decisions about whether these risks need to be controlled and mitigated. Risk measurement involves two factors: possibilities and consequences (impacts).

4. Risk Evaluation

Risk evaluation aims to determine key risk priorities. Risk evaluation is carried out by considering the significance of risks to the Company.

5. Risk Mitigation

Mitigation aims to reduce the level of risk to the risk acceptance area, according to the predetermined risk appetite and tolerance. Mitigation refers to actions we take to prevent losses from occurring.

6. Monitoring and Review

Monitoring and review aims to ensure that all stages of the risk management process are carried out effectively in accordance with the prescribed framework and parameters.

7. Communication and Consultation

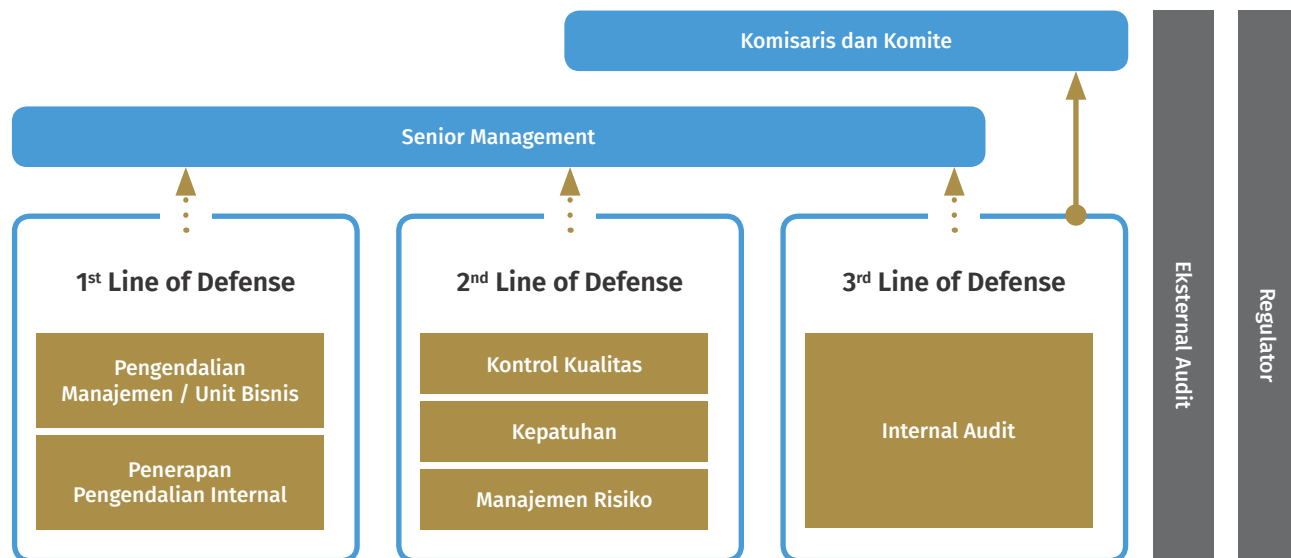
Communication and consultation aims to disseminate relevant information related to the implementation of Risk Management so that the parties concerned can carry out their respective duties and responsibilities properly.

Dalam rangka membangun kapasitas manajemen risiko di seluruh jajaran proses bisnis, Perusahaan akan mengembangkan pendekatan Three Lines of Defense, dimana pengelolaan risiko dilakukan oleh fungsi-fungsi bisnis, fungsi manajemen risiko, dan fungsi pengawasan risiko.

In order to build risk management capacity throughout the business process range, the Company will develop the Three Lines of Defense approach, where risk management is carried out by business functions, risk management functions, and risk monitoring functions.

Bagan 4.3 Struktur Three Line of Defense

Scheme 4.3 Three Line of Defense Structure



1. 1st Line of Defense

Pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh unit atau komponen atau fungsi bisnis yang melakukan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak organisasi. Dalam hal ini mereka diharapkan untuk:

- Memastikan adanya lingkungan pengendalian (control environment) yang kondusif di unit bisnis mereka.
- Menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan sewaktu menjalankan peran dan tanggung jawab dan secara penuh kesadaran mempertimbangkan faktor risiko dalam keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dilakukannya.
- Mampu menunjukkan adanya pengendalian internal yang efektif di unit bisnis mereka, dan juga adanya pemantauan dan transparansi terhadap efektivitas pengendalian internal tersebut.

2. 2nd Line of Defense

Pertahanan lapis kedua dilaksanakan oleh fungsi-fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, terutama fungsi-fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang sudah terstruktur misal: departemen atau unit manajemen risiko dan kepatuhan. Dalam hal ini, mereka diharapkan untuk:

- Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memantau implementasi manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan.
- Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standard operasionalnya yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
- Memantau dan melaporkan risiko-risiko perusahaan secara menyeluruh kepada organ yang memiliki akuntabilitas tertinggi di Perusahaan.

3. 3rd Line of Defense

Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh auditor baik auditor internal maupun auditor eksternal. Peran auditor internal jauh lebih intens dalam model ini karena mereka adalah bagian internal perusahaan yang bersifat independen terhadap fungsi-fungsi lainnya. Dalam hal ini, auditor internal diharapkan untuk:

1. 1st Line of Defense

The first tier of defense is carried out by units or components or business functions that carry out daily operational activities of the company, especially those are the front line of the organization. In this case they are expected to:

- Ensure that there is a conducive control environment in their business units.
- Implement risk management policies that have been determined when carrying out their roles and responsibilities and in full awareness of considering risk factors in the decisions and actions they take.
- Able to demonstrate the existence of effective internal controls in their business units, and also monitoring and transparency of the effectiveness of these internal controls.

2. 2nd Line of Defense

The second tier of defense is carried out by the functions of risk management and compliance, especially the functions that have been structured for example: the department or unit of risk management and compliance. In this case, they are expected to:

- Responsible for developing and monitoring the overall implementation of company risk management.
- Supervise how business functions are carried out within the corridors of risk management policies and operational standard procedures set by the company.
- Monitor and report on company risks as a whole to the organs that have the highest accountability in the company.

3. 3rd Line of Defense

The third tier defense is carried out by auditors both internal auditors and external auditors. The role of internal auditors is far more intense in this model because they are internal parts of the company that are independent of other functions. In this case, internal auditors are expected to:

- Melakukan *review* dan evaluasi terhadap rancang bangun dan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan, dan
- Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

- Reviewing and evaluating the overall design and implementation of risk management, and
- Ensure that first tier and second tier defenses go as expected.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

- Internal Control System

Seiring dengan penerapan manajemen risiko Perseroan, Manajemen juga merancang proses pengendalian internal. Aspek-aspek pengendalian internal meliputi aspek keuangan, non-keuangan, kualitatif maupun kuantitatif dalam kerangka pencapaian efektivitas dan efisiensi operasional, kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan, serta penyajian pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia secara transparan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Along with the implementation of the Company's risk management, Management also designed the internal control process. Aspects of internal control include financial, non-financial, qualitative and quantitative aspects in the framework of achieving operational effectiveness and efficiency, compliance with law and legislation, and the presentation of financial reporting in accordance with accounting standards that apply in Indonesia in a transparent, timely manner, and can be accounted for.

Bagan 4.4 Struktur pengendalian internal Perusahaan

Scheme 44 Internal Control System Structure



Pengendalian internal merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Aktivitas fungsi pengawasan memerlukan pengendalian internal yang mampu memberikan keyakinan kepada manajemen Perusahaan bahwa proses pengendalian internal telah berjalan sesuai dengan rancangan yang telah disusun dan disetujui bersama. Struktur fungsi dalam melaksanakan pengawasan pengendalian internal Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris
- b. Komite Audit
- c. Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan; dan
- d. Auditor Eksternal

Metodologi fungsi pengawasan atas pengendalian internal yang digunakan harus berbasis pada risiko yang muncul dari proses bisnis Perseroan (risk based), peningkatan nilai strategis dan operasional Perseroan (value based), dan Kepatuhan atas peraturan internal Perseroan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (compliance based).

Secara umum, sistem pengendalian internal bukanlah suatu aktivitas yang ditambahkan dalam proses manajemen, akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses tersebut. Lima komponen yang menunjang efektivitas pengendalian internal yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian Internal

Keseluruhan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap Manajemen Eksekutif, Dewan Komisaris, dan Pemilik Entitas.

2. Penilaian Risiko

Identifikasi dan analisis organisasi terhadap risiko umum dan risiko bawaan yang relevan dalam pencapaian tujuan.

3. Aktivitas Pengendalian

Kebijakan dan prosedur yang membantu manajemen dalam menjamin bahwa setiap risiko yang muncul telah dianalisis dan dikendalikan dampaknya.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi meliputi pengelolaan informasi dan sistem saluran informasi yang relevan dan efektif digunakan dalam rangka pengendalian aktivitas operasional.

5. Pemantauan

Pemantauan meliputi proses pengendalian kualitas kinerja secara terus menerus dan terdapat kegiatan evaluasi secara terpisah.

Pada tahun 2018, Perseroan telah melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal dengan melakukan:

1. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perusahaan berdasarkan metode Balanced Scorecard.
2. Penetapan dan Evaluasi Penilaian kinerja untuk karyawan berdasarkan Key Performance Indicator (KPI).
3. Pelaksanaan monitoring kinerja Perusahaan melalui rapat koordinasi.
4. Penggunaan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan operasional Perusahaan.
5. Melakukan evaluasi terhadap Standard Operating Procedure (SOP).
6. Melakukan evaluasi atas penerapan Good Corporate Governance (GCG).
7. Pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian internal melalui kegiatan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan.

Internal control is part of the supervisory function. The activity of the supervisory function requires internal control that is able to provide confidence to management that the internal control process has been carried out in accordance with the framework that has been established and agreed together. The structure in carrying out supervision of internal controls is as follows:

- a. Board of Commissioners
- b. Audit Committee
- c. Internal and Compliance Monitoring Unit; and
- d. External Auditor

The methodology of the supervisory function of internal control used must be based on risks arising from the Company's business processes (risk based), increasing the Company's strategic and operational value (value based), and Compliance with the Company's internal regulations and applicable regulations (compliance based).

In general, the internal control system is not an activity added to the management process, but is an integral part of the process. Five components that support the effectiveness of internal controls are:

1. Internal Control Environment

The overall actions, policies, and procedures reflect the entire attitude of executive management, the Board of Commissioners, and the Entity Owner.

2. Risk Assessment

Organizational identification and analysis of general risks and inherent risks relevant to achieving goals.

3. Control Activities

Policies and procedures that assist management in ensuring that any risks that arise have been analyzed and controlled for their impacts.

4. Information and Communication

Information and communication includes the management of information and information channel systems that are relevant and effective to be used in order to control operational activities.

5. Monitoring

Monitoring includes the process of continuously controlling quality of performance and separate evaluation activities.

In 2018, the Company has evaluated the internal control system by:

1. Preparation of Strategic Plans and Corporate Work Plans based on the Balanced Scorecard method.
2. Determination and Evaluation Performance appraisal for employees based on the Key Performance Indicator (KPI).
3. Monitoring the performance of the Company through a monthly coordination meeting.
4. Use of information technology to support the Company's operational activities.
5. Evaluate the Standard Operating Procedure (SOP).
6. Evaluate the implementation of Good Corporate Governance (GCG).
7. Monitoring and evaluating the effectiveness of the implementation of internal controls through internal Audit activities carried out by the Internal Audit and Compliance Unit.

KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN DAN PERATURAN PASAR MODAL

- Compliance with Capital Market Provision and Regulations

Perseroan senantiasa mengedepankan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan, undang-undang dan peraturan yang berlaku serta etika dalam menjalankan usaha dari Perseroan dalam posisinya sebagai bagian dari infrastruktur Pasar Modal Indonesia. Perseroan senantiasa pula memenuhi seluruh kewajiban pelaporan kepada OJK selaku pengawas dari kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan sebagai PDPP maupun pemangku kepentingan lainnya.

Kepatuhan terhadap Ketentuan OJK tersebut diwujudkan dalam penyampaian laporan kegiatan dan posisi bulanan DPP, laporan realisasi RKAT triwulanan, Laporan Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS-LB serta laporan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Penyusunan laporan keuangan Perseroan dilakukan dengan memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan kebijakan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan-peraturan di Pasar Modal.

The Company continues to put forward compliance with all provisions, laws and regulations as well as ethics in running the business in the position as part of the infrastructure of Indonesia Capital Market. Indonesia SIPF also meets all reporting obligations to the OJK as the supervisor of the activities performed by Indonesia SIPF as an IPF Institution and other stakeholders.

The compliance to OJK Provisions is manifested in the delivery of activity report and IPF monthly position, quarterly annual work plan and budget plan realization report, General Meeting of Shareholders, Extraordinary General Meeting of Shareholders establishment report, and other reports mandated by regulation which recently converted into POJK No. 50/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund Institution.

The Company's financial report is created by fulfilling accounting standard and organized regulation by Indonesia Institute of Accountants and the Capital Market Regulations.

AKSES INFORMASI

- Information Access

Perseroan senantiasa mengedepankan pentingnya sosialisasi dan edukasi serta keterbukaan informasi kepada publik. Sehubungan dengan hal tersebut, penyampaian informasi melalui media merupakan salah satu sarana P3IEI dalam berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Informasi terkini terkait P3IEI disajikan antara lain dalam bentuk brosur, buletin, website www.indonesiasipf.co.id, twitter @indonesiasipf maupun instagram: @indonesiasipf. Sementara informasi mengenai kinerja operasional dan keuangan Perseroan disajikan dalam bentuk Laporan Tahunan Perseroan yang diterbitkan setiap tahun.

The Company always put forwards the importance of socialization and education and the disclosure of information to the public. In connection, the delivery of information through the media is one of Indonesia SIPF means of communicating with stakeholders and the wider community. Latest information related to Indonesia SIPF is presented among others, in the form of brochures, bulletin, website www.indonesiasipf.co.id, twitter @indonesiasipf maupun instagram: @indonesiasipf. On the other hand, information regarding the operational and financial performance of the Company are presented in the Annual Report published each year.

KODE ETIK

- Code of Conduct

Pedoman Etika dan Perilaku merupakan standar dan norma yang mengatur seluruh karyawan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan Perusahaan. Pedoman ini mendokumentasikan acuan dan aturan-aturan minimum yang harus dipenuhi oleh seluruh jajaran Perseroan dalam membangun hubungan kerja yang profesional, harmonis dan wajar dengan seluruh *stakeholders* Perseroan.

Pedoman etika perseroan disusun sebagai acuan sikap dan tingkah laku dari seluruh karyawan Perseroan, termasuk pihak yang memiliki hubungan kerja dan/atau keuangan dengan Perseroan. Pedoman etika merupakan landasan dalam

The Ethics and Behavior Guidelines are the standards and norms that govern all employees in achieving the Company's vision, mission and goals. This guideline documents the minimum references and rules that must be met by all levels of the Company in building professional, harmonious and fair working relationships with all stakeholders of the Company.

The company's ethics guidelines are prepared as a reference for attitudes and behavior of all employees of the Company, including those who have work and/ or financial relationships with the Company. Ethical guidelines are the foundation for building and creating a Company culture that upholds team-

membangun dan menciptakan budaya (culture) Perseroan yang menjunjung tinggi kerja sama tim, integritas, tanggung jawab dan disiplin pada seluruh jajaran Perseroan.

Pedoman Etika dan Perilaku bertujuan:

1. Sebagai petunjuk/rambu yang mengatur langkah gerak Perseroan.
2. Sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang berdasarkan nilai-nilai etika agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif, yang mendukung perilaku bisnis yang beretika.

Sejalan dengan peraturan Perusahaan yang mendokumentasikan tata tertib kerja karyawan, Perusahaan menyusun standar/norma perilaku sebagai upaya dalam membangun budaya Perusahaan sebagai berikut:

1. Bersikap profesional dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai karyawan.
2. Secara terus menerus berupaya meningkatkan kompetensi diri agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan optimal.
3. Saling membantu, memotivasi, dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
4. Membina hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan kerja dalam organisasi Perusahaan, dengan saling menghormati tugas dan kewenangan masing-masing.
5. Berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, pelecehan, intimidasi, dan tindakan anarkis.
6. Saling menghormati, menghargai, dan terbuka menerima kritik dan saran dari sesama rekan kerja dan berusaha menyelesaikan setiap masalah yang terjadi melalui musyawarah dan mufakat.
7. Senantiasa berupaya untuk selalu menjaga nama baik Perusahaan di setiap kesempatan, baik ketika berada di lingkungan pekerjaan maupun ketika berada di luar lingkungan pekerjaan.
8. Karyawan dilarang bekerja dibawah pengaruh alkohol, obat terlarang atau zat adiktif berbahaya lainnya.
9. Memahami dengan baik dan mematuhi seluruh peraturan dan kebijakan Perusahaan yang berlaku.
10. Selalu taat dan patuh terhadap regulasi dan peraturan perundangan yang berlaku.

work, integrity, responsibility and discipline at all levels of the Company.

The aims of Code of Ethics and Behavior:

1. As a guide/sign that regulates the Company's pace of movement.
2. As a means to create and maintain a work environment based on ethical values in order to create a conducive work environment, which supports ethical business behavior.

In line with Company regulations that document employee work code of conduct, the Company sets standards of behavior as an effort to build the Company's culture as follows:

1. Be professional in carrying out daily tasks as employees.
2. Continuously strive to improve self-competency in order to be able to perform tasks and responsibilities provided optimally.
3. Help each other, motivate, and work together in completing the tasks and responsibilities given.
4. Fostering good cooperation relationships between fellow colleagues in the Company's organization, with mutual respect for their respective duties and authorities.
5. Take an active role in creating a work environment that is free from discrimination, harassment, intimidation and anarchist action.
6. Respect, appreciate and openly accept criticism and suggestions from coworkers and try to resolve every problem that occurs through deliberation and consensus.
7. Always strive to maintain the good of Company name at every opportunity, whether in the work environment or when outside the work environment.
8. Employees are prohibited from working under the influence of alcohol, other illegal drugs or addictive substances.
9. Well understanding and comply with all applicable company rules and policies.
10. Always obey and comply with applicable laws and regulations.

SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

- Information Security Management System

IT Strategic Planning dan Management Governance Fungsi Teknologi Informasi telah disusun pada tahun 2014 merupakan pedoman Perseroan dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Sistem Manajemen Informasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan, keamanan serta keutuhan informasi dari adanya gangguan pihak internal maupun eksternal, baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

Kegiatan yang dilaksanakan guna senantiasa menjamin keamanan informasi Perseroan antara lain namun tidak terbatas pada backup data rutin, proteksi komputer dengan hak akses administrator, dan pembatasan hak akses masuk ke ruang PABX & Server Perseroan.

The Company's Information Security Management System refers to the IT Strategic Planning and Management Governance of the Information Technology Function established in 2014.

The system is expected to guarantee availability and security of information from any external disruption, both intentional and non-intentional.

Activities done in order to continue ensuring the information security of the Company among other, include, but not limited to routinely data backup, computer protection with access right of administrator, and restricted access right to enter the Company's PABX & Server room.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

- Information Technology Governance

Dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan yang handal dalam proses bisnis yang dijalankan oleh Perseroan, maka dibutuhkan dukungan layanan Teknologi Informasi (TI) yang handal sehingga proses bisnis Perseroan dapat dijalankan dengan optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan membuat IT Strategic Planning sebagai acuan atau pedoman tata kelola teknologi informasi yang diharapkan dalam memberikan nilai positif bagi proses bisnis Perseroan.

IT Strategic Planning bertujuan pula untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan oleh Direksi serta pedoman dalam kegiatan operasional TI di Perseroan.

Pada IT Strategic Planning ini juga telah ditetapkan visi dan misi TI dari Perseroan. Visi dan Misi TI merupakan salah satu aspek penting bagi bisnis karena visi dan misi TI dapat menjadi acuan bagi TI dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan. Adapun visi dan misi Perseroan adalah sebagai penyedia layanan TI baik untuk kebutuhan strategis maupun operasional bisnis. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 (tiga) misi TI yang fokus terhadap kualitas layanan, sinergi layanan, dan optimalisasi layanan secara berkesinambungan.

The rapid development of information technology, a capable IT service support is required to optimize the Company's business process. To improve the information technology governance quality, the company created IT Strategic Planning as the guidance for information technology governance. The IT Strategic Planning is expected to give significant impact to the Company's business process improvement.

IT Strategic Planning also aims to improve the effectiveness of decision-making by the Board of Directors as well as the guidelines in IT operational activities of the Company.

The Company's IT vision and mission is also included in the IT Strategic Planning. IT Vision and Mission is one of the important aspects for business. It can be the guide for IT in performing its function to provide service that is in line with the Company's business needs. The Company's vision and mission is as IT service provider for strategic needs and business operational. To achieve the vision, there are 3 (three) IT missions focused on service quality, service synergy, sustainable service optimization.

Bagan 4.5 Piramida Visi dan Misi TI

Scheme 4.5 IT Vision & Mission Pyramid



WHISTLEBLOWING SYSTEM

- Whistleblowing System

Karyawan dan masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan, Pedoman Etika dan Prilaku, wajib melaporkan bukti dan informasi yang diketahui kepada unit yang ditunjuk melalui sistem whistleblowing system (WBS). Hal ini didasarkan pada pasal 33 Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal bahwa satu Fungsi Pengawasan Internal dan Kepatuhan adalah memproses setiap pengaduan Pemodal dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab PDPP.

Prosedur Pelaporan melalui WBS mencakup proses sebagai berikut:

1. Karyawan atau masyarakat dapat melaporkan pelanggaran serta membahasnya dengan atasan ataupun Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan yang telah ditentukan.
2. Perusahaan wajib merahasiakan identitas pelapor dan isi laporan, serta melindungi pelapor dan pihak manapun yang turut membantu melindungi proses investigasi pelanggaran dari kemungkinan-kemungkinan aksi pembalasan (retaliation) dari pihak terkait pelaporan tersebut. Perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan mencakup perlindungan hukum apabila diperlukan.
3. Perusahaan akan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang didukung oleh bukti awal yang memadai.
4. Karyawan yang terbukti melanggar tetap memiliki hak untuk menjelaskan atau melakukan pembelaan atas pelanggaran yang dituduhkan kepadanya sebelum diberikan sanksi sesuai kebijakan Perusahaan.
5. Pemberian sanksi kepada karyawan dilakukan oleh Direksi dengan mempertimbangkan usulan Kepala Pengawasan Internal (sebagai koordinator investigasi) dan atasan langsung karyawan.

Employees and communities who are aware of any violation of the Rules, Code of Conduct and Ethics, are required to report known evidence and information to the designated unit through the whistleblowing system (WBS) system. The implementation of WBS is based on Article 33 of Indonesia OJK Rule Number 50 / POJK.04 / 2016 concerning the Investor Protection Institution that one of the IPF's Internal Audit and Compliance Function is to process any complaints of Investors and the public related to the implementation of PDPP responsibilities.

Reporting Procedures through WBS include the following processes:

1. An employee or community may report a violation to a superior or the Internal Audit and Compliance Unit.
2. The Company shall keep the identity of the reporting person and the content of the report, as well as to protect the complainant and any party assisting in protecting the investigation process of violation of the possibility of retaliation of the reporting party. The protection granted by the Company includes legal protection when necessary.
3. The Company will follow up any violation reports supported by sufficient initial evidence.
4. A violating employee shall have the right to explain or defend the alleged offenses before being given sanctions in accordance with Company policy.
5. The granting of sanctions to employees shall be made by the Board of Directors by considering the proposal of the Head of the Internal Audit Unit (as the investigation coordinator) and the employee's direct superior.

PENILAIAN GCG

- GCG Assessment

Pelaksanaan Penilaian GCG Tahun 2018 pada Perseroan dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal dan Kepatuhan menggunakan indikator yang di adaptasi dari standar penilaian GCG untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Indikator dan parameter yang digunakan selanjutnya disesuaikan dengan praktik GCG perusahaan Non BUMN. Adapun tujuan pelaksanaan penilaian atas penerapan GCG antara lain:

1. Mengukur kualitas penerapan GCG melalui penilaian tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di Perseroan, melalui pemberian nilai dan kategori atas kesesuaian penerapan GCG.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di Perseroan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria dengan penerapan GCG di Perseroan.
3. Memonitor konsistensi penerapan GCG di Perseroan dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG di lingkungan Perseroan.
4. Melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen, infrastruktur dan softstructure terkait GCG.

The Assessment of GCG implementation 2018 in the Company is carried out by the Internal Audit and Compliance Unit using indicators adapted from GCG assessment standards for State-Owned Enterprises (BUMN). The indicators and parameters used are then adjusted to the GCG practices of non-BUMN companies. The objectives of the GCG Assessment include:

1. Measuring the quality of GCG implementation through evaluating the level of fulfillment of GCG criteria with the real conditions applied in the Company, through the provision of values and categories on the suitability of GCG implementation.
2. Identifying the strengths and weaknesses of GCG implementation in the Company, and proposing improvement recommendations to reduce the gap between the criteria and the implementation of GCG in the Company.
3. Monitor the consistency of GCG implementation in the Company and obtain input to improve and develop GCG policies within the Company.
4. Mapping and evaluating the completeness of documents, infrastructure and soft structures related to GCG.



Penilaian meliputi 6 (enam) aspek pokok antara lain:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
3. Dewan Komisaris;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi;
6. Aspek Lain.

Dari keenam aspek pokok tersebut, secara keseluruhan hasil penilaian memperoleh Kualifikasi Penerapan GCG "Cukup Baik". Selain itu, hasil penilaian praktik GCG juga mengidentifikasi perlukannya peningkatan penerapan GCG pada beberapa area. Perusahaan akan menindaklanjuti rekomendasi untuk meningkatkan praktik Tata Kelola Perusahaan dengan menem-
puh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menyusun prioritas pelaksanaan rekomendasi;
2. Menyusun rencana dan jadwal tindak lanjut atas rekomendasi;
3. Melaksanakan program peningkatan sesuai rekomendasi; dan
4. Melakukan penilaian kembali atas penerapan Tata Kelola Perusahaan.

Assessment covers 6 (six) main aspects, including:

1. Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance;
2. Shareholders and General Meeting of Shareholders (GMS)
3. Board of Commissioners
4. Directors
5. Information Disclosure and Transparency
6. Other aspects.

Of the six main aspects, the overall results of the assessment obtained the "Good enough" GCG Application Qualification. In addition, the results of the GCG practice assessment also identified the need for increased GCG implementation in several areas. The company will follow up on recommendations to improve corporate governance practices by taking the following steps:

1. Identify and prioritize implementation of recommendations;
2. Prepare a plan and schedule follow-up on recommendations;
3. Implement an improvement program according to recommendations; and
4. Reassessing the implementation of corporate governance





LAPORAN KEUANGAN INFORMASI PERUSAHAAN.



Financial Statements
Company Information

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

.....

*Untuk Tahun yang Berakhir
31 Desember 2018*

.....

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018**

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/ *We the undersigned:*

1. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili sesuai KTP atau
Kartu identitas lain/Domicile as
Stated in ID Card
Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position

2. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili sesuai KTP atau
Kartu identitas lain/Domicile as
Stated in ID Card
Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018**

**INDONESIA SECURITIES INVESTOR PROTECTION
FUND (INDONESIA SIPF)**

- : Ignatius Girendroheru
: Indonesia Stock Exchange Building Tower 2 Ground Floor
: Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
: Jl. Sekolah Duta I/7. RT/RW 001/ 014
: Pondok Pinang-Kebayoran Lama
: Jakarta Selatan
: 08164819879
: Direktur Utama / *President Director*

- : Widodo
: Indonesia Stock Exchange Building Tower 2 Ground Floor
: Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
: Komp. Gaya Motor. RT/RW 004/008
: Semper Timur - Cilincing
: Jakarta Utara
: 081284828261
: Direktur / *Director*

Menyatakan bahwa/state that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Penyelenggara Program perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI);
2. Laporan keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Efek Indonesia (P3IEI) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah diungkap secara lengkap dan benar;
- b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

1. *Responsible for the preparation and presentation of the financial statements Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF);*
2. *The financial statements of Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF) have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information contained in the financial statements have been completely and correctly disclosed;*
- b. *The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;*
4. *We are responsible for the Company internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 18 Maret / March 18, 2019




Ignatius Girendroheru

Direktur Utama/President Director
PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Widodo

Direktur / Director

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2 Ground Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53. Jakarta Selatan 12190 - Indonesia
Phone : +62 21 515 5553 | Fax : +62 21 515 5556

Laporan Auditor Independen

No. 00127/2.1097/AU.1/09/0558-1/1/III/2019

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Satrio Bing Eny & Rekan

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/id/about to learn more about our global network of member firms.

Satrio Bing Eny & Rekan

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

SATRIO BING ENY & REKAN



Bing Harianto, SE
Izin Akuntan Publik No. AP.0558

18 Maret 2019

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 31 DESEMBER 2018

	Catatan	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	5	1.078.475.075	10.775.326.539
Piutang usaha	6	2.569.818.043	2.246.184.885
Piutang lain-lain	7	1.901.849.951	1.036.005.500
Aset keuangan lainnya	8	39.344.900.000	30.434.838.400
Biaya dibayar dimuka	9	303.668.625	662.984.906
Uang jaminan		34.950.000	34.950.000
Jumlah Aset Lancar		45.233.661.694	45.190.290.230
ASET TIDAK LANCAR			
Cadangan ganti rugi pemodal	10	146.869.995.000	153.201.555.000
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.520.636.549 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp 1.256.645.632 pada tanggal 31 Desember 2017	11	635.826.985	604.963.881
Aset pajak tangguhan	22	-	219.177.360
Jumlah Aset Tidak Lancar		147.505.821.985	154.025.696.241
JUMLAH ASET		192.739.483.679	199.215.986.471
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang pajak	12	214.521.682	3.336.743
Utang lain-lain		51.445.515	50.513.577
Beban akrual	13	2.316.241.825	1.000.939.961
Utang kepada pihak berelasi	24	2.979.155	2.979.155
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		2.585.188.177	1.057.769.436
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang kepada pihak berelasi	24	150.000.000.000	150.000.000.000
Liabilitas imbalan kerja	23	17.915.946	63.133.774
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		150.017.915.946	150.063.133.774
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 1 juta per saham			
Modal dasar - 120.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor - 60.000 saham			
Penghasilan komprehensif lain	14	60.000.000.000	60.000.000.000
Akumulasi defisit		(4.485.105.000)	3.636.393.400
		(15.378.515.444)	(15.541.310.139)
Jumlah Ekuitas		40.136.379.556	48.095.083.261
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		192.739.483.679	199.215.986.471

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

	Catatan	2018 Rp	2017 Rp
PENDAPATAN			
Pendapatan bunga	15	10.871.618.586	10.011.180.914
Pendapatan jasa	16	2.569.818.043	2.246.184.885
Jumlah Pendapatan		<u>13.441.436.629</u>	<u>12.257.365.799</u>
BEBAN USAHA			
Beban gaji dan tunjangan	17	10.538.446.943	8.016.101.102
Beban administrasi	18	1.090.847.984	1.019.557.002
Beban penyempurnaan dan sosialisasi	19	742.301.118	408.732.573
Beban penyusutan	11	263.990.917	356.837.287
Beban pendidikan dan pelatihan	20	191.302.058	172.644.593
Beban konsultan	21	182.780.159	184.118.589
Lainnya		46.836.043	66.351.221
Jumlah Beban Usaha		<u>13.056.505.222</u>	<u>10.224.342.367</u>
LABA SEBELUM PAJAK		384.931.407	2.033.023.432
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	22	<u>(225.195.337)</u>	<u>143.225.764</u>
LABA TAHUN BERJALAN		<u>159.736.070</u>	<u>2.176.249.196</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti	22,23	3.058.625	(38.030.262)
POS-POS YANG AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			
Keuntungan (kerugian) nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual	8,10	<u>(8.121.498.400)</u>	<u>3.636.393.400</u>
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun berjalan		<u>(8.118.439.775)</u>	<u>3.598.363.138</u>
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u><u>(7.958.703.705)</u></u>	<u><u>5.774.612.334</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

	Modal saham	Revaluasi investasi efek tersedia untuk dijual	Akumulasi defisit	Jumlah ekuitas
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo per 1 Januari 2017	30.000.000.000	-	(17.679.529.073)	12.320.470.927
Tambahan modal disetor	30.000.000.000	-	-	30.000.000.000
Jumlah penghasilan komprehensif:				
Laba tahun berjalan	-	-	2.176.249.196	2.176.249.196
Penghasilan komprehensif lain	-	3.636.393.400	(38.030.262)	3.598.363.138
Saldo per 31 Desember 2017	60.000.000.000	3.636.393.400	(15.541.310.139)	48.095.083.261
Jumlah penghasilan komprehensif:				
Laba tahun berjalan	-	-	159.736.070	159.736.070
Penghasilan komprehensif lain	-	(8.121.498.400)	3.058.625	(8.118.439.775)
Saldo per 31 Desember 2018	60.000.000.000	(4.485.105.000)	(15.378.515.444)	40.136.379.556

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

	2018 Rp	2017 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari jasa pengelolaan investasi Dana Perlindungan Pemodal	2.246.184.885	741.524.130
Penerimaan dari penghasilan bunga	9.989.774.137	9.318.742.195
Pembayaran gaji dan tunjangan kepada Direksi dan karyawan	(8.811.958.729)	(7.778.978.111)
Pembayaran pajak penghasilan	(19.262.478)	(40.899.252)
Pembayaran untuk beban usaha dan aktivitas operasi lainnya	(2.122.735.258)	(1.797.566.183)
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	1.282.002.557	442.822.779
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(294.854.021)	(216.540.388)
Pembelian aset keuangan lainnya	(10.700.000.000)	(45.000.000.000)
Pembelian obligasi korporasi CGRP	(95.000.000.000)	(45.000.000.000)
Pencairan deposito berjangka CGRP	75.000.000.000	45.000.000.000
Pencairan obligasi korporasi CGRP	20.016.000.000	15.146.625.000
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(10.978.854.021)	(30.069.915.388)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari setoran modal	-	30.000.000.000
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(9.696.851.464)	372.907.391
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	10.775.326.539	10.402.419.148
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.078.475.075	10.775.326.539

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

1. UMUM

P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Perusahaan), didirikan berdasarkan akta notaris No. 16 tanggal 7 Desember 2012 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Akta pendirian dan anggaran dasar Perusahaan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-64709.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 06 tanggal 21 April 2017, dari Eko Putranto, S.H. Notaris di Jakarta tentang peningkatan modal disetor, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. AHU-0009531.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 27 April 2017.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan didirikan adalah berusaha dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan dana yang dipergunakan untuk melindungi aset pemodal di Pasar Modal Indonesia.

Izin Usaha Perusahaan didasarkan kepada Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Kepada P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 11 September 2013.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016, Perusahaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (Catatan 26). Dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut, Perusahaan berwenang antara lain untuk:

1. Mewakili Dana Perlindungan Pemodal baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Melakukan investasi atas Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK tentang Dana Perlindungan Pemodal.
3. Mewakili Dana Perlindungan Pemodal untuk melaksanakan upaya pengembalian atau penggantian dana dari Dana Perlindungan Pemodal yang telah dibayarkan kepada Pemodal, dari Kustodian yang menyebabkan Aset Pemodal hilang.

Pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal dilakukan jika memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016. Ganti rugi diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai Aset Pemodal yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal dan setiap Kustodian yang ditetapkan oleh OJK.

Kustodian wajib mengembalikan seluruh dana ganti rugi yang telah dibayarkan oleh Dana Perlindungan Pemodal ditambah biaya yang telah dikeluarkan. Pengembalian dana oleh Kustodian dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak permintaan pengembalian dana disampaikan oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Perusahaan beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta, menara 2, lantai dasar, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta.

Jumlah karyawan Perusahaan adalah 13 karyawan pada 31 Desember 2018 dan 2017.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2018 dan 2017

Komisaris Utama
Komisaris

Bacelius Ruru
Hari Purwantono

Direktur Utama
Direktur

Ignatius Girendroheru
Widodo

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK")

a. Amendemen/penyesuaian standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan sejumlah amendemen/penyesuaian standar yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk tahun periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018.

- PSAK 2 (amendemen), Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan
- PSAK 15 (penyesuaian), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 46 (amendemen), Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi
- PSAK 67 (penyesuaian), Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain

Penerapan amendemen/penyesuaian PSAK diatas tidak menimbulkan dampak material terhadap pengungkapan atau jumlah yang diakui dalam laporan keuangan tahun berjalan dan sebelumnya tetapi dapat mempengaruhi transaksi di masa depan.

b. Standar, amendemen/penyesuaian dan interpretasi standar telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Amendemen/penyesuaian dan interpretasi standar berikut efektif untuk tahun periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 22 (penyesuaian), Kombinasi Bisnis
- PSAK 24 (amendemen), Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program
- PSAK 26 (penyesuaian), Biaya Pinjaman
- PSAK 46 (penyesuaian), Pajak Penghasilan
- PSAK 66 (penyesuaian), Pengaturan Bersama
- ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka, dan
- ISAK 34 Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk tahun periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (amendemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama,
- PSAK 62 (amendemen), Kontrak Asuransi-Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi,
- PSAK 71, Instrumen Keuangan,
- PSAK 71 (amendemen), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif,
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan,
- PSAK 73, Sewa.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Perusahaan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah akrual basis dengan menggunakan biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Nilai historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan diukur dan disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional (mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi) Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos non moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor).

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan Perusahaan.

e. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS);
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT -
Lanjutan

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrument keuangan selain dari aset keuangan FVTPL.

Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Obligasi milik Perusahaan yang tercatat di bursa dan diperdagangkan pada pasar aktif diklasifikasikan sebagai AFS dan dinyatakan pada nilai wajar pada akhir setiap periode pelaporan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi di ekuitas sebagai Revaluasi Investasi AFS, kecuali untuk kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter, yang diakui pada laba rugi. Jika investasi dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakumulasi pada revaluasi investasi AFS direklasifikasi ke laba rugi.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas dan setara kas, kecuali kas, piutang usaha dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang lancar dimana pengakuan bunga tidak material.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT -
Lanjutan

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan nilai tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai, sepanjang nilainya tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, pada pengakuan awal.

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi utang lain-lain, beban akrual dan utang kepada pihak berelasi, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

g. Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Perusahaan tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini dari pada bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

h. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

i. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki digunakan untuk penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui dengan menggunakan metode garis lurus setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Peralatan dan sistem komputer	4
Peralatan, renovasi dan perabotan kantor	4

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset, jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

k. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

**P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT -
Lanjutan**

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam ke laba rugi.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dipulihkan, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat ketika kerugian penurunan nilai tidak diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3e.

l. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan jasa

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam - LK) No. KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2012, Perusahaan berhak mendapat imbalan atas Jasa Pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal sebesar 10% dari pendapatan bersih hasil investasi.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-62/D.04/2016 tentang penetapan besaran imbalan jasa pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2016, imbalan atas Jasa Pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal yang diperoleh Perusahaan meningkat dari sebesar 10% menjadi sebesar 30% dari pendapatan bersih hasil investasi.

Pendapatan bunga

Pendapatan bunga dari aset keuangan diakui pada basis waktu, dengan acuan pada jumlah pokok dan suku bunga efektif yang berlaku.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

m. Imbalan Kerja

Program Pensiun Iuran Pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh DPLK P.T. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Beban kontribusi Perusahaan diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

Imbalan Pasca Kerja Imbalan Pasti

Perusahaan juga memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan Peraturan Perusahaan. Program iuran pasti digunakan sebagai alat pendanaan bagi manfaat pensiun sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kekurangan imbalan yang diberikan program pensiun dibandingkan dengan manfaat yang diwajibkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dicatat sebagai imbalan pasti pasca kerja tanpa pendanaan.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan. Pengukuran kembali, yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin langsung dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amendemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- (i) biaya jasa (termasuk biaya jasa saat ini, biaya jasa lalu, serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian);
- (ii) beban atau pendapatan bunga bersih; dan
- (iii) pengukuran kembali.

Perusahaan menyajikan dua komponen awal biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit dalam program imbalan pasti Perusahaan.

n. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak kini terutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui diluar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

a. Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan prinsip akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan selain dari estimasi tersebut.

b. Sumber utama ketidakpastian estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman Perusahaan atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direview secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT -
Lanjutan

Tidak terdapat perubahan masa manfaat aset tetap selama periode berjalan. Nilai tercatat aset tetap telah diungkapkan pada Catatan 11.

Imbalan kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Walaupun asumsi Perusahaan dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap provisi imbalan kerja Perusahaan.

Nilai tercatat provisi imbalan kerja telah diungkapkan pada Catatan 23.

5. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
Kas - Rupiah	1.546.574	1.193.874
Bank - Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.028.385.511	672.971.993
PT Bank Permata Tbk	29.510.856	28.465.423
PT Bank Bukopin Tbk	19.032.134	5.072.695.249
Deposito berjangka - Rupiah		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	5.000.000.000
Jumlah kas dan setara kas	1.078.475.075	10.775.326.539
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	-	5,25%

Deposito berjangka Perusahaan merupakan deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan sejak tanggal perolehannya.

6. PIUTANG USAHA

Akun ini merupakan piutang atas jasa pengelolaan investasi Dana Perlindungan Pemodal.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan piutang bunga dari deposito berjangka dan obligasi.

8. ASET KEUANGAN LAINNYA

	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
Deposito berjangka	5.700.000.000	-
Aset keuangan tersedia untuk dijual:		
Obligasi korporasi	33.644.900.000	30.434.838.400
Jumlah	39.344.900.000	30.434.838.400

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT -
Lanjutan

Rincian aset keuangan lainnya adalah sebagai berikut:

Deposito Berjangka

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp	Rp
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	5.700.000.000	-
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun - Rupiah	8,00%	-

Jangka waktu deposito berjangka diatas adalah enam bulan.

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

31 Desember 2018				
Obligasi	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo
	Rp	Rp	%	
Obligasi Korporasi				
FNMP02BCN1	15.000.000.000	14.343.270.000	9,25	12-07-2022
BJBR01BSBCN1	5.000.000.000	4.746.320.000	9,90	06-12-2024
TPIA01CCN1	5.000.000.000	4.890.790.000	9,75	12-12-2024
PNBN03SBCN1	5.000.000.000	4.747.250.000	9,50	03-07-2025
ISAT02ECN1	5.000.000.000	4.917.270.000	9,25	31-05-2027
Jumlah	35.000.000.000	33.644.900.000		

31 Desember 2017				
Obligasi	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo
	Rp	Rp	%	
Obligasi Korporasi				
FNMP02BCN1	15.000.000.000	15.024.045.000	9,25	12-07-2022
BJBR01BSBCN1	5.000.000.000	5.035.042.000	9,90	06-12-2024
TPIA01CCN1	5.000.000.000	5.046.936.400	9,75	12-12-2024
ISAT02ECN1	5.000.000.000	5.328.815.000	9,25	31-05-2027
Jumlah	30.000.000.000	30.434.838.400		

Biaya perolehan Obligasi Korporasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 35.000.000.000 dan Rp 30.000.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, nilai wajar Obligasi Korporasi ditetapkan berdasarkan harga referensi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal pelaporan. Saldo keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dalam nilai wajar efek tersedia untuk dijual adalah sebesar Rp (1.355.100.000) pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp 434.838.400 pada tanggal 31 Desember 2017.

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp	Rp
Tunjangan personalia dan kendaraan	300.000.000	660.000.000
Lainnya	3.668.625	2.984.906
Jumlah	303.668.625	662.984.906

10. CADANGAN GANTI RUGI PEMODAL

Merupakan bagian dana yang diperoleh dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kepada Perusahaan, sebagai Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP), masing-masing sebesar Rp 50.000.000.000. Perusahaan wajib menginvestasikan CGRP pada deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau pada Bank Swasta yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kategori minimal buku III, Surat Berharga Negara dan Efek bersifat utang korporasi dengan peringkat minimal AA- untuk Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan AAA untuk Perusahaan Swasta, mengacu kepada hasil peringkat yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Penempatan CGRP adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
Deposito berjangka	30.000.000.000	105.000.000.000
Aset keuangan tersedia untuk dijual:		
Obligasi Korporasi	116.869.995.000	48.201.555.000
Jumlah	146.869.995.000	153.201.555.000

Rincian CGRP adalah sebagai berikut:

Deposito Berjangka

	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
Rupiah		
PT Bank Bukopin, Tbk	30.000.000.000	100.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	-	5.000.000.000
Jumlah	30.000.000.000	105.000.000.000

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun		
Rupiah	9,75%	7,00% - 8,50%

Jangka waktu deposito berjangka per 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing adalah 3 bulan.

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Obligasi	31 Desember 2018		Tingkat Bunga %	Jatuh Tempo
	Nilai Nominal Rp	Nilai Wajar Rp		
Obligasi Korporasi				
BEX103DCN3	20.000.000.000	20.267.540.000	9,75	08-11-2025
BEX103ECN4	20.000.000.000	19.852.980.000	9,40	23-02-2027
ISAT02ECN1	25.000.000.000	24.586.350.000	9,25	31-05-2027
ISAT02ECN3	40.000.000.000	37.891.030.000	8,70	03-05-2028
PK101C	15.000.000.000	14.272.095.000	9,35	04-07-2028
Jumlah	120.000.000.000	116.869.995.000		

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT -
Lanjutan

Obligasi	31 Desember 2017		Tingkat Bunga %	Jatuh Tempo
	Nilai Nominal Rp	Nilai Wajar Rp		
Obligasi Korporasi				
BEX103ECN4	20.000.000.000	21.557.480.000	9,40	23-02-2027
ISAT02ECN1	25.000.000.000	26.644.075.000	9,25	31-05-2027
Jumlah	45.000.000.000	48.201.555.000		

Biaya perolehan Obligasi Korporasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 2017 adalah sebesar Rp 120.000.000.000 dan Rp 45.000.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, nilai wajar Obligasi Korporasi ditetapkan berdasarkan harga referensi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal pelaporan. Saldo keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dalam nilai wajar efek tersedia untuk dijual adalah sebesar Rp (3.130.005.000) pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp 3.201.555.000 pada tanggal 31 Desember 2017.

11. ASET TETAP

	1 Januari 2018 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	31 Desember 2018 Rp
Biaya perolehan				
Peralatan dan sistem komputer	1.377.522.856	101.674.971	-	1.479.197.827
Peralatan, renovasi dan perabotan kantor	484.086.657	111.150.000	-	595.236.657
Aset tetap dalam penyelesaian	-	82.029.050	-	82.029.050
Jumlah	1.861.609.513	294.854.021	-	2.156.463.534
Akumulasi penyusutan				
Peralatan dan sistem komputer	897.300.723	197.236.119	-	1.094.536.842
Peralatan, renovasi dan perabotan kantor	359.344.909	66.754.798	-	426.099.707
Jumlah	1.256.645.632	263.990.917	-	1.520.636.549
Jumlah Tercatat	604.963.881			635.826.985
	1 Januari 2017 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	31 Desember 2017 Rp
Biaya perolehan				
Peralatan dan sistem komputer	1.174.813.968	202.708.888	-	1.377.522.856
Peralatan, renovasi dan perabotan kantor	470.255.157	13.831.500	-	484.086.657
Jumlah	1.645.069.125	216.540.388	-	1.861.609.513
Akumulasi penyusutan				
Peralatan dan sistem komputer	653.430.022	243.870.701	-	897.300.723
Peralatan, renovasi dan perabotan kantor	246.378.323	112.966.586	-	359.344.909
Jumlah	899.808.345	356.837.287	-	1.256.645.632
Jumlah Tercatat	745.260.780			604.963.881

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT -
Lanjutan

Beban penyusutan pada tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 263.990.917 dan Rp 356.837.287.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan.

Aset tetap dalam penyelesaian tahun 2018 terdiri dari pembuatan website baru Indonesia SIPF dan Sistem Manajemen Dokumen dan Rekaman.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, aset tetap Perusahaan telah diasuransikan kepada P.T. Asuransi Axa Indonesia terhadap segala risiko masing-masing sebesar Rp 5.000.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

12. UTANG PAJAK

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp	Rp
Pajak penghasilan		
Pasal 21	179.922.786	256.410
Pasal 23	33.269.098	1.182.788
Pasal 4 ayat 2 (PP 46/23) (Catatan 22)	1.329.798	1.897.545
Jumlah	<u>214.521.682</u>	<u>3.336.743</u>

13. BEBAN AKRUAL

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp	Rp
Gaji, bonus dan tunjangan	2.129.068.190	825.050.594
Jasa konsultan dan profesi	93.823.888	129.931.248
Lainnya	93.349.747	45.958.119
Jumlah	<u>2.316.241.825</u>	<u>1.000.939.961</u>

14. MODAL SAHAM

Nama Pemegang Saham	31 Desember 2018 dan 2017		
	Jumlah saham	Persentase pemilikan %	Jumlah modal disetor Rp
P.T. Bursa Efek Indonesia	20.000	33,34	20.000.000.000
P.T. Kliring Penjaminan Efek Indonesia	20.000	33,33	20.000.000.000
P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia	20.000	33,33	20.000.000.000
Jumlah	<u>60.000</u>	<u>100,00</u>	<u>60.000.000.000</u>

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT -
Lanjutan

15. PENDAPATAN BUNGA

Pendapatan bunga merupakan pendapatan bersih atas bunga deposito, kupon obligasi dan jasa giro.

16. PENDAPATAN JASA

Pendapatan jasa merupakan pendapatan bersih atas jasa pengelolaan investasi Dana Perlindungan Pemodal (Catatan 3I).

17. GAJI DAN TUNJANGAN

	2018	2017
	Rp	Rp
Karyawan		
Gaji	1.117.151.717	1.082.706.109
Tunjangan	2.539.626.581	1.838.672.373
Direksi		
Gaji	1.953.324.456	1.817.046.000
Tunjangan	3.755.398.662	2.493.079.370
Dewan Komisaris		
Honorarium	585.997.344	545.113.800
Tunjangan	586.948.182	239.483.450
Jumlah	10.538.446.943	8.016.101.102

18. BEBAN ADMINISTRASI

	2018	2017
	Rp	Rp
Keperluan kantor	641.449.910	638.384.043
Telepon, internet, listrik dan utilitas lainnya	192.093.371	174.875.549
Sewa	154.081.123	105.600.000
Asuransi	75.000.000	75.000.000
Rapat	24.100.580	23.232.410
Pemeliharaan	4.123.000	2.465.000
Jumlah	1.090.847.984	1.019.557.002

19. BEBAN PENYEMPURNAAN DAN SOSIALISASI

	2018	2017
	Rp	Rp
Sosialisasi dan publikasi	586.312.066	276.778.728
Pengembangan Anggota Dana Perlindungan Pemodal	155.989.052	131.953.845
Jumlah	742.301.118	408.732.573

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT -
 Lanjutan

20. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

	2018	2017
	Rp	Rp
Seminar/work shop dalam negeri	68.831.593	30.650.893
Seminar/work shop luar negeri	68.323.750	72.080.000
Akomodasi pelatihan	33.696.700	29.046.200
Inhouse training	15.384.615	36.500.000
Pustaka	3.576.000	3.576.000
Temu pakar/ahli	1.489.400	791.500
Jumlah	191.302.058	172.644.593

21. BEBAN KONSULTAN

	2018	2017
	Rp	Rp
Akuntan Publik/Perpajakan	152.917.339	133.125.000
Konsultan Hukum/Notaris	20.512.820	39.743.589
Lainnya	9.350.000	11.250.000
Jumlah	182.780.159	184.118.589

22. PAJAK PENGHASILAN

Beban (manfaat) pajak penghasilan Perusahaan terdiri dari:

	2018	2017
	Rp	Rp
Pajak kini	18.694.731	-
Pajak tangguhan	206.500.606	(143.225.764)
Beban (manfaat) pajak penghasilan	225.195.337	(143.225.764)

Pajak Kini

2018

Pada tanggal 6 Desember 2017, Perusahaan menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terkait Pajak Penghasilan Perusahaan dimana Perusahaan dikenakan pajak penghasilan badan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46). Perusahaan memenuhi kriteria wajib pajak sesuai PP 46, oleh karena itu, Perusahaan menerapkan PP 46 dalam menghitung pajak penghasilan badannya sejak 1 Januari 2018. Pada tanggal 1 Juli 2018, PP 46 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 (PP 23).

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT -
Lanjutan

Mutasi pajak penghasilan per 31 Desember 2018 dengan menggunakan tarif pajak PP 46 dan PP 23 adalah sebagai berikut:

	2018
	Rp
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan PP 46 dan PP 23	2.569.818.043
Beban pajak kini dengan tarif yang berlaku	
PP 46 (1%)	11.691.278
PP 23 (0,5%)	7.003.453
Total	18.694.731
Dikurangi pembayaran pajak dibayar dimuka	(17.364.933)
Pajak penghasilan kurang bayar (Catatan 12)	1.329.798

2017

Pada 31 Desember 2017, Perusahaan menghitung pajak kini berdasarkan laba kena pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan rugi kena pajak sebagai berikut:

	2017
	Rp
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2.033.023.432
Perbedaan temporer:	
Imbalan kerja	12.426.758
Akrual bonus	586.121.904
Jumlah	598.548.662
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:	
Penghasilan jasa giro dan bunga deposito	(12.217.497.092)
Tunjangan penghasilan	830.095.251
Beban administrasi	143.414.105
Keuntungan pelepasan investasi	(146.625.000)
Pendapatan jasa yang dikenakan pajak final	(2.203.388.088)
Jumlah	(13.594.000.824)
Rugi fiskal sebelum akumulasi rugi fiskal yang terbawa	(10.962.428.730)
Rugi fiskal yang terbawa	
2013 (1 Januari 2013 - 31 Desember 2013)	(2.655.710.031)
2014 (1 Januari 2014 - 31 Desember 2014)	(7.688.530.968)
2015 (1 Januari 2015 - 31 Desember 2015)	(6.573.406.277)
2016 (1 Januari 2016 - 31 Desember 2016)	(8.989.472.251)
Akumulasi rugi fiskal	(36.869.548.257)

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT -
Lanjutan

Rugi fiskal Perusahaan dapat saling hapus dengan laba kena pajak untuk periode lima tahun. Namun, manajemen berpendapat bahwa Perusahaan tidak akan memiliki laba kena pajak yang mengakibatkan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat digunakan sebelum tanggal kadaluarsanya, sehingga aset pajak tangguhan atas rugi fiskal tersebut tidak diakui.

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2017
	Rp
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2.033.023.432
Manfaat pajak penghasilan sesuai tarif pajak	(508.255.859)
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:	
Penghasilan jasa giro dan bunga deposito	3.054.374.273
Tunjangan penghasilan	(207.523.813)
Beban administrasi	(35.853.526)
Keuntungan pelepasan investasi	36.656.250
Pendapatan jasa yang dikenakan pajak final	550.847.022
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui atas rugi fiskal	(2.740.607.182)
Jumlah	657.893.024
Penyesuaian pajak tangguhan	(6.411.401)
Jumlah Manfaat Pajak	143.225.764

Pajak Tangguhan

Rincian dari aset pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2017	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dicatat di Penghasilan Komprehensif lain	31 Desember 2017	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dicatat di Penghasilan Komprehensif lain	31 Desember 2018
	Rp	Rp		Rp	Rp	Rp	Rp
Aset pajak tangguhan							
Imbalan kerja	6.411.401	(3.304.711)	12.676.754	15.783.444	(3.106.690)	(12.676.754)	-
Akrual bonus	56.863.441	146.530.475	-	203.393.916	(203.393.916)	-	-
Jumlah Pajak Tangguhan	63.274.842	143.225.764	12.676.754	219.177.360	(206.500.606)	(12.676.754)	-

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan membebaskan seluruh aset pajak tangguhannya. Hal ini merupakan dampak dari penerapan PP 46 dan PP 23 oleh Perusahaan.

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Program pensiun iuran pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan yang memenuhi persyaratan. Program pensiun iuran pasti ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia, suatu badan hukum yang didirikan oleh P.T. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Peraturan DPLK ini telah disahkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-331/KM.6/2004 tanggal 9 Agustus 2004. Perusahaan membayar kontribusi iuran sebesar 10% dan karyawan sebesar 5% dari gaji pokok karyawan kepada DPLK.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT -
Lanjutan

Jumlah karyawan yang berhak atas program ini adalah 11 karyawan masing-masing per 31 Desember 2018 dan 2017. Beban pensiun iuran pasti dicatat pada akun gaji dan tunjangan masing-masing sebesar Rp 118.620.760 dan Rp 66.209.373 pada tahun 2018 dan 2017.

Imbalan Pasca Kerja Imbalan Pasti

Perusahaan diwajibkan untuk memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Kekurangan imbalan yang diberikan dan program pensiun dengan imbalan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan dicatat sebagai imbalan pasca kerja tanpa pendanaan.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut masing-masing adalah 11 karyawan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Program imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat suku bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan kerja imbalan pasti yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

	2018 Rp	2017 Rp
Diakui pada laba rugi:		
Biaya jasa kini	74.714.201	79.393.728
Biaya bunga neto	18.515.254	(757.597)
	<u>93.229.455</u>	<u>78.636.131</u>
Diakui pada penghasilan komprehensif lain:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto:		
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	28.151.488	22.145.637
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari penyesuaian	(55.999.137)	27.164.077
Lainnya	12.112.270	1.397.302
	<u>(15.735.379)</u>	<u>50.707.016</u>
Jumlah	<u>77.494.076</u>	<u>129.343.147</u>

Beban imbalan kerja dicatat pada bagian dari beban gaji dan tunjangan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT -
 Lanjutan

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp	Rp
Liabilitas imbalan pasti - awal tahun	63.133.774	-
Biaya jasa kini	74.714.201	79.393.728
Beban bunga	18.515.254	(757.597)
Lainnya	(122.711.904)	(66.209.373)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti:		
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	28.151.488	22.145.637
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman	(55.999.137)	27.164.077
Kerugian aktuarial lainnya	12.112.270	1.397.302
Liabilitas imbalan pasti - akhir tahun	17.915.946	63.133.774

Perhitungan imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 dilakukan oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra (d/h P.T. Gemma Mulia Inditama).

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan pasca kerja karyawan:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Tingkat diskonto	8,7%	7,4%
Tingkat kenaikan gaji	10% per tahun	10% per tahun
Tingkat kematian	10% TMI III	10% TMI III
Tingkat kecacatan	10% TMI III	10% TMI III
Usia pensiun normal	56	56
Tingkat pengunduran diri	18 - 29 tahun: 10% 30 - 39 tahun: 5% 40 - 44 tahun: 3% 45 - 49 tahun: 2% 50 - 55 tahun: 1%	18 - 29 tahun: 10% 30 - 39 tahun: 5% 40 - 44 tahun: 3% 45 - 49 tahun: 2% 50 - 55 tahun: 1%
Metode aktuaria	<i>Projected Unit Credit</i>	<i>Projected Unit Credit</i>

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini merupakan kenaikan/(penurunan) liabilitas imbalan karyawan yang telah ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT -
 Lanjutan

	Kewajiban imbalan pasca kerja	
	31 Desember	31 Desember
	2018	2017
	Rp	Rp
Tingkat diskonto		
Tingkat diskonto +1%	(42.418.437)	(36.926.672)
Tingkat diskonto -1%	52.137.615	46.065.284
Tingkat kenaikan gaji		
Tingkat kenaikan gaji +1%	49.970.105	43.523.171
Tingkat kenaikan gaji -1%	(41.656.401)	(35.858.434)

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti telah dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* liabilitas pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban manfaat pasti yang diakui di laporan posisi keuangan.

Durasi kewajiban untuk imbalan pasca kerja imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing 24,51 tahun dan 25,24 tahun.

24. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

- P.T. Bursa Efek Indonesia, P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia dan P.T. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (*Self Regulatory Organization* – SRO) merupakan pemegang saham Perusahaan.
- Personil manajemen kunci merupakan orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, baik secara langsung atau tidak langsung, termasuk Direktur dan Komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Perusahaan.

Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi

- Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan memberikan manfaat jangka pendek untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

	2018	2017
	Rp	Rp
Gaji/honorarium	2.539.321.800	2.362.159.800
Tunjangan lain-lain	4.342.346.844	2.732.562.820
Jumlah	6.881.668.644	5.094.722.620

- b. Berdasarkan Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) antara P.T. Bursa Efek Indonesia (BEI), P.T. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kepada Perusahaan dengan No. SP-00263/BEI.HKM/08/2015; No. PJ-029/KPEI/0815; No. SP-0102/DIR/KSEI/0815 dan No. SP-003/P3IEI-OP11/0815, BEI, KPEI, dan KSEI menyetujui untuk menyediakan dana kepada Perusahaan sebagai Dana CGRP masing-masing sebesar Rp 50.000.000.000 atau secara keseluruhan bernilai sebesar Rp 150.000.000.000 dan telah disetorkan pada tanggal 10 Agustus 2015.

Penggunaan atas CGRP hanya dapat dilakukan untuk memberikan ganti rugi kepada pemodal atas hilangnya aset pemodal sesuai dengan persetujuan OJK apabila Dana Perlindungan Pemodal tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran ganti rugi Pemodal. Realisasi atas penggunaan CGRP dengan memindahkan CGRP ke Dana Perlindungan Pemodal dan akan mengurangi jumlah pinjaman Perusahaan kepada SRO secara prorata.

Perusahaan wajib memisahkan penyimpanan antara harta kekayaan Perusahaan dengan Dana CGRP dan wajib menatausahakan serta melakukan investasi atas Dana CGRP tersebut. Perusahaan membukukan seluruh Dana CGRP sebagai utang jangka panjang kepada pihak berelasi.

Berdasarkan addendum I No. SP-0184/DIR/ KSEI/1216, No. SP-00497/BEI.HKM/12-2016, No. Add-010/KPEI/216 dan No. SP-0004/ P3IEI-OP11/1216 tanggal 16 Desember 2016, Perusahaan wajib menginvestasikan CGRP pemodal pada Surat berharga negara, deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau pada Bank Swasta yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kategori minimal buku III dan Efek bersifat utang korporasi dengan peringkat minimal AA- untuk Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan AAA untuk Perusahaan Swasta, mengacu kepada hasil peringkat yang dikeluarkan oleh P.T. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

SRO baik secara bersama-sama atau masing-masing dapat menarik kembali CGRP Pemodal yang telah disetorkan SRO kepada Perusahaan, dan Perusahaan berkewajiban mengembalikan CGRP kepada SRO, apabila telah melampaui jangka waktu 25 tahun dari tanggal perjanjian atau Dana Perlindungan Pemodal yang dikelola dan ditatausahakan Perusahaan telah mencapai paling sedikit Rp 2.000.000.000.000, mana yang lebih dulu tercapai.

SRO membebaskan Perusahaan dari kewajiban pembayaran imbal hasil dari hasil investasi CGRP untuk tahun 2016. Berikutnya Perusahaan wajib membayarkan imbal hasil kepada SRO yang dibagi secara prorata dengan pembayaran awal sejumlah Rp 2.000.000.000 di tahun 2017 dan meningkat sebesar 10% setiap tahunnya dari jumlah imbal hasil tahun sebelumnya, sampai dengan CGRP dikembalikan kepada SRO. Perusahaan telah membayarkan imbal hasil kepada SRO sebesar Rp 2.200.000.000 dan Rp 2.000.000.000 pada tahun 2018 dan 2017.

- c. Pada 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan memiliki utang kepada pihak berelasi atas biaya listrik kepada P.T. Bursa Efek Indonesia masing-masing sebesar Rp 2.979.155.

25. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

a. Manajemen risiko modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup. Struktur modal Perusahaan terdiri dari ekuitas pemegang saham, yang terdiri dari modal yang ditempatkan (Catatan 14), tambahan modal disetor dan akumulasi defisit.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT -
 Lanjutan

Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan secara berkala melakukan *review* performa keuangan Perusahaan. Sebagai bagian dari *review* ini, Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan eksposur risiko keuangan.

b. Klasifikasi instrumen keuangan

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp	Rp
<u>Tersedia untuk dijual</u>		
Aset keuangan lainnya	33.644.900.000	30.434.838.400
Cadangan ganti rugi pemodal	116.869.995.000	48.201.555.000
Jumlah	150.514.895.000	78.636.393.400
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>		
Setara kas	1.076.928.501	10.774.132.665
Aset keuangan lainnya	5.700.000.000	-
Piutang usaha	2.569.818.043	2.246.184.885
Piutang lain-lain	1.901.849.951	1.036.005.500
Cadangan ganti rugi pemodal	30.000.000.000	105.000.000.000
Jumlah	41.248.596.495	119.056.323.050
<u>Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi</u>		
Utang lain-lain	51.445.515	50.513.577
Beban akrual	2.316.241.825	1.000.939.961
Utang kepada pihak berelasi	150.002.979.155	150.002.979.155
Jumlah	152.370.666.495	151.054.432.693

c. Tujuan dan Kebijakan manajemen risiko keuangan

Kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasional, pengembangan usaha, dan pengelolaan risiko signifikan. Perusahaan beroperasi berdasarkan pedoman yang telah disetujui oleh Direksi.

Manajemen risiko kredit

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan dari *counterparty* atas kewajiban kontraktual yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan kepada Perusahaan. Eksposur risiko kredit Perusahaan timbul terutama dari aset keuangan AFS. Perusahaan meminimalkan risiko kredit tersebut dengan melakukan analisis atas pemilihan alternatif lembaga keuangan penerbit investasi dan penetapan komposisi penempatan investasi. Untuk aset keuangan lainnya seperti kas dan setara kas dan deposito berjangka, Perusahaan meminimalkan risiko kredit dengan melakukan penempatan pada pihak-pihak yang bereputasi (Catatan 5). Untuk piutang usaha dilakukan dengan pihak berelasi dan memiliki risiko kredit yang minimum (Catatan 6).

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT -
 Lanjutan

Manajemen risiko suku bunga

Risiko suku bunga merupakan risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko terjadinya pergerakan suku bunga ini akan mempengaruhi penghasilan komprehensif Perusahaan. Fluktuasi suku bunga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Perusahaan dalam menjalankan kebijakan investasinya. Instrumen keuangan Perusahaan tersebut yang terekspos terhadap risiko tingkat bunga nilai wajar (instrumen tingkat bunga tetap) dan risiko tingkat bunga arus kas (instrumen tingkat bunga mengambang), serta instrumen keuangan tanpa bunga, adalah sebagai berikut:

31 Desember 2018				
	Bunga mengambang	Bunga tetap	Tanpa bunga	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp
<u>Tersedia untuk dijual</u>				
Aset keuangan lainnya	-	33.644.900.000	-	33.644.900.000
Cadangan ganti rugi pemodal	-	116.869.995.000	-	116.869.995.000
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>				
Setara kas	1.076.928.501	-	-	1.076.928.501
Aset keuangan lainnya	5.700.000.000	-	-	5.700.000.000
Piutang usaha	-	-	2.569.818.043	2.569.818.043
Piutang lain-lain	-	-	1.901.849.951	1.901.849.951
Cadangan ganti rugi pemodal	30.000.000.000	-	-	30.000.000.000
<u>Liabilitas Keuangan pada biaya perolehan amortisasi</u>				
Beban akrual	-	-	2.316.241.825	2.316.241.825
Utang lain-lain	-	-	51.445.515	51.445.515
Utang kepada pihak berelasi	-	150.000.000.000	2.979.155	150.002.979.155
31 Desember 2017				
	Bunga mengambang	Bunga tetap	Tanpa bunga	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp
<u>Tersedia untuk dijual</u>				
Aset keuangan lainnya	-	30.434.838.400	-	30.434.838.400
Cadangan ganti rugi pemodal	-	48.201.550.000	-	48.201.550.000
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>				
Setara kas	10.774.132.665	-	-	10.774.132.665
Piutang usaha	-	-	2.246.184.885	2.246.184.885
Piutang lain-lain	-	-	1.036.005.500	1.036.005.500
Cadangan ganti rugi pemodal	105.000.000.000	-	-	105.000.000.000
<u>Liabilitas Keuangan pada biaya perolehan amortisasi</u>				
Beban akrual	-	-	1.000.939.961	1.000.939.961
Utang lain-lain	-	-	50.513.577	50.513.577
Utang kepada pihak berelasi	-	150.000.000.000	2.979.155	150.002.979.155

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT -
Lanjutan

Analisis sensitivitas dibawah ini, ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga terhadap aset keuangan yang menggunakan suku bunga mengambang pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Analisis ini disajikan dengan asumsi saldo aset dan liabilitas keuangan pada akhir periode pelaporan masih beredar sepanjang tahun.

Jika suku bunga mengalami perubahan 100 basis poin lebih tinggi (rendah) dan variabel lain konstan, laba sebelum pajak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017, akan mengalami peningkatan (penurunan) sebesar Rp 367.769.285 dan Rp 1.157.741.326.

Risiko harga lain

Perusahaan juga menghadapi risiko harga pasar lain terkait investasi AFS. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Perusahaan mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan yang ditentukan dalam kebijakan investasi Perusahaan seperti rating obligasi korporasi (minimal AA) dan batas minimum *Asset Under Management* manajer investasi sebesar Rp 5 triliun. Kebijakan tersebut juga mengatur pengawasan terhadap pergerakan dari investasi efek tersebut.

Analisa sensitivitas berikut ini ditentukan berdasarkan eksposur risiko harga obligasi pada akhir periode pelaporan.

Jika terjadi kenaikan/penurunan 5% harga efek sebagai akibat perubahan nilai wajar AFS, revaluasi investasi efek tersedia untuk dijual pada bagian ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing akan mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp 7.750.000.000 dan Rp 3.750.000.000.

Manajemen risiko likuiditas

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk manajemen Perusahaan dan pendanaan jangka pendek -menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel berikut ini merupakan analisa likuiditas instrumen keuangan pada 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan sisa jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan Perusahaan dan periode pembayaran yang disepakati Perusahaan. Tabel telah disusun berdasarkan jatuh tempo kontrak tak terdiskonto dari aset keuangan termaksud bunga yang akan diperoleh dari aset tersebut, dan berdasarkan arus kas yang tak terdiskontokan dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal dimana Perusahaan dapat diminta untuk dibayar. Tabel mencakup arus kas bunga dan pokok. Dicantumkannya informasi aset keuangan non-derivatif diperlukan dalam rangka untuk memahami manajemen risiko likuiditas Perusahaan dimana likuiditas dikelola berdasarkan aset dan liabilitas bersih.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT -
Lanjutan

		31 Desember 2018			
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Satu sampai dengan lima tahun	Jumlah
		Rp	Rp	Rp	Rp
<u>Tersedia untuk dijual</u>					
Aset keuangan lainnya	9,25% - 9,90%	-	34.347.743.750	-	34.347.743.750
Cadangan ganti rugi pemodal	8,70% - 9,75%	-	119.212.897.500	-	119.212.897.500
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>					
Setara kas	2,00%	1.078.642.477	-	-	1.078.642.477
Aset keuangan lainnya	8,00%	-	5.762.965.479	-	5.762.965.479
Piutang usaha	-	2.569.818.043	-	-	2.569.818.043
Piutang lain-lain	-	1.901.849.951	-	-	1.901.849.951
Cadangan ganti rugi pemodal	9,75%	-	30.198.739.726	-	30.198.739.726
Jumlah aset keuangan		5.550.310.471	189.522.346.455	-	195.072.656.926
<u>Liabilitas Keuangan pada biaya perolehan amortisasi</u>					
Beban akrual	-	2.316.241.825	-	-	2.316.241.825
Utang lain-lain	-	51.445.515	-	-	51.445.515
Utang kepada pihak berelasi	1,60%	2.420.000.001	-	159.680.000.001	162.100.000.002
Jumlah liabilitas keuangan		4.787.687.341	-	159.680.000.001	164.467.687.342
		31 Desember 2017			
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Satu sampai dengan lima tahun	Jumlah
		Rp	Rp	Rp	Rp
<u>Tersedia untuk dijual</u>					
Aset keuangan lainnya	9,25% - 9,90%	-	33.308.023.407	-	33.308.023.407
Cadangan ganti rugi pemodal	9,25% - 9,40%	-	52.692.535.058	-	52.692.535.058
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>					
Setara kas	5,25%	10.800.819.443	-	-	10.800.819.443
Piutang usaha	-	2.246.184.885	-	-	2.246.184.885
Piutang lain-lain	-	1.036.005.500	-	-	1.036.005.500
Cadangan ganti rugi pemodal	7,00% - 8,50%	-	106.647.916.667	-	106.647.916.667
Jumlah aset keuangan		14.083.009.828	192.648.475.132	-	206.731.484.960
<u>Liabilitas Keuangan pada biaya perolehan amortisasi</u>					
Beban akrual	-	1.000.939.961	-	-	1.000.939.961
Utang lain-lain	-	50.513.577	-	-	50.513.577
Utang kepada pihak berelasi	1,90%	2.979.155	2.200.000.000	164.774.342.000	166.977.321.155
Jumlah liabilitas keuangan		1.054.432.693	2.200.000.000	164.774.342.000	168.028.774.693

Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar aset keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar dinyatakan berdasarkan referensi harga pasar dari PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal pelaporan.
- Aset dan liabilitas keuangan lainnya yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau menggunakan suku bunga pasar yang berlaku.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT -
Lanjutan

Perusahaan mengklasifikasi pengukuran nilai wajar dengan menggunakan tingkat hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan dalam melakukan pengukuran, sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
- Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak – dapat diobservasi) (tingkat 3).

Tabel analisa atas hirarki nilai wajar atas aset keuangan Perusahaan yang diukur dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2018			
	Tingkat		
	1	2	3
	Rp	Rp	Rp
Aset keuangan			
Aset keuangan lainnya	33.644.900.000	-	-
Cadangan Ganti Rugi Pemodal	116.869.995.000	-	-
Jumlah	150.514.895.000	-	-
31 Desember 2017			
	Tingkat		
	1	2	3
	Rp	Rp	Rp
Aset keuangan			
Aset keuangan lainnya	30.434.838.400	-	-
Cadangan Ganti Rugi Pemodal	48.201.550.000	-	-
Jumlah	78.636.388.400	-	-

26. INFORMASI PENTING LAINNYA

Pada tanggal 2 Desember 2016, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal beserta Peraturan Nomor VI.A.4 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, posisi Dana Perlindungan Pemodal adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp	Rp
Bank	21.729.174	70.585.713
Aset keuangan lainnya	162.389.793.698	140.860.203.827
Piutang bunga	856.425.261	497.553.036
Liabilitas	(2.569.818.043)	(2.246.184.885)
Aset bersih	160.698.130.090	139.182.157.691

27. KONDISI USAHA

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan mengalami akumulasi defisit masing-masing sebesar Rp 15.378.515.444 dan Rp 15.541.310.139. Defisit disebabkan penerimaan Perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya belum cukup untuk menutupi beban yang terjadi. Saat ini pendapatan utama Perusahaan berasal dari jasa pengelolaan investasi Dana Perlindungan Pemodal dan penghasilan bunga.

Manajemen mempunyai keyakinan terhadap prospek bisnis di masa mendatang dan kelangsungan usaha Perusahaan dengan mempertimbangkan fungsi Perusahaan sebagai satu-satunya institusi yang menyelenggarakan program perlindungan kepada pemodal di pasar modal Indonesia yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan juga mempunyai pemegang saham yaitu P.T. Bursa Efek Indonesia, P.T. Kliring Penjamin Efek Indonesia dan P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia yang merupakan *Self Regulatory Organization* (SRO) di pasar modal.

28. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 1 sampai 34 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2019.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

.....

*Untuk Tahun yang Berakhir
31 Desember 2018*

.....

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018**

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI) – DANA
PERLINDUNGAN PEMODAL**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/ *We the undersigned:*

1. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili sesuai KTP atau
Kartu identitas lain/Domicile as
Stated in ID Card
Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position

2. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili sesuai KTP atau
Kartu identitas lain/Domicile as
Stated in ID Card
Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position

- : Ignatius Girendroheru
: Indonesia Stock Exchange Building Tower 2 Ground Floor
: Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
: Jl. Sekolah Duta I/7. RT/RW 001/ 014
: Pondok Pinang-Kebayoran Lama
: Jakarta Selatan
: 08164819879
: Direktur Utama / President Director

- : Widodo
: Indonesia Stock Exchange Building Tower 2 Ground Floor
: Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
: Komp. Gaya Motor. RT/RW 004/008
: Semper Timur - Cilincing
: Jakarta Utara
: 081284828261
: Direktur /Director

Menyatakan bahwa/state that:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Penyelenggara Program perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) – Dana Perlindungan Pemodal; 2. Laporan keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Efek Indonesia (P3IEI) – Dana Perlindungan Pemodal telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah diungkap secara lengkap dan benar; <li style="margin-left: 20px;">b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Responsible for the preparation and presentation of the financial statements Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF) – Investor Protection Fund;</i> 2. <i>The financial statements of Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF) – Investor Protection Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> 3. a. <i>All information contained in the financial statements have been completely and correctly disclosed;</i> <li style="margin-left: 20px;">b. <i>The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;</i> 4. <i>We are responsible for the Company internal control system.</i> |
|---|--|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 15 Maret / March 15, 2019


Ignatius Girendroheru

Direktur Utama/President Director
PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia


Widodo

Direktur /Director

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2 Ground Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53. Jakarta Selatan 12190 - Indonesia
Phone : +62 21 515 5553 | Fax : +62 21 515 5556

Laporan Auditor Independen

No. 00109/2.1097/AU.1/09/0558-1/1/III/2019

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Perlindungan Pemodal P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan aktivitas, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Satrio Bing Eny & Rekan

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/id/about to learn more about our global network of member firms.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Satrio Bing Eny & Rekan

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Dana Perlindungan Pemodal P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

SATRIO BING ENY & REKAN



Bing Harianto, SE
Izin Akuntan Publik No. AP.0558

15 Maret 2019

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2018

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2018</u> Rp	<u>31 Desember 2017</u> Rp
<u>ASET</u>			
Bank		21.729.174	70.585.713
Aset keuangan lainnya	5	162.389.793.698	140.860.203.827
Piutang bunga		<u>856.425.261</u>	<u>497.553.036</u>
JUMLAH ASET		<u>163.267.948.133</u>	<u>141.428.342.576</u>
<u>LIABILITAS</u>			
Beban akrual	7	<u>2.569.818.043</u>	<u>2.246.184.885</u>
ASET NETO		<u>160.698.130.090</u>	<u>139.182.157.691</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dana perlindungan pemodal.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u> <u>Rp</u>	<u>2017</u> <u>Rp</u>
PENGHASILAN INVESTASI			
Penghasilan bunga	6	<u>8.566.060.145</u>	<u>7.487.282.951</u>
BEBAN			
Pengelolaan dana perlindungan pemodal	7	2.569.818.043	2.246.184.885
Administrasi		<u>8.294.822</u>	<u>1.871.000</u>
Jumlah Beban		<u>2.578.112.865</u>	<u>2.248.055.885</u>
KENAIKAN ASET NETO DARI AKTIVITAS OPERASI		<u><u>5.987.947.280</u></u>	<u><u>5.239.227.066</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dana perlindungan pemodal.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

	Catatan	2018 Rp	2017 Rp
KENAIKAN ASET NETO DARI AKTIVITAS OPERASI		5.987.947.280	5.239.227.066
KONTRIBUSI DARI ANGGOTA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL			
Penerimaan atas iuran keanggotaan tahunan	8	17.075.547.167	13.418.807.280
KERUGIAN BELUM DIREALISASI ATAS PERUBAHAN NILAI WAJAR SURAT UTANG NEGARA	5	(1.547.522.048)	-
JUMLAH KENAIKAN ASET NETO		21.515.972.399	18.658.034.346
ASET NETO AWAL TAHUN		139.182.157.691	120.524.123.345
ASET NETO AKHIR TAHUN		160.698.130.090	139.182.157.691

Lihat catatan atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dana perlindungan pemodal.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

	2018 Rp	2017 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan penghasilan bunga	8.182.815.872	7.483.067.815
Pembayaran jasa pengelolaan	(2.246.184.885)	(741.524.130)
Pembayaran beban administrasi	(8.294.822)	(1.871.000)
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	5.928.336.165	6.739.672.685
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian investasi dalam Surat Utang Negara	(34.652.500.000)	-
Penempatan deposito berjangka	(67.566.165.353)	(66.587.164.974)
Pencairan deposito berjangka	79.165.925.482	46.469.021.453
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(23.052.739.871)	(20.118.143.521)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari anggota Dana Perlindungan Pemodal	17.075.547.167	13.418.807.280
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH BANK	(48.856.539)	40.336.444
BANK AWAL TAHUN	70.585.713	30.249.269
BANK AKHIR TAHUN	21.729.174	70.585.713

Lihat catatan atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dana perlindungan pemodal.

1. UMUM

Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dibentuk dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi pemodal di Pasar Modal sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam - LK), No. KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2012 diputuskan bahwa ketentuan mengenai Dana Perlindungan Pemodal diatur dalam Peraturan No. VI.A.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan tersebut.

Pada tanggal 2 Desember 2016, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, Keputusan Bapepam – LK No. KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal beserta Peraturan No. VI.A.4 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan Bank Kustodian (BK) wajib menjadi anggota DPP.

Dana Perlindungan Pemodal dibentuk dan berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:

- a. Kontribusi dana awal dari P.T. Bursa Efek Indonesia (BEI), P.T. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- b. Iuran keanggotaan ditentukan sebagai berikut:
 - Bagi PPE - iuran keanggotaan awal sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai aset nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah;
 - Bagi BK - sesuai surat edaran (SE) No. 30/SEOJK/04/2015 tanggal 30 September 2015, iuran keanggotaan awal adalah sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing BK dan iuran keanggotaan tahunan sebesar seluruh faktor risiko dikali dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai aset pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan pada BK. Faktor risiko dihitung berdasarkan jenis Risiko Pemodal, Risiko Kustodian dan Risiko Aset Pemodal dan diatur dalam Surat Keputusan Direksi Penyelenggara Program.
- c. Dana yang diperoleh Dana Perlindungan Pemodal dari Kustodian sebagai pengganti dari Pemodal sebagai pelaksanaan hak subrogasi;
- d. Hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal; dan
- e. Sumber lain yang ditetapkan oleh OJK.

Dana Perlindungan Pemodal bukan merupakan milik pihak tertentu dan tidak digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk tujuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK. Dana Perlindungan Pemodal akan digunakan untuk kepentingan industri Pasar Modal di Indonesia, dalam hal ini melindungi kepentingan Pemodal.

Dana Perlindungan Pemodal hanya dapat diinvestasikan pada Surat Berharga Negara dan/atau deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, kecuali diatur lain oleh OJK. Hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal setelah dikurangi biaya atas jasa pengelolaan, wajib ditambahkan ke dalam Dana Perlindungan Pemodal.

Pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal dilakukan jika memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016. Ganti rugi diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai Aset Pemodal yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal dan setiap Kustodian yang ditetapkan oleh OJK.

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-70/D.04/2013 tanggal 31 Desember 2013 mengenai batasan paling tinggi untuk setiap pemodal pada satu kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal adalah sebesar Rp 25.000.000. Per tanggal 6 Agustus 2015 dilakukan amendemen atas Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-70/D.04/2013 yang tertuang dalam peraturan OJK No. KEP-46/D.04/2015, yaitu batasan paling tinggi untuk setiap pemodal pada satu kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi Pemodal dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal diubah dari sebelumnya sebesar Rp 25.000.000 menjadi Rp 100.000.000.

Kustodian wajib mengembalikan seluruh dana ganti rugi yang telah dibayarkan oleh Dana Perlindungan Pemodal ditambah biaya yang telah dikeluarkan. Pengembalian dana oleh Kustodian dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak permintaan pengembalian dana disampaikan oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Dana Perlindungan Pemodal diadministrasikan dan dikelola oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Pada tanggal 11 September 2013, telah diterbitkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK")

a. Standar dan amendemen/penyesuaian standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Amendemen/penyesuaian PSAK berikut yang relevan tidak menimbulkan dampak material terhadap pengungkapan atau jumlah yang diakui dalam laporan keuangan tahun berjalan dan sebelumnya tetapi dapat mempengaruhi transaksi di masa depan:

- PSAK 2 (amendemen), Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan
- PSAK 15 (penyesuaian), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 46 (amendemen), Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi
- PSAK 67 (penyesuaian), Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain

b. Standar, amendemen/penyesuaian dan interpretasi standar telah diterbitkan namun belum diterapkan

Amendemen/penyesuaian dan interpretasi standar berikut efektif untuk tahun yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan:

- PSAK 22 (penyesuaian), Kombinasi Bisnis
- PSAK 24 (amendemen), Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program
- PSAK 26 (penyesuaian), Biaya Pinjaman
- PSAK 46 (penyesuaian), Pajak Penghasilan
- PSAK 66 (penyesuaian), Pengaturan Bersama
- ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di muka
- ISAK 34, Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

Standar dan amendemen standar berikut efektif untuk tahun yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan:

- PSAK 15 (amendemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 62 (amendemen), Kontrak Asuransi-Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi
- PSAK 71, Instrumen Keuangan
- PSAK 71 (amendemen), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73, Sewa

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amendemen/penyesuaian dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Dana Perlindungan Pemodal disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah akrual basis dengan menggunakan biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Dana Perlindungan Pemodal (entitas pelapor):

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

d. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Dana Perlindungan Pemodal diklasifikasikan sebagai berikut:

- Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Surat Utang Negara yang tercatat di bursa dan diperdagangkan pada pasar aktif diklasifikasikan sebagai AFS dan dinyatakan pada nilai wajar pada akhir setiap periode pelaporan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas AFS diakui dalam laporan perubahan aset neto dan diakumulasi di aset neto sebagai keuntungan atau kerugian belum terealisasi atas perubahan nilai wajar Surat Utang Negara, kecuali untuk kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan perubahan kurs atas aset moneter, yang diakui pada laporan aktivitas. Jika investasi dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakumulasi pada aset neto direklasifikasi ke laporan aktivitas.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Bank, deposito berjangka, piutang bunga dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan; atau
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang tidak akan dievaluasi secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Dana Perlindungan Pemodal atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan nilai tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laporan aktivitas.

Jika aset keuangan AFS dievaluasi menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam aset neto direklasifikasi ke laporan aktivitas.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik melalui laporan aktivitas hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai, sepanjang nilainya tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Sehubungan dengan efek utang AFS, kerugian penurunan nilai dibalik melalui laporan aktivitas jika kenaikan nilai wajar investasi dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Dana Perlindungan Pemodal menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Dana Perlindungan Pemodal mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Dana Perlindungan Pemodal tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Dana Perlindungan Pemodal mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Dana Perlindungan Pemodal memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Dana Perlindungan Pemodal masih mengakui aset keuangan.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dan terakumulasi dalam aset neto diakui dalam laporan aktivitas.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Dana Perlindungan Pemodal masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Dana Perlindungan Pemodal mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam aset neto diakui pada laporan aktivitas. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam aset neto dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

e. Liabilitas Keuangan

Klasifikasi sebagai Liabilitas

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual yang diadakan dan definisi liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan Dana Perlindungan Pemodal diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi beban akrual, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Dana Perlindungan Pemodal menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Dana Perlindungan Pemodal telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laporan aktivitas.

f. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan Dana Perlindungan Pemodal disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Dana Perlindungan Pemodal memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini dari pada bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan pada jumlah pokok dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban diakui pada saat terjadinya.

h. Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan oleh OJK No. 49/POJK.04/2016 tanggal 2 Desember 2016, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal berhak mendapatkan imbalan atas jasa pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari penghasilan investasi bersih.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. Kep-62/D.04/2016 tentang penetapan besaran imbalan jasa pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2016, imbalan atas Jasa Pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal yang diperoleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal meningkat dari sebesar 10% menjadi sebesar 30% dari penghasilan investasi bersih. Biaya jasa pengelolaan dibebankan dalam laporan aktivitas tahun berjalan.

i. Provisi

Provisi diakui ketika Dana Perlindungan Pemodal memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Dana Perlindungan Pemodal diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi mengenai jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi Dan Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi

Dalam proses penerapan prinsip akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, tidak terdapat pertimbangan kritis dan estimasi yang mempunyai efek yang signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT – Lanjutan

5. ASET KEUANGAN LAINNYA

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp	Rp
Deposito berjangka	129.260.443.698	140.860.203.827
Aset keuangan tersedia untuk dijual - Surat Utang Negara	33.129.350.000	-
Jumlah	162.389.793.698	140.860.203.827

Rincian aset keuangan lainnya adalah sebagai berikut:

Deposito berjangka

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp	Rp
Rupiah		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	129.260.443.698	140.860.203.827
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	7,75% - 8,00%	6,30% - 7,10%

Jangka waktu deposito berjangka di atas adalah tiga bulan.

Investasi Dalam Surat Utang Negara

31 Desember 2018				
Surat Utang Negara	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Kupon	Jatuh Tempo
	Rp	Rp	%	
SBN FR0061	10.000.000.000	9.762.100.000	7,00	15-05-2022
SBN FR0059	25.000.000.000	23.367.250.000	7,00	15-05-2027
Jumlah	35.000.000.000	33.129.350.000		

Biaya perolehan Surat Utang Negara untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp 34.652.500.000.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Surat Utang Negara dinyatakan berdasarkan harga referensi PT Penilai Harga Efek Indonesia. Kerugian belum terealisasi akibat perubahan nilai wajar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.547.522.048. Selama periode berjalan tidak terdapat penjualan Surat Utang Negara.

6. PENGHASILAN BUNGA

	2018	2017
	Rp	Rp
Deposito berjangka	7.391.733.518	7.484.539.109
Surat Utang Negara	1.168.937.344	-
Jasa giro bank	5.389.282	2.743.842
Jumlah	8.566.060.145	7.487.282.951

7. BEBAN PENGELOLAAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. Kep-62/D.04/2016, imbalan atas Jasa Pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal yang diperoleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sebesar 30% dari penghasilan investasi bersih (Catatan 3h). Imbalan jasa pengelolaan dana perlindungan pemodal pada tahun 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp 2.569.818.043 dan Rp 2.246.184.885.

8. IURAN KEANGGOTAAN

	2018 Rp	2017 Rp
Perantara Pedagang Efek (PPE)	11.809.296.223	7.878.584.280
Bank Kustodian	5.266.250.944	5.540.223.000
Jumlah	17.075.547.167	13.418.807.200

Sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-53/D.04/2017 tanggal 15 Nopember 2017, pembayaran iuran keanggotaan tahunan PPE tahun 2018 dibayarkan oleh BEI, KPEI, dan KSEI dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 3.936.432.075.

9. INFORMASI PENTING LAINNYA

Selama tahun 2017, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia mengeluarkan 4 (empat) surat pengumuman pencabutan status keanggotaan dari keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Pengumuman dengan Nomor: Peng-001/P3IEI.OPI/0217 perihal Pencabutan Status Keanggotaan PT Magnus Capital (d/h PT Citi Pacific Securities) dengan sertifikat anggota SRTF-0054/P3IEI-OPI/0114 dari keanggotaan DPP. Pencabutan ini didasarkan pada Pengumuman Bursa Efek Indonesia Nomor: PENG-00013/BEI.ANG/02-2017 tanggal 01 Februari 2017 mengenai pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) atas nama PT Magnus Capital (d/h PT Citi Pacific Securities).
- Surat Pengumuman dengan Nomor: Peng-002/P3IEI.OPI/0417 dan Peng-003/P3IEI.OPI/0417 perihal Pencabutan Status Keanggotaan PT Brent Securities (d/h PT PDFCI Securities) dengan sertifikat anggota SRTF-0016/P3IEI-OPI/0114 dan PT Optima Kharya Capital Securities (d/h Sun Hung Kai Securities Indonesia) dengan sertifikat anggota SRTF-0113/P3IEI-OPI/0215 dari keanggotaan DPP. Pencabutan ini didasarkan pada Pengumuman Bursa Efek Indonesia Nomor: PENG-00039/BEI.ANG/03-2017 dan PENG-00048/BEI.ANG/03-2017 tanggal 03 April 2017 mengenai pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) atas nama PT Brent Securities (d/h PT PDFCI Securities) dan PT Optima Kharya Capital Securities (d/h Sun Hung Kai Securities Indonesia).
- Surat Pengumuman dengan Nomor: Peng-004/P3IEI.OPI/0517 perihal Pencabutan Status Keanggotaan PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia (d/h PT BNP Paribas Securities Indonesia) dengan sertifikat anggota SRTF-0014/P3IEI-OPI/0114 dari keanggotaan DPP. Pencabutan ini didasarkan pada Pengumuman Bursa Efek Indonesia Nomor: PENG-00086/BEI.ANG/05-2017 tanggal 04 Mei 2017 mengenai pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) atas nama PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia (d/h PT BNP Paribas Securities Indonesia).

Dengan adanya surat pengumuman pencabutan anggota Dana Perlindungan Pemodal tersebut maka saat ini anggota DPP berjumlah 124 (seratus dua puluh empat) yang terdiri dari 105 (seratus lima) PPE dan 19 (sembilan belas) BK.

10. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan Dana Perlindungan Pemodal adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp	Rp
Aset keuangan		
Tersedia untuk dijual		
Investasi dalam Surat Utang Negara	33.129.350.000	-
Pinjaman yang diberikan dan piutang		
Bank	21.729.174	70.585.713
Deposito berjangka	129.260.443.698	140.860.203.827
Piutang bunga	856.425.261	497.553.036
Jumlah aset keuangan	163.267.948.134	141.428.342.576
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi		
Beban akrual	2.569.818.043	2.246.184.885

b. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Kebijakan manajemen risiko keuangan Dana Perlindungan Pemodal bertujuan untuk memastikan bahwa sumber dana dikelola di instrumen dan lembaga keuangan yang aman, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan memperhatikan risiko-risiko yang terkait yang meliputi risiko kredit, risiko tingkat bunga, risiko harga lain, risiko likuiditas, dan juga tersedia pada saat digunakan sesuai dengan fungsi Dana Perlindungan Pemodal untuk melindungi kepentingan pemodal.

Manajemen risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi Dana Perlindungan Pemodal. Aset keuangan Dana Perlindungan Pemodal adalah bank, deposito berjangka, piutang bunga, dan investasi dalam Surat Utang Negara.

Penempatan Dana Perlindungan Pemodal pada lembaga keuangan dilakukan setelah proses analisis dengan mempertimbangkan kinerja bank, batasan proporsi penempatan pada setiap bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Kebijakan Investasi Dana Perlindungan Pemodal, dan atas persetujuan manajemen.

Risiko kredit atas bank, deposito berjangka dan piutang bunga adalah terbatas karena *counterparty* Dana Perlindungan Pemodal adalah lembaga keuangan yang terpercaya.

Manajemen risiko tingkat bunga

Risiko suku bunga merupakan risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko terjadinya pergerakan suku bunga ini akan mempengaruhi laba operasi Dana Perlindungan Pemodal. Fluktuasi suku bunga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Dana Perlindungan Pemodal dalam menjalankan kebijakan investasinya.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT – Lanjutan

Instrumen keuangan Dana Perlindungan Pemodal pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang terekspos terhadap tingkat bunga arus kas adalah pada aset keuangan bank, deposito berjangka dan surat utang negara masing-masing sebesar Rp 162.411.522.872 dan Rp 140.930.789.540.

Analisis sensitivitas dibawah ini, ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga terhadap aset keuangan yang menggunakan suku bunga mengambang pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Analisa ini disajikan dengan asumsi saldo aset keuangan pada akhir periode pelaporan masih beredar sepanjang tahun.

Jika suku bunga mengalami perubahan 100 basis poin lebih tinggi (rendah) dan variabel lain konstan, kenaikan aset neto dari aktivitas operasi Dana Perlindungan Pemodal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017, akan mengalami peningkatan (penurunan) masing-masing sebesar Rp 1.624.115.229 dan Rp 1.409.307.895.

100 basis poin adalah tingkat sensitivitas yang digunakan ketika melaporkan secara internal risiko suku bunga kepada manajemen kunci, dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

Risiko harga lain

Dana Perlindungan Pemodal juga menghadapi risiko harga pasar lain terkait AFS. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Dana Perlindungan Pemodal mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan komposisi dan batasan yang ditetapkan oleh Komite. Dana Perlindungan Pemodal memiliki kebijakan untuk melakukan pengawasan terhadap pergerakan dari AFS tersebut.

Analisa sensitivitas berikut ini ditentukan berdasarkan eksposur risiko harga surat utang negara pada akhir periode pelaporan.

Berdasarkan penilaian internal manajemen, Dana Perlindungan Pemodal menggunakan 1% untuk menghitung kenaikan/ penurunan harga efek sebagai akibat perubahan nilai wajar AFS:

Keuntungan (kerugian) perubahan nilai wajar surat utang negara dari aset keuangan AFS pada laporan operasi pada tanggal 31 Desember 2018 akan mengalami kenaikan/penurunan masing-masing sebesar Rp 331.293.500.

Manajemen risiko likuiditas

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk manajemen Dana Perlindungan Pemodal dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Dana Perlindungan Pemodal mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk aset dan liabilitas keuangan Dana Perlindungan Pemodal. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang tak terdiskonto dari aset dan liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal di mana Dana Perlindungan Pemodal dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup arus kas bunga dan pokok. Sepanjang arus bunga tingkat mengambang jumlah tidak didiskontokan berasal dari kurva suku bunga pada akhir periode pelaporan. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal terawal di mana Dana Perlindungan Pemodal mungkin akan diminta untuk membayar.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT – Lanjutan

31 Desember 2018					
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang	Kurang dari tiga bulan Rp	Tiga bulan sampai dengan satu tahun Rp	Satu sampai dengan lima tahun Rp	Jumlah Rp
<u>Aset Keuangan:</u>					
Bunga tetap					
Deposito berjangka	7,75% - 8,00%	-	131.280.176.230	-	131.280.176.230
Surat Utang Negara	7,00%	-	34.170.600.000	-	34.170.600.000
Bunga mengambang					
Bank	0,50% - 0,75%	21.733.666	-	-	21.733.666
Tanpa bunga					
Piutang bunga	-	856.425.261	-	-	856.425.261
<u>Liabilitas Keuangan:</u>					
Tanpa bunga					
Beban akrual	-	2.569.818.043	-	-	2.569.818.043
31 Desember 2017					
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang	Kurang dari tiga bulan Rp	Tiga bulan sampai dengan satu tahun Rp	Satu sampai dengan lima tahun Rp	Jumlah Rp
<u>Aset Keuangan:</u>					
Bunga tetap					
Deposito berjangka	6,30% - 7,10%	-	141.646.673.299	-	141.646.673.299
Bunga mengambang					
Bank	0,50% - 0,75%	70.614.245	-	-	70.614.245
Tanpa bunga					
Piutang bunga	-	497.553.036	-	-	497.553.036
<u>Liabilitas Keuangan:</u>					
Tanpa bunga					
Beban akrual	-	2.246.184.885	-	-	2.246.184.885

c. Pengukuran Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar aset keuangan ditentukan sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS) dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar dinyatakan berdasarkan referensi harga pasar dari PT. Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal pelaporan.
- Aset dan liabilitas keuangan lainnya yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau menggunakan suku bunga pasar yang berlaku.

Dana Perlindungan Pemodal mengklasifikasi pengukuran nilai wajar dengan menggunakan tingkat hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan dalam melakukan pengukuran, sebagai berikut:

- a) Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
- b) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
- c) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak – dapat diobservasi) (tingkat 3).

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT – Lanjutan

Tabel analisa atas hirarki nilai wajar atas aset keuangan Dana Perlindungan Pemodal yang diukur dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	1	2	3
	Rp	Rp	Rp
Aset keuangan			
Surat Utang Negara	33.129.350.000	-	-

11. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Dana Perlindungan Pemodal dari halaman 1 sampai 18 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2019.

**PT PENYELENGGARA
PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA**

Indonesia Securities
Investor Protection Fund / Indonesia SIPF

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, Ground Floor
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta, 12190 - Indonesia

P. +62 21 515 5553
F. +62 21 515 5556
E. helpdesk@indonesiasipf.co.id

INDONESIA SIPF 

@indonesiasipf 

@indonesiasipf 